



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 74/Pid.Sus-Tipikor/2023/PN.Mks.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus, yang mengadili perkara pidana Korupsi dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: Jusnadi
Nomor Identitas (NIK)	: 7302011206810003
Tempat Lahir	: Bontonyeleng
Umur / Tgl. Lahir	: 41 Tahun / 12 Juni 1981
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Desa Bukit Harapan, Kec. Gantarang, Kab. Bulukumba Prov. Sulawesi Selatan
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta
Pendidikan	: Strata-1 (S1)

Terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan di rutan oleh:

- Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan 03 Juni 2023;
- Penyidik Pemanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023.
- Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 09 Juli 2023;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023.
- Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan 23 September 2023.
- Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 September 2023 sampai dengan 23 Oktober 2023.
- Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan 22 November 2023.

Hal 1 Berita Acara Sidang No.74/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Tim Penasihat Hukum : Soepriyadi, S.H.,C.L.A., Rizal, S.H.,M.H., Muhammad Grady Muttaqien,S..H., Dimas Fachrul Alamsyah, S.H.,M.H., Andi Wiratama Nugaraha, S.H., Muhammad Husain Salampessy, S.H., M.Kn. tergabung dalam TIM ADVOKASI, yang beralamat di Park Tower Lantai 7 (MNC Center), Jl. Kebon Sirih, Nomor 17-19, RT 15/ RW 07, Kb. Sirih, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat 10340.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Makassar Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks tanggal 26 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks tanggal 26 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi, pendapat Ahli dan keterangan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat-surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- Menyatakan terdakwa Jusnadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, secara melawab hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan primair;
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- Menghukum terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp. 52.462.000,- (lima puluh dua juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah) yang

Hal 2 Berita Acara Sidang No.74/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diperhitungkan dengan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 52.462.000,-  
(lima puluh dua juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah);

- Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - ✓ 4 (empat) buah buku rekening BNI kelompok tani masing-masing :
    - Kelompok tani Lompo Benteng I
    - Kelompok tani Borongloe Tengah III
    - Kelompok tani Harapan Baru
    - Kelompok tani Setan

Dikembalikan kepada masing-masing UPKK kelompok tani

- ✓ 1 (satu) dos stempel kelompok tani;
- ✓ 1 (satu) lembar fotocopy Usulan Tim Teknis Pupuk Menuju Pertanian Organik Melalui Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) T.A 2022 dengan Nomor: 520/985/DPKP-BLK/2022 tanggal 18 Mei 2022
- ✓ 1 (satu) rangkap fotocopy Usulan Penerima Bantuan UPPO T.A. 2022 dengan Nomor: 520/1012/DPKP-BLK/2022 tanggal 24 Mei 2022 untuk Kelompok Tani Lompo Benteng I, Setan dan Harapan Baru;
- ✓ 1 (satu) rangkap fotocopy Usulan Penerima Bantuan UPPO T.A. 2022 dengan Nomor: 520/1013/DPKP-BLK/2022 tanggal 24 Mei 2022 untuk Kelompok Tani Tujuang II, Bersatu Padu dan Borong Loe Tengah III;
- ✓ 1 (satu) rangkap fotocopy Usulan Penerima Bantuan UPPO T.A. 2022 dengan Nomor: 520/1039/DPKP-BLK/2022 tanggal 02 Juni 2022 untuk Kelompok Tani Lappanamuri, Lapangenge I dan Tassepe Tiga;
- ✓ 1 (satu) rangkap salinan fotocopy Petikan Keputusan Bupati Bulukumba Nomor : 821.2.3-007 tanggal 06 Desember 2021 tentang Pemberhentian Perpindahan dan Pengangkatan Pejabat Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulukumba atas nama Zulkifli Pagiling, S.Hut., M.Si.;
- ✓ 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Bupati Bulukumba Nomor : PD.821.2-052 tanggal 26 November 2004 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil atas nama Zulkifli Pagiling;
- ✓ 1 (satu) rangkap rekap penerima manfaat berupa dokumentasi pembangunan para kelompok tani penerima UPPO APBN 2022;
- ✓ 1 (satu) rangkap dokumen asli Permohonan Pembukaan Rekening dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Bulukumba kepada pimpinan Bank BNI Cab. Bulukumba Nomor : 520/1015/DPKP-BLK/2022 tanggal 14 Juni 2022;

Hal 3 Berita Acara Sidang No.74/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

- ✓ 1 (satu) rangkap dokumen asli Permohonan Keterangan Rekening Bank Aktif dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Bulukumba kepada pimpinan Bank BNI Cab. Bulukumba Nomor : 520/1095/DPKP-BLK/2022 tanggal 22 Juni 2022;
- ✓ 1 (satu) buah map biru berisikan dokumen asli Berita Acara Pengukuhan UPKK para kelompok tani penerima UPPO APBN 2022;
- ✓ 1 (satu) buah map merah berisikan dokumen asli kelengkapan administrasi UPPO APBN 2022 Kelompok Tani Tujuang II;
- ✓ 1 (satu) buah map merah berisikan dokumen asli kelengkapan administrasi UPPO APBN 2022 Kelompok Tani Borong Loe Tengah III;
- ✓ 1 (satu) buah map merah berisikan dokumen asli kelengkapan administrasi UPPO APBN 2022 Kelompok Tani Lappanamuri;
- ✓ 1 (satu) buah map kuning berisikan dokumen asli kelengkapan administrasi UPPO APBN 2022 Kelompok Tani Bersatu Padu;
- ✓ 1 (satu) buah map kuning berisikan dokumen asli kelengkapan administrasi UPPO APBN 2022 Kelompok Tani Tassepe Tiga;
- ✓ 1 (satu) buah map merah berisikan dokumen asli kelengkapan administrasi UPPO APBN 2022 Kelompok Tani Harapan Baru;
- ✓ 1 (satu) buah map merah berisikan dokumen asli kelengkapan administrasi UPPO APBN 2022 Kelompok Tani Setan;
- ✓ 1 (satu) buah map merah berisikan dokumen asli kelengkapan administrasi UPPO APBN 2022 Kelompok Tani Lapangenge I;
- ✓ 1 (satu) buah map merah berisikan dokumen asli kelengkapan administrasi UPPO APBN 2022 Kelompok Tani Lompo Benteng I;
- ✓ 1 (satu) buah map orange berisikan dokumen asli rekomendasi pencairan dana para kelompok tani penerima UPPO APBN 2022;
- ✓ 1 (satu) buah map hijau berisikan dokumen asli LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) Tahap I 70% dan Tahap II 30% para kelompok tani penerima UPPO APBN 2022;
- ✓ 1 (satu) rangkap salinan DIPA APBN Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian sehubungan dengan program Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) T.A. 2022 yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;
- ✓ 1 (satu) rangkap salinan Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pupuk dan Pestisida program Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) T.A. 2022 yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;

Hal 4 Berita Acara Sidang No.74/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- ✓ 1 (satu) rangkap salinan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pupuk dan Pesticida tentang Penetapan Penerima Bantuan program Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) di Kab. Bulukumba T.A. 2022 beserta lampiran yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;
- ✓ 1 (satu) rangkap salinan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pupuk dan Pesticida tentang Penetapan Tim Teknis program Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) di Kab. Bulukumba T.A. 2022 beserta lampiran yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;
- ✓ 1 (satu) rangkap salinan Surat Perjanjian Kerja Sama Bantuan Pemerintah antara Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pupuk dan Pesticida dengan Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan (UPKK) Kelompok Tani Penerima Bantuan program Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) di Kab. Bulukumba T.A. 2022 yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;
- ✓ 1 (satu) rangkap salinan Ringkasan Kontrak Penerima Bantuan program Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) di Kab. Bulukumba T.A. 2022 yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;
- ✓ 1 (satu) rangkap usulan CPCL bantuan kegiatan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) T.A. 2022 Nomor: 021/AAP-457/DPR/IV/2022 tanggal 01 April 2022;
- ✓ 1 (satu) rangkap salinan Berita Acara Pembayaran tahap I Rp. 140.000.000,- dan tahap II Rp. 60.000.000,- beserta kuitansi / bukti pembayaran kepada Penerima Bantuan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) di Kab. Bulukumba T.A. 2022 yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya.
- ✓ Salinan Petikan Keputusan Bupati Bulukumba Nomor: 821.2.4-010/XII/2021 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional melalui Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulukumba Tahun 2021 tanggal 30 Desember 2021 An. Mappaenre, S.Hut., M.Si;
- ✓ Salinan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Ppuk dan Pesticida Nomor: 75A/UUPO/Kpts/PPK/B.5.4/05/2022 tanggal 20 Mei 2022 tentang Penetapan Tim Teknis Bantuan pemerintah Kegiatan Pupuk Menuju Pertanian Organik Melalui Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) di Kabupaten Bulukumba;
- ✓ Salinan Keputusan Bupati Nomor: PD.813.2/45/2004 tentang Pengangkatan Saudara Zulkifli pagiling jadi calon pegawai negeri Sipil tanggal 28 Januari 2004;
- ✓ 1 (satu) lembar Laporan Pengawasan Pekerjaan dan Monitoring kegiatan bantuan pengembangan Uppo KT. Lapangenge tanggal 31 Agustus 2022.;

Hal 5 Berita Acara Sidang No.74/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn Mks





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- ✓ 1 (satu) lembar Laporan Pengawasan Pekerjaan dan Monitoring kegiatan bantuan pengembangan Uppto KT. Lapangenge I tanggal 15 September 2022;
- ✓ 1 (satu) lembar Laporan Pengawasan Pekerjaan dan Monitoring kegiatan bantuan pengembangan Uppto KT. Lapangenge I tanggal 29 November 2022;
- ✓ 1 (satu) lembar Laporan Pengawasan Pekerjaan dan Monitoring kegiatan bantuan pengembangan Uppto KT. Lompo Benteng I tanggal 15 September 2022;
- ✓ 1 (satu) lembar Laporan Pengawasan Pekerjaan dan Monitoring kegiatan bantuan pengembangan Uppto KT. Bersatu padu tanggal 29 september 2022;
- ✓ 1 (satu) lembar Laporan Pengawasan Pekerjaan dan Monitoring kegiatan bantuan pengembangan Uppto KT. Lappanamuri tanggal 09 Juni 2022;
- ✓ 1 (satu) lembar Laporan Pengawasan Pekerjaan dan Monitoring kegiatan bantuan pengembangan Uppto KT. Setan tanggal 19 september 2022;
- ✓ 1 (satu) lembar Laporan Pengawasan Pekerjaan dan Monitoring kegiatan bantuan pengembangan Uppto KT. Tassepe Tiga tanggal 09 Juni 2022;
- ✓ Salinan Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tanggal 16 Maret 2016.
- ✓ Salinan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah RI No:3 Tahun 2021 tentang pedoman Swakelola.
- ✓ Salinan Surat Percepatan pengimputan MPO T.A 2022
- ✓ Foto Kegiatan Borong Loe Tengah III, KT Lapangenge, KT Harapan Baru, KT Lappanamuri, KT. Lompo Benteng, Kt. Setan, KT. Tassepe III, KT Tujuan II.
- ✓ Salinan Informasi Jabatan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan pemerintah Kabupaten Bulukumba.

Dikembalikan kepada pihak Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Bulukumba melalui saksi Andi Hartaty Mappamadeng

- ✓ 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 1 (satu) unit motor VIAR type New Karya 150 L / Hitam CV. Surya Ganesha Pratama tanggal 31 Oktober 2022;
- ✓ 1 (satu) lembar nota pembelian 1 (satu) set mesin APPO merk Kubota 6,5 PK toko Duta Cahaya Mesin tanggal 16 September 2022;
- ✓ 1 (satu) lembar nota pembelian bahan bangunan toko Putri Khanza tanggal 20 Agustus 2022;
- ✓ 1 (satu) lembar nota pembelian kayu balok toko Putri Khanza tanggal 28 Oktober 2022;
- ✓ 1 (satu) lembar nota pembelian bahan bangunan toko Fega Bangunan tanggal 5 Oktober 2022;
- ✓ 1 (satu) lembar catatan pembelanjaan.

Hal 6 Berita Acara Sidang No.74/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada terdakwa Jusnadi

- ✓ 1 (satu) lembar Nota pembelian Semen, Tandon Air, besi dan kawat senilai Rp.9.305.000,-;
- ✓ 1 (satu) lembar Nota Somel Anugrah 33 senilai Rp.2.000.000,-;
- ✓ 1 (satu) lembar Nota Toko bangunan SANI senilai Rp. 290.000,-
- ✓ 1 (satu) lembar Nota Toko bangunan SANI senilai Rp. 4.298.000,-;
- ✓ 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian material batu merah sebanyak 5000 biji dari Jumriani senilai Rp.3.000.000,-;
- ✓ 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian kayu sebanyak 4 Kubik dari Muhammad Hatta senilai Rp. 8.000.000,-;
- ✓ 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian batu merah sebanyak 2000 biji dari Imran senilai Rp. 1.400.000,-;
- ✓ 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian cipping sebanyak 8 Kubik dari Imran senilai Rp. 3.600.000,-;
- ✓ 1 (satu) lembar Kwitansi pembuatan pintu sebanyak 4 bh @ 750.000,- dari Imran senilai Rp. 3.000.000,-;
- ✓ 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian pasir sebanyak 4 Mobil truk @ 1.100.000,- dari Imran senilai Rp. 4.400.000,-;
- ✓ 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian timbunan sebanyak 5 Mobil @ 450.000,- dari Imran senilai Rp. 2.250.000,-;
- ✓ 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian Batu gunung sebanyak 3 Mobil truk @ 700.000,- senilai Rp. 2.100.000,-;
- ✓ 1 (satu) lembar Foto Copy Faktur Penjualan pembelian Spandek dari Toko Gunung Sari Jaya Blk;
- ✓ 1 (satu) lembar foto copy catatan pembelian proyek Anrang.

Dikembalikan kepada saksi Chaeril

- ✓ 1 (satu) lembar faktur penjualn pencacah kompos sebanyak 5 unit seharga Rp.18.000.000/ unit sebesar Rp.90.000.000,- tanggal 02 Januari 2023
- ✓ 1 (satu) lembar faktur penjualn pencacah kompos sebanyak 2 unit seharga Rp.18.000.000/ unit sebesar Rp.36.000.000,- tanggal 25 Nopember 2022

Dikembalikan kepada toko UD Duta Teknik Jaya melalui saksi Mery Maudu

- ✓ 1 (satu) lembar invoice No.010/II/2023/SGP pembelian 1 (satu) Unit Viar Type New Karya BIT tertanggal 9 Februari 2023 seharga Rp. 30.450.000,- yang diterima dari Andi Al Malik

Hal 7 Berita Acara Sidang No.74/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- ✓ 1 (satu) lembar invoice No.010/II/2023/SGP pembelian1 (satu) Unit Viar Type New Karya BIT tertanggal 9 Februari 2023 seharga Rp. 213.150.000,- yang diterima dari Andi Al Malik

Dikembalikan kepada Dialer Viar Pelita melalui saksi Sutodi

- ✓ 1 (satu) lembar nota pembelian behel, pengikat paku dan paku seng sejumlah Rp.495.000,- tanggal 29 agustus 2022
- ✓ 1 (satu) lembar Nota pembelian rangka 2 kubik seharga Rp.4.000.000,- di desa benteng palioi
- ✓ 1 (satu) lembar Nota pembelian gerobak, sekop, kawat paku beton dan ember sejumlah Rp.1.165.000,- di toko alif bangunan kaluku
- ✓ 1 (satu) lembar Nota pembelian 40 batang besi sejumlah Rp.2.000.000,- di toko alif bangunan
- ✓ 1 (satu) lembar Nota pembelian Kuseng pintu seharga Rp.8.500.000,- di Reski arini palioi
- ✓ 1 (satu) lembar Nota pembelian Pasir 4 mobil dan timbunan 4 mobil seharga Rp. 7.200.000,-
- ✓ 1 (satu) lembar Nota pembelian batu gunung dan batu merah serta kerikil seharga RP.8.350.000,-
- ✓ 1 (satu) lembar kwitansi pembelian sapi Sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk pembayaran pembelian 4 ekor sapi tanggal 11 Oktober 2022
- ✓ 1 (satu) lembar Nota pembelian di toko alif bangunan 60 Zak semen Sejumlah Rp.3.900.000,-
- ✓ 1 (satu) lembar Nota pembelian di toko alif bangunan seng spandek dan biasa Sejumlah Rp.7.509.000,-
- ✓ 1 (satu) buah buku rekening BNI kelompok tani Tassepe Tiga

Dikembalikan kepada Kelompok Tani Tassepe Tiga melalui saksi Abdul Haris

- ✓ 1 (satu) lembar Kwitansi Uang Sejumlah delapan juta enam ratus ribu rupiah untuk pembayaran daun Pintu 4 mata dan kauseng 23 mata yang menerima Haekal
- ✓ 1 (satu) lembar Kwitansi Uang Sejumlah enam juta rupiah untuk pembayaran 1 (satu) ekor sapi yang menerima sahir
- ✓ 1 (satu) lembar Kwitansi Uang Sejumlah Lima juta rupiah untuk pembayaran 1 (satu) ekor sapi yang menerima Cabri
- ✓ 1 (satu) lembar Kwitansi Uang Sejumlah Sepuluh juta rupiah untuk pembayaran 2 (dua) ekor sapi yang menerima Rusli

Hal 8 Berita Acara Sidang No.74/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- ✓ 1 (satu) lembar Kwitansi Uang Sejumlah Lima juta rupiah untuk pembayaran 1 (satu) ekor sapi yang menerima Muddin
- ✓ 1 (satu) lembar Kwitansi Uang Sejumlah Lima juta rupiah untuk pembayaran 1 (satu) ekor sapi yang menerima Agus
- ✓ 1 (satu) lembar Kwitansi Uang Sejumlah Lima juta rupiah untuk pembayaran 1 (satu) ekor sapi yang menerima H.Syarifuddin
- ✓ 1 (satu) lembar Kwitansi Uang Sejumlah Lima juta rupiah untuk pembayaran 1 (satu) ekor sapi yang menerima Muh Akib
- ✓ 1 (satu) lembar nota pembelian bacci dan Paku di toko Istana Cilibbo senilai Rp.44.500,-, tanggal 23 Juli 2022
- ✓ 1 (satu) lembar nota pembelian 4 setrika tukang dan 4 Rang 4m senilai Rp.280.000,- tanggal 27 Agustus 2022
- ✓ 1 (satu) lembar nota pembelian paku,gallon dan bacci senilai Rp.37.000,-, tanggal 23 Juli 2022
- ✓ 1 (satu) lembar nota pembelian 50 Zak semen dan tenda 4x3 di Toko A.HL Bangunan senilai 3.060.000,-, tanggal 25 juli 2022
- ✓ 1 (satu) lembar nota pembelian Besi dan ikat behel di Toko A.HL Bangunan senilai Rp.659.000,- tanggal 27 juli 2022
- ✓ 1 (satu) lembar nota pembelian besi, behel dan loster di Toko A.HL Bangunan senilai Rp. 956.000,- tanggal 30 juli 2022
- ✓ 1 (satu) lembar nota pembelian Besi 10mm, besi 8mm behel dan ikat behel senilai di Toko A.HL Bangunan Rp.1.510.000,- tanggal 28 juli 2022
- ✓ 1 (satu) lembar nota pembelian semen tonasa dan semen bosowa di tokoh A.HI Bangunan senilai RP. 489.000,- tanggal 2 agustus 2022
- ✓ 1 (satu) lembar nota pembelian 4 zak dinamix di Toko Lisa Bangunan senilai Rp.240.000,-
- ✓ 1 (satu) lembar nota pembelian 20 zak semen tonasa dan besi 10 sigma di toko lisa bangunan senilai Rp.3.360.000,-
- ✓ 1 (satu) lembar nota pembelian 30 zak semen tonasa dan besi 12 sigma di toko lisa bangunan senilai Rp.5.040.000,-
- ✓ 1 (satu) lembar nota pembelian 20 zak dinamix di toko lisa bangunan senilai Rp.1.180.000,- 25 Agustus 2022
- ✓ 1 (satu) lembar nota pembelian Closed pintu wc Zak Dinamix Pipa 3 S Pipa 3 Besi 8 Sigma di toko lisa bangunan senilai Rp.823.000,- 10 Agustus 2022
- ✓ 1 (satu) lembar nota pembelian Aflus, lem aflus, Zat Dinamix dan 10 zat Dinamix di toko lisa bangunan senilai Rp.1.835.000,- 2 September 2022
- ✓ 1 (satu) lembar nota pembelian 2 rol Rank harmonica di toko Gunung sari jaya Bulukumba senilai Rp.1.250.000,-

Hal 9 Berita Acara Sidang No.74/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- ✓ 1 buah Buku rekening An. UPKK Kelompok Tani Tujuang II

Dikembalikan kepada Kelompok Tani Tujuang II melalui saksi Muhammad Alwi

- ✓ 1 (satu) buku rekening BNI Atas nama UPKK Kelompok Tani Bersatu padu
- ✓ 1 (satu) lembar Nota pembelian semen bosowa besi dan pengikat senilai Rp.3.060.000,- atas nama Saharuddin tanggal 31 juli 2022
- ✓ 1 (satu) lembar Nota pembelian Spandek 30 lembar ukuran 4m, seng dan paku senilai Rp. 7.521.100,- atas nama Saharuddin tanggal 12 september 2022
- ✓ 1 (satu) lembar Nota pembelian kunci, stan gosok, kunci B, kertas gosok, dan ensel di toko benteng 22 borongloe senilai Rp.228.000,-
- ✓ 1 (satu) lembar Nota pembelian 12 sak dinamix Rp.1.939.000,- atas nama saharuddin balandidi
- ✓ 1 (satu) lembar Nota Catatan pembelian atas nama saharuddin
- ✓ 1 (satu) lembar Copyan pembelian bahan bangunan kayu upa tukang

Dikembalikan kepada Kelompok Tani Bersatu Padu melalui saksi Saharuddin

- ✓ 1 (satu) lembar nota pembelian Timbunan, batu gunung, batu cipping abu dan Pasir di toko Usaha Fira seharga Rp. 15.200.000,- tanggal 20 Oktober 2022
- ✓ 1 (satu) lembar nota pembelian Kusen di toko Usaha Fira seharga Rp.6.000.000,-
- ✓ 1 (satu) lembar nota pembelian balok seharga Rp.1.700.000,- pada tanggal 10 September 2022
- ✓ 1 (satu) lembar nota pembelian Papan mal dan Bambu di UD Arrauf Bulukumba seharga Rp. 1.200.000,- tanggal 15 Agustus 2022
- ✓ 1 (satu) lembar nota pembelian batu merah seharga Rp.4.900.000,- tanggal 13 agustus 2022
- ✓ 1 (satu) lembar nota pembelian Alat alat bangunan di toko Aftab Bangunan seharga Rp.9.380.000,-
- ✓ 1 (satu) lembar nota pembelian Spandek Paku, Rol seng di toko Aftab Bangunan seharga Rp.8.218.000,- tanggal 30 September 2022
- ✓ 1 (satu) lembar nota pembelian 20 Zak Bosowa dan alat alat paku, gergaji lainnya seharga Rp.1870.000,-
- ✓ 1 (Satu) lembar Catatan Pembelanjaan di Toko Bangunan Cahaya Bonto Malengo

Dikembalikan kepada saksi Asdar

- ✓ Salinan Keputusan Bupati Nomor: PD.821.2-052 tentang Pengangkatan Sdr.Zulkifli Pagiling jadi Pegawai Negeri Sipil tanggal 26 November 2004.

Hal 10 Berita Acara Sidang No.74/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Salinan Petikan Bupati Bulukumba Nomor: 821.2.3-002 tentang pemberhentian, perpindahan, pengangkatan dan pengukuhan Pejabat Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulukumba tanggal 13 Januari 2022 yang berisikan: lampiran Keputusan Bupati Bulukumba An. Sdr. Zulkifli Pagiling, S.Hut., M.Si.
- ✓ Salinan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 800/99-1/SPP-BPKPSDM/2022 tanggal 13 Januari 2022.
- ✓ Salinan Surat Pernyataan menduduki jabatan Nomor: 800/99-1/SPMJ-BKPSDM/2022 tanggal 13 Januari 2022.

Dikembalikan kepada terdakwa Zulkifli Pagiling, S.Hut., M.Si.

- ✓ 1 (satu) buah buku rekening BNI kelompok tani Lappanamuri

Dikembalikan kepada Kelompok Tani Lappanamuri melalui saksi Yusri Syamra, S.Pd

- ✓ 1 (satu) lembar rekening koran Bank Rakyat Indonesia An. Dedi Irwanto;
- ✓ 1 (satu) lembar kwitansi asli PT. Utama Sulawesi Makmur yang di stempel;
- ✓ 9 (sembilan) rangkap salinan slip penarikan uang pada Bank BNI Cab. Bulukumba masing-masing sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah);
- ✓ 9 (sembilan) rangkap salinan slip penarikan uang pada Bank BNI Cab. Bulukumba masing-masing sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- ✓ 1 (satu) lembar salinan setoran tunai pada Bank BNI Cab. Bulukumba sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) ke no.rekening 692907189 atas nama Andi Al Malik tertanggal 26 Juli 2022;
- ✓ 3 (tiga) lembar salinan setoran tunai pada Bank BNI Cab. Bulukumba masing-masing sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) ke no.rekening 692907189 atas nama Andi Al Malik tertanggal 12 Agustus 2022;
- ✓ 7 (tujuh) lembar salinan setoran tunai pada Bank BNI Cab. Bulukumba masing-masing sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) ke no.rekening 692907189 atas nama Andi Al Malik tertanggal 10 November 2022;
- ✓ 1 (satu) lembar salinan setoran tunai pada Bank BNI Cab. Bulukumba sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) ke no.rekening 692907189 atas nama Andi Al Malik tertanggal 11 November 2022;
- ✓ 1 (satu) rangkap rekening koran no.rekening 692907189 atas nama Andi Al Malik;

Dirampas untuk dimusnahkan

Hal 11 Berita Acara Sidang No.74/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- ✓ Uang tunai sebesar Rp. 52.462.000,- (lima puluh dua juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah) dari Jusnadi.

Dirampas untuk negara yang diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa Jusnadi

- ✓ Uang tunai sebesar Rp. 12.684.000,- (dua belas juta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dari Asdar;
- ✓ Uang tunai sebesar Rp. 16.557.200,- (enam belas juta lima ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) dari Chaeril

Dirampas untuk negara

- Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan bahwa Terdakwa Jusnadi, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang di dakwakan dalam Surat Dakwaan sebagai berikut :

## Dakwaan Primair

Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

## Dakwaan Subsidiar

Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

- Menyatakan oleh karenanya membebaskan Terdakwa Jusnadi, tersebut dari segala tuntutan hukum (vrijpraak), atau setidaknya tidaknya lepas dari tuntutan hukum (Onslag van recht vervolging)

Hal 12 Berita Acara Sidang No.74/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Memerintahkan Penuntut Umum untuk mengembalikan Uang Pengembalian sebesar Rp. 52.462.000,- (lima puluh dua juta Empat ratus enam puluh dua Ribu Rupiah)
- Memerintahkan Penuntut Umum untuk mengeluarkan Terdakwa dari Rumah Tahanan Negara.
- Memerintahkan Penuntut Umum oleh karena itu mengembalikan seluruh barang bukti yang disita dalam perkara ini kepada Terdakwa dan kepada pihak lain yang berhak;
- Merehabilitasi nama baik, serta memulihkan hak – hak Terdakwa Jusnadi, dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Makassar Klas I A Khusus berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk: PDS- 05/P.4.22/Ft.1/06/2023, tanggal 23 Juni 2023, yang isinya sebagai berikut:

PRIMAIR :

----- Bahwa Terdakwa Jusnadi selaku pihak diluar kelompok tani penerima bantuan UPPO, pada hari, tanggal dan jam yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti antara bulan Mei 2022 s/d Februari 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 s/d 2023 bertempat di Desa Mattirowalie Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, bersama-sama dengan saksi Zulkifli Pagiling, S.Hut., M.Si. dan saksi Andi Al Malik (masing-masing dilakukan Penuntutan secara terpisah), sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum tidak melaksanakan penyaluran bantuan berupa uang yang dikelola Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan (UPKK) sebagaimana mestinya, bertentangan dengan Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor: 20/Kpts/SR.310/B/02/2022 tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Pupuk Menuju Pertanian Organik Melalui Unit Pengolah Pupuk Organik Tahun Anggaran 2022 antara lain pada BAB II Peran, Tugas dan Tanggungjawab Pemangku Kepentingan Tingkat

Hal 13 Berita Acara Sidang No.74/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kabupaten/Kota yakni “memeriksa dan menerima hasil pelaksanaan pekerjaan dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan (BAPHP) dan Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Hasil Pekerjaan (BASTPHP)”, pada BAB II Bagian B. Prosedur Pertanggungjawaban yang menyatakan bahwa “pembelanjaan dana bantuan pemerintah oleh UPKK bersama penerima bantuan, UPKK berkewajiban melengkapi bukti-bukti pembelanjaan yang dikumpulkan dalam laporan kegiatan dilengkapi dengan dokumentasi sesuai tahapan”, pada BAB III Spesifikasi Bantuan yang didalamnya menjelaskan antara lain spesifikasi Kendaraan Roda Tiga dan Alat Pengolah Pupuk Organik (APPO), pada Perjanjian Kerja Sama Bantuan Pemerintah Antara Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pupuk dan Pestisida dengan Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan pada Pasal 2 angka 2 yang menyatakan bahwa “Pihak kedua mempunyai hak dan kewajiban untuk : (c) melakukan penyimpanan bukti-bukti penggunaan dana pemerintah dan (d) menyeteror sisa dana bantuan Pemerintah yang tidak digunakan ke kas negara, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dalam Pasal 17 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang”, Pasal 17 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Larangan penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : (a) larangan melampaui wewenang, (b) larangan mencampuradukkan wewenang, dan/atau (c) larangan bertindak sewenang-wenang, serta Pasal 18 ayat (3) yang menyatakan bahwa “Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan melampaui wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) huruf c apabila keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan : (a) tanpa dasar kewenangan, dan/atau (b) bertentangan dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sekira Rp. 698.853.200,- (enam ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus lima puluh tiga ribu dua ratus rupiah), yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sekira Rp. 698.853.200,- (enam ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus lima puluh tiga ribu dua ratus rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Program Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Bulukumba T.A. 2022 Nomor : 700/21/PEMSUS/IV/ITDA/2023 tanggal 18 April 2023 oleh Inspektorat Daerah Kab. Bulukumba, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada tahun 2022, Kementerian Pertanian RI memberikan bantuan kepada kelompok tani berupa Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) untuk dapat menyediakan pupuk organik secara mandiri dengan harapan petani dapat memproduksi dan

Hal 14 Berita Acara Sidang No.74/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menggunakan pupuk organik secara in situ dalam rangka peningkatan produksi pertanian dan peningkatan pendapatan petani.

Bahwa kegiatan pengembangan UPPO adalah upaya memperbaiki kesuburan lahan untuk meningkatkan produktivitas pertanian, yang difasilitasi dengan pembangunan UPPO yang terdiri dari Alat Pengolah Pupuk Organik (APPO), alat angkut kendaraan roda tiga, bangunan rumah kompos, ternak sapi/kerbau, kandang komunal serta bak fermentasi.

Bahwa penerima bantuan UPPO ini adalah kelompok masyarakat (kelompok tani) yang terpilih melalui identifikasi Calon Penerima dan Calon Lokasi (CPCL) untuk selanjutnya ditetapkan dan disahkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk menerima bantuan UPPO.

Bahwa adapun prosedur pengajuan untuk menerima bantuan UPPO ini adalah pertama-tama calon penerima bantuan mengajukan usulan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota untuk diikutsertakan dalam kegiatan UPPO ini, selanjutnya Dinas Kabupaten/Kota melakukan identifikasi Calon Penerima dan Calon Lokasi (CPCL) terhadap usulan dari calon penerima bantuan dan meminta calon penerima bantuan untuk membuka rekening di Bank Himpunan Negara (BRI, BNI, Mandiri, BTN) atas nama UPKK (Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan). Hasil verifikasi CPCL oleh Dinas Kabupaten/Kota selanjutnya disampaikan kepada Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian u.p. Direktur Pupuk dan Pestisida sebagai dasar penetapan penerima bantuan kegiatan UPPO. Penerima bantuan yang didampingi oleh Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) menyusun Rencana Usulan Kegiatan (RUK) dan disetujui oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota serta diketahui oleh Kepala Dinas.

Bahwa alokasi dana bantuan yang diberikan kepada kelompok tani yakni sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) per kelompok tani yang pencairannya dilakukan dalam dua tahap (70%) dan (30%) sesuai presentase pekerjaan, yang diberikan melalui transfer ke rekening masing-masing kelompok tani untuk pengadaan komponen UPPO yang meliputi:

No	Komponen	Spesifikasi
----	----------	-------------

Hal 15 Berita Acara Sidang No.74/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Bangunan rumah kompos dan bak fermentasi	<p>luas bangunan kompos minimal 50 m<sup>2</sup></p> <p>berlantai semen, dinding terbuat dari pasangan bata merah/batako/hebel minimal setinggi 1,5 m dan dipadu bahan semi permanen dengan tinggi 1,5 m</p> <p>rangka bangunan dibuat secara permanen</p> <p>bak fermentasi dengan volume minimal 8 m<sup>3</sup>, dapat dibangun di dalam atau di luar bangunan rumah kompos, dengan lantai boleh di semen atau tetap tanah</p>
2	Bangunan kandang ternak	<p>luas kandang ternak untuk menampung minimal 8 ekor sapi/kerbau</p> <p>berlantai semen dilengkapi saluran drainase untuk penampungan kotoran dan air seni</p> <p>rangka bangunan dibuat secara permanen dan beratap.</p> <p>kandang dibuat agar ternak dapat dipelihara dalam satu tempat (komunal).</p> <p>lokasi kandang diupayakan berdekatan dalam satu hamparan dengan rumah kompos, untuk memudahkan pengangkutan kotoran ternak sebagai bahan baku pembuatan kompos.</p> <p>dilengkapi dengan tempat makan dan minum ternak.</p>
3	Ternak	<p>pilihan jenis ternak boleh sapi atau kerbau menyesuaikan preferensi kelompok</p> <p>jumlah ternak minimal 8 ekor</p> <p>spesifikasi ternak mengacu kepada ketentuan dari Dinas Peternakan atau Tim Teknis Tingkat Kabupaten/Kota dan disesuaikan kondisi setempat. Umur ternak diutamakan minimal 12 bulan dan tinggi sekitar 100 cm</p> <p>pengadaan ternak dilengkapi dengan surat keterangan kesehatan hewan dari instansi yang berwenang/Dinas Peternakan setempat</p>

Hal 16 Berita Acara Sidang No.74/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		pengadaan ternak diberi penandaan dengan eartag untuk menjaga kesehatan dan perawatan ternak dilengkapi obat-obatan.
4	Alat Pengolah Pupuk Organik (APPO)	kapasitas : minimal memenuhi klasifikasi sedang (500-1.000 kg/jam) bahan pisau : baja motor penggerak memiliki daya minimum 8,5 HP motor penggerak mempunyai sertifikat Standar Nasional Indonesia (SNI) APPO dilengkapi dengan test report (hasil uji) yang masih berlaku dari institusi yang berwenang
5	Kendaraan Bermotor Roda 3	bagian belakang terdapat bak yang dapat berfungsi untuk mengangkut bahan baku kohe/limbah/sampah dan hasil produksi daya angkut minimal 500 kg kapasitas mesin minimal 140 cc STNK berplat hitam atas nama kelompok penerima bantuan atau ketua kelompok dengan dilengkapi surat pernyataan barang milik kelompok.

Bahwa alokasi dana bantuan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian pada Kementerian Pertanian RI Tahun Anggaran 2022 Nomor : DIPA-018.08.1.633656/2022 dengan pagu sebesar Rp. 364.727.388.000,-(tiga ratus enam puluh empat milyar tujuh ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) untuk output berupa Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) sebanyak 944 (sembilan ratus empat puluh empat) unit yang tersebar di beberapa provinsi di Indonesia, salah satunya di Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan.

Bahwa berdasarkan ketersediaan anggaran tersebut, adapun proses penyaluran bantuan program Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) Kementerian Pertanian RI di Kabupaten Bulukumba dapat diuraikan sebagai berikut :

Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian menerbitkan Keputusan Nomor : 01/Kpts/KU.010/ B/KPA/01/2022 tanggal 3 Januari

Hal 17 Berita Acara Sidang No.74/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian yang salah satunya menunjuk saksi Muhammad Hatta, S.STP sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Direktorat Pupuk dan Pestisida serta Bantuan Sarana Produksi Ekstensifikasi dan Intensifikasi Lahan.

Pada saat yang bersamaan, saksi Andi Al Malik juga mengetahui akan adanya Kegiatan Pupuk Menuju Pertanian Organik Melalui Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) di Kabupaten Bulukumba T.A. 2022 lalu kemudian saksi Andi Al Malik menghubungi saksi Zulkifli Pagiling, S.Hut., M.Si. dan menghubungi beberapa kelompok tani calon penerima bantuan melalui beberapa kepala desa untuk membuat dan mengajukan usulan (proposal) kepada Tim Teknis Kabupaten Bulukumba dengan mengikutsertakan kelompok tani dalam kegiatan UPPO T.A. 2022. Selanjutnya saksi Andi Al Malik meminta kepada pengurus atau perwakilan kelompok tani untuk segera membuat proposal dan menyerahkannya ke Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Bulukumba sebagai persyaratan administrasi calon penerima bantuan. Selanjutnya proposal yang diterima dari perwakilan kelompok tani, oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Bulukumba melakukan identifikasi Calon Penerima dan Calon Lokasi (CPCL) terhadap usulan dari calon penerima bantuan. Hasil verifikasi CPCL oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Bulukumba selanjutnya disampaikan kepada Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian u.p. Direktur Pupuk dan Pestisida sebagai dasar penetapan penerima bantuan kegiatan UPPO T.A. 2022.

Pada tanggal 18 Mei 2022, melalui surat Nomor : 520/985/DPKP-BLK/2022 halmana Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Bulukumba mengajukan usulan Tim Teknis kegiatan pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) T.A. 2022 kepada Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pupuk dan Pestisida dengan daftar susunan Tim Teknis Kabupaten Bulukumba yakni :

No	Nama	Jabatan
1.	Zulkifli Pagiling, S. Hut., M. Si	Ketua
2.	Mappaenre, S. Hut., M. Si	Anggota
3.	Indra Jaya Ayub, SP	Anggota
4.	A. Hartati M., SP., M, Si	Anggota
5.	Abbas, SP., M. Si	Anggota

Hal 18 Berita Acara Sidang No.74/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn Mks





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pada tanggal 20 Mei 2022, Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pupuk dan Pestisida kemudian menerbitkan Keputusan Nomor : 75A/UPPO/Kpts/PPK/B.5.4/05/2022 tanggal 20 Mei 2022 tentang Penetapan Tim Teknis Bantuan Pemerintah Kegiatan Pupuk Menuju Pertanian Organik melalui Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) di Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2022. Berdasarkan Keputusan Nomor : 75A/UPPO/Kpts/PPK/ B.5.4/05/2022 tanggal 20 Mei 2022 tersebut, Tim Teknis Kabupaten/Kota mempunyai tugas sebagai berikut :

- melakukan identifikasi Calon Penerima dan Lokasi Bantuan (CPLB)
- melakukan bimbingan teknis dan administrasi (pendampingan penyusunan RUK)
- memberikan persetujuan atau rekomendasi terkait dengan pencairan dana
- melakukan pengawasan terhadap penyaluran bantuan berupa uang yang dikelola Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan (UPKK)
- memeriksa dan menerima hasil pelaksanaan pekerjaan dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan
- menyerahkan pengelolaan hasil pekerjaan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) kepada penerima bantuan dengan membuat Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Hasil Pekerjaan
- melakukan pembinaan, pengawalan, dan monitoring serta evaluasi kegiatan pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO)
- melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan.

Selanjutnya pada tanggal 23 Mei 2022, Tim Teknis Kabupaten Bulukumba membuat Berita Acara Hasil Verifikasi Calon Penerima Bantuan Pemerintah Kegiatan Pupuk Menuju Pertanian Organik melalui Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) di Kabupaten Bulukumba T.A. 2022 disertai usulan penerima bantuan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pupuk dan Pestisida melalui surat Nomor : 520/1012/DPKP-BLK/2022 dan surat Nomor : 520/1013/DPKP-BLK/2022 tanggal 24 Mei 2022, yang menyatakan bahwa kelompok tani berikut ini Layak dan Memenuhi Syarat Teknis untuk diajukan sebagai Kelompok Calon Penerima Bantuan Pemerintah Kegiatan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) yakni :

Nama Penerima Bantuan : Lompo Benteng I

Alamat : Desa Bonto Raja Kec. Gantarang

Nama Ketua : Ruba

Nama Penerima Bantuan : Setan

Alamat : Desa Possi Tanah Kec. Kajang

Nama Ketua : Tute

Hal 19 Berita Acara Sidang No.74/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Penerima Bantuan : Harapan Baru

Alamat : Desa Anrang Kec. Rilau Ale

Nama Ketua : Asdi Kuswadi

Nama Penerima Bantuan : Tujuang II

Alamat : Desa Mattirowalie Kec. Kindang

Nama Ketua : Muhammad Alwi

Nama Penerima Bantuan : Bersatu Padu

Alamat : Desa Sipaenre Kec. Kindang

Nama Ketua : Syahrudin

Nama Penerima Bantuan : Borong Loe Tengah III

Alamat : Desa Benteng Gattareng Kec. Gantarang

Nama Ketua : Ismail

Pada tanggal 25 Mei 2022, Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pupuk dan Pestisida kemudian menerbitkan Keputusan Nomor : 86B/UPPO/Kpts/PPK/B.5.4/ 05/2022 tentang Penetapan Penerima Bantuan Pemerintah Kegiatan Pupuk Menuju Pertanian Organik melalui Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) di Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2022. Berdasarkan Keputusan tersebut daftar penerima di Kabupaten Bulukumba yakni :

No	Lokasi	Nilai Uang	Nomor Rekening
1.	Desa Bonto Raja Kec. Gantarang Kab. Bulukumba	Rp. 200.000.000,-	Klp. Tani : Lompo Benteng I Ketua : Ruba Nomor Rek : 1415233813
2.	Desa Possi tanah Kec. Kajang Kab. Bulukumba	Rp. 200.000.000,-	Klp. Tani : Setan Ketua : Tute Nomor Rek : 1415192489
3.	Desa Anrang Kec. Rilau Ale Kab. Bulukumba	Rp. 200.000.000,-	Klp. Tani : Harapan Baru Ketua : Asdi Kuswadi Nomor Rek : 1415217053

Hal 20 Berita Acara Sidang No.74/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn MkS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pupuk dan Pestisida juga menerbitkan Keputusan Nomor : 87B/UPPO/Kpts/PPK/B.5.4/ 05/2022 tanggal 25 Mei 2022 tentang Penetapan Penerima Bantuan Pemerintah Kegiatan Pupuk Menuju Pertanian Organik melalui Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) di Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2022. Berdasarkan Keputusan tersebut daftar penerima di Kabupaten Bulukumba yakni :

No	Lokasi	Nilai Uang	Nomor Rekening
1.	Desa Mattiro Walie Kec. Kindang Kab. Bulukumba	Rp. 200.000.000,-	Klp. Tani : Tujuang II  Ketua : Muhammad Alwi  Nomor Rek : 1415227334
2.	Desa Sipaenre Kec. Kindang Kab. Bulukumba	Rp. 200.000.000,-	Klp. Tani : Bersatu Padu  Ketua : Syahrudin  Nomor Rek : 1415265664
3.	Desa Benteng Gattareng Kec. Gantarang Kab. Bulukumba	Rp. 200.000.000,-	Klp. Tani : Borong Loe Tengah III  Ketua : Ismail  Nomor Rek : 1415234001

Selanjutnya, pada tanggal 2 Juni 2022, Tim Teknis Kabupaten Bulukumba kembali membuat Berita Acara Hasil Verifikasi Calon Penerima Bantuan Pemerintah Kegiatan Pupuk Menuju Pertanian Organik melalui Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) di Kabupaten Bulukumba T.A. 2022 disertai usulan penerima bantuan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pupuk dan Pestisida melalui surat Nomor : 520/1039/DPKP-BLK/2022 tanggal 02 Juni 2022 perihal Usulan Penerima Bantuan Pemerintah Kegiatan Pupuk Menuju Pertanian Organik Melalui Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) T.A. 2022, yang menyatakan bahwa kelompok tani berikut ini Layak dan Memenuhi Syarat Teknis untuk diajukan sebagai Kelompok Calon Penerima Bantuan Pemerintah Kegiatan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO), yakni :

Nama Penerima Bantuan : Lappanamuri  
Alamat : Desa Bontomasila Kec. Gantarang  
Nama Ketua : Marhum

Hal 21 Berita Acara Sidang No.74/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Penerima Bantuan : Lapangenge I

Alamat : Desa Jalanjang Kec. Gantarang

Nama Ketua : Saharuddin

Nama Penerima Bantuan : Tassepe III

Alamat : Desa Benteng Palioi Kec. Kindang

Nama Ketua : Abd. Haris

Pada tanggal 2 Juni 2022, Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pupuk dan Pestisida menerbitkan Keputusan Nomor : 88B/UPPO/Kpts/PPK/B.5.4/05/ 2022 tentang Penetapan Penerima Bantuan Pemerintah Kegiatan Pupuk Menuju Pertanian Organik melalui Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) di Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2022. Berdasarkan Keputusan tersebut daftar penerima di Kabupaten Bulukumba yakni :

No	Lokasi	Nilai Uang	Nomor Rekening
1.	Desa Bonto Masila Kec. Gantarang Kab. Bulukumba	Rp. 200.000.000,-	Klp. Tani : Lappanamuri Ketua : Marhum Nomor Rek : 1415225949
2.	Kelurahan Jalanjang Kec. Gantarang Kab. Bulukumba	Rp. 200.000.000,-	Klp. Tani : Lapangenge I Ketua : Saharuddin Nomor Rek : 1414588722
3.	Desa Benteng Palioi Kec. Kindang Kab. Bulukumba	Rp. 200.000.000,-	Klp. Tani : Tassepe III Ketua : Abd. Haris Nomor Rek : 1415242987

Selanjutnya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Direktorat Pupuk dan Pestisida dengan seluruh Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan (UPKK) penerima bantuan menandatangani Perjanjian Kerja Sama Bantuan Pemerintah beserta dengan ringkasan kontrak dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama UPKK/Klp Tani	Nomor Perjanjian	Tanggal Perjanjian
1	Hamsir / Lompo Benteng I	308/UPPO/SPK/PPK/B.5.4/06/	2 Juni

Hal 22 Berita Acara Sidang No.74/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		2022	2022
2	Justina / Setan	309/UPPO/SPK/PPK/B.5.4/06/2022	2 Juni 2022
3	Fitrah Reski Darmawan / Harapan Baru	310/UPPO/SPK/PPK/B.5.4/06/2022	2 Juni 2022
4	Ilvah Sahra, S.Pd / Tujuang II	311/UPPO/SPK/PPK/B.5.4/06/2022	3 Juni 2022
5	Rahmi / Bersatu Padu	312/UPPO/SPK/PPK/B.5.4/06/2022	3 Juni 2022
6	A.Riswan / Borong Loe Tengah III	313/UPPO/SPK/PPK/B.5.4/06/2022	3 Juni 2022
7	Minda / Tassepe III	314/UPPO/SPK/PPK/B.5.4/06/2022	3 Juni 2022
8	Yusri Syamra, S.Pd / Lappanamuri	315/UPPO/SPK/PPK/B.5.4/06/2022	3 Juni 2022
9	Bachtiar / Lapangenge I	316/UPPO/SPK/PPK/B.5.4/06/2022	3 Juni 2022

Dalam Perjanjian Kerja Sama Bantuan Pemerintah yang telah ditandatangani oleh PPK dengan masing-masing UPKK antara lain disebutkan tentang :

- Waktu pelaksanaan pekerjaan berlaku sejak tanggal ditandatangani kontrak/perjanjian sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.
- Jumlah dana Bantuan Pemerintah yang diterima oleh Pihak Kedua adalah sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- Pembayaran dilakukan secara bertahap yaitu Tahap I sebesar 70% yaitu Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) dan Tahap II sebesar 30% yaitu Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)

Bahwa saksi Andi Al Malik yang mengetahui sudah ada penetapan kelompok tani sebagai penerima bantuan, mengaku sebagai orang berkepentingan mengawal program bantuan UPPO Dinas Pertanian Kabupaten Bulukumba T.A. 2022 sehingga saksi Andi Al Malik berkomunikasi dengan beberapa perwakilan kelompok tani penerima dana bantuan tersebut. Setelah itu, para kelompok tani penerima bantuan melalui masing-masing koordinator UPKK kemudian melakukan pencairan dana Tahap I (70%) sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) pada Bank BNI Cab. Bulukumba atas rekomendasi pencairan dana dari Ketua Tim Teknis yaitu saksi Zulkifli Pagiling, S.Hut., M.Si dengan rincian sebagai berikut:

Hal 23 Berita Acara Sidang No.74/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama UPKK/Klp Tani	Nomor	Tanggal
1	A.Riswan/Borong Loe Tengah III	01/RPD-BANPEM/VII/2022	26 Juli 2022
2	Fitrah Reski Darmawan/Harapan Baru	02/RPD-BANPEM/VII/2022	26 Juli 2022
3	Hamsir/Lompo Benteng I	03/RPD-BANPEM/VII/2022	26 Juli 2022
4	Rahmi/Bersatu Padu	04/RPD-BANPEM/VII/2022	26 Juli 2022
5	Justina/Setan	05/RPD-BANPEM/VII/2022	26 Juli 2022
6	Ilvah Syahra,S.Pd/Tujuang II	06/RPD-BANPEM/VII/2022	26 Juli 2022
7	Minda/Tassepe III	07/RPD-BANPEM/VII/2022	12 Agustus 2022
8	Yusri Syamra, S.Pd / Lappanamuri	08/RPD-BANPEM/VII/2022	12 Agustus 2022
9	Bachtiar/Lapangenge I	09/RPD-BANPEM/VII/2022	12 Agustus 2022

Selanjutnya berdasarkan rekomendasi tersebut, oleh para kelompok tani melakukan pencairan/penarikan dana pada rekening masing-masing kelompok dan berdasarkan rekening koran masing-masing kelompok tani dapat diuraikan sebagai berikut :

No	Nama Kelompok	No. Rekening	Jumlah Pencairan (Rp)	Tgl Pencairan
1	Borong Loe Tengah III	1415234001	140.000.000,-	26 Juli 2022
2	Harapan Baru	1415217053	140.000.000,-	26 Juli 2022
3	Lompo Benteng I	1415233813	140.000.000,-	26 Juli 2022
4	Bersatu Padu	1415265664	140.000.000,-	26 Juli 2022
5	Setan	1415192489	140.000.000,-	26 Juli 2022
6	Tujuang II	1415227334	140.000.000,-	3 Agustus 2022

Hal 24 Berita Acara Sidang No.74/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	Tassepe III	1415242987	140.000.000,-	12	Agustus 2022
8	Lappanamuri	1415225949	140.000.000,-	12	Agustus 2022
9	Lapangenge I	1414588722	140.000.000,-	12	Agustus 2022

Bahwa terkait dengan proses pencairan dana Tahap I yang dilakukan oleh para kelompok tani diketahui hal-hal sebagai berikut :

Dari 8 (delapan) kelompok tani yaitu Kelompok Tani Borong Loe Tengah III, Harapan Baru, Lompo Benteng I, Bersatu Padu, Setan, Tassepe III, Lappanamuri serta Lapangenge I, setelah melakukan pencairan/penarikan dana pada Bank BNI Cab. Bulukumba, ketua kelompok tani dan UPKK dari 8 (delapan) kelompok tani tersebut bertemu dengan saksi Andi Al Malik di Bank BNI Cab. Bulukumba kemudian saksi Andi Al Malik menyampaikan kepada kelompok tani perihal permintaan dana yang telah dicairkan oleh kelompok tani. Saksi Andi Al Malik meminta secara langsung kepada kelompok tani dana sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) untuk pembelian alat angkut kendaraan roda tiga kemudian dana tersebut disetorkan ke rekening bank BNI milik saksi Andi Al Malik dengan nomor rekening 0692907189. Selain itu, saksi Andi Al Malik juga meminta sebagian dana pencarian tahap I kepada kelompok tani sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dengan cara saksi Andi Al Malik mengarahkan ketua kelompok tani dan UPKK keluar dari Bank BNI Cab. Bulukumba menuju ke parkir mobil tempat mobil saksi Andi Al Malik berada. Selanjutnya saksi Andi Al Malik memanggil perwakilan kelompok tani masuk ke dalam mobil kemudian di dalam mobil, saksi Andi Al Malik menyisihkan uang sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) tersebut. Saksi Andi Al Malik berusaha meyakinkan ketua kelompok tani dan UPKK dari 8 (delapan) kelompok tani tersebut dengan mengatakan bahwa pemotongan tersebut sudah sewajarnya terjadi dan meminta agar diberikan sebagian dana pencarian tahap I sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah). Dengan demikian, dari pencairan/penarikan dana tahap I oleh 8 (delapan) kelompok tani tersebut, jumlah dana yang diserahkan kepada saksi Andi Al Malik berjumlah Rp. 102.000.000,- (seratus dua juta rupiah) sehingga dana yang tersisa untuk dikelola oleh masing-masing kelompok tani sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) dengan rincian :

No	Kelompok Tani	Pagu Tahap I (Rp)	Pemotongan (Rp)		Jumlah yg diterima Kip (Rp)
			I	II	
1	Borong Loe Tengah III	140.000.000	32.000.000	70.000.000	38.000.000
2	Harapan Baru	140.000.000	32.000.000	70.000.000	38.000.000
3	Lompo Benteng I	140.000.000	32.000.000	70.000.000	38.000.000
4	Bersatu Padu	140.000.000	32.000.000	70.000.000	38.000.000
5	Setan	140.000.000	32.000.000	70.000.000	38.000.000
6	Tassepe III	140.000.000	32.000.000	70.000.000	38.000.000
7	Lappanamuri	140.000.000	32.000.000	70.000.000	38.000.000
8	Lapangenge I	140.000.000	32.000.000	70.000.000	38.000.000
Jumlah Potongan I			256.000.000		
Jumlah Potongan II				560.000.000	
Jumlah Potongan Keseluruhan					816.000.000

Hal 25 Benda Acara Sidang No. 74/Pid.

Sus-Tpk/2023/Pn Mks



Atas dana sebesar Rp. 816.000.000,- (delapan ratus enam belas juta rupiah) yang ada dalam penguasaan saksi Andi Al Malik tersebut diketahui bahwa pembelian kendaraan roda tiga merk Viar yang dilakukan oleh saksi Andi Al Malik pada Dealer Viar Motor Indonesia di Makassar setelah dilakukan konfirmasi ke pemilik toko dan pemilik toko/dealer memperlihatkan invoice pembelian kendaraan roda tiga merk Viar bahwa benar saksi Andi Al Malik pada mulanya membeli 7 (tujuh) unit pada tanggal 29 November 2022 dengan harga yang tertera pada invoice hanya sebesar Rp. 213.150.000,- (dua ratus tiga belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) oleh karena harga per unitnya sebesar Rp. 30.450.000,- (tiga puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya pada tanggal 9 Februari 2023 berdasarkan invoice, saksi Andi Al Malik kembali membeli 1 (satu) unit Motor Viar seharga Rp. 30.450.000,- (tiga puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah). Dengan demikian total pembelian 8 (delapan) unit kendaraan roda tiga merk Viar sebesar Rp. 243.600.000,- (dua ratus empat puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah). Selain invoice diperlihatkan pula Surat Jalan tertanggal 29 November 2022 sebanyak 7 (tujuh) unit dan tanggal 9 Februari 2023 sebanyak 1 (satu) unit. Adapun biaya pengiriman kendaraan roda tiga merk Viar tersebut sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per unitnya. Untuk pengiriman pada tanggal 9 Februari 2023 dijemput oleh saksi Asbar, S.Sos (Kepala Desa Benteng Gattareng) dan biaya pengiriman 1 (satu) unit kendaraan roda tiga merk Viar tersebut menggunakan dana pribadi saksi Asbar, S.Sos, bukan dana yang berasal dari saksi Andi Al Malik. Berdasarkan hal tersebut diketahui bahwa saksi Andi Al Malik membeli 8 (delapan) unit Motor Viar seharga Rp. 243.600.000,- (dua ratus empat puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) ditambah dengan biaya pengiriman 7 (tujuh) unit Motor Viar seharga Rp. 5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga jumlah keseluruhan pembelian Motor Viar yang dapat diakui dilakukan oleh saksi Andi Al Malik hanya sebesar Rp. 248.850.000,- (dua ratus empat puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Dana untuk pembelian kendaraan roda tiga merk Viar yang ditarik dari 8 (delapan) kelompok tani masing-masing sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 256.000.000,- (dua ratus lima puluh enam juta rupiah), yang dapat dipertanggungjawabkan dan diakui sebagai realisasi belanja hanya sebesar Rp. 248.850.000,- (dua ratus empat puluh

Hal 26 Berita Acara Sidang No.74/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terdapat sisa dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh saksi Andi Al Malik sebesar Rp. 7.150.000,- (tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya terkait dengan pemberian dana sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dari 8 (delapan) kelompok tani kepada saksi Andi Al Malik dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 560.000.000,- (lima ratus enam puluh juta rupiah) sebagaimana yang disampaikan saksi Andi Al Malik yang akan dipergunakan untuk membiayai pembelian semen, pasir, timbunan, upah tukang dan pembelian ternak sapi, dibantah oleh kelompok tani. Berdasarkan keterangan dari kelompok tani bahwa untuk biaya pembuatan rumah kompos, kandang komunal dan bak fermentasi dibiayai dari sisa dana pencairan Tahap I yang dikelola oleh kelompok tani sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah), jika dana tersebut tidak cukup maka tambahannya menunggu pencairan Tahap II, selanjutnya jika dana Tahap II telah dicairkan sebagian digunakan untuk menutupi kekurangan biaya pembangunan rumah kompos, kandang komunal, bak fermentasi serta digunakan untuk membeli ternak sapi secukupnya. Berdasarkan hal tersebut diketahui bahwa dana sebesar Rp. 560.000.000,- (lima ratus enam puluh juta rupiah) yang diterima saksi Andi Al Malik dari 8 (delapan) kelompok tani tidak digunakan untuk membiayai kegiatan UPPO dan tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh saksi Andi Al Malik. Dengan demikian diketahui bahwa dari jumlah dana sebesar Rp. 816.000.000,- (delapan ratus enam belas juta rupiah) yang diterima oleh saksi Andi Al Malik dari 8 (delapan) kelompok tani senyatanya yang dapat dipertanggungjawabkan dan diakui sebagai realisasi belanja pada kegiatan UPPO hanya sebesar Rp. 248.850.000,- (dua ratus empat puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sementara selebihnya yakni sebesar Rp. 567.150.000,- (lima ratus enam puluh tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh saksi Andi Al Malik dan tidak dapat diakui sebagai belanja.

Bahwa untuk pencairan dana Tahap I oleh Kelompok Tani Tujuang II, dilakukan pada tanggal 3 Agustus 2022 oleh Ketua Kelompok Tani yakni saksi Muhammad Alwi dan UPKK yakni saksi Ilvah Syahra pada Bank BNI Cab. Bulukumba sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah). Berdasarkan keterangan dari saksi Muhammad Alwi diketahui bahwa sebelumnya sekira di awal tahun 2022 Terdakwa Jusnadi menghubungi saksi Muhammad Alwi melalui telephone dan menyampaikan kepada saksi Muhammad Alwi "ada kelompok tani ta?" dan saksi Muhammad Alwi menjawab "ada" dan Terdakwa Jusnadi menjelaskan kepada saksi Muhammad Alwi akan ada bantuan untuk kelompok tani yakni bantuan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) di Kabupaten Bulukumba tahun ini, selanjutnya beberapa hari kemudian Terdakwa Jusnadi mengirimkan contoh proposal permohonan bantuan UPPO kepada saksi Muhammad Alwi yang selanjutnya saksi Muhammad Alwi bersama salah satu staf

Hal 27 Berita Acara Sidang No.74/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

desa Mattirowalie membuat proposal permohonan bantuan UPPO di kantor Desa Mattirowalie. Setelah proposal diterima, sekitar bulan April s/d Mei tahun 2022 datang beberapa petugas dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Bulukumba bersama saksi Andi Al Malik dan Terdakwa Jusnadi untuk melakukan survei di lokasi tempat kandang yang akan dibuat oleh kelompok tani Tujuang II. Selanjutnya setelah dilakukan survey lokasi, Terdakwa Jusnadi menghubungi saksi Muhammad Alwi dan mengatakan "Ke dinaski ambil surat pencairan" dan saksi Muhammad Alwi menjawab "iya" sesampainya di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Bulukumba, saksi Muhammad Alwi bertemu dengan saksi A. Hartati (staf Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Bulukumba) dan memberikan surat rekomendasi pencairan dana untuk kelompok tani Tujuang II untuk pencairan tahap I (70%) sejumlah Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh saksi Zulkifli Paggiling S.Hut selaku Ketua Tim Teknis UPPO Kabupaten Bulukumba. Atas rekomendasi tersebut, saksi Muhammad Alwi selaku ketua kelompok tani Tujuang II bersama dengan saksi Ilvah Sahra selaku UPKK kelompok tani Tujuang II kemudian melakukan pencairan/penarikan pada Bank BNI Cabang Bulukumba. Setelah melakukan pencairan dana, saksi Muhammad Alwi menginformasikan kepada Terdakwa Jusnadi melalui telephone bahwa dana telah cair dan Terdakwa Jusnadi menyuruh saksi Muhammad Alwi ke rumah Terdakwa Jusnadi yang beralamat di Dusun Bontonyeleng Desa Bukit Harapan Kab. Bulukumba sehingga saksi Muhammad Alwi dan saksi Ilvah Sahra bergegas ke rumah Terdakwa Jusnadi dan beranggapan bahwa Terdakwa Jusnadi akan memberikan saran / petunjuk terkait pembelanjaan yang akan dikelola oleh kelompok tani Tujuang II namun sesampainya di rumah Terdakwa Jusnadi, Terdakwa Jusnadi meminta uang bantuan tersebut dengan bertanya kepada saksi Muhammad Alwi "mana itu uang?" dan saksi Muhammad Alwi saat itu langsung mengeluarkan dari tas ransel uang sejumlah Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) yang disaksikan oleh saksi Ilvah Sahra dan saat diperlihatkan, Terdakwa Jusnadi mengambil uang tersebut, dan hanya memberikan uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada saksi Muhammad Alwi untuk dibelikan bahan bangunan pembangunan kandang komunal dan rumah pupuk, sedangkan sisa dana kelompok tani Tujuang II sejumlah Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) akan dikelola oleh Terdakwa Jusnadi untuk dibelanjakan kebutuhan kelompok tani Tujuang II diantaranya material bangunan dan pengadaan kendaraan roda 3 serta mesin pencacah yang mana Terdakwa Jusnadi bukan anggota kelompok tani Tujuang II namun karena rasa segan dan rasa tidak enak karena Terdakwa Jusnadi yang mengurus bantuan UPPO tersebut sehingga saksi Muhammad Alwi dan saksi Ilvah Sahra mengikuti keinginan Terdakwa Jusnadi. Atas dana yang dikelola oleh Terdakwa Jusnadi tersebut, diketahui bahwa dari keterangan Terdakwa Jusnadi dana tersebut digunakan untuk :

Hal 28 Berita Acara Sidang No.74/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian	Harga (Rp)
1	Belanja Motor Viar	31.500.000,00
2	Belanja Mesin Pencacah	23.500.000,00
3	Belanja Bahan Bangunan	17.500.000,00
4	Belanja Bahan Bangunan	4.156.000,00
5	Belanja Bahan Bangunan	9.200.000,00
6	Upah Tukang	26.145.000,00
	Jumlah	112.001.000,00

Berdasarkan bukti belanja/nota dari Terdakwa Jusnadi, terdapat belanja sebagai berikut:

No	Uraian	Toko	Harga (Rp)
1	Belanja Motor Viar	Viar Motor Makassar	31.160.000,00
2	Belanja Mesin Pencacah	Duta Cahaya Mesin	23.500.000,00
3	Belanja Bahan Bangunan Kayu Balok	Putri Khanza Material	4.156.000,00
4	Belanja Bahan Bangunan Pasir, Kerikil, Batu, Tanah, Batu Merah	Putri Khanza Material	17.500.000,00
5	Belanja Bahan Bangunan Rangka Baja, Metal, Seng, Keramik	Fega Bangunan	8.400.000,00
	Jumlah		84.716.000,00

Atas bukti belanja yang diserahkan oleh Terdakwa Jusnadi tersebut diketahui bahwa berdasarkan invoice dan keterangan dari Dealer Viar Motor Indonesia terkait dengan pembelian 1 (satu) unit motor Viar pada Dealer Viar Motor Indonesia seharga Rp. 31.160.000,- (tiga puluh satu juta seratus enam puluh ribu rupiah) selanjutnya ditambah dengan biaya pengiriman sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) maka total biaya pengadaan 1 (satu) unit motor viar yang dilakukan oleh Terdakwa Jusnadi sebesar Rp. 31.910.000,- (tiga puluh satu juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah). Kendaraan tersebut juga tidak dilengkapi dengan STNK dan BPKB. Untuk pembelian mesin pencacah sebanyak 1 (satu) unit sebesar Rp. 23.500.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), dari pengakuan pihak Toko Duta Cahaya Mesin bahwa harga mesin pencacah yang sebenarnya hanya sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan harga tersebut sudah termasuk biaya pengiriman sampai di Bulukumba. Selain itu, untuk pembelian material dan pembayaran upah pada Toko Putri Khanza dan Toko Fega Bangunan diketahui sebagai berikut :

No	Uraian	Vol	Sat	Harga Sat (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Batu Pondasi	2	Truk	1.200.000,00	2.400.000,00
2	Pasir Kasar	3	Truk	1.200.000,00	3.600.000,00
3	Batu Merah	6000	Buah	850,00	5.100.000,00
4	Timbunan	2	Truk	500.000,00	1.000.000,00
5	Kerikil	1	Truk	1.300.000,00	1.300.000,00
6	Kayu	2	M3	1.800.000,00	3.600.000,00
7	Rangka Baja	35	Btg	100.000,00	3.500.000,00
8	Seng Spandek	26	Lbr	100.000,00	2.600.000,00
9	Seng Biasa	16	Lbr	108.000,00	1.728.000,00
10	Keramik	10	Dos	80.000,00	800.000,00
11	Upah Tukang				2.000.000,00
	Jumlah				27.928.000,00

Dari uraian tersebut diatas terungkap bahwa jumlah pembelanjaan sebenarnya yang dilakukan oleh Terdakwa Jusnadi untuk kegiatan UPPO pada Kelompok Tani Tujuang II



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya sebesar Rp. 77.538.000,- (tujuh puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Harga
1	Belanja Motor Viar	31.910.000,00
2	Belanja Mesin Pencacah	18.000.000,00
3	Belanja Bahan Bangunan, Upah	27.628.000,00
	Jumlah	77.538.000,00

Dengan demikian, dana yang dikelola oleh Terdakwa Jusnadi sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) senyatanya hanya dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 77.538.000,- (tujuh puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) sehingga masih terdapat sisa dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa Jusnadi sebesar Rp. 37.462.000,- (tiga puluh tujuh juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah) dan Terdakwa Jusnadi mengakui sisa dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi.

Bahwa pada tahap pelaporan kemajuan pekerjaan berupa hasil monitoring kegiatan UPPO sebagai dasar pencairan dana Tahap II yang dibuat oleh saksi Zulkifli Pagiling, S.Hut.,M.Si selaku Ketua Tim Teknis, tidak mengacu kepada hasil laporan pengawasan pekerjaan dan monitoring yang dilakukan oleh Tim Teknis halmana Ketua Tim Teknis yakni saksi Zulkifli Pagiling, S.Hut.,M.Si mengeluarkan Laporan Hasil Monitoring Kegiatan UPPO Tahun 2022 pada tanggal 30 Agustus 2022 yang selanjutnya merekomendasikan kelompok tani mengajukan pencairan kekurangan dana 30% untuk menyelesaikan pengadaan ternak sapi sebanyak 8 (delapan) ekor. Adapun uraian hasil monitoring yang dikeluarkan oleh saksi Zulkifli Pagiling, S.Hut., M.Si selaku Ketua Tim Teknis sebagai berikut :

No	Tanggal Laporan	Kelompok	Uraian	Realisasi (%)
1	30 Agustus 2022	Borong Loe Tengah III	Rumah Kompos	100
			Bak Fermentasi	100
			Kandang Sapi	100
			Ternak Sapi	0
			Kendaraan Roda 3	100
			APPO	100
2	30 Agustus 2022	Harapan Baru	Rumah Kompos	100
			Bak Fermentasi	100

Hal 30 Berita Acara Sidang No.74/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Kandang Sapi	100
			Ternak Sapi	0
			Kendaraan Roda 3	100
			APPO	100
3	30 Agustus 2022	Lombo Benteng I	Rumah Kompos	100
			Bak Fermentasi	100
			Kandang Sapi	100
			Ternak Sapi	0
			Kendaraan Roda 3	100
			APPO	100
4	30 Agustus 2022	Bersatu Padu	Rumah Kompos	100
			Bak Fermentasi	100
			Kandang Sapi	100
			Ternak Sapi	0
			Kendaraan Roda 3	100
			APPO	100
5	30 Agustus 2022	Setan	Rumah Kompos	100
			Bak Fermentasi	100
			Kandang Sapi	100
			Ternak Sapi	0
			Kendaraan Roda 3	100
			APPO	100
6	30 Agustus 2022	Tujuang II	Rumah Kompos	100
			Bak Fermentasi	100
			Kandang Sapi	100
			Ternak Sapi	0
			Kendaraan Roda 3	100
			APPO	100
7	30 Agustus 2022	Tassepe III	Rumah Kompos	100
			Bak Fermentasi	100

Hal 31 Berita Acara Sidang No.74/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Kandang Sapi	100
			Ternak Sapi	0
			Kendaraan Roda 3	100
			APPO	100
8	30 Agustus 2022	Lappanamuri	Rumah Kompos	100
			Bak Fermentasi	100
			Kandang Sapi	100
			Ternak Sapi	0
			Kendaraan Roda 3	100
			APPO	100
9	30 Agustus 2022	Lapangenge I	Rumah Kompos	100
			Bak Fermentasi	100
			Kandang Sapi	100
			Ternak Sapi	0
			Kendaraan Roda 3	100
			APPO	100

Bahwa laporan hasil monitoring kegiatan UPPO tersebut tidak sesuai dengan laporan pengawasan pekerjaan dan monitoring yang dilakukan oleh Tim Teknis yang seharusnya menjadi dasar penerbitan laporan oleh saksi Zulkifli Pagiling, S.Hut.,M.Si selaku Ketua Tim Teknis dan laporan hasil monitoring kegiatan UPPO yang dikeluarkan oleh saksi Zulkifli Pagiling, S.Hut.,M.Si selaku Ketua Tim Teknis tidak mempunyai dasar yang kuat, hal tersebut terlihat dari waktu penerbitan laporan yang lebih awal yaitu tanggal 30 Agustus 2022 dibandingkan dengan waktu pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Tim Teknis yang dilakukan setelah tanggal 30 Agustus 2022 sebagai dasar pembuatan laporan oleh saksi Zulkifli Pagiling, S.Hut.,M.Si selaku Ketua Tim Teknis serta perbedaan progres kemajuan pekerjaan. Berdasarkan laporan pengawasan pekerjaan dan monitoring yang dilakukan oleh Tim Teknis pada 5 (lima) kelompok tani diuraikan sebagai berikut :

Hal 32 Berita Acara Sidang No.74/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tanggal Laporan/ Tim Teknis	Kelompok	Uraian	Realisasi (%)
1	15 September 2022  Zulkifli Pagiling A.Hartati Mappamadeng	Lompo Benteng I	Rumah Kompos  Bak Fermentasi  Kandang Sapi  Ternak Sapi  Kendaraan Roda 3  APPO	100  100  100  0  0  0
2	15 September 2022  Zulkifli Pagiling A.Hartati Mappamadeng	Bersatu Padu	Rumah Kompos  Bak Fermentasi  Kandang Sapi  Ternak Sapi  Kendaraan Roda 3  APPO	100  100  100  0  0  0
3	15 September 2022  Mappaenre A. Hartaty Mappamadeng Indra Jaya Zulkifli Pagiling	Setan	Rumah Kompos  Bak Fermentasi  Kandang Sapi  Ternak Sapi  Kendaraan Roda 3  APPO	100  100  100  0  0  0
4	5 Desember 2022  Abbas, SP.,M.Si Indra Jaya, SP	Lappanamuri	Rumah Kompos  Bak Fermentasi  Kandang Sapi  Ternak Sapi  Kendaraan Roda 3  APPO	100  100  100  0  0  0
5	31 Agustus 2022	Lapangenge I	Rumah Kompos	100

Hal 33 Berita Acara Sidang No.74/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn Mks





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Hartati	Bak Fermentasi	100
Mappamadeng	Kandang Sapi	100
Indra Jaya, SP	Ternak Sapi	0
	Kendaraan Roda 3	0
15 September 2022	APPO	0
Zulkifli Pagiling		
A.Hartati		
Mappamadeng		

Berdasarkan tabel tersebut diatas terlihat bahwa dari hasil pengawasan pekerjaan dan monitoring Tim Teknis yang dilakukan pada tanggal 31 Agustus 2022 dan 15 September 2022 masih terdapat kelompok tani yang belum melakukan pengadaan kendaraan roda tiga serta Alat Pengolah Pupuk Organik (APPO) dengan realisasi 0%. Hal tersebut tidak sesuai dengan laporan saksi Zulkifli Pagiling, S.Hut.,M.Si selaku Ketua Tim Teknis pertanggal 30 Agustus 2022 dengan realisasi sebesar 100%. Perbedaan realisasi pengadaan kendaraan roda tiga dan Alat Pengolah Pupuk Organik (APPO) diperkuat dengan dokumen pengadaan kendaraan roda tiga dan Alat Pengolah Pupuk Organik (APPO) berupa faktur pembelian dan surat jalan menunjukkan bahwa pengadaan tersebut dilakukan setelah tanggal 30 Agustus 2022. Surat Jalan pengadaan kendaraan roda tiga dari distributor motor Viar dikeluarkan pada tanggal 29 November 2022 dan 9 Februari 2023. Demikian pula halnya dengan pengadaan Alat Pengolah Pupuk Organik (APPO) atau mesin pencacah berdasarkan faktur pembelian yakni tertanggal 25 November 2022 dan 2 Januari 2023. Kondisi tersebut mempertegas bahwa realisasi 100% berdasarkan laporan yang dibuat oleh saksi Zulkifli Pagiling, S.Hut.,M.Si selaku Ketua Tim Teknis pada tanggal 30 Agustus 2022 tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Hal tersebut juga didukung dari pengakuan kelompok tani yang menyatakan bahwa untuk kendaraan roda tiga dan Alat Pengolah Pupuk Organik (APPO) diterima diakhir tahun 2022 dan diawal tahun 2023.

Bahwa selanjutnya, setelah mendapat rekomendasi pencairan dana Tahap II, para kelompok tani penerima bantuan melalui masing-masing koordinator UPKK kembali melakukan pencairan dana Tahap II sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) pada Bank BNI Cab. Bulukumba atas rekomendasi pencairan dana dari Ketua Tim Teknis yaitu saksi Zulkifli Pagiling, S.Hut., M.Si dengan rincian sebagai berikut :

Hal 34 Berita Acara Sidang No.74/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn Mks



No	Nama UPKK/Klp Tani	Nomor	Tanggal
1	A.Riswan/Borong Loe Tengah III	10/RPD-BANPEM/XI/2022	10 November 2022
2	Fitrah Reski Darmawan/ Harapan Baru	11/RPD-BANPEM/XI/2022	10 November 2022
3	Hamsir/Lompo Benteng I	12/RPD-BANPEM/XI/2022	10 November 2022
4	Rahmi/Bersatu Padu	13/RPD-BANPEM/XI/2022	10 November 2022
5	Justina/Setan	14/RPD-BANPEM/XI/2022	10 November 2022
6	Ilvah Syahra, S.Pd/Tujuang II	15/RPD-BANPEM/XI/2022	10 November 2022
7	Minda/Tassepe III	16/RPD-BANPEM/XI/2022	10 November 2022
8	Yusri Syamra, S.Pd/Lappanamuri	17/RPD-BANPEM/XI/2022	10 November 2022
9	Bachtiar/Lapangenge I	18/RPD-BANPEM/XI/2022	10 November 2022

Bahwa saksi Zulkifli Pagiling, S.Hut., M.Si dalam menerbitkan surat rekomendasi pencairan dana Tahap II tidak berdasarkan pengajuan daftar kebutuhan belanja sesuai usulan kelompok, persentase pekerjaan, serta tidak melakukan pemeriksaan terhadap fisik pekerjaan minimal 50% dan kelengkapan administrasi pertanggungjawaban. Oleh karena adanya surat rekomendasi pencairan yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya tersebut, selanjutnya para kelompok tani melakukan pencairan/penarikan dana pada rekening masing-masing kelompok dan berdasarkan rekening koran masing-masing kelompok tani dapat diuraikan sebagai berikut :

No	Nama Kelompok	No. Rekening	Jumlah Pencairan	Tgl Pencairan
1	Borong Loe Tengah III	1415234001	60.000.000,-	10 November 2022
2	Harapan Baru	1415217053	60.000.000,-	10 November



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				2022
3	Lompo Benteng I	1415233813	60.000.000,-	10 November 2022
4	Bersatu Padu	1415265664	60.000.000,-	10 November 2022
5	Setan	1415192489	60.000.000,-	10 November 2022
6	Tujuang II	1415227334	60.000.000,-	10 November 2022
7	Tassepe III	1415242987	60.000.000,-	10 November 2022
8	Lappanamuri	1415225949	60.000.000,-	10 November 2022
9	Lapangenge I	1414588722	60.000.000,-	10 November 2022

Bahwa terkait dengan proses pencairan dana Tahap II yang dilakukan oleh kelompok tani diketahui hal-hal sebagai berikut :

Pengakuan dari 8 (delapan) kelompok tani yaitu Kelompok Tani Borong Loe Tengah III, Harapan Baru, Lompo Benteng I, Bersatu Padu, Setan, Tassepe III, Lappanamuri serta Lapangenge I bahwa setelah melakukan pencairan/penarikan dana pada Bank BNI Cab. Bulukumba, ketua kelompok tani dan UPKK dari 8 (delapan) kelompok tani tersebut kembali bertemu dengan saksi Andi Al Malik di bank BNI Cab. Bulukumba kemudian saksi Andi Al Malik menyampaikan kepada kelompok tani perihal permintaan dana yang telah dicairkan oleh kelompok tani. Saksi Andi Al Malik meminta kepada masing-masing kelompok tani dana sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) untuk pembelian mesin pencacah (APPO) lalu kemudian dana tersebut disetorkan ke rekening bank BNI milik saksi Andi Al Malik dengan nomor rekening 0692907189 sehingga dari total pencairan dana Tahap II yang dilakukan oleh 8 (delapan) kelompok tani, dana yang tersisa untuk dikelola oleh masing-masing kelompok tani sebesar Rp.38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah). Dari 8 (delapan) kelompok tani tersebut, saksi Andi Al Malik menerima dana keseluruhan sebesar Rp. 176.000.000,- (seratus tujuh puluh enam juta rupiah) dan atas dana tersebut diketahui digunakan oleh saksi Andi Al Malik untuk pembelian mesin pencacah (APPO) sebanyak 7 (tujuh) unit pada UD. Duta Teknik Jaya Makassar yang diketahui berdasarkan faktur penjualan toko halmana pembelian dilakukan pada tanggal 25 November 2022 pada mulanya sebanyak 2 (dua) unit dengan harga sebesar

Hal 36 Berita Acara Sidang No.74/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) per unit dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) sudah termasuk biaya pengiriman dan pada tanggal 2 Januari 2023 sebanyak 5 (lima) unit dengan harga keseluruhan sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah). Dari uraian diatas maka nilai keseluruhan belanja mesin pencacah (APPO) sebanyak 7 (tujuh) unit yang dilakukan oleh saksi Andi Al Malik pada UD. Duta Teknik Jaya hanya sebesar Rp. 126.000.000,- (seratus dua puluh enam juta rupiah) sehingga terdapat sisa dana yang diterima oleh saksi Andi Al Malik dari 8 (delapan) kelompok tani yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Bahwa dari 8 (delapan) kelompok tani yang menyerahkan dana pembelian mesin pencacah kepada saksi Andi Al Malik, terdapat 1 (satu) kelompok tani yaitu Kelompok Tani Borong Loe Tengah III yang pembelian mesin pencacahnya dilakukan oleh saksi Asbar, S.Sos (Kepala Desa Benteng Gantarang) pada Toko Sulawesi Diesel di Makassar dengan harga sebesar Rp. 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan menggunakan dana pribadi saksi Asbar, S.Sos dengan harapan saksi Andi Al Malik dapat menggantinya dikemudian hari.

Pencairan dana Tahap II dari kelompok tani Tujuang II yang dilakukan pada tanggal 10 November 2022 oleh Ketua Kelompok Tani yakni saksi Muhammad Alwi dan UPKK yakni saksi Ilvah Syahra pada Bank BNI Cab. Bulukumba sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), pada pencairan dana Tahap II pun Terdakwa Jusnadi meminta dana kepada saksi Muhammad Alwi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) halmana sebelumnya pada tanggal 04 September 2022, Terdakwa Jusnadi menghubungi saksi Muhammad Alwi dan mengatakan kepada saksi Muhammad Alwi "Ke Dinaski ambil surat pencairan" dan saksi Muhammad Alwi menjawab "iya" lalu keesokan harinya pada tanggal 05 September 2022, saksi Muhammad Alwi bersama saksi Ilvah Sahra datang ke Dinas Pertanian Kabupaten Bulukumba dan bertemu dengan saksi A.Hartati yang selanjutnya saksi A.Hartati memberikan surat rekomendasi pencairan kepada saksi Muhammad Alwi. Selanjutnya saksi Muhammad Alwi bersama saksi Ilvah Sahra ke Bank BNI Cab. Bulukumba mencairkan dana bantuan UPPO untuk kelompok tani Tujuang II sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). Setelah dana tersebut cair, saksi Muhammad Alwi menghubungi Terdakwa Jusnadi dan menyampaikan "sudah cair ini uang" dan Terdakwa Jusnadi menjawab "ketemuki di kota padeng di warkop dekat Bank BNI Cab. Bulukumba". Setelah menunggu beberapa lama, Terdakwa Jusnadi datang kemudian menghampiri saksi Muhammad Alwi di warkop tersebut lalu saksi Muhammad Alwi mengeluarkan dana sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dari tas ransel saksi Muhammad Alwi, dan uang tersebut saksi Muhammad Alwi simpan di atas meja lalu Terdakwa Jusnadi membuka amplop uang tersebut dan menghitungnya kemudian memberikan uang

Hal 37 Berita Acara Sidang No.74/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) kepada saksi Muhammad Alwi yang akan dibelanjakan ternak sapi 8 (delapan) ekor dan rang harmonik, sedangkan uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) diambil oleh Terdakwa Jusnadi. Atas dana sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tersebut, Terdakwa Jusnadi mengakui menerima dana Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari saksi Muhammad Alwi, namun Terdakwa Jusnadi tidak menggunakan dana tersebut untuk keperluan kegiatan UPPO pada Kelompok Tani Tujuang II. Dengan demikian, terlihat bahwa dana yang diambil Terdakwa Jusnadi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tersebut tidak diperuntukkan untuk kegiatan UPPO pada kelompok tani Tujuang II dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Bahwa dari uraian peristiwa pada pencairan dana Tahap I dan Tahap II diketahui bahwa saksi Andi Al Malik menerima uang dari 8 (delapan) Kelompok Tani yaitu Kelompok Tani Borong Loe Tengah III, Harapan Baru, Lompo Benteng I, Bersatu Padu, Setan, Tassepe III, Lappanamuri serta Lapangenge I dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 992.000.000,- (sembilan ratus sembilan puluh dua juta rupiah), kemudian dari jumlah uang sebesar Rp. 992.000.000,- (sembilan ratus sembilan puluh dua juta rupiah) tersebut yang dapat dipertanggungjawabkan hanya sebesar Rp. 374.850.000,- (tiga ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan selebihnya sebesar Rp. 617.150.000,- (enam ratus tujuh belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh saksi Andi Al Malik dengan rincian sebagai berikut :

Kelompok	Pemotongan Tahap I			Pemotongan Tahap II			Dipertanggungjawabkan			Tdk dipertanggungjawabkan		
	Motor Vlar	Dana Tunai	Mesin Pencacah	Motor Vlar	Dana Tunai	Mesin Pencacah	Motor Vlar	Dana Tunai	Mesin Pencacah	Motor Vlar	Dana Tunai	Mesin Pencacah
Borong Loe Tengah III	32.000.000	70.000.000	22.000.000	30.450.000	-	-	1.550.000	70.000.000	22.000.000			
Harapan Baru	32.000.000	70.000.000	22.000.000	31.200.000	-	18.000.000	800.000	70.000.000	4.000.000			
Lompo Benteng I	32.000.000	70.000.000	22.000.000	31.200.000	-	18.000.000	800.000	70.000.000	4.000.000			
Bersatu Padu	32.000.000	70.000.000	22.000.000	31.200.000	-	18.000.000	800.000	70.000.000	4.000.000			
Setan	32.000.000	70.000.000	22.000.000	31.200.000	-	18.000.000	800.000	70.000.000	4.000.000			
Tassepe III	32.000.000	70.000.000	22.000.000	31.200.000	-	18.000.000	800.000	70.000.000	4.000.000			
Lappanamuri	32.000.000	70.000.000	22.000.000	31.200.000	-	18.000.000	800.000	70.000.000	4.000.000			
Lapangenge	32.000.000	70.000.000	22.000.000	31.200.000	-	18.000.000	800.000	70.000.000	4.000.000			
Jumlah	256.000.000	560.000.000	176.000.000	248.850.000	-	126.000.000	7.150.000	560.000.000	50.000.000			
Jumlah Potongan Tahap I				816.000.000								
Jumlah Potongan Tahap II				176.000.000								
Total Potongan Tahap I dan II				992.000.000								
Dipertanggungjawabkan Tahap I				248.850.000								
Dipertanggungjawabkan Tahap II				126.000.000								
Tdk Dipertanggungjawabkan Tahap I				567.150.000								
Tdk Dipertanggungjawabkan Tahap II				50.000.000								
Total dana yang tidak dipertanggungjawabkan				617.150.000								

Hal 38 Berita Acara Sidang No.74/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Begitupula dengan uraian peristiwa pencairan dana Tahap I dan Tahap II pada Kelompok Tani Tujuang II, Terdakwa Jusnadi meminta dan menerima uang keseluruhan sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dengan rincian Tahap I sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) dan Tahap II sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kemudian dari jumlah uang sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) yang diterima tersebut, Terdakwa Jusnadi hanya dapat mempertanggungjawabkan sebesar Rp. 77.538.000,- (tujuh puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) sehingga dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak dapat dibuktikan penggunaannya sebesar Rp. 52.462.000,- (lima puluh dua juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah) dengan rincian Tahap I sebesar Rp. 37.462.000,- (tiga puluh tujuh juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah) dan Tahap II sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Bahwa akibat perbuatan saksi Andi Al Malik yang melakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp. 617.150.000 (enam ratus tujuh belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut, terdapat kekurangan komponen bantuan berupa pengadaan ternak, Alat Pengolah Pupuk Organik (APPO) dan kendaraan bermotor roda tiga yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis sebagaimana dipersyaratkan dalam Petunjuk Teknis Kegiatan UPPO T.A. 2022 dengan rincian sebagai berikut :

Klp Tani : Lappanamuri			
No	Uraian	Spesifikasi Juknis	Spesifikasi Lapangan
1	Ternak	Minimal 8 Ekor	Tidak Ada
		Dilengkapi Surat Keterangan Kesehatan	Tidak Ada
		Diberi Penanda Ear-tag	Tidak Ada
		Dilengkapi Obat-Obatan	Tidak Ada
2	Alat Pengolah Pupuk Organik	Daya minimum 8,5 HP	Daya maksimal 6,5 HP
		Dilengkapi Hasil Uji	Tidak dilengkapi Hasil Uji
3	Kendaraan Roda 3	Daya Angkut Min 500 Kg	Daya Angkut 200 Kg
		Kap. Mesin Min 140 cc	Kap. Mesin 100 cc
		STNK atas nama Kelompok	Belum ada STNK

Klp Tani : Borong Loe Tengah III			
No	Uraian	Spesifikasi Juknis	Spesifikasi Lapangan
1	Ternak	Minimal 8 Ekor	Tidak Ada
		Dilengkapi Surat Keterangan Kesehatan	Tidak Ada
		Diberi Penanda Ear-tag	Tidak Ada
		Dilengkapi Obat-Obatan	Tidak Ada
2	Alat Pengolah Pupuk Organik	Daya minimum 8,5 HP	Daya maksimal 6,5 HP
		Dilengkapi Hasil Uji	Tidak dilengkapi Hasil Uji
3	Kendaraan Roda 3	Daya Angkut Min 500 Kg	Daya Angkut 200 Kg
		Kap. Mesin Min 140 cc	Kap. Mesin 100 cc
		STNK atas nama Kelompok	Belum ada STNK

Bahwa setelah proses penyaluran dana bantuan tersebut selesai dilaksanakan, dibuatlah laporan pertanggungjawaban penggunaan dana Tahap I 70% dan Tahap II 30% halmana senyatanya laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan tersebut bukan berasal dari kelompok tani dan tidak berdasarkan pembelanjaan yang sebenarnya. Begitupula dengan realisasi pekerjaan yang dituangkan ke dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Bantuan Pemerintah pada tanggal 27 Desember 2022 yang ditandatangani oleh saksi Zulkifli, Pegiling, S.Hut.,M.Si sebagai pihak pertama dan 9 (sembilan) perwakilan kelompok tani sebagai pihak kedua, halmana di dalam Berita Acara tersebut disebut

Klp Tani : Tassepe III			
No	Uraian	Spesifikasi Juknis	Spesifikasi Lapangan
1	Ternak	Minimal 8 Ekor	4 Ekor
		Dilengkapi Surat Keterangan Kesehatan	Tidak Ada
		Diberi Penanda Ear-tag	Tidak Ada
		Dilengkapi Obat-Obatan	Tidak Ada
2	Alat Pengolah Pupuk Organik	Daya minimum 8,5 HP	Daya maksimal 6,5 HP
		Dilengkapi Hasil Uji	Tidak dilengkapi Hasil Uji
3	Kendaraan Roda 3	Daya Angkut Min 500 Kg	Daya Angkut 200 Kg
		Kap. Mesin Min 140 cc	Kap. Mesin 100 cc
		STNK atas nama Kelompok	Belum ada STNK

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Dengan ini menyatakan bahwa pihak kedua telah melaksanakan paket bantuan pemerintah dengan baik berupa :

No	Jenis Pekerjaan	Rencana Usulan Kerja		Realisasi		
		Vol	Biaya (Rp)	Vol	Biaya (Rp)	%
1	Rumah Kompos dan Bak Fermentasi	1	75.864.620	1	75.864.620	100
2	Kandang Komunal	1	11.285.575	1	11.285.575	100
3	Ternak Sapi	8	60.000.000	8	60.000.000	100
4	Alat Pengolah Pupuk Organik	1	23.500.000	1	23.500.000	100
5	Kendaraan Roda Tiga	1	29.350.000	1	29.350.000	100
	Jumlah		200.000.000		200.000.000	

Selanjutnya pihak kedua melaporkan pekerjaan yang telah diselesaikan kepada pihak kesatu dan pihak kesatu telah memeriksa hasil pekerjaan dari pihak kedua atas paket bantuan pemerintah Kegiatan Pupuk Menuju Pertanian Organik Melalui Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) dan pekerjaan dinyatakan telah selesai dengan baik dan lengkap”.

Setelah menandatangani Berita Acara Serah Terima Pemeriksaan Hasil Pekerjaan, saksi Zulkifli Pagiling, S.Hut., M.Si menyerahkan pengelolaan hasil pekerjaan kepada 9 (sembilan) Kelompok Tani yang dituangkan kedalam Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Hasil Pekerjaan pada tanggal 30 Desember 2022 yang ditandatangani oleh saksi Zulkifli Pagiling, S.Hut., M.Si dan 9 (sembilan) Ketua Kelompok Tani dengan realisasi pekerjaan 100%. Bahwa dari kedua Berita Acara tersebut diatas terjadi perbedaan realisasi baik realisasi fisik maupun realisasi keuangan dengan kondisi yang sebenarnya pada Kelompok Tani. Fakta dilapangan menunjukkan bahwa setelah tanggal 27 Desember 2022 yaitu tanggal penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan dengan realisasi fisik dan keuangan 100% masih terdapat kelompok tani yang belum menerima kendaraan roda tiga dan Alat Pengolah Pupuk Organik (APPO) demikian pula halnya dengan pengadaan ternak sapi halmana masih terdapat kelompok tani yang belum mengadakan ternak sapi dan sebagian diantaranya telah mengadakan namun jumlahnya masih kurang dari 8 (delapan) ekor.

Bahwa dengan adanya peristiwa tersebut, saksi Zulkifli Pagiling, S.Hut., M.Si selaku Ketua Tim Teknis tidak melakukan pembinaan, pengawalan, dan monitoring evaluasi serta tidak melakukan pengawasan terhadap penyaluran bantuan padahal saksi Zulkifli Pagiling, S.Hut., M.Si mengetahui bahwa terdapat ketidaksesuaian penyaluran bantuan yang diterima kelompok tani dengan laporan pertanggungjawaban yang saksi Zulkifli Pagiling, S.Hut., M.Si terima dari kelompok tani, terlebih saksi Zulkifli Pagiling, S.Hut.,

Hal 40 Berita Acara Sidang No.74/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

M.Si tidak pula melaporkan keadaan yang sebenarnya kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Direktorat Pupuk dan Pestisida yang bertentangan dengan peran, tugas, dan tanggung jawab saksi Zulkifli Pagiling, S.Hut., M.Si selaku Ketua Tim Teknis dan ketentuan Petunjuk Teknis Kegiatan UPPO T.A. 2022.

Dengan demikian, dari uraian tersebut di atas diketahui bahwa senyatanya saksi Zulkifli Pagiling, S.Hut., M.Si. tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawab selaku Ketua Tim Teknis Daerah Kegiatan Pupuk Menuju Pertanian Organik melalui Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) di Kabupaten Bulukumba Tahun 2022 sehingga hal ini bertentangan dengan tugas dan tanggungjawab saksi Zulkifli Pagiling, S.Hut., M.Si. sebagai Tim Teknis UPPO Daerah. Pelaksanaan kegiatan bantuan UPPO untuk 9 (sembilan) kelompok tani penerima bantuan di Kabupaten Bulukumba yang seharusnya kelompok tani menerima bantuan dana pada tahap I (70%) sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) dan pada tahap II (30%) sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan total Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) serta dilaksanakan secara swakelola oleh kelompok tani penerima bantuan sesuai Petunjuk Teknis Kegiatan UPPO T.A. 2022 namun senyatanya tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya atau tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Kegiatan UPPO T.A. 2022. Saksi Zulkifli Pagiling, S.Hut., M.Si. yang pada saat itu bertindak selaku Ketua Tim Teknis Daerah dengan sengaja telah melakukan perbuatan-perbuatan melawan hukum bersama-sama dengan saksi Andi Al Malik dan Terdakwa Jusnadi yang pada saat itu bertindak sebagai pihak diluar kelompok tani penerima bantuan UPPO, dan akibat perbuatan terdakwa tersebut, telah memperkaya diri terdakwa sendiri atau orang lain yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sekira Rp. 698.853.200,- (enam ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus lima puluh tiga ribu dua ratus rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Program Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Bulukumba T.A. 2022 Nomor : 700/21/PEMSUS/IV/ITDA/2023 tanggal 18 April 2023 oleh Inspektorat Daerah Kab. Bulukumba.

Perbuatan Terdakwa Jusnadi tersebut merupakan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

SUBSIDIAIR :

Hal 41 Berita Acara Sidang No.74/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Terdakwa Jusnadi, pada hari, tanggal dan jam yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti antara bulan Mei 2022 s/d Februari 2023 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 s/d 2023 bertempat di Desa Mattirowalie Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, bersama-sama dengan saksi Zulkifli Pagiling, S.Hut., M.Si. dan saksi Andi Al Malik (masing-masing dilakukan Penuntutan secara terpisah), sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sekira Rp. 698.853.200,- (enam ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus lima puluh tiga ribu dua ratus rupiah), dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yakni selaku pihak diluar kelompok tani penerima bantuan UPPO, tidak melaksanakan penyaluran bantuan berupa uang yang dikelola Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan (UPKK) sebagaimana mestinya, bertentangan dengan Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor: 20/Kpts/SR.310/B/02/2022 tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Pupuk Menuju Pertanian Organik Melalui Unit Pengolah Pupuk Organik Tahun Anggaran 2022 antara lain pada BAB II Peran, Tugas dan Tanggungjawab Pemangku Kepentingan Tingkat Kabupaten/Kota yakni “memeriksa dan menerima hasil pelaksanaan pekerjaan dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan (BAPHP) dan Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Hasil Pekerjaan (BASTPHP)”, pada BAB II Bagian B. Prosedur Pertanggungjawaban yang menyatakan bahwa “pembelanjaan dana bantuan pemerintah oleh UPKK bersama penerima bantuan, UPKK berkewajiban melengkapi bukti-bukti pembelanjaan yang dikumpulkan dalam laporan kegiatan dilengkapi dengan dokumentasi sesuai tahapan”, pada BAB III Spesifikasi Bantuan yang didalamnya menjelaskan antara lain spesifikasi Kendaraan Roda Tiga dan Alat Pengolah Pupuk Organik (APPO), pada Perjanjian Kerja Sama Bantuan Pemerintah Antara Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pupuk dan Pestisida dengan Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan pada Pasal 2 angka 2 yang menyatakan bahwa “Pihak kedua mempunyai hak dan kewajiban untuk : (c) melakukan penyimpanan bukti-bukti penggunaan dana pemerintah dan (d) menyetor sisa dana bantuan Pemerintah yang tidak digunakan ke kas negara, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dalam Pasal 17 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang”, Pasal 17 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Larangan

Hal 42 Berita Acara Sidang No.74/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : (a) larangan melampaui wewenang, (b) larangan mencampuradukkan wewenang, dan/atau (c) larangan bertindak sewenang-wenang, serta Pasal 18 ayat (3) yang menyatakan bahwa "Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan melampaui wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) huruf c apabila keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan : (a) tanpa dasar kewenangan, dan/atau (b) bertentangan dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sekira Rp. 698.853.200,- (enam ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus lima puluh tiga ribu dua ratus rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Program Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Bulukumba T.A. 2022 Nomor : 700/21/PEMSUS/IV/ITDA/2023 tanggal 18 April 2023 oleh Inspektorat Daerah Kab. Bulukumba, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada tahun 2022, Kementerian Pertanian RI memberikan bantuan kepada kelompok tani berupa Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) untuk dapat menyediakan pupuk organik secara mandiri dengan harapan petani dapat memproduksi dan menggunakan pupuk organik secara in situ dalam rangka peningkatan produksi pertanian dan peningkatan pendapatan petani.

Bahwa kegiatan pengembangan UPPO adalah upaya memperbaiki kesuburan lahan untuk meningkatkan produktivitas pertanian, yang difasilitasi dengan pembangunan UPPO yang terdiri dari Alat Pengolah Pupuk Organik (APPO), alat angkut kendaraan roda tiga, bangunan rumah kompos, ternak sapi/kerbau, kandang komunal serta bak fermentasi.

Bahwa penerima bantuan UPPO ini adalah kelompok masyarakat (kelompok tani) yang terpilih melalui identifikasi Calon Penerima dan Calon Lokasi (CPCL) untuk selanjutnya ditetapkan dan disahkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk menerima bantuan UPPO.

Bahwa adapun prosedur pengajuan untuk menerima bantuan UPPO ini adalah pertama-tama calon penerima bantuan mengajukan usulan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota untuk diikutsertakan dalam kegiatan UPPO ini, selanjutnya Dinas Kabupaten/Kota melakukan identifikasi Calon Penerima dan Calon Lokasi (CPCL) terhadap usulan dari calon penerima bantuan dan meminta calon penerima bantuan untuk membuka rekening di Bank Himpunan Negara (BRI, BNI, Mandiri, BTN) atas nama UPKK (Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan). Hasil verifikasi CPCL oleh Dinas Kabupaten/Kota selanjutnya disampaikan kepada Direktur Jenderal Prasarana dan

Hal 43 Berita Acara Sidang No.74/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarana Pertanian u.p. Direktur Pupuk dan Pestisida sebagai dasar penetapan penerima bantuan kegiatan UPPO. Penerima bantuan yang didampingi oleh Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) menyusun Rencana Usulan Kegiatan (RUK) dan disetujui oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota serta diketahui oleh Kepala Dinas.

Bahwa alokasi dana bantuan yang diberikan kepada kelompok tani yakni sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) per kelompok tani yang pencairannya dilakukan dalam dua tahap (70%) dan (30%) sesuai presentase pekerjaan, yang diberikan melalui transfer ke rekening masing-masing kelompok tani untuk pengadaan komponen UPPO yang meliputi:

No	Komponen	Spesifikasi
1	Bangunan rumah kompos dan bak fermentasi	luas bangunan kompos minimal 50 m <sup>2</sup>  berlantai semen, dinding terbuat dari pasangan bata merah/batako/hebel minimal setinggi 1,5 m dan dipadu bahan semi permanen dengan tinggi 1,5 m  rangka bangunan dibuat secara permanen  bak fermentasi dengan volume minimal 8 m <sup>3</sup> , dapat dibangun di dalam atau di luar bangunan rumah kompos, dengan lantai boleh di semen atau tetap tanah
2	Bangunan kandang ternak	luas kandang ternak untuk menampung minimal 8 ekor sapi/kerbau  berlantai semen dilengkapi saluran drainase untuk penampungan kotoran dan air seni  rangka bangunan dibuat secara permanen dan beratap.  kandang dibuat agar ternak dapat dipelihara dalam satu tempat (komunal).  lokasi kandang diupayakan berdekatan dalam satu hamparan dengan rumah kompos, untuk memudahkan pengangkutan kotoran ternak sebagai bahan baku pembuatan kompos.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		dilengkapi dengan tempat makan dan minum ternak.
3	Ternak	<p>pilihan jenis ternak boleh sapi atau kerbau menyesuaikan preferensi kelompok</p> <p>jumlah ternak minimal 8 ekor</p> <p>spesifikasi ternak mengacu kepada ketentuan dari Dinas Peternakan atau Tim Teknis Tingkat Kabupaten/Kota dan disesuaikan kondisi setempat. Umur ternak diutamakan minimal 12 bulan dan tinggi sekitar 100 cm</p> <p>pengadaan ternak dilengkapi dengan surat keterangan kesehatan hewan dari instansi yang berwenang/Dinas Peternakan setempat</p> <p>pengadaan ternak diberi penandaan dengan eartag untuk menjaga kesehatan dan perawatan ternak dilengkapi obat-obatan.</p>
4	Alat Pengolah Pupuk Organik (APPO)	<p>kapasitas : minimal memenuhi klasifikasi sedang (500-1.000 kg/jam)</p> <p>bahan pisau : baja</p> <p>motor penggerak memiliki daya minimum 8,5 HP</p> <p>motor penggerak mempunyai sertifikat Standar Nasional Indonesia (SNI)</p> <p>APPO dilengkapi dengan test report (hasil uji) yang masih berlaku dari institusi yang berwenang</p>
5	Kendaraan Bermotor Roda 3	<p>bagian belakang terdapat bak yang dapat berfungsi untuk mengangkut bahan baku kohe/limbah/sampah dan hasil produksi</p> <p>daya angkut minimal 500 kg</p> <p>kapasitas mesin minimal 140 cc</p> <p>STNK berplat hitam atas nama kelompok penerima bantuan atau ketua kelompok dengan dilengkapi surat pernyataan barang milik kelompok.</p>

Hal 45 Berita Acara Sidang No.74/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa alokasi dana bantuan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian pada Kementerian Pertanian RI Tahun Anggaran 2022 Nomor : DIPA-018.08.1.633656/2022 dengan pagu sebesar Rp. 364.727.388.000,- (tiga ratus enam puluh empat milyar tujuh ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) untuk output berupa Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) sebanyak 944 (sembilan ratus empat puluh empat) unit yang tersebar di beberapa provinsi di Indonesia, salah satunya di Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan.

Bahwa berdasarkan ketersediaan anggaran tersebut, adapun proses penyaluran bantuan program Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) Kementerian Pertanian RI di Kabupaten Bulukumba dapat diuraikan sebagai berikut :

Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian menerbitkan Keputusan Nomor : 01/Kpts/KU.010/ B/KPA/01/2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian yang salah satunya menunjuk saksi Muhammad Hatta, S.STP sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Direktorat Pupuk dan Pestisida serta Bantuan Sarana Produksi Ekstensifikasi dan Intensifikasi Lahan.

Pada saat yang bersamaan, saksi Andi Al Malik juga mengetahui akan adanya Kegiatan Pupuk Menuju Pertanian Organik Melalui Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) di Kabupaten Bulukumba T.A. 2022 lalu kemudian saksi Andi Al Malik menghubungi saksi Zulkifli Pagiling, S.Hut., M.Si. dan menghubungi beberapa kelompok tani calon penerima bantuan melalui beberapa kepala desa untuk membuat dan mengajukan usulan (proposal) kepada Tim Teknis Kabupaten Bulukumba dengan mengikutsertakan kelompok tani dalam kegiatan UPPO T.A. 2022. Selanjutnya saksi Andi Al Malik meminta kepada pengurus atau perwakilan kelompok tani untuk segera membuat proposal dan menyerahkannya ke Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Bulukumba sebagai persyaratan administrasi calon penerima bantuan. Selanjutnya proposal yang diterima dari perwakilan kelompok tani, oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Bulukumba melakukan identifikasi Calon Penerima dan Calon Lokasi (CPCL) terhadap usulan dari calon penerima bantuan. Hasil verifikasi CPCL oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Bulukumba selanjutnya disampaikan kepada Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian u.p. Direktur Pupuk dan Pestisida sebagai dasar penetapan penerima bantuan kegiatan UPPO T.A. 2022.

Pada tanggal 18 Mei 2022, melalui surat Nomor : 520/985/DPKP-BLK/2022 halmana Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Bulukumba mengajukan usulan

Hal 46 Berita Acara Sidang No.74/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tim Teknis kegiatan pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) T.A. 2022 kepada Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pupuk dan Pestisida dengan daftar susunan Tim Teknis Kabupaten Bulukumba yakni :

No	Nama	Jabatan
1.	Zulkifli Pagiling, S. Hut., M. Si	Ketua
2.	Mappaenre, S. Hut., M. Si	Anggota
3.	Indra Jaya Ayub, SP	Anggota
4.	A. Hartati M., SP., M, Si	Anggota
5.	Abbas, SP., M. Si	Anggota

Pada tanggal 20 Mei 2022, Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pupuk dan Pestisida kemudian menerbitkan Keputusan Nomor : 75A/UPPO/Kpts/PPK/B.5.4/05/2022 tanggal 20 Mei 2022 tentang Penetapan Tim Teknis Bantuan Pemerintah Kegiatan Pupuk Menuju Pertanian Organik melalui Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) di Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2022. Berdasarkan Keputusan Nomor : 75A/UPPO/Kpts/PPK/ B.5.4/05/2022 tanggal 20 Mei 2022 tersebut, Tim Teknis Kabupaten/Kota mempunyai tugas sebagai berikut :

- melakukan identifikasi Calon Penerima dan Lokasi Bantuan (CPLB)
- melakukan bimbingan teknis dan administrasi (pendampingan penyusunan RUK)
- memberikan persetujuan atau rekomendasi terkait dengan pencairan dana
- melakukan pengawasan terhadap penyaluran bantuan berupa uang yang dikelola Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan (UPKK)
- memeriksa dan menerima hasil pelaksanaan pekerjaan dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan
- menyerahkan pengelolaan hasil pekerjaan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) kepada penerima bantuan dengan membuat Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Hasil Pekerjaan
- melakukan pembinaan, pengawalan, dan monitoring serta evaluasi kegiatan pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO)
- melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan.

Selanjutnya pada tanggal 23 Mei 2022, Tim Teknis Kabupaten Bulukumba membuat Berita Acara Hasil Verifikasi Calon Penerima Bantuan Pemerintah Kegiatan Pupuk Menuju Pertanian Organik melalui Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik

Hal 47 Berita Acara Sidang No.74/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(UPPO) di Kabupaten Bulukumba T.A. 2022 disertai usulan penerima bantuan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pupuk dan Pestisida melalui surat Nomor : 520/1012/DPKP-BLK/2022 dan surat Nomor : 520/1013/DPKP-BLK/2022 tanggal 24 Mei 2022, yang menyatakan bahwa kelompok tani berikut ini Layak dan Memenuhi Syarat Teknis untuk diajukan sebagai Kelompok Calon Penerima Bantuan Pemerintah Kegiatan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) yakni :

Nama Penerima Bantuan : Lompo Benteng I

Alamat : Desa Bonto Raja Kec. Gantarang

Nama Ketua : Ruba

Nama Penerima Bantuan : Setan

Alamat : Desa Possi Tanah Kec. Kajang

Nama Ketua : Tute

Nama Penerima Bantuan : Harapan Baru

Alamat : Desa Anrang Kec. Rilau Ale

Nama Ketua : Asdi Kuswadi

Nama Penerima Bantuan : Tujuang II

Alamat : Desa Mattirowalie Kec. Kindang

Nama Ketua : Muhammad Alwi

Nama Penerima Bantuan : Bersatu Padu

Alamat : Desa Sipaenre Kec. Kindang

Nama Ketua : Syahrudin

Nama Penerima Bantuan : Borong Loe Tengah III

Alamat : Desa Benteng Gattareng Kec. Gantarang

Nama Ketua : Ismail

Pada tanggal 25 Mei 2022, Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pupuk dan Pestisida kemudian menerbitkan Keputusan Nomor : 86B/UPPO/Kpts/PPK/B.5.4/ 05/2022 tentang Penetapan Penerima Bantuan Pemerintah Kegiatan Pupuk Menuju Pertanian Organik melalui Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) di Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2022. Berdasarkan Keputusan tersebut daftar penerima di Kabupaten Bulukumba yakni :

No	Lokasi	Nilai Uang	Nomor Rekening
1.	Desa Bonto	Rp.	Klp. Tani : Lompo Benteng

Hal 48 Berita Acara Sidang No.74/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Raja Kec. Gantarang Kab. Bulukumba	200.000.000,-	I Ketua : Ruba Nomor Rek : 1415233813
2.	Desa Possi tanah Kec. Kajang Kab. Bulukumba	Rp. 200.000.000,-	Klp. Tani : Setan Ketua : Tute Nomor Rek : 1415192489
3.	Desa Anrang Kec. Rilau Ale Kab. Bulukumba	Rp. 200.000.000,-	Klp. Tani : Harapan Baru Ketua : Asdi Kuswadi Nomor Rek : 1415217053

Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pupuk dan Pestisida juga menerbitkan Keputusan Nomor : 87B/UPPO/Kpts/PPK/B.5.4/ 05/2022 tanggal 25 Mei 2022 tentang Penetapan Penerima Bantuan Pemerintah Kegiatan Pupuk Menuju Pertanian Organik melalui Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) di Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2022. Berdasarkan Keputusan tersebut daftar penerima di Kabupaten Bulukumba yakni :

No	Lokasi	Nilai Uang	Nomor Rekening
1.	Desa Mattiro Walie Kec. Kindang Kab. Bulukumba	Rp. 200.000.000,-	Klp. Tani : Tujuang II Ketua : Muhammad Alwi Nomor Rek : 1415227334
2.	Desa Sipaenre Kec. Kindang Kab. Bulukumba	Rp. 200.000.000,-	Klp. Tani : Bersatu Padu Ketua : Syahrudin Nomor Rek : 1415265664
3.	Desa Benteng	Rp.	Klp. Tani : Borong Loe

Hal 49 Berita Acara Sidang No.74/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gattareng	200.000.000,-	Tengah III
Kec. Gantarang		Ketua : Ismail
Kab. Bulukumba		Nomor Rek : 1415234001

Selanjutnya, pada tanggal 2 Juni 2022, Tim Teknis Kabupaten Bulukumba kembali membuat Berita Acara Hasil Verifikasi Calon Penerima Bantuan Pemerintah Kegiatan Pupuk Menuju Pertanian Organik melalui Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) di Kabupaten Bulukumba T.A. 2022 disertai usulan penerima bantuan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pupuk dan Pestisida melalui surat Nomor : 520/1039/DPKP-BLK/2022 tanggal 02 Juni 2022 perihal Usulan Penerima Bantuan Pemerintah Kegiatan Pupuk Menuju Pertanian Organik Melalui Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) T.A. 2022, yang menyatakan bahwa kelompok tani berikut ini Layak dan Memenuhi Syarat Teknis untuk diajukan sebagai Kelompok Calon Penerima Bantuan Pemerintah Kegiatan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO), yakni :

Nama Penerima Bantuan : Lappanamuri  
Alamat : Desa Bontomasila Kec. Gantarang  
Nama Ketua : Marhum  
Nama Penerima Bantuan : Lapangenge I  
Alamat : Desa Jalanjang Kec. Gantarang  
Nama Ketua : Saharuddin  
Nama Penerima Bantuan : Tassepe III  
Alamat : Desa Benteng Palioi Kec. Kindang  
Nama Ketua : Abd. Haris

Pada tanggal 2 Juni 2022, Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pupuk dan Pestisida menerbitkan Keputusan Nomor : 88B/UPPO/Kpts/PPK/B.5.4/05/ 2022 tentang Penetapan Penerima Bantuan Pemerintah Kegiatan Pupuk Menuju Pertanian Organik melalui Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) di Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2022. Berdasarkan Keputusan tersebut daftar penerima di Kabupaten Bulukumba yakni :

No	Lokasi	Nilai Uang	Nomor Rekening
1.	Desa Bonto Masila	Rp. 200.000.000,-	Klp. Tani : Lappanamuri

Hal 50 Berita Acara Sidang No.74/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kec. Gantarang Kab. Bulukumba		Ketua : Marhum Nomor Rek : 1415225949
2.	Kelurahan Jalanjang Kec. Gantarang Kab. Bulukumba	Rp. 200.000.000,-	Klp. Tani : Lapangenge I Ketua : Saharuddin Nomor Rek : 1414588722
3.	Desa Benteng Palioi Kec. Kindang Kab. Bulukumba	Rp. 200.000.000,-	Klp. Tani : Tassepe III Ketua : Abd. Haris Nomor Rek : 1415242987

Selanjutnya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Direktorat Pupuk dan Pestisida dengan seluruh Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan (UPKK) penerima bantuan menandatangani Perjanjian Kerja Sama Bantuan Pemerintah beserta dengan ringkasan kontrak dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama UPKK/Klp Tani	Nomor Perjanjian	Tanggal Perjanjian
1	Hamsir / Lompo Benteng I	308/UPPO/SPK/PPK/B.5. 4/06/2022	2 Juni 2022
2	Justina / Setan	309/UPPO/SPK/PPK/B.5. 4/06/2022	2 Juni 2022
3	Fitrah Reski Darmawan / Harapan Baru	310/UPPO/SPK/PPK/B.5. 4/06/2022	2 Juni 2022
4	Ilvah Sahra, S.Pd / Tujuang II	311/UPPO/SPK/PPK/B.5. 4/06/2022	3 Juni 2022
5	Rahmi / Bersatu Padu	312/UPPO/SPK/PPK/B.5. 4/06/2022	3 Juni 2022
6	A.Riswan / Borong Loe Tengah III	313/UPPO/SPK/PPK/B.5. 4/06/2022	3 Juni 2022
7	Minda / Tassepe III	314/UPPO/SPK/PPK/B.5. 4/06/2022	3 Juni 2022
8	Yusri Syamra, S.Pd /	315/UPPO/SPK/PPK/B.5.	3 Juni

Hal 51 Berita Acara Sidang No.74/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Lappanamuri	4/06/2022	2022
9	Bachtiar / Lapangenge I	316/UPPO/SPK/PPK/B.5. 4/06/2022	3 Juni 2022

Dalam Perjanjian Kerja Sama Bantuan Pemerintah yang telah ditandatangani oleh PPK dengan masing-masing UPKK antara lain disebutkan tentang :

- Waktu pelaksanaan pekerjaan berlaku sejak tanggal ditandatangani kontrak/perjanjian sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.
- Jumlah dana Bantuan Pemerintah yang diterima oleh Pihak Kedua adalah sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- Pembayaran dilakukan secara bertahap yaitu Tahap I sebesar 70% yaitu Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) dan Tahap II sebesar 30% yaitu Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)

Bahwa saksi Andi Al Malik yang mengetahui sudah ada penetapan kelompok tani sebagai penerima bantuan, mengaku sebagai orang berkepentingan mengawal program bantuan UPPO Dinas Pertanian Kabupaten Bulukumba T.A. 2022 sehingga saksi Andi Al Malik berkomunikasi dengan beberapa perwakilan kelompok tani penerima dana bantuan tersebut. Setelah itu, para kelompok tani penerima bantuan melalui masing-masing koordinator UPKK kemudian melakukan pencairan dana Tahap I (70%) sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) pada Bank BNI Cab. Bulukumba atas rekomendasi pencairan dana dari Ketua Tim Teknis yaitu saksi Zulkifli Pagiling, S.Hut., M.Si dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama UPKK/Klp Tani	Nomor	Tanggal
1	A.Riswan/Borong Loe Tengah III	01/RPD-BANPEM/VII/2022	26 Juli 2022
2	Fitrah Reski Darmawan/Harapan Baru	02/RPD-BANPEM/VII/2022	26 Juli 2022
3	Hamsir/Lompo Benteng I	03/RPD-BANPEM/VII/2022	26 Juli 2022
4	Rahmi/Bersatu Padu	04/RPD-BANPEM/VII/2022	26 Juli 2022
5	Justina/Setan	05/RPD-BANPEM/VII/2022	26 Juli 2022
6	Ilvah Syahra,S.Pd/Tujuang	06/RPD-	26 Juli 2022

Hal 52 Berita Acara Sidang No.74/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	II	BANPEM/VII/2022	
7	Minda/Tassepe III	07/RPD- BANPEM/VII/2022	12 Agustus 2022
8	Yusri Syamra, S.Pd / Lappanamuri	08/RPD- BANPEM/VII/2022	12 Agustus 2022
9	Bachtiar/Lapangenge I	09/RPD- BANPEM/VII/2022	12 Agustus 2022

Selanjutnya berdasarkan rekomendasi tersebut, oleh para kelompok tani melakukan pencairan/penarikan dana pada rekening masing-masing kelompok dan berdasarkan rekening koran masing-masing kelompok tani dapat diuraikan sebagai berikut :

No	Nama Kelompok	No. Rekening	Jumlah Pencairan (Rp)	Tgl Pencairan
1	Borong Loe Tengah III	1415234001	140.000.000,-	26 Juli 2022
2	Harapan Baru	1415217053	140.000.000,-	26 Juli 2022
3	Lompo Benteng I	1415233813	140.000.000,-	26 Juli 2022
4	Bersatu Padu	1415265664	140.000.000,-	26 Juli 2022
5	Setan	1415192489	140.000.000,-	26 Juli 2022
6	Tujuang II	1415227334	140.000.000,-	3 Agustus 2022
7	Tassepe III	1415242987	140.000.000,-	12 Agustus 2022
8	Lappanamuri	1415225949	140.000.000,-	12 Agustus 2022
9	Lapangenge I	1414588722	140.000.000,-	12 Agustus 2022

Bahwa terkait dengan proses pencairan dana Tahap I yang dilakukan oleh para kelompok tani diketahui hal-hal sebagai berikut :

Dari 8 (delapan) kelompok tani yaitu Kelompok Tani Borong Loe Tengah III, Harapan Baru, Lompo Benteng I, Bersatu Padu, Setan, Tassepe III, Lappanamuri serta Lapangenge I, setelah melakukan pencairan/penarikan dana pada Bank BNI Cab.

Hal 53 Berita Acara Sidang No.74/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulukumba, ketua kelompok tani dan UPKK dari 8 (delapan) kelompok tani tersebut bertemu dengan saksi Andi Al Malik di Bank BNI Cab. Bulukumba kemudian saksi Andi Al Malik menyampaikan kepada kelompok tani perihal permintaan dana yang telah dicairkan oleh kelompok tani. Saksi Andi Al Malik meminta secara langsung kepada kelompok tani dana sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) untuk pembelian alat angkut kendaraan roda tiga kemudian dana tersebut disetorkan ke rekening bank BNI milik saksi Andi Al Malik dengan nomor rekening 0692907189. Selain itu, saksi Andi Al Malik juga meminta sebagian dana pencarian tahap I kepada kelompok tani sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dengan cara saksi Andi Al Malik mengarahkan ketua kelompok tani dan UPKK keluar dari Bank BNI Cab. Bulukumba menuju ke parkir mobil tempat mobil saksi Andi Al Malik berada. Selanjutnya saksi Andi Al Malik memanggil perwakilan kelompok tani masuk ke dalam mobil kemudian di dalam mobil, saksi Andi Al Malik menyisihkan uang sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) tersebut. Saksi Andi Al Malik berusaha meyakinkan ketua kelompok tani dan UPKK dari 8 (delapan) kelompok tani tersebut dengan mengatakan bahwa pemotongan tersebut sudah sewajarnya terjadi dan meminta agar diberikan sebagian dana pencarian tahap I sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah). Dengan demikian, dari pencairan/penarikan dana tahap I oleh 8 (delapan) kelompok tani tersebut, jumlah dana yang diserahkan kepada saksi Andi Al Malik berjumlah Rp. 102.000.000,- (seratus dua juta rupiah) sehingga dana yang tersisa untuk dikelola oleh masing-masing kelompok tani sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) dengan rincian :

No	Kelompok Tani	Pagu Tahap I (Rp)	Pemotongan (Rp)		Jumlah yg diterima Kip (Rp)
			I	II	
1	Borong Loe Tengah II	140.000.000	32.000.000	70.000.000	38.000.000
2	Harapan Baru	140.000.000	32.000.000	70.000.000	38.000.000
3	Lompo Benteng I	140.000.000	32.000.000	70.000.000	38.000.000
4	Bersatu Padu	140.000.000	32.000.000	70.000.000	38.000.000
5	Setan	140.000.000	32.000.000	70.000.000	38.000.000
6	Tassepa II	140.000.000	32.000.000	70.000.000	38.000.000
7	Lappanamuri	140.000.000	32.000.000	70.000.000	38.000.000
8	Lapange I	140.000.000	32.000.000	70.000.000	38.000.000
Jumlah Potongan I			256.000.000		
Jumlah Potongan II				560.000.000	
Jumlah Potongan Keseluruhan					816.000.000

Atas dana sebesar Rp. 816.000.000,- (delapan ratus enam belas juta rupiah) yang ada dalam penguasaan saksi Andi Al Malik tersebut diketahui bahwa pembelian kendaraan roda tiga merk Viar yang dilakukan oleh saksi Andi Al Malik pada Dealer Viar Motor Indonesia di Makassar setelah dilakukan konfirmasi ke pemilik toko dan pemilik toko/dealer memperlihatkan invoice pembelian kendaraan roda tiga merk Viar bahwa benar saksi Andi Al Malik pada mulanya membeli 7 (tujuh) unit pada tanggal 29 November 2022 dengan harga yang tertera pada invoice hanya sebesar Rp.

Hal 54 Berita Acara Sidang No.74/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

213.150.000,- (dua ratus tiga belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) oleh karena harga per unitnya sebesar Rp. 30.450.000,- (tiga puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya pada tanggal 9 Februari 2023 berdasarkan invoice, saksi Andi Al Malik kembali membeli 1 (satu) unit Motor Viar seharga Rp. 30.450.000,- (tiga puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah). Dengan demikian total pembelian 8 (delapan) unit kendaraan roda tiga merk Viar sebesar Rp. 243.600.000,- (dua ratus empat puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah). Selain invoice diperlihatkan pula Surat Jalan tertanggal 29 November 2022 sebanyak 7 (tujuh) unit dan tanggal 9 Februari 2023 sebanyak 1 (satu) unit. Adapun biaya pengiriman kendaraan roda tiga merk Viar tersebut sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per unitnya. Untuk pengiriman pada tanggal 9 Februari 2023 dijemput oleh saksi Asbar, S.Sos (Kepala Desa Benteng Gattareng) dan biaya pengiriman 1 (satu) unit kendaraan roda tiga merk Viar tersebut menggunakan dana pribadi saksi Asbar, S.Sos, bukan dana yang berasal dari saksi Andi Al Malik. Berdasarkan hal tersebut diketahui bahwa saksi Andi Al Malik membeli 8 (delapan) unit Motor Viar seharga Rp. 243.600.000,- (dua ratus empat puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) ditambah dengan biaya pengiriman 7 (tujuh) unit Motor Viar seharga Rp. 5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga jumlah keseluruhan pembelian Motor Viar yang dapat diakui dilakukan oleh saksi Andi Al Malik hanya sebesar Rp. 248.850.000,- (dua ratus empat puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Dana untuk pembelian kendaraan roda tiga merk Viar yang ditarik dari 8 (delapan) kelompok tani masing-masing sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 256.000.000,- (dua ratus lima puluh enam juta rupiah), yang dapat dipertanggungjawabkan dan diakui sebagai realisasi belanja hanya sebesar Rp. 248.850.000,- (dua ratus empat puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terdapat sisa dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh saksi Andi Al Malik sebesar Rp. 7.150.000,- (tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya terkait dengan pemberian dana sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dari 8 (delapan) kelompok tani kepada saksi Andi Al Malik dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 560.000.000,- (lima ratus enam puluh juta rupiah) sebagaimana yang disampaikan saksi Andi Al Malik yang akan dipergunakan untuk membiayai pembelian semen, pasir, timbunan, upah tukang dan pembelian ternak sapi, dibantah oleh kelompok tani. Berdasarkan keterangan dari kelompok tani bahwa untuk biaya pembuatan rumah kompos, kandang komunal dan bak fermentasi dibiayai dari sisa dana pencairan Tahap I yang dikelola oleh kelompok tani sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah), jika dana tersebut tidak cukup maka tambahannya menunggu pencairan Tahap II, selanjutnya jika dana Tahap II telah dicairkan sebagian digunakan untuk menutupi kekurangan biaya pembangunan rumah kompos, kandang komunal, bak fermentasi serta digunakan untuk membeli

Hal 55 Berita Acara Sidang No.74/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ternak sapi secukupnya. Berdasarkan hal tersebut diketahui bahwa dana sebesar Rp. 560.000.000,- (lima ratus enam puluh juta rupiah) yang diterima saksi Andi Al Malik dari 8 (delapan) kelompok tani tidak digunakan untuk membiayai kegiatan UPPO dan tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh saksi Andi Al Malik. Dengan demikian diketahui bahwa dari jumlah dana sebesar Rp. 816.000.000,- (delapan ratus enam belas juta rupiah) yang diterima oleh saksi Andi Al Malik dari 8 (delapan) kelompok tani senyatanya yang dapat dipertanggungjawabkan dan diakui sebagai realisasi belanja pada kegiatan UPPO hanya sebesar Rp. 248.850.000,- (dua ratus empat puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sementara selebihnya yakni sebesar Rp. 567.150.000,- (lima ratus enam puluh tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh saksi Andi Al Malik dan tidak dapat diakui sebagai belanja.

Bahwa untuk pencairan dana Tahap I oleh Kelompok Tani Tujuang II, dilakukan pada tanggal 3 Agustus 2022 oleh Ketua Kelompok Tani yakni saksi Muhammad Alwi dan UPKK yakni saksi Ilvah Syahra pada Bank BNI Cab. Bulukumba sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah). Berdasarkan keterangan dari saksi Muhammad Alwi diketahui bahwa sebelumnya sekira di awal tahun 2022 Terdakwa Jusnadi menghubungi saksi Muhammad Alwi melalui telephone dan menyampaikan kepada saksi Muhammad Alwi “ada kelompok tani ta?” dan saksi Muhammad Alwi menjawab “ada” dan Terdakwa Jusnadi menjelaskan kepada saksi Muhammad Alwi akan ada bantuan untuk kelompok tani yakni bantuan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) di Kabupaten Bulukumba tahun ini, selanjutnya beberapa hari kemudian Terdakwa Jusnadi mengirimkan contoh proposal permohonan bantuan UPPO kepada saksi Muhammad Alwi yang selanjutnya saksi Muhammad Alwi bersama salah satu staf desa Mattirowalie membuat proposal permohonan bantuan UPPO di kantor Desa Mattirowalie. Setelah proposal diterima, sekitar bulan April s/d Mei tahun 2022 datang beberapa petugas dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Bulukumba bersama saksi Andi Al Malik dan Terdakwa Jusnadi untuk melakukan survei di lokasi tempat kandang yang akan dibuat oleh kelompok tani Tujuang II. Selanjutnya setelah dilakukan survey lokasi, Terdakwa Jusnadi menghubungi saksi Muhammad Alwi dan mengatakan “Ke dinaski ambil surat pencairan” dan saksi Muhammad Alwi menjawab “iya” sesampainya di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Bulukumba, saksi Muhammad Alwi bertemu dengan saksi A. Hartati (staf Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Bulukumba) dan memberikan surat rekomendasi pencairan dana untuk kelompok tani Tujuang II untuk pencairan tahap I (70%) sejumlah Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh saksi Zulkifli Paggiling S.Hut selaku Ketua Tim Teknis UPPO Kabupaten Bulukumba. Atas rekomendasi tersebut, saksi Muhammad Alwi selaku ketua kelompok tani Tujuang II bersama dengan saksi

Hal 56 Berita Acara Sidang No.74/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ilvah Sahra selaku UPKK kelompok tani Tujuang II kemudian melakukan pencairan/penarikan pada Bank BNI Cabang Bulukumba. Setelah melakukan pencairan dana, saksi Muhammad Alwi menginformasikan kepada Terdakwa Jusnadi melalui telephone bahwa dana telah cair dan Terdakwa Jusnadi menyuruh saksi Muhammad Alwi ke rumah Terdakwa Jusnadi yang beralamat di Dusun Bontonyeleng Desa Bukit Harapan Kab. Bulukumba sehingga saksi Muhammad Alwi dan saksi Ilvah Sahra bergegas ke rumah Terdakwa Jusnadi dan beranggapan bahwa Terdakwa Jusnadi akan memberikan saran / petunjuk terkait pembelanjaan yang akan dikelola oleh kelompok tani Tujuang II namun sesampainya di rumah Terdakwa Jusnadi, Terdakwa Jusnadi meminta uang bantuan tersebut dengan bertanya kepada saksi Muhammad Alwi "mana itu uang?" dan saksi Muhammad Alwi saat itu langsung mengeluarkan dari tas ransel uang sejumlah Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) yang disaksikan oleh saksi Ilvah Sahra dan saat diperlihatkan, Terdakwa Jusnadi mengambil uang tersebut, dan hanya memberikan uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada saksi Muhammad Alwi untuk dibelikan bahan bangunan pembangunan kandang komunal dan rumah pupuk, sedangkan sisa dana kelompok tani Tujuang II sejumlah Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) akan dikelola oleh Terdakwa Jusnadi untuk dibelanjakan kebutuhan kelompok tani Tujuang II diantaranya material bangunan dan pengadaan kendaraan roda 3 serta mesin pencacah yang mana Terdakwa Jusnadi bukan anggota kelompok tani Tujuang II namun karena rasa segan dan rasa tidak enak karena Terdakwa Jusnadi yang mengurus bantuan UPPO tersebut sehingga saksi Muhammad Alwi dan saksi Ilvah Sahra mengikuti keinginan Terdakwa Jusnadi. Atas dana yang dikelola oleh Terdakwa Jusnadi tersebut, diketahui bahwa dari keterangan Terdakwa Jusnadi dana tersebut digunakan untuk :

Berdasarkan bukti belanja/nota dari Terdakwa Jusnadi, terdapat belanja sebagai berikut:

No	Uraian	Harga (Rp)
1	Belanja Motor Viar	31.500.000,00
2	Belanja Mesin Pencacah	23.500.000,00
3	Belanja Bahan Bangunan	17.500.000,00
4	Belanja Bahan Bangunan	4.156.000,00
5	Belanja Bahan Bangunan	9.200.000,00
6	Upah Tukang	26.145.000,00
	Jumlah	112.001.000,00

No	Uraian	Toko	Harga (Rp)
1	Belanja Motor Viar	Viar Motor Makassar	31.160.000,00
2	Belanja Mesin Pencacah	Duta Cahaya Mesin	23.500.000,00
3	Belanja Bahan Bangunan Kayu Balok	Putri Khanza Material	4.156.000,00
4	Belanja Bahan Bangunan Pasir, Kerikil, Batu, Tanah, Batu Merah	Putri Khanza Material	17.500.000,00
5	Belanja Bahan Bangunan Rangka Baja, Metal, Seng, Keramik	Fega Bangunan	8.400.000,00
	Jumlah		84.716.000,00

Hal 57 Berita Acara Sidang No.74/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn Mks





Atas bukti belanja yang diserahkan oleh Terdakwa Jusnadi tersebut diketahui bahwa berdasarkan invoice dan keterangan dari Dealer Viar Motor Indonesia terkait dengan pembelian 1 (satu) unit motor Viar pada Dealer Viar Motor Indonesia seharga Rp. 31.160.000,- (tiga puluh satu juta seratus enam puluh ribu rupiah) selanjutnya ditambah dengan biaya pengiriman sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) maka total biaya pengadaan 1 (satu) unit motor viar yang dilakukan oleh Terdakwa Jusnadi sebesar Rp. 31.910.000,- (tiga puluh satu juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah). Kendaraan tersebut juga tidak dilengkapi dengan STNK dan BPKB. Untuk pembelian mesin pencacah sebanyak 1 (satu) unit sebesar Rp. 23.500.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), dari pengakuan pihak Toko Duta Cahaya Mesin bahwa harga mesin pencacah yang sebenarnya hanya sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan harga tersebut sudah termasuk biaya pengiriman sampai di Bulukumba. Selain itu, untuk pembelian material dan pembayaran upah pada Toko Putri Khanza dan Toko Fega Bangunan diketahui sebagai berikut :

No	Uraian	Vol	Sat	Harga Sat (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Batu Pondasi	2	Truk	1.200.000,00	2.400.000,00
2	Pasir Kasar	3	Truk	1.200.000,00	3.600.000,00
3	Batu Merah	6000	Buah	850,00	5.100.000,00
4	Timbunan	2	Truk	500.000,00	1.000.000,00
5	Kerikil	1	Truk	1.300.000,00	1.300.000,00
6	Kayu	2	M3	1.800.000,00	3.600.000,00
7	Rangka Baja	35	Btg	100.000,00	3.500.000,00
8	Seng Spandek	26	Lbr	100.000,00	2.600.000,00
9	Seng Biasa	16	Lbr	108.000,00	1.728.000,00
10	Keramik	10	Dos	80.000,00	800.000,00
11	Upah Tukang				2.000.000,00
	Jumlah				27.628.000,00

Dari uraian tersebut diatas terungkap bahwa jumlah pembelanjaan sebenarnya yang dilakukan oleh Terdakwa Jusnadi untuk kegiatan UPPO pada Kelompok Tani Tujuang II hanya sebesar Rp. 77.538.000,- (tujuh puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Harga
1	Belanja Motor Viar	31.910.000,00
2	Belanja Mesin Pencacah	18.000.000,00
3	Belanja Bahan Bangunan, Upah	27.628.000,00
	Jumlah	77.538.000,00

Dengan demikian, dana yang dikelola oleh Terdakwa Jusnadi sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) senyatanya hanya dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 77.538.000,- (tujuh puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) sehingga masih terdapat sisa dana yang tidak dapat

Hal 58 Berita Acara Sidang No.74/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn Mks





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa Jusnadi sebesar Rp. 37.462.000,- (tiga puluh tujuh juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah) dan Terdakwa Jusnadi mengakui sisa dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi.

Bahwa pada tahap pelaporan kemajuan pekerjaan berupa hasil monitoring kegiatan UPPO sebagai dasar pencairan dana Tahap II yang dibuat oleh saksi Zulkifli Pagiling, S.Hut.,M.Si selaku Ketua Tim Teknis, tidak mengacu kepada hasil laporan pengawasan pekerjaan dan monitoring yang dilakukan oleh Tim Teknis halmana Ketua Tim Teknis yakni saksi Zulkifli Pagiling, S.Hut.,M.Si mengeluarkan Laporan Hasil Monitoring Kegiatan UPPO Tahun 2022 pada tanggal 30 Agustus 2022 yang selanjutnya merekomendasikan kelompok tani mengajukan pencairan kekurangan dana 30% untuk menyelesaikan pengadaan ternak sapi sebanyak 8 (delapan) ekor. Adapun uraian hasil monitoring yang dikeluarkan oleh saksi Zulkifli Pagiling, S.Hut., M.Si selaku Ketua Tim Teknis sebagai berikut :

No	Tanggal Laporan	Kelompok	Uraian	Realisasi (%)
1	30 Agustus 2022	Borong Loe Tengah III	Rumah Kompos Bak Fermentasi Kandang Sapi Ternak Sapi Kendaraan Roda 3 APPO	100 100 100 0 100 100
2	30 Agustus 2022	Harapan Baru	Rumah Kompos Bak Fermentasi Kandang Sapi Ternak Sapi Kendaraan Roda 3 APPO	100 100 100 0 100 100
3	30 Agustus 2022	Lompo Benteng I	Rumah Kompos	100

Hal 59 Berita Acara Sidang No.74/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Bak Fermentasi	100
			Kandang Sapi	100
			Ternak Sapi	0
			Kendaraan	100
			Roda 3	100
			APPO	
4	30 Agustus 2022	Bersatu Padu	Rumah Kompos	100
			Bak Fermentasi	100
			Kandang Sapi	100
			Ternak Sapi	0
			Kendaraan	100
			Roda 3	100
			APPO	
5	30 Agustus 2022	Setan	Rumah Kompos	100
			Bak Fermentasi	100
			Kandang Sapi	100
			Ternak Sapi	0
			Kendaraan	100
			Roda 3	100
			APPO	
6	30 Agustus 2022	Tujuang II	Rumah Kompos	100
			Bak Fermentasi	100
			Kandang Sapi	100
			Ternak Sapi	0
			Kendaraan	100
			Roda 3	100
			APPO	
7	30 Agustus 2022	Tassepe III	Rumah Kompos	100
			Bak Fermentasi	100

Hal 60 Berita Acara Sidang No.74/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Kandang Sapi	100
			Ternak Sapi	0
			Kendaraan	100
			Roda 3	100
			APPO	
8	30 Agustus 2022	Lappanamuri	Rumah Kompos	100
			Bak Fermentasi	100
			Kandang Sapi	100
			Ternak Sapi	0
			Kendaraan	100
			Roda 3	100
			APPO	
9	30 Agustus 2022	Lapangenge I	Rumah Kompos	100
			Bak Fermentasi	100
			Kandang Sapi	100
			Ternak Sapi	0
			Kendaraan	100
			Roda 3	100
			APPO	

Bahwa laporan hasil monitoring kegiatan UPPO tersebut tidak sesuai dengan laporan pengawasan pekerjaan dan monitoring yang dilakukan oleh Tim Teknis yang seharusnya menjadi dasar penerbitan laporan oleh saksi Zulkifli Pagiling, S.Hut.,M.Si selaku Ketua Tim Teknis dan laporan hasil monitoring kegiatan UPPO yang dikeluarkan oleh saksi Zulkifli Pagiling, S.Hut.,M.Si selaku Ketua Tim Teknis tidak mempunyai dasar yang kuat, hal tersebut terlihat dari waktu penerbitan laporan yang lebih awal yaitu tanggal 30 Agustus 2022 dibandingkan dengan waktu pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Tim Teknis yang dilakukan setelah tanggal 30 Agustus 2022 sebagai dasar pembuatan laporan oleh saksi Zulkifli Pagiling, S.Hut.,M.Si selaku Ketua Tim Teknis serta perbedaan progres kemajuan pekerjaan. Berdasarkan laporan pengawasan pekerjaan dan monitoring yang dilakukan oleh Tim Teknis pada 5 (lima) kelompok tani diuraikan sebagai berikut :

Hal 61 Berita Acara Sidang No.74/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tanggal Laporan/ Tim Teknis	Kelompok	Uraian	Realisasi (%)
1	15 September 2022 Zulkifli Pagiling A.Hartati Mappamadeng	Lompo Benteng I	Rumah Kompos Bak Fermentasi Kandang Sapi Ternak Sapi Kendaraan Roda 3 APPO	100 100 100 0 0 0 0
2	15 September 2022 Zulkifli Pagiling A.Hartati Mappamadeng	Bersatu Padu	Rumah Kompos Bak Fermentasi Kandang Sapi Ternak Sapi Kendaraan Roda 3 APPO	100 100 100 0 0 0 0
3	15 September 2022 Mappaenre A. Hartaty Mappamadeng Indra Jaya Zulkifli Pagiling	Setan	Rumah Kompos Bak Fermentasi Kandang Sapi Ternak Sapi Kendaraan Roda 3 APPO	100 100 100 0 0 0 0
4	5 Desember 2022 Abbas, SP.,M.Si Indra Jaya, SP	Lappanamuri	Rumah Kompos Bak Fermentasi Kandang Sapi Ternak Sapi Kendaraan Roda	100 100 100 0 0

Hal 62 Berita Acara Sidang No.74/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn MkS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			3	0
			APPO	
5	31 Agustus 2022	Lapangenge I	Rumah Kompos	100
			Bak Fermentasi	100
	A. Hartati		Kandang Sapi	100
	Mappamadeng		Ternak Sapi	0
	Indra Jaya, SP		Kendaraan Roda 3	0
	15 September 2022		APPO	0
	Zulkifli Pagiling			
	A.Hartati			
	Mappamadeng			

Berdasarkan tabel tersebut diatas terlihat bahwa dari hasil pengawasan pekerjaan dan monitoring Tim Teknis yang dilakukan pada tanggal 31 Agustus 2022 dan 15 September 2022 masih terdapat kelompok tani yang belum melakukan pengadaan kendaraan roda tiga serta Alat Pengolah Pupuk Organik (APPO) dengan realisasi 0%. Hal tersebut tidak sesuai dengan laporan saksi Zulkifli Pagiling, S.Hut.,M.Si selaku Ketua Tim Teknis pertanggal 30 Agustus 2022 dengan realisasi sebesar 100%. Perbedaan realisasi pengadaan kendaraan roda tiga dan Alat Pengolah Pupuk Organik (APPO) diperkuat dengan dokumen pengadaan kendaraan roda tiga dan Alat Pengolah Pupuk Organik (APPO) berupa faktur pembelian dan surat jalan menunjukkan bahwa pengadaan tersebut dilakukan setelah tanggal 30 Agustus 2022. Surat Jalan pengadaan kendaraan roda tiga dari distributor motor Viar dikeluarkan pada tanggal 29 November 2022 dan 9 Februari 2023. Demikian pula halnya dengan pengadaan Alat Pengolah Pupuk Organik (APPO) atau mesin pencacah berdasarkan faktur pembelian yakni tertanggal 25 November 2022 dan 2 Januari 2023. Kondisi tersebut mempertegas bahwa realisasi 100% berdasarkan laporan yang dibuat oleh saksi Zulkifli Pagiling, S.Hut.,M.Si selaku Ketua Tim Teknis pada tanggal 30 Agustus 2022 tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Hal tersebut juga didukung dari pengakuan kelompok tani yang menyatakan bahwa untuk kendaraan roda tiga dan Alat Pengolah Pupuk Organik (APPO) diterima diakhir tahun 2022 dan diawal tahun 2023.

Hal 63 Berita Acara Sidang No.74/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn Mks





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya, setelah mendapat rekomendasi pencairan dana Tahap II, para kelompok tani penerima bantuan melalui masing-masing koordinator UPKK kembali melakukan pencairan dana Tahap II sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) pada Bank BNI Cab. Bulukumba atas rekomendasi pencairan dana dari Ketua Tim Teknis yaitu saksi Zulkifli Pagiling, S.Hut., M.Si dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama UPKK/Klp Tani	Nomor	Tanggal
1	A.Riswan/Borong Loe Tengah III	10/RPD-BANPEM/XI/2022	10 November 2022
2	Fitrah Reski Darmawan/ Harapan Baru	11/RPD-BANPEM/XI/2022	10 November 2022
3	Hamsir/Lompo Benteng I	12/RPD-BANPEM/XI/2022	10 November 2022
4	Rahmi/Bersatu Padu	13/RPD-BANPEM/XI/2022	10 November 2022
5	Justina/Setan	14/RPD-BANPEM/XI/2022	10 November 2022
6	Ilvah Syahra, S.Pd/Tujuang II	15/RPD-BANPEM/XI/2022	10 November 2022
7	Minda/Tassepe III	16/RPD-BANPEM/XI/2022	10 November 2022
8	Yusri Syamra, S.Pd/Lappanamuri	17/RPD-BANPEM/XI/2022	10 November 2022
9	Bachtiar/Lapangenge I	18/RPD-BANPEM/XI/2022	10 November 2022

Bahwa saksi Zulkifli Pagiling, S.Hut., M.Si dalam menerbitkan surat rekomendasi pencairan dana Tahap II tidak berdasarkan pengajuan daftar kebutuhan belanja sesuai usulan kelompok, persentase pekerjaan, serta tidak melakukan pemeriksaan terhadap fisik pekerjaan minimal 50% dan kelengkapan administrasi pertanggungjawaban. Oleh karena adanya surat rekomendasi pencairan yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya tersebut, selanjutnya para kelompok tani melakukan pencairan/penarikan dana pada rekening masing-masing kelompok dan berdasarkan rekening koran masing-masing kelompok tani dapat diuraikan sebagai berikut :

Hal 64 Berita Acara Sidang No.74/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Kelompok	No. Rekening	Jumlah Pencairan	Tgl Pencairan
1	Borong Loe Tengah III	1415234001	60.000.000,-	10 November 2022
2	Harapan Baru	1415217053	60.000.000,-	10 November 2022
3	Lompo Benteng I	1415233813	60.000.000,-	10 November 2022
4	Bersatu Padu	1415265664	60.000.000,-	10 November 2022
5	Setan	1415192489	60.000.000,-	10 November 2022
6	Tujuang II	1415227334	60.000.000,-	10 November 2022
7	Tassepe III	1415242987	60.000.000,-	10 November 2022
8	Lappanamuri	1415225949	60.000.000,-	10 November 2022
9	Lapangenge I	1414588722	60.000.000,-	10 November 2022

Bahwa terkait dengan proses pencairan dana Tahap II yang dilakukan oleh kelompok tani diketahui hal-hal sebagai berikut :

Pengakuan dari 8 (delapan) kelompok tani yaitu Kelompok Tani Borong Loe Tengah III, Harapan Baru, Lompo Benteng I, Bersatu Padu, Setan, Tassepe III, Lappanamuri serta Lapangenge I bahwa setelah melakukan pencairan/penarikan dana pada Bank BNI Cab. Bulukumba, ketua kelompok tani dan UPKK dari 8 (delapan) kelompok tani tersebut kembali bertemu dengan saksi Andi Al Malik di bank BNI Cab. Bulukumba kemudian saksi Andi Al Malik menyampaikan kepada kelompok tani perihal permintaan dana yang telah dicairkan oleh kelompok tani. Saksi Andi Al Malik meminta kepada masing-masing kelompok tani dana sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) untuk pembelian mesin pencacah (APPO) lalu kemudian dana tersebut disetorkan ke rekening bank BNI milik saksi Andi Al Malik dengan nomor rekening 0692907189 sehingga dari total pencairan dana Tahap II yang dilakukan oleh 8 (delapan) kelompok tani, dana yang tersisa untuk dikelola oleh masing-masing kelompok tani sebesar Rp.38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah). Dari 8 (delapan) kelompok tani tersebut, saksi Andi Al Malik menerima dana keseluruhan

Hal 65 Berita Acara Sidang No.74/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 176.000.000,- (seratus tujuh puluh enam juta rupiah) dan atas dana tersebut diketahui digunakan oleh saksi Andi Al Malik untuk pembelian mesin pencacah (APPO) sebanyak 7 (tujuh) unit pada UD. Duta Teknik Jaya Makassar yang diketahui berdasarkan faktur penjualan toko halmana pembelian dilakukan pada tanggal 25 November 2022 pada mulanya sebanyak 2 (dua) unit dengan harga sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) per unit dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) sudah termasuk biaya pengiriman dan pada tanggal 2 Januari 2023 sebanyak 5 (lima) unit dengan harga keseluruhan sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah). Dari uraian diatas maka nilai keseluruhan belanja mesin pencacah (APPO) sebanyak 7 (tujuh) unit yang dilakukan oleh saksi Andi Al Malik pada UD. Duta Teknik Jaya hanya sebesar Rp. 126.000.000,- (seratus dua puluh enam juta rupiah) sehingga terdapat sisa dana yang diterima oleh saksi Andi Al Malik dari 8 (delapan) kelompok tani yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Bahwa dari 8 (delapan) kelompok tani yang menyerahkan dana pembelian mesin pencacah kepada saksi Andi Al Malik, terdapat 1 (satu) kelompok tani yaitu Kelompok Tani Borong Loe Tengah III yang pembelian mesin pencacahnya dilakukan oleh saksi Asbar, S.Sos (Kepala Desa Benteng Gantarang) pada Toko Sulawesi Diesel di Makassar dengan harga sebesar Rp. 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan menggunakan dana pribadi saksi Asbar, S.Sos dengan harapan saksi Andi Al Malik dapat menggantinya dikemudian hari.

Pencairan dana Tahap II dari kelompok tani Tujuang II yang dilakukan pada tanggal 10 November 2022 oleh Ketua Kelompok Tani yakni saksi Muhammad Alwi dan UPKK yakni saksi Ilvah Syahra pada Bank BNI Cab. Bulukumba sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), pada pencairan dana Tahap II pun Terdakwa Jusnadi meminta dana kepada saksi Muhammad Alwi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) halmana sebelumnya pada tanggal 04 September 2022, Terdakwa Jusnadi menghubungi saksi Muhammad Alwi dan mengatakan kepada saksi Muhammad Alwi "Ke Dinaski ambil surat pencairan" dan saksi Muhammad Alwi menjawab "iya" lalu keesokan harinya pada tanggal 05 September 2022, saksi Muhammad Alwi bersama saksi Ilvah Sahra datang ke Dinas Pertanian Kabupaten Bulukumba dan bertemu dengan saksi A.Hartati yang selanjutnya saksi A.Hartati memberikan surat rekomendasi pencairan kepada saksi Muhammad Alwi. Selanjutnya saksi Muhammad Alwi bersama saksi Ilvah Sahra ke Bank BNI Cab. Bulukumba mencairkan dana bantuan UPPO untuk kelompok tani Tujuang II sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). Setelah dana tersebut cair, saksi Muhammad Alwi menghubungi Terdakwa Jusnadi dan menyampaikan "sudah cair ini uang" dan Terdakwa Jusnadi menjawab " ketemuki di kota padeng di warkop dekat Bank BNI Cab. Bulukumba". Setelah menunggu beberapa

Hal 66 Berita Acara Sidang No.74/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iama, Terdakwa Jusnadi datang kemudian menghampiri saksi Muhammad Alwi di warkop tersebut lalu saksi Muhammad Alwi mengeluarkan dana sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dari tas ransel saksi Muhammad Alwi, dan uang tersebut saksi Muhammad Alwi simpan di atas meja lalu Terdakwa Jusnadi membuka amplop uang tersebut dan menghitungnya kemudian memberikan uang sejumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) kepada saksi Muhammad Alwi yang akan dibelanjakan ternak sapi 8 (delapan) ekor dan rang harmonik, sedangkan uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) diambil oleh Terdakwa Jusnadi. Atas dana sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tersebut, Terdakwa Jusnadi mengakui menerima dana Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari saksi Muhammad Alwi, namun Terdakwa Jusnadi tidak menggunakan dana tersebut untuk keperluan kegiatan UPPO pada Kelompok Tani Tujuang II. Dengan demikian, terlihat bahwa dana yang diambil Terdakwa Jusnadi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tersebut tidak diperuntukkan untuk kegiatan UPPO pada kelompok tani Tujuang II dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Bahwa dari uraian peristiwa pada pencairan dana Tahap I dan Tahap II diketahui bahwa saksi Andi Al Malik menerima uang dari 8 (delapan) Kelompok Tani yaitu Kelompok Tani Borong Loe Tengah III, Harapan Baru, Lompo Benteng I, Bersatu Padu, Setan, Tassepe III, Lappanamuri serta Lapangenge I dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 992.000.000,- (sembilan ratus sembilan puluh dua juta rupiah), kemudian dari jumlah uang sebesar Rp. 992.000.000,- (sembilan ratus sembilan puluh dua juta rupiah) tersebut yang dapat dipertanggungjawabkan hanya sebesar Rp. 374.850.000,- (tiga ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan selebihnya sebesar Rp. 617.150.000,- (enam ratus tujuh belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh saksi Andi Al Malik dengan rincian sebagai berikut :

Kelompok	Pemotongan Tahap I		Pemotongan Tahap II	Dipertanggungjawabkan			Tdk dipertanggungjawabkan		
	Motor Viar	Dana Tunai	Mesin Pencacah	Motor Viar	Dana Tunai	Mesin Pencacah	Motor Viar	Dana Tunai	Mesin Pencacah
Borong Loe Tengah III	32.000.000	70.000.000	22.000.000	30.450.000	-	-	1.550.000	70.000.000	22.000.000
Harapan Baru	32.000.000	70.000.000	22.000.000	31.200.000	-	18.000.000	800.000	70.000.000	4.000.000
Lompo Benteng I	32.000.000	70.000.000	22.000.000	31.200.000	-	18.000.000	800.000	70.000.000	4.000.000
Bersatu Padu	32.000.000	70.000.000	22.000.000	31.200.000	-	18.000.000	800.000	70.000.000	4.000.000
Setan	32.000.000	70.000.000	22.000.000	31.200.000	-	18.000.000	800.000	70.000.000	4.000.000
Tassepe III	32.000.000	70.000.000	22.000.000	31.200.000	-	18.000.000	800.000	70.000.000	4.000.000
Lappanamuri	32.000.000	70.000.000	22.000.000	31.200.000	-	18.000.000	800.000	70.000.000	4.000.000
Lapangenge	32.000.000	70.000.000	22.000.000	31.200.000	-	18.000.000	800.000	70.000.000	4.000.000
Jumlah	256.000.000	560.000.000	176.000.000	248.850.000	-	126.000.000	7.150.000	560.000.000	50.000.000
Jumlah Potongan Tahap I				816.000.000					
Jumlah Potongan Tahap II				176.000.000					
Total Potongan Tahap I dan II				992.000.000					
Dipertanggungjawabkan Tahap I				248.850.000					
Dipertanggungjawabkan Tahap II				126.000.000					
Tdk Dipertanggungjawabkan Tahap I				567.150.000					
Tdk Dipertanggungjawabkan Tahap II				50.000.000					
Total dana yang tidak dipertanggungjawabkan				617.150.000					

Hal 67 Berita Acara Sidang No.74/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn Mk



Begitupula dengan uraian peristiwa pencairan dana Tahap I dan Tahap II pada Kelompok Tani Tujuang II, Terdakwa Jusnadi meminta dan menerima uang keseluruhan sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dengan rincian Tahap I sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) dan Tahap II sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kemudian dari jumlah uang sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) yang diterima tersebut, Terdakwa Jusnadi hanya dapat mempertanggung- jawabkan sebesar Rp. 77.538.000,- (tujuh puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) sehingga dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak dapat dibuktikan penggunaannya sebesar Rp. 52.462.000,- (lima puluh dua juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah) dengan rincian Tahap I sebesar Rp. 37.462.000,- (tiga puluh tujuh juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah) dan Tahap II sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Bahwa akibat perbuatan saksi Andi Al Malik yang melakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp. 617.150.000 (enam ratus tujuh belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut, terdapat kekurangan komponen bantuan berupa pengadaan ternak, Alat Pengolah Pupuk Organik (APPO) dan kendaraan bermotor roda tiga yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis sebagaimana dipersyaratkan dalam Petunjuk Teknis Kegiatan UPPO T.A. 2022 dengan rincian sebagai berikut :

Klp Tani : Lappanamuri			
No	Uraian	Spesifikasi Juknis	Spesifikasi Lapangan
1	Ternak	Minimal 8 Ekor	Tidak Ada
		Dilengkapi Surat Keterangan Kesehatan	Tidak Ada
		Diberi Penanda Eartag	Tidak Ada
		Dilengkapi Obat-Obatan	Tidak Ada
2	Alat Pengolah Pupuk Organik	Daya minimum 8,5 HP	Daya maksimal 6,5 HP
		Dilengkapi Hasil Uji	Tidak dilengkapi Hasil Uji
3	Kendaraan Roda 3	Daya Angkut Min 500 Kg	Daya Angkut 200 Kg
		Kap. Mesin Min 140 cc	Kap. Mesin 100 cc
		STNK atas nama Kelompok	Belum ada STNK

Klp Tani : Borong Loe Tengah III			
No	Uraian	Spesifikasi Juknis	Spesifikasi Lapangan
1	Ternak	Minimal 8 Ekor	Tidak Ada
		Dilengkapi Surat Keterangan Kesehatan	Tidak Ada
		Diberi Penanda Eartag	Tidak Ada
		Dilengkapi Obat-Obatan	Tidak Ada
2	Alat Pengolah Pupuk Organik	Daya minimum 8,5 HP	Daya maksimal 6,5 HP
		Dilengkapi Hasil Uji	Tidak dilengkapi Hasil Uji
3	Kendaraan Roda 3	Daya Angkut Min 500 Kg	Daya Angkut 200 Kg
		Kap. Mesin Min 140 cc	Kap. Mesin 100 cc
		STNK atas nama Kelompok	Belum ada STNK

Bahwa setelah proses penyaturan dana bantuan tersebut selesai dilaksanakan, dibuatlah laporan pertanggungjawaban penggunaan dana Tahap I 70% dan Tahap II 30% halmana selanjutnya laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan tersebut bukan berasal dari rekening pribadi dan tidak ada berdasarkan pembelanjaan yang

Klp Tani : Borong Loe Tengah III			
No	Uraian	Spesifikasi Juknis	Spesifikasi Lapangan
1	Ternak	Minimal 8 Ekor	Tidak Ada
		Dilengkapi Surat Keterangan Kesehatan	Tidak Ada
		Diberi Penanda Eartag	Tidak Ada
		Dilengkapi Obat-Obatan	Tidak Ada
2	Alat Pengolah Pupuk Organik	Daya minimum 8,5 HP	Daya maksimal 6,5 HP
		Dilengkapi Hasil Uji	Tidak dilengkapi Hasil Uji
3	Kendaraan Roda 3	Daya Angkut Min 500 Kg	Daya Angkut 200 Kg
		Kap. Mesin Min 140 cc	Kap. Mesin 100 cc
		STNK atas nama Kelompok	Belum ada STNK

Hal 68 Berita Acara Sidang No. 74/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya. Begitupula dengan realisasi pekerjaan yang dituangkan ke dalam Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Bantuan Pemerintah pada tanggal 27 Desember 2022 yang ditandatangani oleh saksi Zulkifli Pagiling, S.Hut.,M.Si sebagai pihak pertama dan 9

Klp Tani : Harapan Baru			
No	Uraian	Spesifikasi Juknis	Spesifikasi Lapangan
1	Ternak	Minimal 8 Ekor	Tidak Ada
		Dilengkapi Surat Keterangan Kesehatan	Tidak Ada
		Diberi Penanda Eartag	Tidak Ada
		Dilengkapi Obat-Obatan	Tidak Ada
2	Alat Pengolah Pupuk Organik	Daya minimum 8,5 HP	Daya maksimal 6,5 HP
		Dilengkapi Hasil Uji	Tidak dilengkapi Hasil Uji
3	Kendaraan Roda 3	Daya Angkut Min 500 Kg	Daya Angkut 200 Kg
		Kap. Mesin Min 140 cc	Kap. Mesin 100 cc
		STNK atas nama Kelompok	Belum ada STNK

Klp Tani : Tassepe III			
No	Uraian	Spesifikasi Juknis	Spesifikasi Lapangan
1	Ternak	Minimal 8 Ekor	4 Ekor
		Dilengkapi Surat Keterangan Kesehatan	Tidak Ada
		Diberi Penanda Eartag	Tidak Ada
		Dilengkapi Obat-Obatan	Tidak Ada
2	Alat Pengolah Pupuk Organik	Daya minimum 8,5 HP	Daya maksimal 6,5 HP
		Dilengkapi Hasil Uji	Tidak dilengkapi Hasil Uji
3	Kendaraan Roda 3	Daya Angkut Min 500 Kg	Daya Angkut 200 Kg
		Kap. Mesin Min 140 cc	Kap. Mesin 100 cc
		STNK atas nama Kelompok	Belum ada STNK

(sembilan) ketua kelompok tani sebagai pihak kedua, halmana di dalam Berita Acara tersebut disebutkan bahwa :

"Dengan ini menyatakan bahwa pihak kedua telah melaksanakan paket bantuan pemerintah dengan baik berupa :

No	Jenis Pekerjaan	Rencana Usulan Kerja		Realisasi		
		Vol	Biaya (Rp)	Vol	Biaya (Rp)	%
1	Rumah Kompos dan Bak Fermentasi	1	75.864.620	1	75.864.620	100
2	Kandang Komunal	1	11.285.575	1	11.285.575	100
3	Ternak Sapi	8	60.000.000	8	60.000.000	100
4	Alat Pengolah Pupuk Organik	1	23.500.000	1	23.500.000	100
5	Kendaraan Roda Tiga	1	29.350.000	1	29.350.000	100
Jumlah			200.000.000		200.000.000	

Selanjutnya pihak kedua melaporkan pekerjaan yang telah diselesaikan kepada pihak kesatu dan pihak kesatu telah memeriksa hasil pekerjaan dari pihak kedua atas paket bantuan pemerintah Kegiatan Pupuk Menuju Pertanian Organik Melalui Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) dan pekerjaan dinyatakan telah selesai dengan baik dan lengkap".

Setelah menandatangani Berita Acara Serah Terima Pemeriksaan Hasil Pekerjaan, saksi Zulkifli Pagiling, S.Hut.,M.Si menyerahkan pengelolaan hasil pekerjaan kepada 9 (sembilan) Kelompok Tani yang dituangkan kedalam Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Hasil Pekerjaan pada tanggal 30 Desember 2022 yang ditandatangani

Hal 69 Berita Acara Sidang No.74/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

oleh saksi Zulkifli Pagiling, S.Hut., M.Si dan 9 (sembilan) Ketua Kelompok Tani dengan realisasi pekerjaan 100%. Bahwa dari kedua Berita Acara tersebut diatas terjadi perbedaan realisasi baik realisasi fisik maupun realisasi keuangan dengan kondisi yang sebenarnya pada Kelompok Tani. Fakta dilapangan menunjukkan bahwa setelah tanggal 27 Desember 2022 yaitu tanggal penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan dengan realisasi fisik dan keuangan 100% masih terdapat kelompok tani yang belum menerima kendaraan roda tiga dan Alat Pengolah Pupuk Organik (APPO) demikian pula halnya dengan pengadaan ternak sapi halmana masih terdapat kelompok tani yang belum mengadakan ternak sapi dan sebagian diantaranya telah mengadakan namun jumlahnya masih kurang dari 8 (delapan) ekor.

Bahwa dengan adanya peristiwa tersebut, saksi Zulkifli Pagiling, S.Hut., M.Si selaku Ketua Tim Teknis tidak melakukan pembinaan, pengawalan, dan monitoring evaluasi serta tidak melakukan pengawasan terhadap penyaluran bantuan padahal saksi Zulkifli Pagiling, S.Hut., M.Si mengetahui bahwa terdapat ketidaksesuaian penyaluran bantuan yang diterima kelompok tani dengan laporan pertanggungjawaban yang saksi Zulkifli Pagiling, S.Hut., M.Si terima dari kelompok tani, terlebih saksi Zulkifli Pagiling, S.Hut., M.Si tidak pula melaporkan keadaan yang sebenarnya kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Direktorat Pupuk dan Pestisida yang bertentangan dengan peran, tugas, dan tanggung jawab saksi Zulkifli Pagiling, S.Hut., M.Si selaku Ketua Tim Teknis dan ketentuan Petunjuk Teknis Kegiatan UPPO T.A. 2022.

Dengan demikian, dari uraian tersebut di atas diketahui bahwa senyatanya saksi Zulkifli Pagiling, S.Hut., M.Si. tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawab selaku Ketua Tim Teknis Daerah Kegiatan Pupuk Menuju Pertanian Organik melalui Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) di Kabupaten Bulukumba Tahun 2022 sehingga hal ini bertentangan dengan tugas dan tanggungjawab saksi Zulkifli Pagiling, S.Hut., M.Si. sebagai Tim Teknis UPPO Daerah. Pelaksanaan kegiatan bantuan UPPO untuk 9 (sembilan) kelompok tani penerima bantuan di Kabupaten Bulukumba yang seharusnya kelompok tani menerima bantuan dana pada tahap I (70%) sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) dan pada tahap II (30%) sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan total Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) serta dilaksanakan secara swakelola oleh kelompok tani penerima bantuan sesuai Petunjuk Teknis Kegiatan UPPO T.A. 2022 namun senyatanya tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya atau tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Kegiatan UPPO T.A. 2022. Saksi Zulkifli Pagiling, S.Hut., M.Si. yang pada saat itu bertindak selaku Ketua Tim Teknis Daerah dengan sengaja telah melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan yakni dalam kedudukannya selaku Ketua Tim Teknis Daerah bersama-sama dengan saksi Andi Al

Hal 70 Berita Acara Sidang No.74/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Malik dan Terdakwa Jusnadi yang pada saat itu bertindak sebagai pihak diluar kelompok tani penerima bantuan UPPO, dan akibat perbuatan terdakwa tersebut, telah menguntungkan diri terdakwa sendiri atau orang lain yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sekira Rp. 698.853.200,- (enam ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus lima puluh tiga ribu dua ratus rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Program Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Bulukumba T.A. 2022 Nomor : 700/21/PEMSUS/IV/ITDA/2023 tanggal 18 April 2023 oleh Inspektorat Daerah Kab. Bulukumba.

Perbuatan Terdakwa Jusnadi tersebut merupakan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengatakan telah mengerti, dan selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan dan membacakan Nota Keberatan (Eksepsi) tertanggal 18 Juli 2023 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim memutuskan, sebagai berikut:

- Menerima seluruh keberatan atau eksepsi Tim Penasihat Hukum Terdakwa Jusnadi, S.Pd.I;
- Menyatakan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tidak berwenang mengadili perkara pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum atas nama Terdakwa Jusnadi, S.Pd.I;
- Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk.: PDS-03/P.4.22/Ft.1/06/2023 tanggal 23 Juni 2023 atas nama Terdakwa Jusnadi, S.Pd.I batal demi hukum atau setidaknya menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak dapat diterima;
- Menyatakan Laporan Hasil Audit Inspektorat Daerah Kabupaten Bulukumba cacat hukum oleh karenanya tidak terdapat kerugian negara yang disebabkan Terdakwa Jusnadi, S.Pd.I;
- Melepaskan dan/atau membebaskan Terdakwa Jusnadi, S.Pd.I dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk mengembalikan uang titipan yang telah dititipkan pada Kejaksaan Negeri Bulukumba sebesar Rp. 52.462.000,-

Hal 71 Berita Acara Sidang No.74/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

(lima puluh dua juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah) kepada Terdakwa Jusnadi, S.Pd.I terhitung setelah putusan sela dibacakan;

- Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk mengembalikan barang sitaan atas nama pribadi Terdakwa Jusnadi, S.Pd.I dalam keadaan semula terhitung setelah putusan sela dibacakan;
- Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum agar segera mengeluarkan Terdakwa Jusnadi, S.Pd.I dari tahanan terhitung setelah putusan sela dibacakan;
- Memulihkan nama baik, harkat martabat dan kedudukan Terdakwa Jusnadi, S.Pd.I;
- Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara."

Menimbang, bahwa atas keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan dan membacakan pendapatnya tanggal 27 Juli 2023, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim memutuskan, sebagai berikut:

- Menyatakan seluruh keberatan Tim Penasihat hukum Terdakwa Jusnadi tidak dapat diterima;
- Menyatakan bahwa peradilan pidana dalam hal ini Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar berwenang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa Jusnadi tersebut.
- Menyatakan Surat Dakwaan dalam perkara atas nama Terdakwa Jusnadi telah sesuai dengan Pasal 143 ayat (2) huruf (a) dan huruf (b) KUHP dan oleh karena itu surat dakwaan tersebut dapat dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
- Menyatakan persidangan perkara tindak pidana korupsi atas nama Terdakwa Jusnadi dilanjutkan dan memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadirkan saksi-saksi dan barang bukti.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi/keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa diatas, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela yang dibacakan di depan persidangan pada tanggal 09 Agustus 2023 dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini dengan amar yang berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan Penasehat Hukum Terdakwa ditolak;
2. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara atas nama terdakwa Jusnadi;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai pada putusan akhir;

Hal 72 Berita Acara Sidang No.74/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan tidak diterimanya eksepsi/keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi dan alat-alat bukti lainnya serta barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengarkan keterangannya dengan dibawah sumpah menurut ajaran agamanya masing-masing yaitu sebagai berikut:

## 1. Saksi **A. HARTATY MAPPAMADENG**

- Bahwa Saksi selaku Anggota Tim Teknis Bantuan Pemerintah Kegiatan Pupuk Menuju Pertanian Organik Melalui Pengembangan UPPO Bulukumba T.A. 2022;
- Bahwa Saksi mengetahui Tugas dan tanggung jawab selaku anggota tim teknis sesuai Keputusan Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian;
- Bahwa Terdakwa Zulkifli Pagiling, S.Hut.,M.Si. adalah ketua Tim Teknis berdasarkan SK PPK Direktorat Pupuk dan Pestisida No. 75A/UPPO/Kpts/PPK/B.5.4/05/2022 tanggal 20 Mei 2022;
- Bahwa bantuan UPPO bertujuan mengembangkan pupuk organik dalam rangka memenuhi kebutuhan kelangkaan pupuk dan juga mengadakan pertanian organik yang lebih sehat.
- Bahwa bentuk bantuan UPPO adalah bantuan non fisik berupa dana ditransfer ke rekening masing-masing kelompok tani;
- Bahwa Sesuai SK PPK Direktorat Pupuk dan Pestisida tentang Penetapan Penerima Bantuan Pemerintah Kegiatan Pupuk Menuju Pertanian Organik Melalui Pengembangan UPPO di Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2022, jumlah penerima bantuan program bantuan UPPO Bulukumba T.A. 2022 sebanyak 9 penerima bantuan, yaitu: 1) Poktan Tani Tujuang II; 2) Poktan Bersatu Padu; 3) Poktan Borong Loe Tengah III; 4) Poktan Lappa Namuri; 5) Poktan Lapangange; 6) Poktan Tasepe III; 7) Poktan Benteng I; 8) Poktan Setan; dan 9) Poktan Harapan Baru;
- Bahwa informasi awal akan adanya bantuan UPPO T.A. 2022 di Bulukumba saksi dengar dari Terdakwa Andi Al Malik karena waktu itu melihat ada sekitar 15 proposal calon penerima bantuan dan menyerahkannya kepada tim teknis. Selanjutnya tim teknis mengirimkan nama-nama calon penerima bantuan kepada Kementan. Kemudian terbit surat permintaan verifikasi No. B.324/94.310/B.5.4/2022 tanggal 12 Mei 2022 untuk melakukan verifikasi terhadap Poktan Lompobenteng 1, Poktan Setan, dan Poktan Harapan Baru,

Hal 73 Berita Acara Sidang No.74/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

surat B.358/94.310/B.5.4/05/2022 tanggal 25 Mei 2022 untuk melakukan verifikasi terhadap Poktan Tujuang II, Poktan Bersatu Padu, dan Poktan Borong Loe Tengah 2, serta surat No. B.385/94.310/B.5.4/05/2022 tanggal 31 Mei 2022 untuk melakukan verifikasi terhadap Poktan Lappa Namuri, Poktan Tasepe III, dan Poktan Lapangange;

- Bahwa berdasarkan surat itu dilakukan identifikasi dan verifikasi seputar legalitas Poktan, riwayat terima bantuan, kelayakan Calon Penerima dan Lokasi Bantuan (CPCL). Setelah memenuhi syarat, tim teknis menuangkan hasil identifikasi dan verifikasi ke dalam Berita Acara Hasil Verifikasi Calon Penerima Bantuan Pemerintah Kegiatan Menuju Pertanian Organik Melalui Pengembangan UPPO T.A. 2022 di Kabupaten Bulukumba tanggal 23 Mei 2022 dan tanggal 02 Juni 2022 dan juga mengirimkan surat No. 520/1012/DPKP-BLK/2022 tanggal 24 Mei 2022, No. 520/1013/DPKP-BLK/2022 tanggal 24 Mei 2022, dan No. 520/1039/DPKP-BLK/2022 tanggal 02 Juni 2022 tentang Usulan Penerima Bantuan Pemerintah Kegiatan Pupuk Menuju Pertanian Organik Melalui Pengembangan UPPO T.A. 2022 dan selanjutnya ditindaklanjuti dengan adanya penerbitan SK PPK Direktorat Pupuk dan Pestisida tentang Penetapan Penerima Bantuan Pemerintah Kegiatan Pupuk Menuju Pertanian Organik Melalui Pengembangan UPPO Kab. Bulukumba T.A. 2022.
- Bahwa Saksi sudah melaksanakan pengusulan, identifikasi, dan penetapan CPCL sesuai juknis dengan menerima usulan dari calon penerima bantuan untuk diikutsertakan dalam kegiatan UPPO. Selanjutnya dilakukan identifikasi CPCL terhadap usulan dari penerima bantuan dan meminta calon penerima bantuan untuk membuka rekening di himpunan bank negara (HIMBARA) atas nama Unit Pelaksana Kegiatan Kelompok (UPKK) dan membuat Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) antara PPK UPPO di Kementan dengan masing-masing UPKK Poktan yang sudah ditetapkan sebagai penerima bantuan. Dokumen tersebut lalu disampaikan kepada Kementan c.q. Dirjen Pupuk dan Pestisida sebagai dasar penetapan penerima bantuan. Setelah itu, penerima bantuan didampingi petugas penyuluh lapangan (PPL) menyusun Rencana Usulan Kegiatan (RUK) dan disetujui oleh tim teknis kabupaten serta diketahui oleh kepala dinas;
- Bahwa jumlah bantuan UPPO yang diberikan senilai Rp200.000.000,- dengan dua kali pencairan, pada pencairan tahap I (70%) sejumlah Rp140.000.000,- dan pencairan tahap II (30%) sejumlah Rp60.000.000,-
- Bahwa Terdakwa Andi Al Malik sebagai koordinator lapangan kabupaten Bulukumba yang mengawal aspirasi dari salah satu anggota DPR-RI berbentuk bantuan OPPO T.A. 2022;

Hal 74 Berita Acara Sidang No.74/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa tidak ada struktur koordinator lapangan dalam Keputusan Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian No. 20/Kpts/Sr.310/B/02/2022 tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Pupuk Menuju Pertanian Organik Melalui Unit Pengolah Pupuk Organik Tahun Anggaran 2022 dan SK PPK Direktorat Pupuk dan Pestisida No. 75A/UPPO/Kpts/PPK/B.5.4/05/2022 tanggal 20 Mei 2022.
- Bahwa dana bantuan langsung ditransfer oleh PPK Kementan secara bertahap ke rekening masing-masing Poktan yaitu pada tanggal 22 Juli 2022 dan 05 Agustus 2022. Selanjutnya masing-masing poktan penerima bantuan membuat permohonan pencairan kepada tim teknis. Kemudian ketua tim teknis menerbitkan rekomendasi pencairan kepada masing-masing penerima bantuan pada bulan Agustus 2022 berupa rekomendasi pencairan dana tahap I 70% atau sejumlah Rp140.000.000,- dan tahap II pada sekitar bulan November 2022 30% atau sejumlah Rp60.000.000,-.
- Bahwa pencairan dilakukan langsung oleh masing-masing Ketua Kelompok Tani bersama UPKK di Bank BNI Jl. Lanto Dg. Pasewang, Kec. Ujung Bulu, Kab. Bulukumba, Prov. Sulawesi Selatan.
- Bahwa pembelanjaan bantuan dilakukan sendiri oleh masing-masing poktan penerima bantuan secara swakelola untuk membelanjakan komponen bantuan berupa rumah kompos dan bak fermentasi, pembangunan kandang komunal, pengadaan ternak, Pengadaan Alat Pegolah Pupuk Organik (APPO), dan pengadaan alat angkut kendaraan roda 3 sesuai RUK yang sudah dibuat;
- Bahwa yang membuat RUK adalah poktan penerima bantuan dan yang menetapkan/memberikan persetujuan adalah tim teknis kabupaten;
- Bahwa dalam pembelanjaan bantuan tidak ada mekanisme pembayaran yang dilakukan oleh bank sebagai perantara dalam membelanjakan komponen tertentu dalam bantuan bantuan UPPO T.A. 2022 Kabupaten Bulukumba karena dana tersebut digunakan dan dibelanjakan secara swakelola oleh penerima bantuan;
- Bahwa saksi melakukan monev setelah adanya pencairan dana tahap I, yaitu dalam bulan Agustus 2022. Monev tersebut bertujuan mengetahui apakah keuangan dan fisik UPPO sudah terealisasi minimal 50% atau tidak;
- Bahwa monev tersebut merupakan bagian dari kewenangan pengawasan sebagaimana tugas yang diberikan kepada tim teknis;
- Bahwa ketika saksi melakukan monev, masih terdapat komponen yang belum lengkap, akan tetapi sewaktu pemeriksaan beberapa Poktan menyampaikan kalau pengadaan kendaraan roda 3 dan mesin APPO sudah dipesan namun belum tiba di lokasi;

Hal 75 Berita Acara Sidang No.74/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada Saksi diperlihatkan bukti surat berupa form monitoring dan evaluasi (monev) yang dibuat oleh saksi sendiri

- Bahwa setelah pencairan tahap I, masih terdapat kekurangan komponen bantuan sehingga realisasi keuangan dan fisik belum memenuhi minimal 50% sebagai syarat untuk melakukan pencairan tahap II;
- Bahwa saksi melaporkan monev tersebut kepada terdakwa selaku ketua tim teknis;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa pencairan tahap II dapat dilakukan, saksi hanya melaporkan keadaan faktual dari hasil pelaksanaan pencairan tahap I kepada terdakwa selaku ketua tim teknis;
- Bahwa yang menerbitkan rekomendasi pencairan tahap II adalah terdakwa selaku ketua tim teknis. Rekomendasi pencairan tersebut adalah kelengkapan dokumen bagi poktan untuk melakukan pencairan tahap I dan II;

Kepada Saksi diperlihatkan alat bukti surat berupa Berita Acara Serah Terima Pemeriksaan Hasil Pekerjaan tertanggal 27 Desember 2022 yang menyatakan hasil pemeriksaan tersebut sudah 100%. T

- Bahwa pada akhir Desember, terdapat beberapa Poktan yang menyampaikan bahwa belum ada Motor 3 roda dan mesin pencacah dan ke dua item pekerjaan/pengadaan tersebut saksi laporkan kepada terdakwa selaku Ketua tim teknis;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa Terdakwa Zulkifli Pagiling, S.Hut.,M.Si selaku ketua tim teknis menyatakan pekerjaan sudah 100%;

Kepada Saksi diperlihatkan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dari 9 kelompok tani penerima bantuan UPPO T.A 2022 Bulukumba.

- Bahwa mulanya Saksi berkeyakinan kalau LPJ tersebut sudah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya karena saksi sudah melakukan verifikasi administrasi, namun tidak lagi melakukan verifikasi faktual setelah adanya pencarian tahap II. Belakangan saksi baru mengetahui bahwa Poktan tidak mengadakan jumlah ternak sapi sesuai ketentuan dan tidak sesuai dengan Berita Acara serah terima pemeriksaan hasil pekerjaan dan Berita Acara serah terima pengelolaan hasil pekerjaan.

Atas keterangan tersebut, terdakwa menyangkali dan mengatakan tidak pernah membawa proposal ke Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Bulukumba dan tidak pernah melihat LPJ Poktan, dan baru melihat LPJ Poktan Ketika di Kejaksaan Negeri Bulukumba.

Hal 76 Berita Acara Sidang No.74/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Saksi **ABBAS SP., M. Si.**:

- Bahwa Saksi selaku Anggota Tim Teknis Bantuan Pemerintah Kegiatan Pupuk Menuju Pertanian Organik Melalui Pengembangan UPPO Bulukumba T.A. 2022;
- Bahwa Saksi membenarkan Tugas dan tanggung jawab selaku anggota tim teknis sesuai Keputusan Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian No. 20/Kpts/Sr.310/B/02/2022 tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Pupuk Menuju Pertanian Organik Melalui Unit Pengolah Pupuk Organik Tahun Anggaran 2022 dan SK PPK Direktorat Pupuk dan Pesticida No;
- Bahwa terdakwa Zulkifli Pagiling, S.Hut.,M.Si. adalah ketua Tim Teknis berdasarkan SK PPK Direktorat Pupuk dan Pesticida No. 75A/UPPO/Kpts/PPK/B.5.4/05/2022 tanggal 20 Mei 2022;
- Bahwa benar ada honorarium yang saksi dan anggota tim teknis kegiatan Unit Pengelola Pupuk Organik T.A 2022 dari Kementerian Pertanian;
- Bahwa untuk pengajuan bantuan UPPO T.A. 2022 Bulukumba berdasarkan usulan dari Kementerian Pertanian terkait kuota kelompok tani yang mendapatkan bantuan UPPO di Kabupaten Bulukumba, tim teknis melakukan verifikasi lapangan melakukan verifikasi terhadap 9 kelompok yang akan mendapatkan bantuan dan melakukan verifikasi terkait legalitas kelompok tersebut, terdaftar di SK Bupati, masuk dalam system informasi penyuluh pertanian, dan kelompok tersebut tidak pernah mendapatkan bantuan sejenis, serta melakukan verifikasi terkait lahan kelompok tani dan sumber daya yang lain;
- Bahwa setelah tim teknis melakukan verifikasi layak tidaknya kelompok tani tersebut mendapatkan bantuan, kami anggota tim teknis melaporkan hasil verifikasi lapangan kami kepada terdakwa selaku ketua Tim Teknis yang juga sebagai Kepala Bidang Sarana Prasarana Investasi dan Pembiayaan Dinas Pertanian dan Ketahanan pangan Kabupaten Bulukumba. Selanjutnya laporan tersebut diteruskan kepada PPK di Kementerian Pertanian RI, yang mana dalam hasil verifikasi kami tim teknis membagi tim untuk melakukan verifikasi ke beberapa kelompok yang saat itu saksi bersama dengan saksi A. Hartaty Mappamadeng;
- Bahwa Tujuan bantuan UPPO T.A. 2022 adalah untuk mengembangkan pupuk organik dalam rangka memenuhi kebutuhan kelangkaan pupuk dan juga mendajukan pertanian organik yang lebih sehat. Sasarannya adalah kelompok tani yang ada di Bulukumba, dan bentuk bantuannya adalah non fisik berupa dana transfer ke masing-masing rekening penerima bantuan dalam hal kelompok tani.
- Bahwa Sesuai SK PPK Direktorat Pupuk dan Pesticida tentang Penetapan Penerima Bantuan Pemerintah Kegiatan Pupuk Menuju Pertanian Organik

Hal 77 Berita Acara Sidang No.74/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Melalui Pengembangan UPPO di Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2022, jumlah penerima bantuan program bantuan UPPO Bulukumba T.A. 2022 sebanyak 9 penerima bantuan, yaitu: 1) Poktan Tani Tujuang II; 2) Poktan Bersatu Padu; 3) Poktan Borong Loe Tengah III; 4) Poktan Lappa Namuri; 5) Poktan Lapangange; 6) Poktan Tasepe III; 7) Poktan Benteng I; 8) Poktan Setan; dan 9) Poktan Harapan Baru;

- Bahwa tim teknis melakukan sosialisasi dari awal seperti pada saat verifikasi maupun kunjungan ataupun pada saat kelompok datang ke Dinas Pertanian kami lakukan sosialisasi terkait juknis maupun metode pekerjaan dan pembelanjannya;
- Bahwa berdasarkan surat itu dilakukan identifikasi dan verifikasi seputar legalitas Poktan, riwayat terima bantuan, kelayakan Calon Penerima dan Lokasi Bantuan (CPCL). Setelah memenuhi syarat, tim teknis menuangkan hasil identifikasi dan verifikasi ke dalam Berita Acara Hasil Verifikasi Calon Penerima Bantuan Pemerintah Kegiatan Menuju Pertanian Organik Melalui Pengembangan UPPO T.A. 2022 di Kabupaten Bulukumba tanggal 23 Mei 2022 dan tanggal 02 Juni 2022 dan juga mengirimkan surat No. 520/1012/DPKP-BLK/2022 tanggal 24 Mei 2022, No. 520/1013/DPKP-BLK/2022 tanggal 24 Mei 2022, dan No. 520/1039/DPKP-BLK/2022 tanggal 02 Juni 2022 tentang Usulan Penerima Bantuan Pemerintah Kegiatan Pupuk Menuju Pertanian Organik Melalui Pengembangan UPPO T.A. 2022 dan selanjutnya ditindaklanjuti dengan adanya penerbitan SK PPK Direktorat Pupuk dan Pestisida tentang Penetapan Penerima Bantuan Pemerintah Kegiatan Pupuk Menuju Pertanian Organik Melalui Pengembangan UPPO Kab. Bulukumba T.A. 2022.
- Bahwa Saksi sudah melaksanakan langkah-langkah pengusulan, identifikasi, dan penetapan CPCL sesuai juknis dengan menerima usulan dari calon penerima bantuan untuk diikutsertakan dalam kegiatan UPPO. Selanjutnya dilakukan identifikasi CPCL terhadap usulan dari penerima bantuan dan meminta calon penerima bantuan untuk membuka rekening di himpunan bank negara (HIMBARA) atas nama Unit Pelaksana Kegiatan Kelompok (UPKK) dan membuat Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) antara PPK UPPO di Kementan dengan masing-masing UPKK Poktan yang sudah ditetapkan sebagai penerima bantuan. Dokumen tersebut lalu disampaikan kepada Kementan c.q. Dirjen Pupuk dan Pestisida sebagai dasar penetapan penerima bantuan. Setelah itu, penerima bantuan didampingi petugas penyuluh lapangan (PPL) menyusun Rencana Usulan Kegiatan (RUK) dan disetujui oleh tim teknis kabupaten serta diketahui oleh kepala dinas.

Hal 78 Berita Acara Sidang No.74/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa jumlah bantuan UPPO yang diberikan senilai Rp200.000.000,- dengan dua kali pencairan, pada pencairan tahap I (70%) sejumlah Rp140.000.000,- dan pencairan tahap II (30%) sejumlah Rp60.000.000,-
- Bahwa setelah dana mereka terima dalam 2 (dua) tahapan mereka belanja secara Swakelola dan mereka sendiri yang membuat laporan pertanggungjawaban;
- Bahwa dana bantuan langsung ditransfer oleh PPK kementan secara bertahap ke rekening masing-masing Poktan yaitu pada tanggal 22 Juli 2022 dan 05 Agustus 2022. Selanjutnya masing-masing poktan penerima bantuan membuat permohonan pencairan kepada tim teknis. Kemudian ketua tim teknis menerbitkan rekomendasi pencairan kepada masing-masing penerima bantuan pada bulan Agustus 2022 berupa rekomendasi pencairan dana tahap I 70% atau sejumlah Rp140.000.000,- dan tahap II pada sekitar bulan November 2022 30% atau sejumlah Rp60.000.000,-.
- Bahwa pencairan dilakukan langsung oleh masing-masing Ketua Kelompok Tani bersama UPKK di Bank BNI Jl. Lanto Dg. Pasewang, Kec. Ujung Bulu, Kab. Bulukumba, Prov. Sulawesi Selatan;
- Bahwa pembelanjaan bantuan dilakukan sendiri oleh masing-masing poktan penerima bantuan secara swakelola untuk membelanjakan komponen bantuan berupa rumah kompos dan bak fermentasi, pembangunan kandang komunal, pengadaan ternak, Pengadaan Alat Pegolah Pupuk Organik (APPO), dan pengadaan alat angkut kendaraan roda 3 sesuai RUK yang sudah dibuat;
- Bahwa yang membuat RUK adalah poktan penerima bantuan dan yang menetapkan/memberikan persetujuan adalah tim teknis kabupaten;
- Bahwa dalam pembelanjaan bantuan tidak ada mekanisme pembayaran yang dilakukan langsung oleh bank untuk membelanjakan komponen tertentu dalam bantuan bantuan UPPO T.A. 2022 Kabupaten Bulukumba karena dana tersebut digunakan dan dibelanjakan secara swakelola oleh penerima bantuan;
- Bahwa saksi melakukan monev setelah adanya pencairan dana tahap I, yaitu dalam bulan Agustus 2022. Monev tersebut bertujuan mengetahui apakah keuangan dan fisik UPPO sudah terealisasi minimal 50% atau tidak;
- Bahwa monev tersebut merupakan bagian dari kewenangan pengawasan sebagaimana tugas yang diberikan kepada tim teknis;
- Bahwa ketika saksi melakukan monev, masih terdapat komponen yang belum lengkap, akan tetapi sewaktu pemeriksaan beberapa Poktan menyampaikan kalau pengadaan kendaraan roda 3 dan mesin APPO sudah dipesan namun belum tiba di lokasi;

Hal 79 Berita Acara Sidang No.74/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada Saksi diperlihatkan bukti surat berupa form monitoring dan evaluasi (monev) yang dibuat saksi sendiri

- Bahwa setelah pencairan tahap I, masih terdapat kekurangan komponen bantuan sehingga realisasi keuangan dan fisik belum memenuhi minimal 50% sebagai syarat untuk melakukan pencairan tahap II;
- Bahwa saksi melaporkan monev tersebut kepada terdakwa selaku ketua tim teknis;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa pencairan tahap II dapat dilakukan, saksi hanya melaporkan keadaan faktual dari pelaksanaan pencairan tahap I kepada terdakwa selaku ketua tim teknis;
- Bahwa yang menerbitkan rekomendasi pencairan tahap II adalah terdakwa selaku ketua tim teknis. Rekomendasi pencairan tersebut adalah kelengkapan dokumen bagi poktan untuk melakukan pencairan tahap I dan II;

Bahwa kepada Saksi diperlihatkan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dari 9 kelompok tani penerima bantuan UPPO T.A 2022 Bulukumba.

- Bahwa mulanya Saksi berkeyakinan kalau LPJ tersebut sudah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya karena saksi sudah melakukan verifikasi administrasi, namun tidak lagi melakukan verifikasi faktual setelah adanya pencarian tahap II. Belakangan saksi baru mengetahui bahwa Poktan tidak membeli jumlah sapi sesuai ketentuan;

Kepada Saksi diperlihatkan alat bukti surat berupa Berita Acara Serah Terima Pemeriksaan Hasil Pekerjaan tertanggal 27 Desember 2022 yang menyatakan hasil pemeriksaan tersebut sudah 100%.

- Bahwa pada akhir Desember, kelompok tani Lappanamuri belum ada Motor 3 roda dan mesin pencacah dan ke dua item pekerjaan / pengadaan tersebut saksi laporkan kepada terdakwa selaku Ketua tim teknis;
- Bahwa Adapun dokumen yang diperlihatkan berupa Berita Acara serah terima pemeriksaan hasil pekerjaan dan Berita Acara serah terima pengelolaan hasil pekerjaan kelompok Tani Lappanamuri adalah tidak sesuai dengan apa yang ada dilapangan saat itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa terdakwa Zulkifli Pagiling, S.Hut.,M.Si.selaku ketua tim teknis menyatakan pekerjaan sudah 100%;

Kepada Saksi diperlihatkan alat bukti surat berupa Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dari 9 kelompok tani penerima bantuan UPPO T.A 2022 Bulukumba.

Hal 80 Berita Acara Sidang No.74/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mulanya Saksi berkeyakinan kalau LPJ tersebut sudah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya karena Saksi sudah melakukan verifikasi administrasi, namun tidak lagi melakukan verifikasi faktual setelah adanya pencarian tahap II. Belakangan Saksi bahwa Poktan tidak membeli jumlah sapi sesuai ketentuan dan tidak sesuai dengan Berita Acara serah terima pemeriksaan hasil pekerjaan dan Berita Acara serah terima pengelolaan hasil pekerjaan.

Atas keterangan tersebut, terdakwa menyangkali dan mengatakan tidak pernah membawa proposal ke Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Bulukumba dan tidak pernah melihat LPJ Poktan, dan baru melihat LPJ Poktan Ketika di Kejaksaan Negeri Bulukumba.

### 3. Saksi **INDRA JAYA AYUB**:

- Bahwa Saksi selaku Anggota Tim Teknis Bantuan Pemerintah Kegiatan Pupuk Menuju Pertanian Organik Melalui Pengembangan UPPO Bulukumba T.A. 2022 berdasarkan SK PPK Direktorat Pupuk dan Pestisida;
- Bahwa Saksi membenarkan Tugas dan tanggung jawab selaku anggota tim teknis sesuai Keputusan Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian No. 20/Kpts/Sr.310/B/02/2022 tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Pupuk Menuju Pertanian Organik Melalui Unit Pengolah Pupuk Organik Tahun Anggaran 2022;
- Saksi membenarkan bahwa terdakwa Zulkifli Pagiling, S.Hut.,M.Si adalah ketua Tim Teknis berdasarkan SK PPK Direktorat Pupuk dan Pestisida No. 75A/UPPO/Kpts/PPK/B.5.4/05/2022 tanggal 20 Mei 2022;
- Bahwa benar ada honorarium yang saksi dan anggota tim teknis kegiatan Unit Pengelola Pupuk Organik T.A 2022 dari Kementerian Pertanian;
- Bahwa sepengetahuan saksi, untuk pengajuan bantuan UPPO T.A. 2022 Bulukumba berdasarkan usulan dari Kementerian Pertanian terkait kuota kelompok tani yang mendapatkan bantuan UPPO di Kabupaten Bulukumba, tim teknis melakukan verifikasi lapangan melakukan verifikasi terhadap 9 kelompok yang akan mendapatkan bantuan dan melakukan verifikasi terkait legalitas kelompok tersebut, terdaftar di SK Bupati, masuk dalam sistem informasi penyuluh pertanian, dan kelompok tersebut tidak pernah mendapatkan bantuan sejenis, serta melakukan verifikasi terkait lahan kelompok tani dan sumber daya yang lain;
- Bahwa setelah tim teknis melakukan verifikasi layak tidaknya kelompok tani tersebut mendapatkan bantuan, kami anggota tim teknis melaporkan hasil verifikasi lapangan kami kepada terdakwa selaku ketua Tim Teknis yang juga

Hal 81 Berita Acara Sidang No.74/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagai Kepala Bidang Sarana Prasarana Investasi dan Pembiayaan Dinas Pertanian dan Ketahanan pangan Kabupaten Bulukumba. Selanjutnya laporan tersebut diteruskan kepada PPK di Kementerian Pertanian RI, yang mana dalam hasil verifikasi kami tim teknis membagi tim untuk melakukan verifikasi ke sekitar 3 (tiga) Poktan, yaitu Poktan Tassepe 3, Poktan Lappa Namuri, dan Poktan Lapangange 1 yang saat itu saksi bersama dengan saksi A. Hartaty Mappamadeng;

- Bahwa ketiga Poktan tersebut setelah saksi lakukan verifikasi layak untuk mendapatkan bantuan UPPO;
- Bahwa Tujuan bantuan UPPO T.A. 2022 adalah untuk mengembangkan pupuk organik dalam rangka memenuhi kebutuhan kelangkaan pupuk dan juga mendajukan pertanian organik yang lebih sehat. Sasarannya adalah kelompok tani yang ada di Bulukumba, dan bentuk bantuannya adalah non fisik berupa dana transfer ke masing-masing rekening penerima bantuan dalam hal kelompok tani.
- Bahwa Sesuai SK PPK Direktorat Pupuk dan Pestisida tentang Penetapan Penerima Bantuan Pemerintah Kegiatan Pupuk Menuju Pertanian Organik Melalui Pengembangan UPPO di Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2022, jumlah penerima bantuan program bantuan UPPO Bulukumba T.A. 2022 sebanyak 9 penerima bantuan, yaitu: 1) Poktan Tani Tujuang II; 2) Poktan Bersatu Padu; 3) Poktan Borong Loe Tengah III; 4) Poktan Lappa Namuri; 5) Poktan Lapangange; 6) Poktan Tasepe III; 7) Poktan Benteng I; 8) Poktan Setan; dan 9) Poktan Harapan Baru;
- Bahwa tim teknis melakukan sosialisasi dari awal seperti pada saat verifikasi maupun kunjungan ataupun pada saat kelompok datang ke Dinas Pertanian kami lakukan sosialisasi terkait juknis maupun metode pekerjaan dan pembelanjaannya;
- Bahwa berdasarkan surat itu dilakukan identifikasi dan verifikasi seputar legalitas Poktan, riwayat terima bantuan, kelayakan Calon Penerima dan Lokasi Bantuan (CPCL). Setelah memenuhi syarat, tim teknis menuangkan hasil identifikasi dan verifikasi ke dalam Berita Acara Hasil Verifikasi Calon Penerima Bantuan Pemerintah Kegiatan Menuju Pertanian Organik Melalui Pengembangan UPPO T.A. 2022 di Kabupaten Bulukumba tanggal 23 Mei 2022 dan tanggal 02 Juni 2022 dan juga mengirimkan surat No. 520/1012/DPKP-BLK/2022 tanggal 24 Mei 2022, No. 520/1013/DPKP-BLK/2022 tanggal 24 Mei 2022, dan No. 520/1039/DPKP-BLK/2022 tanggal 02 Juni 2022 tentang Usulan Penerima Bantuan Pemerintah Kegiatan Pupuk Menuju Pertanian Organik Melalui Pengembangan UPPO T.A. 2022 dan selanjutnya ditindaklanjuti dengan adanya

Hal 82 Berita Acara Sidang No.74/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

penerbitan SK PPK Direktorat Pupuk dan Pestisida tentang Penetapan Penerima Bantuan Pemerintah Kegiatan Pupuk Menuju Pertanian Organik Melalui Pengembangan UPPO Kab. Bulukumba T.A. 2022.

- Bahwa Saksi sudah melaksanakan langkah-langkah pengusulan, identifikasi, dan penetapan CPCL sesuai juknis dengan menerima usulan dari calon penerima bantuan untuk diikutsertakan dalam kegiatan UPPO. Selanjutnya dilakukan identifikasi CPCL terhadap usulan dari penerima bantuan dan meminta calon penerima bantuan untuk membuka rekening di himpunan bank negara (HIMBARA) atas nama Unit Pelaksana Kegiatan Kelompok (UPKK) dan membuat Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) antara PPK UPPO di Kementan dengan masing-masing UPKK Poktan yang sudah ditetapkan sebagai penerima bantuan. Dokumen tersebut lalu disampaikan kepada Kementan c.q. Dirjen Pupuk dan Pestisida sebagai dasar penetapan penerima bantuan. Setelah itu, penerima bantuan didampingi petugas penyuluh lapangan (PPL) menyusun Rencana Usulan Kegiatan (RUK) dan disetujui oleh tim teknis kabupaten serta diketahui oleh kepala dinas.
- Bahwa jumlah bantuan UPPO yang diberikan senilai Rp200.000.000,- dengan dua kali pencairan, pada pencairan tahap I (70%) sejumlah Rp140.000.000,- dan pencairan tahap II (30%) sejumlah Rp60.000.000,-
- Bahwa setelah dana mereka terima dalam 2 (dua) tahapan mereka belanjakan secara Swakelola dan mereka sendiri yang membuat laporan pertanggungjawaban;
- Bahwa dana bantuan langsung ditransfer oleh PPK kementan secara bertahap ke rekening masing-masing Poktan yaitu pada tanggal 22 Juli 2022 dan 05 Agustus 2022. Selanjutnya masing-masing poktan penerima bantuan membuat permohonan pencairan kepada tim teknis. Kemudian ketua tim teknis menerbitkan rekomendasi pencairan kepada masing-masing penerima bantuan pada bulan Agustus 2022 berupa rekomendasi pencairan dana tahap I 70% atau sejumlah Rp140.000.000,- dan tahap II pada sekitar bulan November 2022 30% atau sejumlah Rp60.000.000,-.
- Bahwa pencairan dilakukan langsung oleh masing-masing Ketua Kelompok Tani bersama UPKK di Bank BNI Jl. Lanto Dg. Pasewang, Kec. Ujung Bulu, Kab. Bulukumba, Prov. Sulawesi Selatan;
- Bahwa pembelanjaan bantuan dilakukan sendiri oleh masing-masing poktan penerima bantuan secara swakelola untuk membelanjakan komponen bantuan berupa rumah kompos dan bak fermentasi, pembangunan kandang komunal, pengadaan ternak, Pengadaan Alat Pegolah Pupuk Organik (APPO), dan pengadaan alat angkut kendaraan roda 3 sesuai RUK yang sudah dibuat;

Hal 83 Berita Acara Sidang No.74/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa yang membuat RUK adalah poktan penerima bantuan dan yang menetapkan/memberikan persetujuan adalah tim teknis kabupaten;
- Bahwa dalam pembelanjaan bantuan tidak ada mekanisme pembayaran yang dilakukan langsung oleh bank untuk membelanjakan komponen tertentu dalam bantuan bantuan UPPO T.A. 2022 Kabupaten Bulukumba karena dana tersebut digunakan dan dibelanjakan secara swakelola oleh penerima bantuan;
- Bahwa saksi melakukan monev setelah adanya pencairan dana tahap I, yaitu dalam bulan Agustus 2022. Monev tersebut bertujuan mengetahui apakah keuangan dan fisik UPPO sudah terealisasi minimal 50% atau tidak;
- Bahwa monev tersebut merupakan bagian dari kewenangan pengawasan sebagaimana tugas yang diberikan kepada tim teknis;
- Bahwa ketika saksi melakukan monev, masih terdapat komponen yang belum lengkap, akan tetapi sewaktu pemeriksaan beberapa Poktan menyampaikan kalau pengadaan kendaraan roda 3 dan mesin APPO sudah dipesan namun belum tiba di lokasi;

Kepada Saksi ketika diperlihatkan bukti surat berupa form monitoring dan evaluasi (monev) yang dibuat saksi sendiri

- Bahwa setelah pencairan tahap I, masih terdapat kekurangan komponen bantuan sehingga realisasi keuangan dan fisik belum memenuhi minimal 50% sebagai syarat untuk melakukan pencairan tahap II;
- Bahwa saksi melaporkan monev tersebut kepada terdakwa selaku ketua tim teknis;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa pencairan tahap II dapat dilakukan, saksi hanya melaporkan keadaan faktual dari pelaksanaan pencairan tahap I kepada terdakwa selaku ketua tim teknis;
- Bahwa yang menerbitkan rekomendasi pencairan tahap II adalah terdakwa selaku ketua tim teknis. Rekomendasi pencairan tersebut adalah kelengkapan dokumen bagi poktan untuk melakukan pencairan tahap I dan II;

Kepada Saksi diperlihatkan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dari 9 kelompok tani penerima bantuan UPPO T.A 2022 Bulukumba.

- Bahwa mulanya ia berkeyakinan kalau LPJ tersebut sudah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya karena saksi sudah melakukan verifikasi administrasi, namun tidak lagi melakukan verifikasi faktual setelah adanya pencarian tahap II. Belakangan saksi baru mengetahui bahwa Poktan tidak membeli jumlah sapi sesuai ketentuan;

Hal 84 Berita Acara Sidang No.74/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada Saksi diperlihatkan alat bukti surat berupa Berita Acara Serah Terima Pemeriksaan Hasil Pekerjaan tertanggal 27 Desember 2022 yang menyatakan hasil pemeriksaan tersebut sudah 100%.

- Bahwa pada akhir desember, kelompok tani Lappanamuri belum ada Motor 3 roda dan mesin pencacah dan ke dua item pekerjaan / pengadaan tersebut saksi laporkan kepada terdakwa selaku Ketua tim teknis;
- Bahwa Adapun dokumen yang diperlihatkan berupa Berita Acara serah terima pemeriksaan hasil pekerjaan dan Berita Acara serah terima pengelolaan hasil pekerjaan kelompok Tani Lappanamuri adalah tidak sesuai dengan apa yang ada dilapangan saat itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa terdakwa selaku ketua tim teknis menyatakan pekerjaan sudah 100%;

Kepada Saksi diperlihatkan alat bukti surat berupa Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dari 9 kelompok tani penerima bantuan UPPO T.A 2022 Bulukumba.

- Bahwa mulanya Saksi berkeyakinan kalau LPJ tersebut sudah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya karena Saksi sudah melakukan verifikasi administrasi, namun tidak lagi melakukan verifikasi faktual setelah adanya pencarian tahap II. Belakangan Saksi bahwa Poktan tidak membeli jumlah sapi sesuai ketentuan dan tidak sesuai dengan Berita Acara serah terima pemeriksaan hasil pekerjaan dan Berita Acara serah terima pengelolaan hasil pekerjaan.

Atas keterangan tersebut, terdakwa menyangkali dan mengatakan tidak pernah membawa proposal ke Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Bulukumba dan tidak pernah melihat LPJ Poktan, dan baru melihat LPJ Poktan Ketika di Kejaksaan Negeri Bulukumba.

#### 4. Saksi **THAIYEB MANINGKASI**:

- Bahwa Saksi selaku Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Bulukumba berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bulukumba No. 821.2.2.002 tanggal 29 Juni 2022 tentang Pemberhentian, Perpindahan dan Pengangkatan Pejabat pada Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa Saksi tahu ada bantuan UPPO T.A. 2022 dari terdakwa Zulkifli Pagiling, S.Hut.,M.Si selaku Kabid Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Bulukumba;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab selaku anggota tim teknis sesuai Keputusan Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian No.

Hal 85 Berita Acara Sidang No.74/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

20/Kpts/Sr.310/B/02/2022 tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Pupuk Menuju Pertanian Organik Melalui Unit Pengolah Pupuk Organik Tahun Anggaran 2022;

- Saksi membenarkan bahwa terdakwa adalah ketua Tim Teknis berdasarkan SK PPK Direktorat Pupuk dan Pestisida No. 75A/UPPO/Kpts/PPK/B.5.4/05/2022 tanggal 20 Mei 2022;
- Bahwa benar ada honorarium yang saksi dan anggota tim teknis kegiatan Unit Pengelola Pupuk Organik T.A 2022 dari Kementrian Pertanian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang memasukkan proposal calon penerima bantuan UPPO T.A 2022 kepada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Bulukumba karena sewaktu saksi mulai menjabat pada 29 Juni 2022, program UPPO T.A. 2022 sudah ada penetapan penerima bantuan;
- Bahwa Tujuan bantuan UPPO T.A. 2022 adalah untuk mengembangkan pupuk organik dalam rangka memenuhi kebutuhan kelangkaan pupuk dan juga mendajukan pertanian organik yang lebih sehat. Sasarannya adalah kelompok tani yang ada di Bulukumba, dan bentuk bantuannya adalah non fisik berupa dana transfer ke masing-masing rekening penerima bantuan dalam hal kelompok tani.
- Bahwa Sesuai SK PPK Direktorat Pupuk dan Pestisida tentang Penetapan Penerima Bantuan Pemerintah Kegiatan Pupuk Menuju Pertanian Organik Melalui Pengembangan UPPO di Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2022, jumlah penerima bantuan program bantuan UPPO Bulukumba T.A. 2022 sebanyak 9 penerima bantuan, yaitu: 1) Poktan Tani Tujuang II; 2) Poktan Bersatu Padu; 3) Poktan Borong Loe Tengah III; 4) Poktan Lappa Namuri; 5) Poktan Lapangange; 6) Poktan Tasepe III; 7) Poktan Benteng I; 8) Poktan Setan; dan 9) Poktan Harapan Baru;
- Bahwa jumlah bantuan UPPO yang diberikan senilai Rp200.000.000,- dengan dua kali pencairan, pada pencairan tahap I (70%) sejumlah Rp140.000.000,- dan pencairan tahap II (30%) sejumlah Rp60.000.000,-
- Bahwa setelah dana mereka terima dalam 2 (dua) tahapan mereka belanjakan secara Swakelola dan mereka sendiri yang membuat laporan pertanggungjawaban;
- Bahwa dalam pembelanjaan bantuan tidak ada mekanisme pembayaran yang dilakukan langsung oleh bank untuk membelanjakan komponen tertentu dalam bantuan bantuan UPPO T.A. 2022 Kabupaten Bulukumba karena dana tersebut digunakan dan dibelanjakan secara swakelola oleh penerima bantuan;
- Bahwa laporan yang saksi terima dari tim teknis waktu itu bahwa Poktan sudah menerima bantuan dan membelanjakan bantuan UPPO T.A. 2022 Bulukumba sesuai Juknis;

Hal 86 Berita Acara Sidang No.74/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Saksi menerima laporan dari terdakwa selaku ketua tim teknis, bahwa LPJ tersebut sudah lengkap secara administratif sesuai yang saya periksa, namun saya tidak melakukan pemeriksaan faktual;

Kepada Saksi diperlihatkan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dari 9 kelompok tani penerima bantuan UPPO T.A 2022 Bulukumba.

- Bahwa mulanya ia berkeyakinan kalau LPJ tersebut sudah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya karena saksi sudah melakukan verifikasi administrasi, namun tidak lagi melakukan verifikasi faktual setelah adanya pencarian tahap II. Belakangan saksi baru mengetahui bahwa Poktan tidak membeli jumlah sapi sesuai ketentuan;
- Bahwa mulanya yang saksi tahu kalau membuat LPJ tersebut adalah masing-masing Poktan penerima bantuan, namun belakangan saksi ketahui kalau ternyata LPJ tersebut dibuat oleh orang lain;

Kepada Saksi diperlihatkan alat bukti surat berupa Berita Acara Serah Terima Pemeriksaan Hasil Pekerjaan tertanggal 27 Desember 2022 yang menyatakan hasil pemeriksaan tersebut sudah 100%.

- Bahwa terhadap surat tersebut, saksi hanya menerima laporan dari terdakwa selaku ketua tim teknis dan melakukan verifikasi administrasi, dimana kedudukan saksi sebagai orang yang mengetahui hasil pekerjaan dari apa yang dilaporkan terdakwa;
- Bahwa Saksi baru mengetahui pada saat penyidikan perkara ini berlangsung bahwa apa yang dilaporkan oleh terdakwa ternyata tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya karena masih terdapat beberapa komponen bantuan yang belum terealisasi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa terdakwa Zulkifli Pagiling, S.Hut.,M.Si selaku ketua tim teknis menyatakan pekerjaan sudah 100%;

Kepada Saksi diperlihatkan alat bukti surat berupa Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dari 9 kelompok tani penerima bantuan UPPO T.A 2022 Bulukumba.

- Bahwa mulanya Saksi berkeyakinan kalau LPJ tersebut sudah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya karena Saksi sudah melakukan verifikasi administrasi, namun tidak lagi melakukan verifikasi faktual setelah adanya pencarian tahap II. Belakangan saksi baru mengetahui kalau LPJ tersebut tidak benar;

Atas keterangan tersebut, terdakwa membenarkan.

### 5. Saksi **MISWABATI**

Hal 87 Berita Acara Sidang No.74/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Saksi selaku Plt. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Bulukumba berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas No. 800/79-I/BKPSDM/2022 tanggal 09 Januari 2022;
- Bahwa Saksi tahu ada bantuan UPPO T.A. 2022 dari terdakwa Zulkifli Pagiling, S.Hut.,M.Si selaku Kabid Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Bulukumba. Sepengetahuan saksi bahwa informasi itu diperoleh terdakwa dari saksi Andi Al Malik;
- Bahwa Sepengetahuan saksi bahwa Terdakwa Andi Al selaku orang yang seringkali mengawal program bantuan pemerintah dan juga dalam bantuan OPPO T.A. 2022 Kabupaten Bulukumba, saksi kenal dengan Andi Al dan pernah bertemu;
- Bahwa Saksi yang mengusulkan calon tim teknis kepada PPK untuk ditetapkan;
- Bahwa Saksi membenarkan Tugas dan tanggung jawab selaku anggota tim teknis sesuai Keputusan Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian No. 20/Kpts/Sr.310/B/02/2022 tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Pupuk Menuju Pertanian Organik Melalui Unit Pengolah Pupuk Organik Tahun Anggaran 2022 dan SK PPK Direktorat Pupuk dan Pestisida No. 75A/UPPO/Kpts/PPK/B.5.4/05/2022 tanggal 20 Mei 2022;
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa terdakwa adalah ketua Tim Teknis berdasarkan SK PPK Direktorat Pupuk dan Pestisida No. 75A/UPPO/Kpts/PPK/B.5.4/05/2022 tanggal 20 Mei 2022;
- Bahwa Saksi sudah lupa cara tim teknis melakukan identifikasi CPCL, namun sebelum ada SK penetapan tim teknis, ada proposal yang masuk ke Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Bulukumba sebagai calon penerima bantuan UPPO T.A. 2022 dan dilakukan verifikasi oleh Kabid Sarana, Prasarana, Investasi dan Pembiayaan dengan mengecek kelayakan, legalitas terdaftar, kesiapan, kesediaan untuk menghibahkan lahan, kesiapan untuk membuat RUK dan sebagainya;
- Bahwa pengusulan Poktan yaitu dengan mengirimkan proposal yang memenuhi syarat yang telah diverifikasi kepada Kementan;
- Bahwa sepengetahuan saksi jumlah poktan yang disulkan sebagai calon penerima bantuan lebih dari 9 poktan;
- Bahwa Sesuai SK PPK Direktorat Pupuk dan Pestisida tentang Penetapan Penerima Bantuan Pemerintah Kegiatan Pupuk Menuju Pertanian Organik Melalui Pengembangan UPPO di Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2022, jumlah penerima bantuan program bantuan UPPO Bulukumba T.A. 2022 sebanyak 9 penerima bantuan, yaitu: 1) Poktan Tani Tujuang II; 2) Poktan Bersatu Padu; 3) Poktan Borong Loe Tengah III; 4) Poktan Lappa Namuri; 5)

Hal 88 Berita Acara Sidang No.74/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Poktan Lapangange; 6) Poktan Tasepe III; 7) Poktan Benteng I; 8) Poktan Setan; dan 9) Poktan Harapan Baru;

- Bahwa jumlah bantuan UPPO yang diberikan senilai Rp200.000.000,- dengan dua kali pencairan, pada pencairan tahap I (70%) sejumlah Rp140.000.000,- dan pencairan tahap II (30%) sejumlah Rp60.000.000,-
- Bahwa setelah dana mereka terima dalam 2 (dua) tahapan mereka belanjakan secara Swakelola dan mereka sendiri yang membuat laporan pertanggungjawaban;
- Bahwa dalam pembelanjaan bantuan tidak ada mekanisme pembayaran yang dilakukan langsung oleh bank untuk membelanjakan komponen tertentu dalam bantuan bantuan UPPO T.A. 2022 Kabupaten Bulukumba karena dana tersebut digunakan dan dibelanjakan secara swakelola oleh penerima bantuan;

Kepada Saksi diperlihatkan alat bukti surat berupa Berita Acara Serah Terima Pemeriksaan Hasil Pekerjaan tertanggal 27 Desember 2022 yang menyatakan hasil pemeriksaan tersebut sudah 100%.

- Bahwa Terhadap surat tersebut, saksi tidak mengetahui karena pada waktu itu bukan saksi lagi yang menjabat sebagai Plt. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Bulukumba;
- Bahwa Saksi baru mengetahui pada saat penyidikan perkara ini berlangsung bahwa apa yang dilaporkan oleh terdakwa ternyata tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya karena masih terdapat beberapa komponen bantuan yang belum terealisasi;

Kepada Saksi diperlihatkan alat bukti surat berupa Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dari 9 kelompok tani penerima bantuan UPPO T.A 2022 Bulukumba.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui karena pada waktu itu bukan Saksi lagi yang menjabat sebagai Plt. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Bulukumba

Atas keterangan tersebut, terdakwa membenarkan.

## 6. Saksi **ASDI KUSWADI**

- Bahwa Saksi selaku Ketua Kelompok Tani (Poktan) Harapan Baru yang beralamat di Dusun Tonrong, RT/RW 001/001 Desa Anrang, Kec. Rilau Ale, Kab. Bulukumba, Prov. Sulawesi-Selatan;
- Bahwa Poktan Harapan Baru mendapatkan bantuan UPPO T.A. 2022;
- Bahwa Saksi mengetahui jumlah bantuan yang diberikan, yaitu total ada Rp 200.000.000,- dengan dua kali pencairan, pada pencairan tahap I (70%)

Hal 89 Berita Acara Sidang No.74/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sejumlah Rp 140.000.000,- dan pada pencairan tahap II (30%) sejumlah Rp 60.000.000;

- Bahwa pada pencairan tahap I dalam bantuan program UPPO T.A. 2022 tersebut, saksi selaku Ketua Poktan Harapan Baru hanya menerima uang tunai Rp 38.000.000,-. Hal tersebut terjadi karena setelah uang sejumlah Rp 140.000.000,- dicairkan, ada pemberitahuan dari teller bank bahwa Rp 32.000.000,- diambil untuk pembelian kendaraan bermotor roda 3,- sehingga saksi hanya menerima tunai Rp108.000.000,-. Selanjutnya setelah menerima uang tunai Rp108.000.000 kemudian diambil oleh saksi Andi Al Malik sejumlah Rp 70.000.000,-. Sehingga pada pencairan tahap I saya hanya menerima Rp38.000.000,-;
- Bahwa sepengetahuan saksi waktu itu, Terdakwa Andi Al Malik adalah petugas dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Bulukumba karena dia yang banyak menjelaskan mengenai bantuan UPPO tersebut. Belakangan baru Saksi mengetahui kalau Andi Al Malik adalah orang yang mengatur bantuan UPPO tersebut karena memiliki relasi dengan pejabat tertentu terkait bantuan UPPO tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis bagaimana cara Andi Al Malik meminta uang Rp 70.000.000,- karena sewaktu selesai melakukan proses pencairan dan uang sudah kami terima tunai Rp 108.000.000,- Saksi berada di ruangan lain dalam bank melengkapi berkas, sehingga memberikan uang Rp 108.000.000 tersebut kepada UPKK dan memintanya menunggu di luar. Saksi baru mengetahui kalau saksi Andi Al Malik mengambil uang Rp 70.000.000,- saat akan pulang di halaman bank bersama UPKK dan teman Saksi bernama saksi Chairil yang menyampaikan kepada saksi "ada pemotongan 70 juta, diserahkan ke Andi Al";
- Bahwa Saksi dan Kelompok Tani Harapan Baru mengetahui mengenai pemotongan yang dilakukan Andi Al Malik itu dan tidak berkeberatan sebab Kelompok Tani juga tidak sanggup untuk membelanjakan keperluan UPPO;
- Bahwa Pemotongan bantuan program bantuan UPPO T.A. 2022 tersebut terjadi pada sekitar bulan Agustus dan November 2022 bertempat di Bank BNI di Jl. Lanto Dg Pasewang, Kel. Caile, Kec. Ujung Bulu, Kab. Bulukumba.
- Bahwa sisa uang sejumlah Rp 38.000.000,- saksi pergunakan untuk membelanjakan keperluan pembangunan kandang komunal dan rumah kompos.
- Bahwa tidak ada pembelian komponen bantuan yang diberikan dari saksi Andi Al Malik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui juknis bantuan UPPO, namun pernah diberikan gambar yang dibawa oleh saksi Chairil;

Hal 90 Berita Acara Sidang No.74/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa uang sejumlah Rp 38.000.000,- tidak digunakan untuk membeli delapan ternak sapi karena uang tersebut digunakan untuk menutupi biaya pembuatan kandang komunal, rumah kompos dan upah tukang;
- Bahwa pada pencairan tahap II, ada penyampaian dari teller bank bahwa akan ada potongan untuk pembelian mesin pencacah yang harganya sekitar Rp 21.000.000,- s.d. 22.000.000,- sehingga dari pencairan tahap II saksi hanya mendapatkan uang Rp 38.000.000,-;
- Bahwa sisa uang yang saksi terima secara tunai pada pencairan tahap II tersebut tidak cukup untuk membeli delapan ternak sapi sesuai juknis karena digunakan untuk menutupi pembuatan rumah kompos dan kandang komunal;
- Bahwa dengan adanya pemotongan tersebut, Poktan Harapan Baru hanya menerima uang tunai sekitar Rp 77.000.000.
- Bahwa jumlah bantuan UPPO yang diberikan senilai Rp 200.000.000,- dengan dua kali pencairan, pada pencairan tahap I (70%) sejumlah Rp 140.000.000,- dan pencairan tahap II (30%) sejumlah Rp 60.000.000,-
- Bahwa untuk melakukan pencairan tahap I dan tahap I harus membawa rekomendasi pencairan yang ditanda tangani terdakwa Zulkifli Pagiling, S. Hut., M.Si selaku ketua tim teknis;
- Bahwa pencairan tahap II tidak dapat dilakukan apabila realisasi keuangan dan fisik dari pencairan tahap I belum 50%;
- Bahwa poktan saksi belum merealisasikan dan membangun fisik minimal 50% pada saat adanya pencairan tahap II karena waktu itu belum ada kendaraan roda 3 dan mesin pencacah;
- Bahwa Poktan Harapan Baru sudah menerima kendaraan roda 3 pada sekitar bulan November 2022, sedangkan untuk mesin pencacah sudah saksi terima pada Februari 2023;
- Bahwa Poktan Harapan Baru menerima 8 (delapan) ekor sapi pada sekira bulan Februari 2023 setelah pihak penyidik Kejari Bulukumba melakukan penyelidikan;
- Bahwa benar saksi menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan, namun saksi tidak memahami isi dari berita acara tersebut;
- Bahwa pencairan dilakukan langsung oleh masing-masing Ketua Kelompok Tani bersama UPKK di Bank BNI Jl. Lanto Dg. Pasewang, Kec. Ujung Bulu, Kab. Bulukumba, Prov. Sulawesi Selatan;
- Bahwa berita acara tersebut belakangan saksi ketahui adalah tidak benar karena menyangkut pelaksanaan bantuan UPPO T.A. 2022 yang diterima Poktan Tasepe 3. Adapun saksi bertanda tangan di atas berita-berita acara tersebut karena Saksi diminta oleh pegawai Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Hal 91 Berita Acara Sidang No.74/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bulukumba yang Saksi tidak ketahui siapa namanya. Pada waktu itu Saksi melihat ada kelompok tani yang lain sedang menunggu giliran untuk bertanda tangan sehingga karena yang lain juga bertanda tangan maka Saksi juga melakukan hal yang sama.;

Kepada Saksi diperlihatkan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dari Poktan Harapan Baru. Atas LPJ tersebut saksi tidak mengetahui LPJ tersebut,

- Bahwa Saksi pernah bertanda tangan namun Saksi tidak membacanya lagi dan untuk stempel kelompok tani Harapan Baru, Saksi serahkan kepada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Bulukumba;

Atas keterangan tersebut, terdakwa membenarkan.

### 7. Saksi **FITRAH RESKI DARMAWAN**

- Bahwa Saksi selaku Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan (UPKK) pada Kelompok Tani (Poktan) Harapan Baru yang beralamat di Dusun Tonrong, RT/RW 001/001 Desa Anrang, Kec. Rilau Ale, Kab. Bulukumba, Prov. Sulawesi-Selatan;
- Bahwa Poktan Harapan Baru mendapatkan bantuan UPPO T.A. 2022;
- Bahwa Saksi mengetahui jumlah bantuan yang diberikan, yaitu total ada Rp 200.000.000,- dengan dua kali pencairan, pada pencairan tahap I (70%) sejumlah Rp 140.000.000,- dan pada pencairan tahap II (30%) sejumlah Rp 60.000.000;
- Bahwa pada pencairan tahap I dalam bantuan program UPPO T.A. 2022 tersebut, saksi selaku UPKK Poktan Harapan Baru hanya menerima uang tunai Rp 38.000.000,-. Hal tersebut terjadi karena setelah uang sejumlah Rp 140.000.000,- dicairkan, ada pemberitahuan dari teller bank bahwa Rp 32.000.000,- diambil untuk pembelian kendaraan bermotor roda 3,- sehingga saksi hanya menerima tunai Rp 108.000.000,-. Selanjutnya setelah menerima uang tunai Rp 108.000.000 kemudian diambil oleh saksi Andi Al Malik sejumlah Rp 70.000.000,-. Sehingga pada pencairan tahap I saya hanya menerima Rp 38.000.000,-;
- Bahwa sepengetahuan saksi waktu itu, saksi Andi Al Malik adalah petugas dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Bulukumba karena dia yang banyak menjelaskan mengenai bantuan UPPO tersebut. Belakangan baru Saksi mengetahui kalau Andi Al Malik adalah orang yang mengatur bantuan UPPO tersebut karena memiliki relasi dengan pejabat tertentu terkait bantuan UPPO tersebut;

Hal 92 Berita Acara Sidang No.74/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada saat Poktan Harapan Baru melakukan proses pencairan, Saksi keluar sebentar ke bank dan pada saat kembali uang sudah ditarik tunai baru Saksi ketahui kalau ternyata yang diterima Rp.108.000.000,- karena Saksi mendengar Kapoktan Harapan Baru mengatakan "nda murni ini 140 juta yang cair, ada potongan untuk motor tiga roda" yang belakangan Saksi ketahui sejumlah Rp. 32.000.000,-. Setelah itu Saksi bersama Kapoktan Harapan Baru dan teman Saksi Eril keluar dari Bank BNI yang bertempat di Jl. Lanto Dg Pasewang, Kel. Caile, Kec. Ujung Bulu, Kab. Bulukumba dan pada saat di luar tiba-tiba dipanggil oleh Eril mengatakan "ikutko dulu ke mobil (sambil menunjuk mobil Andi Al Malik). Setelah berada di dekat mobil Saksi diminta membuka tas oleh Eril yang mengatakan "buka tas". Setelah itu Eril mengambil uang dari tas dan menyerahkan sejumlah uang yang belakangan Saksi ketahui jumlahnya Rp.70.000.000,-;
- Bahwa Pemotongan bantuan program bantuan UPPO T.A. 2022 tersebut terjadi pada sekitar bulan Agustus dan November 2022 bertempat di Bank BNI di Jl. Lanto Dg Pasewang, Kel. Caile, Kec. Ujung Bulu, Kab. Bulukumba.
- Bahwa pemotongan uang dana bantuan UPPO oleh Andi AL Malik diketahui Kelompok Tani dan Kelompok Tani tidak berkeberatan sebab Kelompok tani juga tidak punya kemampuan untuk membelanjakannya sesuai tuntutan Juknis;
- Bahwa sisa uang sejumlah Rp 38.000.000,- saksi pergunakan untuk membelanjakan keperluan pembangunan kandang komunal dan rumah kompos.
- Bahwa tidak ada pembelian komponen bantuan yang diberikan dari Terdakwa Andi Al Malik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui juknis bantuan UPPO, namun pernah diberikan gambar yang dibawa oleh saksi Chairil;
- Bahwa uang sejumlah Rp 38.000.000,- tidak digunakan untuk membeli delapan ternak sapi karena uang tersebut digunakan untuk menutupi biaya pembuatan kandang komunal, rumah kompos dan upah tukang;
- Benar bahwa yang mengelola uang sejumlah Rp 38.000.000,- adalah saksi Chairil;
- Bahwa pada pencairan tahap II, ada penyampaian dari saksi Asdi ada potongan untuk pembelian mesin pencacah yang harganya sekitar Rp 21.000.000,- s.d. 22.000.000,- sehingga dari pencairan tahap II saksi hanya mendapatkan uang Rp 38.000.000,-;
- Bahwa sisa uang yang saksi terima secara tunai pada pencairan tahap II tersebut tidak cukup untuk membeli delapan ternak sapi sesuai juknis karena digunakan untuk menutupi pembuatan rumah kompos dan kandang komunal;

Hal 93 Berita Acara Sidang No.74/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya pemotongan tersebut, Poktan Harapan Baru hanya menerima uang tunai sekitar Rp 77.000.000.
- Bahwa jumlah bantuan UPPO yang diberikan senilai Rp 200.000.000,- dengan dua kali pencairan, pada pencairan tahap I (70%) sejumlah Rp140.000.000,- dan pencairan tahap II (30%) sejumlah Rp 60.000.000,-
- Bahwa untuk melakukan pencairan tahap I dan tahap I harus membawa rekomendasipencairan yang ditanda tangani terdakwa Zulkifli Pagiling, S. Hut., M.Si selaku ketua tim teknis;
- Bahwa pencairan tahap II tidak dapat dilakukan apabila realisasi keuangan dan fisik dari pencairan tahap I belum 50;
- Bahwa poktan saksi belum merealisasikan dan membangun fisik minimal 50% pada saat adanya pencairan tahap II karena waktu itu belum ada kendaraan roda 3 dan mesin pencacah;
- Bahwa Poktan Harapan Baru sudah menerima kendaraan roda 3 pada sekitar bulan November 2022, sedangkan untuk mesin pencacah sudah kami terima pada Februari 2023;
- Bahwa Poktan Harapan Baru menerima 8 (delapan) ekor sapi pada sekira bulan Februari 2023 setelah pihak penyidik Kejari Bulukumba melakukan penyelidikan;

Kepada Saksi diperlihatkan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dari Poktan Harapan Baru. Atas LPJ tersebut saksi tidak mengetahui LPJ tersebut,

- Bahwa Saksi pernah bertanda tangan namun Saksi tidak membacanya lagi dan untuk stempel kelompok tani kami serahkan kepada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Bulukumba;

Atas keterangan tersebut, terdakwa membenarkan.

### 8. Saksi **ABD HARIS Alias ARIS** :

- Bahwa Saksi selaku Ketua Kelompok Tani Tassepe III yang beralamat di Dusun Uluparang RT/RW 006/003 Desa Benteng Palioi, Kec. Kindang, Kab. Bulukumba, Prov. Sulawesi-Selatan;
- Bahwa Poktan Tani Tassepe III mendapatkan bantuan UPPO T.A. 2022;
- Bahwa Saksi mengetahui jumlah bantuan yang diberikan, yaitu total ada Rp 200.000.000,- dengan dua kali pencairan, pada pencairan tahap I (70%) sejumlah Rp 140.000.000,- dan pada pencairan tahap II (30%) sejumlah Rp 60.000.000;
- Bahwa pada pencairan tahap I dalam bantuan program UPPO T.A. 2022 tersebut, saksi selaku Ketua Poktan Tassepe III hanya menerima uang tunai Rp 38.000.000,-Hal tersebut terjadi karena setelah uang sejumlah Rp 140.000.000,- dicairkan, ada pemberitahuan dari teller bank bahwa Rp 32.000.000,- diambil

Hal 94 Berita Acara Sidang No.74/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk pembelian kendaraan bermotor roda 3,- sehingga saksi hanya menerima tunai Rp 108.000.000,-. Selanjutnya setelah menerima uang tunai Rp 108.000.000 kemudian diambil oleh terdakwa Andi Al Malik sejumlah Rp 70.000.000,-. Sehingga pada pencairan tahap I saksi hanya menerima Rp 38.000.000,-;

- Bahwa sepengetahuan saksi waktu itu, terdakwa Andi Al Malik adalah orang yang mengatur dan mengurus bantuan UPPO T.A. 2022 sehingga Poktan Tasepe 3 bisa mendapatkan bantuan. Adapun saksi bersama saksi Minda menuruti permintaan terdakwa Andi Al Malik karena Kelompok Tani Tasepe 3 sendiri tidak punya kemampuan untuk membeli keperluan UPPO;
- Bahwa ketika sudah masuk ke rekening, sejumlah Rp 32.000.000,- dibayarkan untuk pembelian kendaraan roda 3 yang saksi duga atas permintaan terdakwa Andi Al Malik kepada pihak bank. Setelahnya Saksi bersama saksi Minda selaku UPKK menerima sisa uang sejumlah Rp 108.000.000,-. Kemudian, saksi kembali ketemu saksi Minda yang saat itu bersama terdakwa Andi Al Malik dan saksi Asdar dalam ruang tunggu Bank tersebut. Saat itu, saksi Minda menyampaikan kepada saksi "naminta ini 70 juta" (sambil menunjuk terdakwa Andi Al Malik). Kemudian saksi bersama saksi Minda memberikan uang Rp 70.000.000,- kepada terdakwa Andi Al Malik Rp 70.000.000,- di mobil;
- Bahwa Pemotongan bantuan program bantuan UPPO T.A. 2022 tersebut terjadi pada sekitar bulan Agustus dan November 2022 bertempat di Bank BNI di Jl. Lanto Dg Pasewang, Kel. Caile, Kec. Ujung Bulu, Kab. Bulukumba.
- Bahwa sisa uang sejumlah Rp 38.000.000,- saksi pergunakan untuk membelanjakan keperluan pembangunan kandang komunal dan rumah kompos.
- Bahwa tidak ada pembelian komponen bantuan yang diberikan dari saksi Andi Al Malik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui juknis bantuan UPPO, namun pernah diberitahu spesifikasi yang harus dibuat oleh petugas dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Bulukumba;
- Bahwa sisa uang sejumlah Rp 38.000.000,- dari pencairan tahap tidak cukup membangun kandang komunal dan rumah kompos sesuai juknis tersebut, namun karena saksi selaku ketua Poktan Tasepe 3 sudah menerima uang, akhirnya meminta bantuan saksi Minda untuk membeli bahan bangunan dengan menutupi kekurangan yang ada dengan menggunakan uang pencairan tahap II;
- Bahwa pada pencairan tahap II, ada penyampaian dari teller bank bahwa akan ada potongan untuk pembelian mesin pencacah yang harganya sekitar Rp 21.000.000,- s.d. 22.000.000,- sehingga dari pencairan tahap II saksi hanya mendapatkan uang Rp 38.000.000,-;

Hal 95 Berita Acara Sidang No.74/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa sisa uang sejumlah Rp 38.000.000,- yang saksi terima secara tunai pada pencairan tahap II tersebut tidak cukup untuk membeli delapan ternak sapi sesuai juknis karena digunakan untuk menutupi pembuatan rumah kompos dan kandang komunal;
- Bahwa dengan adanya pemotongan tersebut, Poktan Tasepe III hanya menerima uang tunai sekitar Rp 77.000.000.
- Bahwa jumlah bantuan UPPO yang diberikan senilai Rp 200.000.000,- dengan dua kali pencairan, pada pencairan tahap I (70%) sejumlah Rp140.000.000,- dan pencairan tahap II (30%) sejumlah Rp 60.000.000,-
- Bahwa untuk melakukan pencairan tahap I dan tahap I harus membawa rekomendasipencairan yang ditanda tangani terdakwa Zulkifli Pagiling, S. Hut., M.Si selaku ketua tim teknis;
- Bahwa pencairan tahap II tidak dapat dilakukan apabila realisasi keuangan dan fisik dari pencairan tahap I belum 50;
- Bahwa poktan saksi belum merealisasikan dan membangun fisik minimal 50% pada saat adanya pencairan tahap II karena waktu itu belum ada kendaraan roda 3 dan mesin pencacah;
- Bahwa Poktan Tasepe 3 sudah menerima kendaraan roda 3 pada sekitar bulan November 2022, sedangkan untuk mesin pencacah sudah kami terima pada Februari 2023;
- Bahwa benar saksi menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan, namun saksi tidak memahami isi dari berita acara tersebut;
- Bahwa pencairan dilakukan langsung oleh masing-masing Ketua Kelompok Tani bersama UPKK di Bank BNI Jl. Lanto Dg. Pasewang, Kec. Ujung Bulu, Kab. Bulukumba, Prov. Sulawesi Selatan;
- Bahwa berita acara tersebut belakangan Saksi ketahui adalah tidak benar karena menyangkut pelaksanaan bantuan UPPO T.A. 2022 yang diterima Poktan Tasepe 3. Adapun Saksi bertanda tangan di atas berita-berita acara tersebut karena Saksi diminta oleh pegawai Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Bulukumba yang Saksi tidak ketahui siapa namanya. Pada waktu itu Saksi melihat ada kelompk tani yang lain sedang menunggu giliran untuk bertanda tangan sehingga karena yang lain juga bertanda tangan maka Saksi juga melakukan hal yang sama.;

Kepada Saksi diperlihatkan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dari Poktan Harapan Baru. Atas LPJ tersebut saksi tidak mengetahui LPJ tersebut,

Hal 96 Berita Acara Sidang No.74/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah bertanda tangan namun Saksi tidak membacanya lagi dan untuk stempel kelompok tani kami serahkan kepada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Bulukumba;

Atas keterangan tersebut, terdakwa membenarkan.

### 9. Saksi **MINDA**:

- Bahwa Saksi selaku UPKK Poktan Tassepe III yang beralamat di Dusun Uluparang RT/RW 006/003 Desa Benteng Palioi, Kec. Kindang, Kab. Bulukumba, Prov. Sulawesi-Selatan;
- Benar Poktan Tani Tassepe III mendapatkan bantuan UPPO T.A. 2022;
- Bahwa Saksi mengetahui jumlah bantuan yang diberikan, yaitu total ada Rp 200.000.000,- dengan dua kali pencairan, pada pencairan tahap I (70%) sejumlah Rp 140.000.000,- dan pada pencairan tahap II (30%) sejumlah Rp 60.000.000;
- Bahwa pada pencairan tahap I dalam bantuan program UPPO T.A. 2022 tersebut, saksi selaku Poktan Tassepe III hanya menerima uang tunai Rp 38.000.000,-. Hal tersebut terjadi karena setelah uang sejumlah Rp 140.000.000,- dicairkan, ada pemberitahuan dari teller bank bahwa Rp 32.000.000,- diambil untuk pembelian kendaraan bermotor roda 3,- sehingga saksi hanya menerima tunai Rp 108.000.000,-. Selanjutnya setelah menerima uang tunai Rp 108.000.000 kemudian diambil oleh terdakwa Andi Al Malik sejumlah Rp 70.000.000,-. Sehingga pada pencairan tahap I saksi hanya menerima Rp 38.000.000,-;
- Bahwa sepengetahuan saksi waktu itu, terdakwa Andi Al Malik adalah orang yang mengatur dan mengurus bantuan UPPO T.A. 2022 sehingga Poktan Tasepe 3 bisa mendapatkan bantuan. Adapun saksi bersama saksi Abd. Haris menuruti permintaan terdakwa Andi Al Malik karena mendesak agar diberikan uang;
- Bahwa Saksi menyetujui memberikan uang bantuan UPPO kepada Terdakwa Andi Al Malik karena Saksi juga tidak mempunyai kemampuan untuk membelanjakan keperluan UPPO tersebut
- Bahwa Ketika sudah masuk ke rekening, sejumlah Rp 32.000.000,- dibayarkan untuk pembelian kendaraan roda 3 yang saksi duga atas permintaan terdakwa Andi Al Malik kepada pihak bank. Setelahnya saya bersama saksi Abd. Haris selaku Ketua menerima sisa uang sejumlah Rp 108.000.000,-. Kemudian, saksi kembali ketemu saksi Abd. Haris yang saat itu bersama terdakwa Andi Al Malik dan saksi Asdar dalam ruang tunggu Bank tersebut. Saat itu, terdakwa Andi Al

Hal 97 Berita Acara Sidang No.74/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Malik meminta uang sehingga memberikan uang Rp 70.000.000,- kepada terdakwa Andi Al Malik Rp 70.000.000,- di mobil;

- Bahwa Pemotongan bantuan program bantuan UPPO T.A. 2022 tersebut terjadi pada sekitar bulan Agustus dan November 2022 bertempat di Bank BNI di Jl. Lanto Dg Pasewang, Kel. Caile, Kec. Ujung Bulu, Kab. Bulukumba.
- Bahwa sisa uang sejumlah Rp 38.000.000,- saksi pergunakan untuk membelanjakan keperluan pembangunan kandang komunal dan rumah kompos.
- Bahwa tidak ada pembelian komponen bantuan yang diberikan dari saksi Andi Al Malik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui juknis bantuan UPPO, namun pernah diberitahu spesifikasi yang harus dibuat oleh petugas dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Bulukumba;
- Bahwa sisa uang sejumlah Rp 38.000.000,- dari pencairan tahap tidak cukup membangun kandang komunal dan rumah kompos sesuai juknis tersebut, namun karena Poktan Tasepe 3 sudah menerima uang, akhirnya saksi membeli bahan bangunan dengan menutupi kekurangan yang ada dengan menggunakan uang pencairan tahap II;
- Bahwa pada pencairan tahap II, ada penyampaian dari teller bank bahwa akan ada potongan untuk pembelian mesin pencacah yang harganya sekitar Rp 21.000.000,- s.d. 22.000.000,- sehingga dari pencairan tahap II saksi hanya mendapatkan uang Rp 38.000.000,-;
- Bahwa sisa uang sejumlah Rp 38.000.000,- yang saksi terima secara tunai pada pencairan tahap II tersebut tidak cukup untuk membeli delapan ternak sapi sesuai juknis karena digunakan untuk menutupi pembuatan rumah kompos dan kandang komunal;
- Bahwa dengan adanya pemotongan tersebut, Poktan Tasepe III hanya menerima uang tunai sekitar Rp 77.000.000.
- Bahwa jumlah bantuan UPPO yang diberikan senilai Rp 200.000.000,- dengan dua kali pencairan, pada pencairan tahap I (70%) sejumlah Rp 140.000.000,- dan pencairan tahap II (30%) sejumlah Rp 60.000.000,-
- Bahwa untuk melakukan pencairan tahap I dan tahap I harus membawa rekomendasipencairan yang ditanda tangani terdakwa Zulkifli Pagiling, S. Hut., M.Si selaku ketua tim teknis;
- Bahwa pencairan tahap II tidak dapat dilakukan apabila realisasi keuangan dan fisik dari pencairan tahap I belum 50%;
- Bahwa poktan saksi belum merealisasikan dan membangun fisik minimal 50% pada saat adanya pencairan tahap II karena waktu itu belum ada kendaraan roda 3 dan mesin pencacah;

Hal 98 Berita Acara Sidang No.74/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Poktan Tasepe III sudah menerima kendaraan roda 3 pada sekitar bulan November 2022, sedangkan untuk mesin pencacah sudah saksi terima pada Februari 2023;

Kepada Saksi diperlihatkan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dari Poktan Harapan Baru. Atas LPJ tersebut saksi tidak mengetahui LPJ tersebut,

- Bahwa saksi pernah bertanda tangan namun Saksi tidak membacanya lagi dan untuk stempel kelompok tani kami serahkan kepada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Bulukumba;

Atas keterangan tersebut, terdakwa membenarkan.

### 10. Saksi **AKBAR**:

- Bahwa Saksi selaku anak dari Ketua Kelompok Tani (Poktan) Lappa Namuri yang beralamat di Dusun Batu Longga RT/RW 001/002 Desa Bontomasila, Kec. Gantarang, Kab. Bulukumba, Prov. Sulawesi-Selatan;
- Bahwa saksi mewakili orang tuanya karena sudah sakit sehingga saksi mengelola Poktan Lappa Namuri;
- Bahwa saksi juga anggota dari Poktan Lappa Namuri;
- Bahwa Poktan Lappa Namuri mendapatkan bantuan UPPO T.A. 2022;
- Bahwa Saksi mengetahui jumlah bantuan yang diberikan, yaitu total ada Rp 200.000.000,- dengan dua kali pencairan, pada pencairan tahap I (70%) sejumlah Rp 140.000.000,- dan pada pencairan tahap II (30%) sejumlah Rp 60.000.000;
- Bahwa pada pencairan tahap I dalam bantuan program UPPO T.A. 2022 tersebut, saksi selaku Ketua Poktan Lappa Namuri hanya menerima uang tunai Rp 38.000.000,-. Hal tersebut terjadi karena setelah uang sejumlah Rp 140.000.000,- dicairkan, ada pemberitahuan dari teller bank bahwa Rp 32.000.000,- diambil untuk pembelian kendaraan bermotor roda 3,- sehingga saksi hanya menerima tunai Rp108.000.000,-. Selanjutnya setelah menerima uang tunai Rp108.000.000 kemudian diambil oleh terdakwa Andi Al Malik sejumlah Rp 70.000.000,-. Sehingga pada pencairan tahap I saksi hanya menerima Rp 38.000.000,-;
- Bahwa sepengetahuan saksi waktu itu, terdakwa Andi Al Malik adalah orang yang mengatur dan mengurus bantuan UPPO T.A. 2022 sehingga Poktan Lappa Namuri bisa mendapatkan bantuan;
- Bahwa Pemotongan bantuan program bantuan UPPO T.A. 2022 tersebut terjadi pada sekitar bulan Agustus dan November 2022 bertempat di Bank BNI di Jl. Lanto Dg Pasewang, Kel. Caile, Kec. Ujung Bulu, Kab. Bulukumba.

Hal 99 Berita Acara Sidang No.74/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa sisa uang sejumlah Rp 38.000.000,- saksi penggunaan untuk membelanjakan keperluan pembangunan kandang komunal dan rumah kompos.
- Bahwa tidak ada pembelian komponen bantuan yang diberikan dari saksi Andi Al Malik;
- Bahwa Saksi dan Kelompo Tani tidak mampu untuk mengurus sendiri pembelian kendaraan roda 3 dan alat pencacah sehingga menyetujui untuk dibantu oleh Terdakwa Andi Al Malik
- Bahwa saksi tidak mengetahui juknis bantuan UPPO, namun hanya mencontoh dari poktan lain penerima bantuan UPPO sebagai referensi;
- Bahwa sisa uang sejumlah Rp 38.000.000,- dari pencairan tahap tidak cukup membangun kandang komunal dan rumah kompos sesuai juknis tersebut, namun karena Poktan Lappa Namuri sudah menerima uang, akhirnya untuk membeli bahan bangunan dengan menutupi kekurangan yang ada dengan menggunakan uang pencairan tahap II;
- Bahwa pada pencairan tahap II, ada penyampaian dari teller bank bahwa akan ada potongan untuk pembelian mesin pencacah yang harganya sekitar Rp 21.000.000,- s.d. 22.000.000,- sehingga dari pencairan tahap II saksi hanya mendapatkan uang Rp 38.000.000,-;
- Bahwa sisa uang sejumlah Rp 38.000.000,- yang saksi terima secara tunai pada pencairan tahap II tersebut tidak cukup untuk membeli delapan ternak sapi sesuai juknis karena digunakan untuk menutupi pembuatan rumah kompos, kandang komunal, dan upah tukang;
- Bahwa dengan adanya pemotongan tersebut, Poktan Lappa Namuri hanya menerima uang tunai sekitar Rp 77.000.000.
- Bahwa jumlah bantuan UPPO yang diberikan senilai Rp 200.000.000,- dengan dua kali pencairan, pada pencairan tahap I (70%) sejumlah Rp 140.000.000,- dan pencairan tahap II (30%) sejumlah Rp 60.000.000,-
- Bahwa untuk melakukan pencairan tahap I dan tahap I harus membawa rekomendasipencairan yang ditanda tangani terdakwa Zulkifli Pagiling, S. Hut., M.Si selaku ketua tim teknis;
- Bahwa pencairan tahap II tidak dapat dilakukan apabila realisasi keuangan dan fisik dari pencairan tahap I belum 50;
- Bahwa poktan saksi belum merealisasikan dan membangun fisik minimal 50% pada saat adanya pencairan tahap II karena waktu itu belum ada kendaraan roda 3 dan mesin pencacah;
- Bahwa Poktan Lappa Namuri sudah menerima kendaraan roda 3 pada sekitar bulan November 2022, sedangkan untuk mesin pencacah sudah kami terima pada Februari 2023;

Hal 100 Berita Acara Sidang No.74/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada Saksi diperlihatkan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dari Poktan Harapan Baru.

- Bahwa atas LPJ tersebut saksi tidak mengetahui dan tidak pernah bertanda tangan;

Atas keterangan tersebut, terdakwa membenarkan.

## 11. Saksi **YUSRI SYAMRA, S. Pd.:**

- Bahwa Saksi selaku UPKK Kelompok Tani (Poktan) Lappa Namuri yang beralamat di Dusun Batu Longga RT/RW 001/002 Desa Bontomasila, Kec. Gantarang, Kab. Bulukumba, Prov. Sulawesi-Selatan;
- Bahwa Poktan Lappa Namuri mendapatkan bantuan UPPO T.A. 2022;
- Bahwa Saksi mengetahui jumlah bantuan yang diberikan, yaitu total ada Rp 200.000.000,- dengan dua kali pencairan, pada pencairan tahap I (70%) sejumlah Rp 140.000.000,- dan pada pencairan tahap II (30%) sejumlah Rp 60.000.000;
- Bahwa pada pencairan tahap I dalam bantuan program UPPO T.A. 2022 tersebut, saksi selaku UPKK Poktan Lappa Namuri hanya menerima uang tunai Rp 38.000.000,-. Hal tersebut terjadi karena setelah uang sejumlah Rp 140.000.000,- dicairkan, ada pemberitahuan dari teller bank bahwa Rp 32.000.000,- diambil untuk pembelian kendaraan bermotor roda 3,- sehingga saksi hanya menerima tunai Rp108.000.000,-. Selanjutnya setelah menerima uang tunai Rp 108.000.000 kemudian diambil oleh terdakwa Andi Al Malik sejumlah Rp 70.000.000,-. Sehingga pada pencairan tahap I saksi hanya menerima Rp 38.000.000,-;
- Bahwa sepengetahuan saksi waktu itu, terdakwa Andi Al Malik telah berjasa sehingga kelompok tani Lappa Namuri bisa mendapatkan bantuan dan oleh karenanya Saksi tidak berkeberatan memberikan uang untuk pembelian kendaraan roda 3 dan alat pencacah. Selain itu, saksi mengira kalau bantuan yang bersifat aspirasi seperti bantuan UPPO T.A. 2022 memang demikian;
- Bahwa Pemotongan bantuan program bantuan UPPO T.A. 2022 tersebut terjadi pada sekitar bulan Agustus dan November 2022 bertempat di Bank BNI di Jl. Lanto Dg Pasewang, Kel. Caile, Kec. Ujung Bulu, Kab. Bulukumba.
- Bahwa sisa uang sejumlah Rp 38.000.000,- saksi pergunakan untuk membelanjakan keperluan pembangunan kandang komunal dan rumah kompos.
- Bahwa tidak ada pembelian komponen bantuan yang diberikan dari saksi Andi Al Malik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui juknis bantuan UPPO, namun hanya mencontoh dari poktan lain penerima bantuan UPPO sebagai referensi;

Hal 101 Berita Acara Sidang No.74/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa sisa uang sejumlah Rp 38.000.000,- dari pencairan tahap tidak cukup membangun kandang komunal dan rumah kompos sesuai juknis tersebut, namun karena Poktan Lappa Namuri sudah menerima uang, akhirnya untuk membeli bahan bangunan dengan menutupi kekurangan yang ada dengan menggunakan uang pencairan tahap II;
- Bahwa pada pencairan tahap II, ada penyampaian dari teller bank bahwa akan ada potongan untuk pembelian mesin pencacah yang harganya sekitar Rp 21.000.000,- s.d. 22.000.000,- sehingga dari pencairan tahap II saksi hanya mendapatkan uang Rp 38.000.000,-;
- Bahwa sisa uang sejumlah Rp 38.000.000,- yang saksi terima secara tunai pada pencairan tahap II tersebut tidak cukup untuk membeli delapan ternak sapi sesuai juknis karena digunakan untuk menutupi pembuatan rumah kompos, kandang komunal, dan upah tukang;
- Bahwa dengan adanya pemotongan tersebut, Poktan Lappa Namuri hanya menerima uang tunai sekitar Rp 77.000.000.
- Bahwa jumlah bantuan UPPO yang diberikan senilai Rp 200.000.000,- dengan dua kali pencairan, pada pencairan tahap I (70%) sejumlah Rp 140.000.000,- dan pencairan tahap II (30%) sejumlah Rp 60.000.000,-
- Bahwa untuk melakukan pencairan tahap I dan tahap I harus membawa rekomendasi pencairan yang ditanda tangani terdakwa Zulkifli Pagiling, S. Hut., M.Si selaku ketua tim teknis;
- Bahwa pencairan tahap II tidak dapat dilakukan apabila realisasi keuangan dan fisik dari pencairan tahap I belum 50;
- Bahwa poktan saksi belum merealisasikan dan membangun fisik minimal 50% pada saat adanya pencairan tahap II karena waktu itu belum ada kendaraan roda 3 dan mesin pencacah;
- Bahwa Poktan Lappa Namuri sudah menerima kendaraan roda 3 pada sekitar bulan November 2022, sedangkan untuk mesin pencacah sudah kami terima pada Februari 2023;

Kepada Saksi diperlihatkan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dari Poktan Harapan Baru.

- Bahwa atas LPJ tersebut saksi tidak mengetahui dan tidak pernah bertanda tangan;

Atas keterangan tersebut, terdakwa membenarkan.

### 12. Saksi ISMAIL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Saksi selaku Ketua Kelompok Tani Borong Loe tengah III yang beralamat di desa Benteng Gantarang Kecamatan Gantarang kabupaten Bulukumba, Prov. Sulawesi-Selatan;
- Bahwa Poktan Tani Borong Loe tengah III mendapatkan bantuan UPPO T.A. 2022;
- Bahwa Saksi mengetahui jumlah bantuan yang diberikan, yaitu total ada Rp 200.000.000,- dengan dua kali pencairan, pada pencairan tahap I (70%) sejumlah Rp 140.000.000,- dan pada pencairan tahap II (30%) sejumlah Rp 60.000.000;
- Bahwa pada pencairan tahap I dalam bantuan program UPPO T.A. 2022 tersebut, saksi selaku Ketua Borong Loe tengah III hanya menerima uang tunai Rp 38.000.000,-. Hal tersebut terjadi karena setelah uang sejumlah Rp 140.000.000,- dicairkan, ada pemberitahuan dari teller bank bahwa Rp 32.000.000,- diambil untuk pembelian kendaraan bermotor roda 3,- sehingga saksi hanya menerima tunai Rp 108.000.000,-. Selanjutnya setelah menerima uang tunai Rp 108.000.000 kemudian diambil oleh terdakwa Andi Al Malik sejumlah Rp 70.000.000,. Sehingga pada pencairan tahap I saksi hanya menerima Rp 38.000.000,-;
- Bahwa sepengetahuan saksi waktu itu, terdakwa Andi Al Malik adalah orang yang mengatur dan mengurus bantuan UPPO T.A. 2022 sehingga Poktan Borong Loe tengah III bisa mendapatkan bantuan oleh karenanya Saksi setuju memberikan uang bantuan kepada Terdakwa Andi AL Malik untuk pembelian keperluan UPPO;
- Bahwa ketika sudah masuk ke rekening, sejumlah Rp 32.000.000,- dibayarkan untuk pembelian kendaraan roda 3 yang saksi duga atas permintaan terdakwa Andi Al Malik kepada pihak bank. Setelahnya saya bersama saksi Minda selaku UPKK menerima sisa uang sejumlah Rp 108.000.000., Kemudian, saksi memberikan uang Rp 70.000.000,- kepada terdakwa Andi Al Malik;
- Bahwa Pemotongan bantuan program bantuan UPPO T.A. 2022 tersebut terjadi pada sekitar bulan Agustus dan November 2022 bertempat di Bank BNI di Jl. Lanto Dg Pasewang, Kel. Caile, Kec. Ujung Bulu, Kab. Bulukumba.
- Bahwa sisa uang sejumlah Rp 38.000.000,- saksi pergunakan untuk membelanjakan keperluan pembangunan kandang komunal dan rumah kompos.
- Bahwa tidak ada pembelian komponen bantuan yang diberikan dari saksi Andi Al Malik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui juknis bantuan UPPO, namun pernah diberitahu spesifikasi yang harus dibuat oleh petugas dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Bulukumba;

Hal 103 Berita Acara Sidang No.74/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa sisa uang sejumlah Rp 38.000.000,- dari pencairan tahap tidak cukup membangun kandang komunal dan rumah kompos sesuai juknis tersebut, namun karena saksi selaku ketua Borong Loe Tengah III sudah menerima uang, akhirnya untuk membeli bahan bangunan dengan menutupi kekurangan yang ada dengan menggunakan uang pencairan tahap II;
- Bahwa pada pencairan tahap II, ada penyampaian dari teller bank bahwa akan ada potongan untuk pembelian mesin pencacah yang harganya sekitar Rp 21.000.000,- s.d. 22.000.000,- sehingga dari pencairan tahap II saksi hanya mendapatkan uang Rp 38.000.000,-;
- Bahwa sisa uang sejumlah Rp 38.000.000,- yang saksi terima secara tunai pada pencairan tahap II tersebut tidak cukup untuk membeli delapan ternak sapi sesuai juknis karena digunakan untuk menutupi pembuatan rumah kompos dan kandang komunal;
- Bahwa dengan adanya pemotongan tersebut, Borong Loe Tengah III hanya menerima uang tunai sekitar Rp 76.000.000.
- Bahwa jumlah bantuan UPPO yang diberikan senilai Rp 200.000.000,- dengan dua kali pencairan, pada pencairan tahap I (70%) sejumlah Rp 140.000.000,- dan pencairan tahap II (30%) sejumlah Rp 60.000.000,-
- Bahwa untuk melakukan pencairan tahap I dan tahap I harus membawa rekomendasi pencairan yang ditanda tangani terdakwa Zulkifli Pagiling, S. Hut., M.Si selaku ketua tim teknis;
- Bahwa pencairan tahap II tidak dapat dilakukan apabila realisasi keuangan dan fisik dari pencairan tahap I belum 50;
- Bahwa poktan saksi belum merealisasikan dan membangun fisik minimal 50% pada saat adanya pencairan tahap II karena waktu itu belum ada kendaraan roda 3 dan mesin pencacah;
- Bahwa Borong Loe Tengah III sudah menerima kendaraan roda 3 pada sekitar bulan November 2022, sedangkan untuk mesin pencacah sudah kami terima pada Februari 2023;
- Bahwa benar saksi menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan, namun saksi tidak memahami isi dari berita acara tersebut;
- Bahwa pencairan dilakukan langsung oleh masing-masing Ketua Kelompok Tani bersama UPKK di Bank BNI Jl. Lanto Dg. Pasewang, Kec. Ujung Bulu, Kab. Bulukumba, Prov. Sulawesi Selatan;
- Bahwa berita acara tersebut belakangan saya ketahui adalah tidak benar karena menyangkut pelaksanaan bantuan UPPO T.A. 2022 yang diterima Poktan Borong Loe Tengah III. Adapun Saksi bertanda tangan di atas berita-berita acara

Hal 104 Berita Acara Sidang No.74/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut karena Saksi diminta oleh pegawai Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Bulukumba yang saya tidak ketahui siapa namanya. Pada waktu itu Saksi melihat ada kelompok tani yang lain sedang menunggu giliran untuk bertanda tangan sehingga karena yang lain juga bertanda tangan maka Saksi juga melakukan hal yang sama.;

Kepada Saksi diperlihatkan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dari Poktan Harapan Baru.

- Bahwa saksi tidak mengetahui LPJ tersebut,
- Bahwa saksi pernah bertanda tangan namun saksi tidak membacanya lagi dan untuk stempel kelompok tani kami serahkan kepada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Bulukumba;

Atas keterangan tersebut, terdakwa membenarkan.

### 13. Saksi **ANDI RISWAN**:

- Bahwa Saksi selaku UPKK Kelompok Tani Borong Loe tengah III yang beralamat di desa Benteng Gantarang Kecamatan Gantarang kabupaten Bulukumba, Prov. Sulawesi-Selatan;
- Bahwa Poktan Tani Borong Loe tengah III mendapatkan bantuan UPPO T.A. 2022;
- Bahwa Saksi mengetahui jumlah bantuan yang diberikan, yaitu total ada Rp 200.000.000,- dengan dua kali pencairan, pada pencairan tahap I (70%) sejumlah Rp 140.000.000,- dan pada pencairan tahap II (30%) sejumlah Rp 60.000.000;
- Bahwa pada pencairan tahap I dalam bantuan program UPPO T.A. 2022 tersebut, saksi selaku Ketua Borong Loe tengah III hanya menerima uang tunai Rp 38.000.000,-. Hal tersebut terjadi karena setelah uang sejumlah Rp 140.000.000,- dicairkan, ada pemberitahuan dari teller bank bahwa Rp 32.000.000,- diambil untuk pembelian kendaraan bermotor roda 3,- sehingga saksi hanya menerima tunai Rp 108.000.000,-. Selanjutnya setelah menerima uang tunai Rp 108.000.000 kemudian diambil oleh terdakwa Andi Al Malik sejumlah Rp 70.000.000,-. Sehingga pada pencairan tahap I saksi hanya menerima Rp 38.000.000,-;
- Bahwa sepengetahuan saksi waktu itu, terdakwa Andi Al Malik adalah orang yang mengatur dan mengurus bantuan UPPO T.A. 2022 sehingga Poktan Borong Loe tengah III bisa mendapatkan bantuan sehingga Saksi tidak berkebaratan menyerahkan uang pembelian roda 3, mesin pencacah dan uang pembelian sapi kepada Terdakwa Andi Al Malik;

Hal 105 Berita Acara Sidang No.74/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa ketika sudah masuk ke rekening, sejumlah Rp 32.000.000,- dibayarkan untuk pembelian kendaraan roda 3 yang saksi duga atas permintaan terdakwa Andi Al Malik kepada pihak bank. Setelahnya saya bersama saksi Minda selaku UPKK menerima sisa uang sejumlah Rp 108.000.000., Kemudian, saksi memberikan uang Rp 70.000.000,- kepada terdakwa Andi Al Malik;
- Bahwa Pemotongan bantuan program bantuan UPPO T.A. 2022 tersebut terjadi pada sekitar bulan Agustus dan November 2022 bertempat di Bank BNI di Jl. Lanto Dg Pasewang, Kel. Caile, Kec. Ujung Bulu, Kab. Bulukumba.
- Bahwa sisa uang sejumlah Rp 38.000.000,- saksi pergunakan untuk membelanjakan keperluan pembangunan kandang komunal dan rumah kompos.
- Bahwa tidak ada pembelian komponen bantuan yang diberikan dari Terdakwa Andi Al Malik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui juknis bantuan UPPO, namun pernah diberitahu spesifikasi yang harus dibuat oleh petugas dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Bulukumba;
- Bahwa sisa uang sejumlah Rp 38.000.000,- dari pencairan tahap tidak cukup membangun kandang komunal dan rumah kompos sesuai juknis tersebut, namun karena saksi selaku ketua Borong Loe Tengah III sudah menerima uang, akhirnya untuk membeli bahan bangunan dengan menutupi kekurangan yang ada dengan menggunakan uang pencairan tahap II;
- Bahwa pada pencairan tahap II, ada penyampaian dari teller bank bahwa akan ada potongan untuk pembelian mesin pencacah yang harganya sekitar Rp 21.000.000,- s.d. 22.000.000,- sehingga dari pencairan tahap II saksi hanya mendapatkan uang Rp 38.000.000,-;
- Bahwa sisa uang sejumlah Rp 38.000.000,- yang saksi terima secara tunai pada pencairan tahap II tersebut tidak cukup untuk membeli delapan ternak sapi sesuai juknis karena digunakan untuk menutupi pembuatan rumah kompos dan kandang komunal;
- Bahwa dengan adanya pemotongan tersebut, Borong Loe Tengah III hanya menerima uang tunai sekitar Rp 76.000.000.
- Bahwa jumlah bantuan UPPO yang diberikan senilai Rp 200.000.000,- dengan dua kali pencairan, pada pencairan tahap I (70%) sejumlah Rp 140.000.000,- dan pencairan tahap II (30%) sejumlah Rp 60.000.000,-
- Bahwa untuk melakukan pencairan tahap I dan tahap I harus membawa rekomendasi pencairan yang ditanda tangani terdakwa Zulkifli Pagiling, S. Hut., M.Si selaku ketua tim teknis;
- Bahwa pencairan tahap II tidak dapat dilakukan apabila realisasi keuangan dan fisik dari pencairan tahap I belum 50;

Hal 106 Berita Acara Sidang No.74/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa poktan saksi belum merealisasikan dan membangun fisik minimal 50% pada saat adanya pencairan tahap II karena waktu itu belum ada kendaraan roda 3 dan mesin pencacah;
- Bahwa Poktan Borong Loe Tengah III sampai saat ini belum menerima bantuan berupa mesin pencacah dan kendaraan bermotor roda 3, namun pernah saat penyidikan Kejari Bulukumba berlangsung saksi didatangi oleh Kades Gantarang yaitu saksi Asbar, S. Sos membawa mesin pencacah dan kendaraan bermotor roda 3 tetapi saksi tolak karena sudah dalam proses hukum;

Kepada Saksi diperlihatkan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dari Poktan Borong Loe Tengah III.

- Bahwa saksi tidak mengetahui LPJ tersebut,
- Bahwa Saksi pernah bertanda tangan namun saksi tidak membacanya lagi dan untuk stempel kelompok tani kami serahkan kepada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Bulukumba;

Atas keterangan tersebut, terdakwa membenarkan.

#### 14. Saksi **CHAIRIL**

- Bahwa Saksi selaku orang yang membantu Poktan Harapan Baru yang beralamat di Dusun Tonrong, RT/RW 001/001 Desa Anrang, Kec. Rilau Ale, Kab. Bulukumba, Prov. Sulawesi-Selatan mengelola dana bantuan;
- Bahwa Poktan Harapan Baru mendapatkan bantuan UPPO T.A. 2022;
- Bahwa Saksi mengetahui jumlah bantuan yang diberikan, yaitu total ada Rp 200.000.000,- dengan dua kali pencairan, pada pencairan tahap I (70%) sejumlah Rp 140.000.000,- dan pada pencairan tahap II (30%) sejumlah Rp 60.000.000;
- Bahwa pada pencairan tahap I Poktan Harapan Baru hanya menerima uang tunai Rp 38.000.000,-. Hal tersebut terjadi karena setelah uang sejumlah Rp 140.000.000,- dicairkan, ada pemberitahuan dari teller bank bahwa Rp 32.000.000,- diambil untuk pembelian kendaraan bermotor roda 3,- sehingga Poktan Harapan Baru hanya menerima tunai Rp 108.000.000,-. Selanjutnya setelah menerima uang tunai Rp 108.000.000 kemudian diambil oleh terdakwa Andi Al Malik sejumlah Rp 70.000.000,;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa Andi Al Malik adalah orang yang mengurus bantuan UPPO tersebut sehingga Saksi setuju menyerahkan uang pembelian keperluan UPPO kepada Terdakwa Andi Al Malik;
- Bahwa Saksi yang mengelola sisa dana bantuan Rp 38.000.000,- dari sisa pencairan dana tahap I untuk Poktan Harapan Baru;

Hal 107 Berita Acara Sidang No.74/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Pemotongan bantuan program bantuan UPPO T.A. 2022 tersebut terjadi pada sekitar bulan Agustus dan November 2022 bertempat di Bank BNI di Jl. Lanto Dg Pasewang, Kel. Caile, Kec. Ujung Bulu, Kab. Bulukumba.
- Bahwa sisa uang sejumlah Rp 38.000.000,- saksi pergunakan untuk membelanjakan keperluan pembangunan kandang komunal dan rumah kompos.
- Bahwa tidak ada pembelian komponen bantuan yang diberikan dari Terdakwa Andi Al Malik;
- Bahwa saksi mengetahui juknis bantuan UPPO;
- Bahwa uang sejumlah Rp 38.000.000,- tidak digunakan untuk membeli delapan ternak sapi karena uang tersebut digunakan untuk menutupi biaya pembuatan kandang komunal, rumah kompos dan upah tukang;
- Bahwa pada pencairan tahap II, ada penyampaian dari teller bank bahwa akan ada potongan untuk pembelian mesin pencacah yang harganya sekitar Rp 21.000.000,- s.d. 22.000.000,- sehingga dari pencairan tahap II saksi hanya mendapatkan uang Rp 38.000.000,-;
- Bahwa sisa uang yang saksi terima secara tunai pada pencairan tahap II tersebut tidak cukup untuk membeli delapan ternak sapi sesuai juknis karena digunakan untuk menutupi pembuatan rumah kompos dan kandang komunal;
- Bahwa dengan adanya pemotongan tersebut, Poktan Harapan Baru hanya menerima uang tunai sekitar Rp 77.000.000.
- Bahwa jumlah bantuan UPPO yang diberikan senilai Rp 200.000.000,- dengan dua kali pencairan, pada pencairan tahap I (70%) sejumlah Rp 140.000.000,- dan pencairan tahap II (30%) sejumlah Rp 60.000.000,-
- Bahwa Poktan Harapan Baru sudah menerima kendaraan roda 3 pada sekitar bulan November 2022, sedangkan untuk mesin pencacah sudah saksi terima pada Februari 2023;
- Bahwa dana sejumlah Rp 38.000.000,- yang saksi kelola ada selisih sehingga menimbulkan kerugian negara;
- Bahwa benar saksi telah melakukan pengembalian kerugian negara kepada jaksa penyidik atas adanya perhitungan kerugian negara oleh Inspektorat Bulukumba;

Atas keterangan tersebut, terdakwa membenarkan.

### 15. Saksi **RUBA**

- Bahwa Saksi selaku Ketua Kelompok Tani Lombo Benteng I yang beralamat di Dusun Tujuang, Desa Mattirowalie, Kecamatan Kindang, Prov. Sulawesi-Selatan;
- Bahwa Poktan Tani Lombo Benteng I mendapatkan bantuan UPPO T.A. 2022;

Hal 108 Berita Acara Sidang No.74/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Saksi mengetahui jumlah bantuan yang diberikan, yaitu total ada Rp 200.000.000,- dengan dua kali pencairan, pada pencairan tahap I (70%) sejumlah Rp 140.000.000,- dan pada pencairan tahap II (30%) sejumlah Rp 60.000.000;
- Bahwa pada pencairan tahap I Poktan Lompo Benteng I hanya menerima uang tunai Rp 38.000.000,-. Hal tersebut terjadi karena setelah uang sejumlah Rp 140.000.000,- dicairkan, ada pemberitahuan dari teller bank bahwa Rp 32.000.000,- diambil untuk pembelian kendaraan bermotor roda 3,- sehingga saksi hanya menerima tunai Rp 108.000.000,-. Selanjutnya setelah menerima uang tunai Rp 108.000.000 kemudian diambil oleh terdakwa Andi Al Malik sejumlah Rp 70.000.000,-. Sehingga pada pencairan tahap I saksi hanya menerima Rp 38.000.000,-;
- Bahwa sepengetahuan saksi waktu itu, terdakwa Andi Al Malik adalah orang yang mengatur dan mengurus bantuan UPPO T.A. 2022 sehingga Poktan Lompo Benteng I bisa mendapatkan bantuan;
- Bahwa karena itu maka Saksi setuju untuk menyerahkan uang pembelian keperluan UPPO kepada Terdakwa Andi Al Malik;
- Bahwa ketika sudah masuk ke rekening, sejumlah Rp 32.000.000,- dibayarkan untuk pembelian kendaraan roda 3 yang saksi duga atas permintaan terdakwa Andi Al Malik kepada pihak bank. Setelahnya saksi menerima sisa uang sejumlah Rp 108.000.000,-. Kemudian, saksi memberikan uang Rp 70.000.000,- kepada terdakwa Andi Al Malik atas permintaannya;
- Bahwa Saksi sebagai kelompok tani merasa terbantu oleh Terdakwa Andi Al Malik sebab Saksi tidak punya kemampuan untuk berbelanja keperluan UPPO;
- Bahwa Pemotongan bantuan program bantuan UPPO T.A. 2022 tersebut terjadi pada sekitar bulan Agustus dan November 2022 bertempat di Bank BNI di Jl. Lanto Dg Pasewang, Kel. Caile, Kec. Ujung Bulu, Kab. Bulukumba.
- Bahwa sisa uang sejumlah Rp 38.000.000,- saksi pergunakan untuk membelanjakan keperluan pembangunan kandang komunal dan rumah kompos.
- Bahwa tidak ada pembelian komponen bantuan yang diberikan dari saksi Andi Al Malik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui juknis bantuan UPPO, namun pernah diberitahu spesifikasi yang harus dibuat oleh petugas dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Bulukumba;
- Bahwa sisa uang sejumlah Rp 38.000.000,- dari pencairan tahap tidak cukup membangun kandang komunal dan rumah kompos sesuai juknis tersebut, namun karena saksi selaku ketua Borong Loe Tengah III sudah menerima uang,

Hal 109 Berita Acara Sidang No.74/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

akhirnya untuk membeli bahan bangunan dengan menutupi kekurangan yang ada dengan menggunakan uang pencairan tahap II;

- Bahwa pada pencairan tahap II, ada penyampaian dari teller bank bahwa akan ada potongan untuk pembelian mesin pencacah yang harganya sekitar Rp 21.000.000,- s.d. 22.000.000,- sehingga dari pencairan tahap II saksi hanya mendapatkan uang Rp 38.000.000,-;
- Bahwa sisa uang sejumlah Rp 38.000.000,- yang saksi terima secara tunai pada pencairan tahap II tersebut tidak cukup untuk membeli delapan ternak sapi sesuai juknis karena digunakan untuk menutupi pembuatan rumah kompos dan kandang komunal;
- Bahwa Poktan Lombo Benteng I hanya cukup membeli 2 (dua) ekor anakan sapi karena dana bantuan dipotong terdakwa Andi Al Malik;
- Bahwa dengan adanya pemotongan tersebut, Poktan Lombo Benteng I hanya menerima uang tunai sekitar Rp 76.000.000.
- Bahwa jumlah bantuan UPPO yang diberikan senilai Rp 200.000.000,- dengan dua kali pencairan, pada pencairan tahap I (70%) sejumlah Rp140.000.000,- dan pencairan tahap II (30%) sejumlah Rp 60.000.000,-
- Bahwa untuk melakukan pencairan tahap I dan tahap I harus membawa rekomendasipencairan yang ditanda tangani terdakwa Zulkifli Pagiling, S. Hut., M.Si selaku ketua tim teknis;
- Bahwa pencairan tahap II tidak dapat dilakukan apabila realisasi keuangan dan fisik dari pencairan tahap I belum 50;
- Bahwa poktan saksi belum merealisasikan dan membangun fisik minimal 50% pada saat adanya pencairan tahap II karena waktu itu belum ada kendaraan roda 3 dan mesin pencacah;
- Bahwa Lombo Benteng I sudah menerima kendaraan roda 3 pada sekitar bulan Desember 2022;
- Bahwa benar saksi menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan, namun saksi tidak memahami isi dari berita acara tersebut;
- Bahwa pencairan dilakukan langsung oleh masing-masing Ketua Kelompok Tani bersama UPKK di Bank BNI Jl. Lanto Dg. Pasewang, Kec. Ujung Bulu, Kab. Bulukumba, Prov. Sulawesi Selatan;
- Bahwa berita acara tersebut belakangan Saksi ketahui adalah tidak benar karena menyangkut pelaksanaan bantuan UPPO T.A. 2022 yang diterima Poktan Lombo Benteng I. Adapun Saksi bertanda tangan di atas berita-berita acara tersebut karena Saksi diminta oleh pegawai Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Bulukumba yang Saksi tidak ketahui siapa namanya. Pada waktu itu

Hal 110 Berita Acara Sidang No.74/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Saksi melihat ada kelompok tani yang lain sedang menunggu giliran untuk bertanda tangan sehingga karena yang lain juga bertanda tangan maka saya juga melakukan hal yang sama.;

Kepada Saksi diperlihatkan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dari Poktan Harapan Baru.

- Bahwa saksi tidak mengetahui LPJ tersebut,
- Bahwa saksi pernah bertanda tangan namun saksi tidak membacanya lagi dan untuk stempel kelompok tani kami serahkan kepada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Bulukumba;

Atas keterangan tersebut, terdakwa membenarkan.

### 16. Saksi **HAMSIR**

- Bahwa Saksi selaku UPKK Kelompok Tani Lompo Benteng I yang beralamat di Dusun Tujuang, Desa Mattirowalie, Kecamatan Kindang, Prov. Sulawesi-Selatan;
- Bahwa Poktan Tani Lompo Benteng I mendapatkan bantuan UPPO T.A. 2022;
- Bahwa Saksi mengetahui jumlah bantuan yang diberikan, yaitu total ada Rp200.000.000,- dengan dua kali pencairan, pada pencairan tahap I (70%) sejumlah Rp140.000.000,- dan pada pencairan tahap II (30%) sejumlah Rp 60.000.000;
- Bahwa pada pencairan tahap I Poktan Lompo Benteng I hanya menerima uang tunai Rp 38.000.000,-. Hal tersebut terjadi karena setelah uang sejumlah Rp 140.000.000,- dicairkan, ada pemberitahuan dari teller bank bahwa Rp 32.000.000,- diambil untuk pembelian kendaraan bermotor roda 3,- sehingga saksi hanya menerima tunai Rp108.000.000,-. Selanjutnya setelah menerima uang tunai Rp108.000.000 kemudian diambil oleh terdakwa Andi Al Malik sejumlah Rp 70.000.000,. Sehingga pada pencairan tahap I saksi hanya menerima Rp 38.000.000,-;
- Bahwa sepengetahuan saksi waktu itu, terdakwa Andi Al Malik adalah orang yang mengatur dan mengurus bantuan UPPO T.A. 2022 sehingga Poktan Lompo Benteng I bisa mendapatkan bantuan;
- Bahwa ketika sudah masuk ke rekening, sejumlah Rp 32.000.000,- dibayarkan untuk pembelian kendaraan roda 3 yang saksi duga atas permintaan terdakwa Andi Al Malik kepada pihak bank. Setelahnya saksi menerima sisa uang sejumlah Rp 108.000.000,. Kemudian, saksi memberikan uang Rp 70.000.000,- kepada terdakwa Andi Al Malik atas permintaannya;
- Bahwa Pemotongan bantuan program bantuan UPPO T.A. 2022 tersebut terjadi pada sekitar bulan Agustus dan November 2022 bertempat di Bank BNI di Jl. Lanto Dg Pasewang, Kel. Caile, Kec. Ujung Bulu, Kab. Bulukumba.

Hal 111 Berita Acara Sidang No.74/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa sisa uang sejumlah Rp 38.000.000,- saksi penggunaan untuk membelanjakan keperluan pembangunan kandang komunal dan rumah kompos.
- Bahwa tidak ada pembelian komponen bantuan yang diberikan dari saksi Andi Al Malik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui juknis bantuan UPPO, namun pernah diberitahu spesifikasi yang harus dibuat oleh petugas dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Bulukumba;
- Bahwa sisa uang sejumlah Rp 38.000.000,- dari pencairan tahap tidak cukup membangun kandang komunal dan rumah kompos sesuai juknis tersebut, namun karena saksi selaku ketua Borong Loe Tengah III sudah menerima uang, akhirnya untuk membeli bahan bangunan dengan menutupi kekurangan yang ada dengan menggunakan uang pencairan tahap II;
- Bahwa pada pencairan tahap II, ada penyampaian dari teller bank bahwa akan ada potongan untuk pembelian mesin pencacah yang harganya sekitar Rp 21.000.000,- s.d. 22.000.000,- sehingga dari pencairan tahap II saksi hanya mendapatkan uang Rp 38.000.000,-;
- Bahwa sisa uang sejumlah Rp 38.000.000,- yang saksi terima secara tunai pada pencairan tahap II tersebut tidak cukup untuk membeli delapan ternak sapi sesuai juknis karena digunakan untuk menutupi pembuatan rumah kompos dan kandang komunal;
- Bahwa Poktan Lompo Benteng I hanya cukup membeli 2 (dua) ekor anakan sapi karena dana bantuan dipotong terdakwa Andi Al Malik;
- Bahwa dengan adanya pemotongan tersebut, Poktan Lompo Benteng I hanya menerima uang tunai sekitar Rp 76.000.000.
- Bahwa jumlah bantuan UPPO yang diberikan senilai Rp 200.000.000,- dengan dua kali pencairan, pada pencairan tahap I (70%) sejumlah Rp140.000.000,- dan pencairan tahap II (30%) sejumlah Rp 60.000.000,-
- Bahwa untuk melakukan pencairan tahap I dan tahap I harus membawa rekomendasi pencairan yang ditanda tangani terdakwa Zulkifli Pagiling, S. Hut., M.Si selaku ketua tim teknis;
- Bahwa pencairan tahap II tidak dapat dilakukan apabila realisasi keuangan dan fisik dari pencairan tahap I belum 50;
- Bahwa poktan saksi belum merealisasikan dan membangun fisik minimal 50% pada saat adanya pencairan tahap II karena waktu itu belum ada kendaraan roda 3 dan mesin pencacah;
- Bahwa Lompo Benteng I sudah menerima kendaraan roda 3 pada sekitar bulan Desember 2022;

Hal 112 Berita Acara Sidang No.74/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada Saksi diperlihatkan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dari Poktan Harapan Baru.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui LPJ tersebut,
- Bahwa Saksi pernah bertanda tangan namun saksi tidak membacanya lagi dan untuk stempel kelompok tani kami serahkan kepada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Bulukumba;

Atas keterangan tersebut, terdakwa membenarkan.

## 17. Saksi **SAHARUDDIN**

- Bahwa Saksi selaku Ketua Kelompok Tani Lapangenge yang beralamat di Ling. Gusunge RT/RW 000/000 Kel. Jalanjang, Kec. Gantarang, Kab. Bulukumba, Prov. Sulawesi-Selatan.;
- Bahwa Poktan Tani Lapangenge mendapatkan bantuan UPPO T.A. 2022;
- Bahwa Saksi mengetahui jumlah bantuan yang diberikan, yaitu total ada Rp 200.000.000,- dengan dua kali pencairan, pada pencairan tahap I (70%) sejumlah Rp 140.000.000,- dan pada pencairan tahap II (30%) sejumlah Rp 60.000.000;
- Bahwa pada pencairan tahap I Poktan Lapangenge hanya menerima uang tunai Rp 38.000.000,-. Hal tersebut terjadi karena setelah uang sejumlah Rp 140.000.000,- dicairkan, ada pemberitahuan dari teller bank bahwa Rp 32.000.000,- diambil untuk pembelian kendaraan bermotor roda 3,- sehingga saksi hanya menerima tunai Rp 108.000.000,-. Selanjutnya setelah menerima uang tunai Rp 108.000.000 kemudian diambil oleh terdakwa Andi Al Malik sejumlah Rp 70.000.000,-. Sehingga pada pencairan tahap I saksi hanya menerima Rp 38.000.000,-;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa dan apa kedudukan terdakwa Andi Al Malik dalam bantuan UPPO T.A. 2022 tersebut. Saksi berkenan mengikuti perkataan terdakwa Andi Al Malik yang disampaikan melalui saksi Asdar karena saksi mengira demikianlah mekanismenya dan saksi juga sudah bersyukur sudah mendapatkan bantuan;
- Bahwa ketika sudah masuk ke rekening, sejumlah Rp 32.000.000,- dibayarkan untuk pembelian kendaraan roda 3 yang saksi duga atas permintaan terdakwa Andi Al Malik kepada pihak bank. Setelahnya saksi menerima sisa uang sejumlah Rp 108.000.000,-. Kemudian, saksi memberikan uang Rp 70.000.000,- kepada terdakwa Andi Al Malik atas permintaannya;
- Bahwa Pemotongan bantuan program bantuan UPPO T.A. 2022 tersebut terjadi pada sekitar bulan Agustus dan November 2022 bertempat di Bank BNI di Jl. Lanto Dg Pasewang, Kel. Caile, Kec. Ujung Bulu, Kab. Bulukumba.

Hal 113 Berita Acara Sidang No.74/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa sisa uang sejumlah Rp 38.000.000,- saksi penggunaan untuk membelanjakan keperluan pembangunan kandang komunal dan rumah kompos.
- Bahwa tidak ada pembelian komponen bantuan yang diberikan dari saksi Andi Al Malik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui juknis bantuan UPPO, namun diberitahu saksi Asdar untuk menggunakan Rincian Biaya Anggaran;
- Bahwa sisa uang sejumlah Rp 38.000.000,- dari pencairan tahap tidak cukup membangun kandang komunal dan rumah kompos sesuai juknis tersebut, namun karena saksi selaku Poktan Lapangenge sudah menerima uang, akhirnya untuk membeli bahan bangunan dengan menutupi kekurangan yang ada dengan menggunakan uang pencairan tahap II;
- Bahwa pada pencairan tahap II, ada penyampaian dari teller bank bahwa akan ada potongan untuk pembelian mesin pencacah yang harganya sekitar Rp 21.000.000,- s.d. 22.000.000,- sehingga dari pencairan tahap II saksi hanya mendapatkan uang Rp 38.000.000,-;
- Bahwa sisa uang sejumlah Rp 38.000.000,- yang saksi terima secara tunai pada pencairan tahap II tersebut tidak cukup untuk membeli delapan ternak sapi sesuai juknis karena digunakan untuk menutupi pembuatan rumah kompos dan kandang komunal;
- Bahwa Poktan Lapangenge hanya cukup membeli 4 (empat) ekor anakan sapi karena dana bantuan dipotong terdakwa Andi Al Malik;
- Bahwa dengan adanya pemotongan tersebut, Poktan Lapangenge hanya menerima uang tunai sekitar Rp 76.000.000.
- Bahwa jumlah bantuan UPPO yang diberikan senilai Rp 200.000.000,- dengan dua kali pencairan, pada pencairan tahap I (70%) sejumlah Rp140.000.000,- dan pencairan tahap II (30%) sejumlah Rp 60.000.000,-
- Bahwa untuk melakukan pencairan tahap I dan tahap I harus membawa rekomendasipencairan yang ditanda tangani terdakwa Zulkifli Pagiling, S. Hut., M.Si selaku ketua tim teknis;
- Bahwa pencairan tahap II tidak dapat dilakukan apabila realisasi keuangan dan fisik dari pencairan tahap I belum 50;
- Bahwa poktan saksi belum merealisasikan dan membangun fisik minimal 50% pada saat adanya pencairan tahap II karena waktu itu belum ada kendaraan roda 3 dan mesin pencacah;
- Bahwa Lapangenge menerima kendaraan roda 3 pada Desember 2022;
- Bahwa benar saksi menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan, namun saksi tidak memahami isi dari berita acara tersebut;

Hal 114 Berita Acara Sidang No.74/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pencairan dilakukan langsung oleh masing-masing Ketua Kelompok Tani bersama UPKK di Bank BNI Jl. Lanto Dg. Pasewang, Kec. Ujung Bulu, Kab. Bulukumba, Prov. Sulawesi Selatan;
- Bahwa berita acara tersebut belakangan Saksi ketahui adalah tidak benar karena menyangkut pelaksanaan bantuan UPPO T.A. 2022 yang diterima Poktan Lapangenge. Adapun Saksi bertanda tangan di atas berita-berita acara tersebut karena Saksi diminta oleh pegawai Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Bulukumba yang saya tidak ketahui siapa namanya. Pada waktu itu Saksi melihat ada kelompok tani yang lain sedang menunggu giliran untuk bertanda tangan sehingga karena yang lain juga bertanda tangan maka Saksi juga melakukan hal yang sama.;

Kepada Saksi diperlihatkan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dari Poktan Lapangenge.

- Bahwa saksi tidak mengetahui LPJ tersebut;

Atas keterangan tersebut, terdakwa membenarkan.

### 18. Saksi **BACHTIAR**

- Bahwa Saksi selaku UPKK Kelompok Tani Lapangenge yang beralamat di Ling. Gusunge RT/RW 000/000 Kel. Jalanjang, Kec. Gantarang, Kab. Bulukumba, Prov. Sulawesi-Selatan.;
- Bahwa Poktan Tani Lapangenge mendapatkan bantuan UPPO T.A. 2022;
- Bahwa Saksi mengetahui jumlah bantuan yang diberikan, yaitu total ada Rp 200.000.000,- dengan dua kali pencairan, pada pencairan tahap I (70%) sejumlah Rp 140.000.000,- dan pada pencairan tahap II (30%) sejumlah Rp 60.000.000;
- Bahwa pada pencairan tahap I Poktan Lapangenge hanya menerima uang tunai Rp 38.000.000,-. Hal tersebut terjadi karena setelah uang sejumlah Rp 140.000.000,- dicairkan, ada pemberitahuan dari teller bank bahwa Rp 32.000.000,- diambil untuk pembelian kendaraan bermotor roda 3,- sehingga saksi hanya menerima tunai Rp 108.000.000,-. Selanjutnya setelah menerima uang tunai Rp 108.000.000 kemudian diambil oleh terdakwa Andi Al Malik sejumlah Rp 70.000.000,. Sehingga pada pencairan tahap I saksi hanya menerima Rp 38.000.000,-;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa dan apa kedudukan terdakwa Andi Al Malik dalam bantuan UPPO T.A. 2022 tersebut. Saksi berkenan mengikuti perkataan terdakwa Andi Al Malik yang disampaikan melalui saksi Asdar karena saksi mengira demikianlah mekanismenya dan saksi juga sudah bersyukur sudah mendapatkan bantuan;

Hal 115 Berita Acara Sidang No.74/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa ketika sudah masuk ke rekening, sejumlah Rp 32.000.000,- dibayarkan untuk pembelian kendaraan roda 3 yang saksi duga atas permintaan terdakwa Andi Al Malik kepada pihak bank. Setelahnya saksi menerima sisa uang sejumlah Rp 108.000.000,-, Kemudian, saksi memberikan uang Rp 70.000.000,- kepada terdakwa Andi Al Malik atas permintaannya;
- Bahwa Saksi dan anggota kelompok tidak berkeberatan atas pemotongan yang dilakukan Terdakwa Andi Al Malik sebab Saksi mengira Terdakwa Andi Al Malik adalah pihak dari Dinas Pertanian dan juga karena Kelompok Tani tidak mempunyai kemampuan untuk mengadakan keperluan UPPO tersebut;
- Bahwa Pemotongan bantuan program bantuan UPPO T.A. 2022 tersebut terjadi pada sekitar bulan Agustus dan November 2022 bertempat di Bank BNI di Jl. Lanto Dg Pasewang, Kel. Caile, Kec. Ujung Bulu, Kab. Bulukumba.
- Bahwa sisa uang sejumlah Rp 38.000.000,- saksi pergunakan untuk membelanjakan keperluan pembangunan kandang komunal dan rumah kompos.
- Bahwa tidak ada pembelian komponen bantuan yang diberikan dari saksi Andi Al Malik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui juknis bantuan UPPO, namun diberitahu saksi Asdar untuk menggunakan Rincian Biaya Anggaran;
- Bahwa sisa uang sejumlah Rp 38.000.000,- dari pencairan tahap tidak cukup membangun kandang komunal dan rumah kompos sesuai juknis tersebut, namun karena saksi selaku Poktan Lapangenge sudah menerima uang, akhirnya untuk membeli bahan bangunan dengan menutupi kekurangan yang ada dengan menggunakan uang pencairan tahap II;
- Bahwa pada pencairan tahap II, ada penyampaian dari teller bank bahwa akan ada potongan untuk pembelian mesin pencacah yang harganya sekitar Rp 21.000.000,- s.d. 22.000.000,- sehingga dari pencairan tahap II saksi hanya mendapatkan uang Rp 38.000.000,-;
- Bahwa sisa uang sejumlah Rp 38.000.000,- yang saksi terima secara tunai pada pencairan tahap II tersebut tidak cukup untuk membeli delapan ternak sapi sesuai juknis karena digunakan untuk menutupi pembuatan rumah kompos dan kandang komunal;
- Bahwa Poktan Lapangenge hanya cukup membeli 4 (empat) ekor anakan sapi karena dana bantuan dipotong terdakwa Andi Al Malik;
- Bahwa dengan adanya pemotongan tersebut, Poktan Lapangenge hanya menerima uang tunai sekitar Rp 76.000.000.
- Bahwa jumlah bantuan UPPO yang diberikan senilai Rp 200.000.000,- dengan dua kali pencairan, pada pencairan tahap I (70%) sejumlah Rp 140.000.000,- dan pencairan tahap II (30%) sejumlah Rp 60.000.000,-

Hal 116 Berita Acara Sidang No.74/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa untuk melakukan pencairan tahap I dan tahap II harus membawa rekomendasi pencairan yang ditanda tangani terdakwa Zulkifli Pagiling, S. Hut., M.Si selaku ketua tim teknis;
- Bahwa pencairan tahap II tidak dapat dilakukan apabila realisasi keuangan dan fisik dari pencairan tahap I belum 50%;
- Bahwa poktan saksi belum merealisasikan dan membangun fisik minimal 50% pada saat adanya pencairan tahap II karena waktu itu belum ada kendaraan roda 3 dan mesin pencacah;
- Bahwa Kelompok Tani Lapangange sudah menerima kendaraan roda 3 pada sekitar bulan Desember 2022;

Kepada Saksi diperlihatkan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dari Poktan Lapangenge.

- Bahwa saksi tidak mengetahui LPJ tersebut;

Atas keterangan tersebut, terdakwa membenarkan.

### 19. Saksi **SYAHRUDDIN**

- Bahwa Saksi selaku Ketua Kelompok Tani Bersatu Padu yang beralamat di Dusun Bandes, Desa Sipaenre, Kec. Kindang, Kab. Bulukumba, Prov. Sulawesi-Selatan;
- Bahwa Poktan Tani Bersatu Padu mendapatkan bantuan UPPO T.A. 2022;
- Bahwa Saksi mengetahui jumlah bantuan yang diberikan, yaitu total ada Rp 200.000.000,- dengan dua kali pencairan, pada pencairan tahap I (70%) sejumlah Rp 140.000.000,- dan pada pencairan tahap II (30%) sejumlah Rp 60.000.000;
- Bahwa pada pencairan tahap I Poktan Bersatu Padu hanya menerima uang tunai Rp 38.000.000,-. Hal tersebut terjadi karena setelah uang sejumlah Rp 140.000.000,- dicairkan, ada pemberitahuan dari teller bank bahwa Rp 32.000.000,- diambil untuk pembelian kendaraan bermotor roda 3,- sehingga saksi hanya menerima tunai Rp 108.000.000,-. Selanjutnya setelah menerima uang tunai Rp 108.000.000 kemudian diambil oleh terdakwa Andi Al Malik sejumlah Rp 70.000.000,-. Sehingga pada pencairan tahap I saksi hanya menerima Rp 38.000.000,-;
- Bahwa Sepengetahuan saksi bahwa kedudukan terdakwa Andi Al Malik dalam bantuan UPPO T.A. 2022 adalah sebagai orang yang mengurusinya;
- Bahwa Saksi dan anggota kelompok tidak berkeberatan atas pemotongan yang dilakukan Terdakwa Andi Al Malik sebab Saksi mengira Terdakwa Andi Al Malik adalah pihak dari Dinas Pertanian dan juga karena Kelompok Tani tidak mempunyai kemampuan untuk mengadakan keperluan UPPO tersebut;

Hal 117 Berita Acara Sidang No.74/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa ketika sudah masuk ke rekening, sejumlah Rp 32.000.000,- dibayarkan untuk pembelian kendaraan roda 3 yang saksi duga atas permintaan terdakwa Andi Al Malik kepada pihak bank. Setelahnya saksi menerima sisa uang sejumlah Rp 108.000.000,-, Kemudian, saksi memberikan uang Rp 70.000.000,- kepada terdakwa Andi Al Malik atas permintaannya;
- Bahwa Pemotongan bantuan program bantuan UPPO T.A. 2022 tersebut terjadi pada sekitar bulan Agustus dan November 2022 bertempat di Bank BNI di Jl. Lanto Dg Pasewang, Kel. Caile, Kec. Ujung Bulu, Kab. Bulukumba.
- Bahwa sisa uang sejumlah Rp 38.000.000,- saksi pergunakan untuk membelanjakan keperluan pembangunan kandang komunal dan rumah kompos.
- Bahwa tidak ada pembelian komponen bantuan yang diberikan dari saksi Andi Al Malik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui juknis bantuan UPPO, namun diberitahu saksi Asdar untuk menggunakan Rincian Biaya Anggaran;
- Bahwa sisa uang sejumlah Rp 38.000.000,- dari pencairan tahap tidak cukup membangun kandang komunal dan rumah kompos sesuai juknis tersebut, namun karena Poktan Bersatu Padu sudah menerima uang, akhirnya untuk membeli bahan bangunan dengan menutupi kekurangan yang ada dengan menggunakan uang pencairan tahap II;
- Bahwa pada pencairan tahap II, ada penyampaian dari teller bank bahwa akan ada potongan untuk pembelian mesin pencacah yang harganya sekitar Rp 21.000.000,- s.d. 22.000.000,- sehingga dari pencairan tahap II saksi hanya mendapatkan uang Rp 38.000.000,-;
- Bahwa sisa uang sejumlah Rp 38.000.000,- yang saksi terima secara tunai pada pencairan tahap II tersebut tidak cukup untuk membeli delapan ternak sapi sesuai juknis karena digunakan untuk menutupi pembuatan rumah kompos dan kandang komunal;
- Bahwa Kelompok Tani Bersatu Padu hanya cukup membeli 6 (enam) ekor anakan sapi karena dana bantuan dipotong terdakwa Andi Al Malik;
- Bahwa dengan adanya pemotongan tersebut, Kelompok Tani Bersatu Padu hanya menerima uang tunai sekitar Rp 76.000.000.
- Bahwa Saksi dan anggota kelompok tidak berkeberatan atas pemotongan yang dilakukan Terdakwa Andi Al Malik sebab Saksi mengira Terdakwa Andi Al Malik adalah pihak dari Dinas Pertanian dan juga karena Kelompok Tani tidak mempunyai kemampuan untuk mengadakan keperluan UPPO tersebut;
- Bahwa jumlah bantuan UPPO yang diberikan senilai Rp 200.000.000,- dengan dua kali pencairan, pada pencairan tahap I (70%) sejumlah Rp 140.000.000,- dan pencairan tahap II (30%) sejumlah Rp 60.000.000,-

Hal 118 Berita Acara Sidang No.74/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa untuk melakukan pencairan tahap I dan tahap II harus membawa rekomendasi pencairan yang ditanda tangani terdakwa Zulkifli Pagiling, S. Hut., M.Si selaku ketua tim teknis;
- Bahwa pencairan tahap II tidak dapat dilakukan apabila realisasi keuangan dan fisik dari pencairan tahap I belum 50%;
- Bahwa Kelompok Tani yang diketuai saksi belum merealisasikan dan membangun fisik minimal 50% pada saat adanya pencairan tahap II karena waktu itu belum ada kendaraan roda 3 dan mesin pencacah;
- Bahwa benar Terdakwa Andi Al Malik telah menyerahkan dan diterima oleh Kelompok Tani Bersatu Padu kendaraan roda 3 pada sekitar Februari 2023;
- Bahwa benar saksi menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan, namun saksi tidak memahami isi dari berita acara tersebut;
- Bahwa pencairan dilakukan langsung oleh masing-masing Ketua Kelompok Tani bersama UPKK di Bank BNI Jl. Lanto Dg. Pasewang, Kec. Ujung Bulu, Kab. Bulukumba, Prov. Sulawesi Selatan;
- Bahwa berita acara tersebut belakangan saya ketahui adalah tidak benar karena menyangkut pelaksanaan bantuan UPPO T.A. 2022 yang diterima Bersatu Padu. Adapun saya bertanda tangan di atas berita-berita acara tersebut karena saya diminta oleh pegawai Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Bulukumba yang saya tidak ketahui siapa namanya. Pada waktu itu saya melihat ada kelompok tani yang lain sedang menunggu giliran untuk bertanda tangan sehingga karena yang lain juga bertanda tangan maka saya juga melakukan hal yang sama.;

Kepada Saksi diperlihatkan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dari Poktan Bersatu Padu.

- Bahwa saksi tidak mengetahui LPJ tersebut!

Atas keterangan tersebut, terdakwa membenarkan.

### 20. Saksi **JASTINA**:

- Bahwa Saksi selaku UPKK Kelompok Tani Setan yang beralamat di Dusun Balleangin RT/RW 001/001 Desa Possi Tanah, Kec. Kajang, Kab. Bulukumba, Prov. Sulawesi-Selatan;
- Bahwa Poktan Tani Setan mendapatkan bantuan UPPO T.A. 2022;
- Bahwa Saksi mengetahui jumlah bantuan yang diberikan, yaitu total ada Rp 200.000.000,- dengan dua kali pencairan, pada pencairan tahap I (70%) sejumlah Rp 140.000.000,- dan pada pencairan tahap II (30%) sejumlah Rp 60.000.000;

Hal 119 Berita Acara Sidang No.74/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada pencairan tahap I Poktan Setan hanya menerima uang tunai Rp 38.000.000,-. Hal tersebut terjadi karena setelah uang sejumlah Rp 140.000.000,- dicairkan, ada pemberitahuan dari teller bank bahwa Rp 32.000.000,- diambil untuk pembelian kendaraan bermotor roda 3,- sehingga saksi hanya menerima tunai Rp 108.000.000,-. Selanjutnya setelah menerima uang tunai Rp108.000.000 kemudian diambil oleh terdakwa Andi Al Malik sejumlah Rp 70.000.000,-. Sehingga pada pencairan tahap I saksi hanya menerima Rp 38.000.000,-;
- Bahwa Sepengetahuan saksi bahwa kedudukan terdakwa Andi Al Malik dalam bantuan UPPO T.A. 2022 adalah sebagai orang yang mengurusinya
- Bahwa Saksi dan anggota kelompok tidak berkeberatan atas pemotongan yang dilakukan Terdakwa Andi Al Malik sebab Saksi mengira Terdakwa Andi Al Malik adalah pihak dari Dinas Pertanian dan juga karena Kelompok Tani tidak mempunyai kemampuan untuk mengadakan keperluan UPPO tersebut;
- Bahwa saksi menuruti permintaan terdakwa Andi Al Malik karena saksi melihat Poktan lain sudah memberikan uang kepada terdakwa Andi Al Malik sehingga saksi waktu itu mengira seperti itu mekanisme bantuan;
- Bahwa ketika sudah masuk ke rekening, sejumlah Rp 32.000.000,- dibayarkan untuk pembelian kendaraan roda 3 yang saksi duga atas permintaan terdakwa Andi Al Malik kepada pihak bank. Setelahnya saksi menerima sisa uang sejumlah Rp 108.000.000,-. Kemudian, saksi memberikan uang Rp 70.000.000,- kepada terdakwa Andi Al Malik atas permintaannya;
- Bahwa Pemotongan bantuan program bantuan UPPO T.A. 2022 tersebut terjadi pada sekitar bulan Agustus dan November 2022 bertempat di Bank BNI di Jl. Lanto Dg Pasewang, Kel. Caile, Kec. Ujung Bulu, Kab. Bulukumba.
- Bahwa sisa uang sejumlah Rp 38.000.000,- saksi pergunakan untuk membelanjakan keperluan pembangunan kandang komunal dan rumah kompos.
- Bahwa tidak ada pembelian komponen bantuan yang diberikan dari saksi Andi Al Malik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui juknis bantuan UPPO, namun pernah diberitahu oleh terdakwa Andi Al Malik;
- Bahwa sisa uang sejumlah Rp 38.000.000,- dari pencairan tahap tidak cukup membangun kandang komunal dan rumah kompos sesuai juknis tersebut, namun karena Poktan Setan sudah menerima uang, akhirnya untuk membeli bahan bangunan dengan menutupi kekurangan yang ada dengan menggunakan uang pencairan tahap II;
- Bahwa pada pencairan tahap II, ada penyampaian dari teller bank bahwa akan ada potongan untuk pembelian mesin pencacah yang harganya sekitar Rp

Hal 120 Berita Acara Sidang No.74/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

21.000.000,- s.d. 22.000.000,- sehingga dari pencairan tahap II saksi hanya mendapatkan uang Rp 38.000.000,-;

- Bahwa sisa uang sejumlah Rp 38.000.000,- yang saksi terima secara tunai pada pencairan tahap II tersebut tidak cukup untuk membeli delapan ternak sapi sesuai juknis karena digunakan untuk menutupi pembuatan rumah kompos dan kandang komunal;
- Bahwa Poktan Setan hanya cukup membeli 2 (dua) ekor anakan sapi karena dana bantuan dipotong terdakwa Andi Al Malik;
- Bahwa dengan adanya pemotongan tersebut, Poktan Setan hanya menerima uang tunai sekitar Rp 76.000.000.
- Bahwa jumlah bantuan UPPO yang diberikan senilai Rp 200.000.000,- dengan dua kali pencairan, pada pencairan tahap I (70%) sejumlah Rp 140.000.000,- dan pencairan tahap II (30%) sejumlah Rp 60.000.000,-
- Bahwa untuk melakukan pencairan tahap I dan tahap I harus membawa rekomendasipencairan yang ditanda tangani terdakwa Zulkifli Pagiling, S. Hut., M.Si selaku ketua tim teknis;
- Bahwa pencairan tahap II tidak dapat dilakukan apabila realisasi keuangan dan fisik dari pencairan tahap I belum 50%;
- Bahwa poktan saksi belum merealisasikan dan membangun fisik minimal 50% pada saat adanya pencairan tahap II karena waktu itu belum ada kendaraan roda 3 dan mesin pencacah;
- Bahwa Poktan Setan sudah menerima kendaraan roda 3 pada sekitar bulan November 2022, sedangkan untuk mesin pencacah sudah saya terima pada Februari 2023;

Kepada Saksi diperlihatkan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dari Poktan Setan.

- Bahwa atas LPJ tersebut saksi tidak mengetahui LPJ tersebut!;

Atas keterangan tersebut, terdakwa membenarkan.

### 21. Saksi **MUHAMMAD ALWI**,

- Bahwa Saksi selaku Ketua Kelompok Tani Tujuang II yang beralamat di Dusun Tujuang, Desa Mattirowalie, Kecamatan Kindang, Prov. Sulawesi-Selatan;
- Bahwa Poktan Tani Tujuang II mendapatkan bantuan UPPO T.A. 2022;
- Bahwa Saksi mengetahui jumlah bantuan yang diberikan, yaitu total ada Rp 200.000.000,- dengan dua kali pencairan, pada pencairan tahap I (70%) sejumlah Rp 140.000.000,- dan pada pencairan tahap II (30%) sejumlah Rp 60.000.000;
- Bahwa pada pencairan tahap I, setelah diterimanya pencairan tersebut saksi bersama UPKK (saksiILVAH SAHRA) ke rumah terdakwa Jusnadi

Hal 121 Berita Acara Sidang No.74/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

memperlihatkan dana pencairan tahap I. Kemudian terdakwa Jusnadi menyampaikan kepada saksi bahwa nanti ia yang membelanjakan untuk pengadaannya seperti Motor 3 roda, mesin pencacah makanan ternak, bahan baku pembuatan kandang, rumah kompos dan bak fermentasi sehingga saksi memberikan uang tersebut dari dana sejumlah uang Rp. 140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah) saksi berikan Rp. 115.000.000 (seratus lima belas juta rupiah) kepada Jusnadi untuk dibelanjakan dan saya menerima sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).

- Bahwa saksi memberikan dana tersebut karena ada permintaan dari terdakwa Jusnadi;
- Bahwa Sepengetahuan saksi bahwa kedudukan terdakwa Jusnadi dalam bantuan UPPO T.A. 2022 adalah sebagai orang yang mengurusinya;
- Bahwa uang sebesar Rp. 115.000.000 (seratus lima belas juta rupiah) diberikan ke saudara jusnadi untuk dilakukan pembelian diantaranya:
  - Motor Viar senilai Rp. 29.350.000,- (berdasarkan kwitansi LPJ)
  - Mesin pencacah makanan Rp.23.500.000,- (berdasarkan kwitansi LPJ)
  - Pasir sekitar 5 atau 6 mobil
  - Timbunan 2 mobil
  - Batu merah sebanyak 6000
  - Kerikil 1 mobil
  - Baja ringan sekitar 34
  - Kayu kandang 1 set
  - Batu Gunung 2 mobil
  - Seng spandek dan Pintu rumah kompos sebanyak 4 (empat)
- Bahwa dana sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) saksi pergunakan untuk membelanjakan keperluan pembuatan kandang sapi, rumah kompos dan Bak Permentasi.
- Bahwa dengan adanya pemotongan tersebut, Poktan Lapangenge hanya menerima uang tunai sekitar Rp76.000.000.
- Bahwa jumlah bantuan UPPO yang diberikan senilai Rp 200.000.000,- dengan dua kali pencairan, pada pencairan tahap I (70%) sejumlah Rp 140.000.000,- dan pencairan tahap II (30%) sejumlah Rp 60.000.000,-
- Bahwa Saksi dan anggota kelompok tidak berkeberatan atas pemotongan yang dilakukan Terdakwa Andi Al Malik sebab Saksi mengira Terdakwa Andi Al Malik adalah pihak dari Dinas Pertanian dan juga karena Kelompok Tani tidak mempunyai kemampuan untuk mengadakan keperluan UPPO tersebut;

Hal 122 Berita Acara Sidang No.74/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa untuk melakukan pencairan tahap I dan tahap II harus membawa rekomendasi pencairan yang ditanda tangani terdakwa Zulkifli Pagiling, S. Hut., M.Si selaku ketua tim teknis;
- Bahwa pencairan tahap II tidak dapat dilakukan apabila realisasi keuangan dan fisik dari pencairan tahap I belum 50%;
- Bahwa poktan saksi belum merealisasikan dan membangun fisik minimal 50% pada saat adanya pencairan tahap II karena waktu itu belum ada kendaraan roda 3 dan mesin pencacah;
- Bahwa Poktan Tujuang II sudah menerima kendaraan roda 3 dan mesin pencacah pada sekitar bulan September - Oktober 2022;
- Bahwa pada tanggal 03 Agustus 2022 sebelum pencairan saya dihubungi melalui telephone oleh terdakwa Jusnadi dan mengatakan "Ke dinaski ambil surat pencairan";
- Bahwa setelah cair dana tersebut saya menginformasikan kepada Jusnadi melalui telephone bahwa dana tahap I UPPO telah cair dan saudara Jusnadi menyuruh saksi ke rumah terdakwa Jusnadi. Setibanya, terdakwa Jusnadi meminta uang tersebut dengan bertanya kepada saya "Mana itu Uang?" dan saya saat itu langsung mengeluarkan dari Tas Ransel saksi uang sejumlah Rp.140.000.000,- dan saat saya perlihatkan terdakwa Jusnadi mengambil uang tersebut, dan memberi saya uang sejumlah Rp. 25.000.000,- untuk dibelikan bahan bangunan Rp. 20.000.000,- dan Rp. 5.000.000,- untuk konsumsi ;
- Bahwa setelah pencairan tahap I, ketika saksi ditelephone oleh terdakwa Jusnadi untuk datang kerumahnya, saksi fikir hanya akan diberikan petunjuk oleh Jusnadi terkait apa – apa saja yang akan dibelanjakan dana sejumlah Rp.140.000.000,- yang kelompok kami terima, saksi tidak berfikir bahwa dana sejumlah Rp. 115.000.000,- terdakwa Jusnadi yang akan Kelola dan kami hanya diberikan Rp. 25.000.000,- untuk kami kelola namun karena rasa segan dan rasa tidak enak karena Jusnadi yang mengurus bantuan UPPO tersebut sehingga saya dan UPKK mengikuti keinginan Jusnadi.
- Bahwa setelah cair dana tahap II, saksi menghubungi terdakwa Jusnadi dan menyampaikan " sudah cair ini uang" dan terdakwa Jusnadi menjawab " ketemuki di kota padeng di warkop dekat Bank BNI cabang Bulukumba. Di warkop tersebut dan saksi mengeluarkan dana sejumlah Rp. 60.000.000,- kemudian terdakwa Jusnadi membuka amplop uang tersebut dan mengitung lalu memberikan uang kepada saksi sejumlah Rp. 44.000.000,- yang saya akan belanjakan sapi 8 ekor sapi;
- Bahwa poktan Tujuang II menuruti permintaan terdakwa Jusnadi karena saksi ada rasa segan dan rasa tidak enak karena terdakwa Jusnadi yang mengurus

Hal 123 Berita Acara Sidang No.74/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

bantuan UPPO tersebut sehingga saya dan UPKK mengikuti keinginan terdakwa Jusnadi dan dana sejumlah Rp.15.000.000,- saksi tidak tahu dipergunakan untuk apa, namun Rp.1.000.000,- alasan terdakwa Jusnadi dipergunakan untuk membiayai konsultan;

- Bahwa benar saksi menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan, namun saksi tidak memahami isi dari berita acara tersebut;
- Bahwa pencairan dilakukan langsung oleh masing-masing Ketua Kelompok Tani bersama UPKK di Bank BNI Jl. Lanto Dg. Pasewang, Kec. Ujung Bulu, Kab. Bulukumba, Prov. Sulawesi Selatan;
- Bahwa berita acara tersebut belakangan Saksi ketahui adalah tidak benar karena menyangkut pelaksanaan bantuan UPPO T.A. 2022 yang diterima Tujuang II. Adapun Saksi bertanda tangan di atas berita-berita acara tersebut karena Saksi diminta oleh pegawai Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Bulukumba yang Saksi tidak ketahui siapa namanya. Pada waktu itu Saksi melihat ada kelompok tani yang lain sedang menunggu giliran untuk bertanda tangan sehingga karena yang lain juga bertanda tangan maka Saksi juga melakukan hal yang sama.;

Kepada Saksi diperlihatkan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dari Poktan Tujuang II.

- Bahwa atas LPJ tersebut saksi tidak mengetahui LPJ tersebutl;

Atas keterangan tersebut, terdakwa membenarkan.

### 22. Saksi **IIVAH SAHRA S. Pd.,**

- Bahwa Saksi selaku Ketua Kelompok Tani Tujuang II yang beralamat di Dusun Tujuang, Desa Mattirowalie, Kecamatan Kindang, Prov. Sulawesi-Selatan;
- Bahwa Poktan Tani Tujuang II mendapatkan bantuan UPPO T.A. 2022;
- Bahwa Saksi mengetahui jumlah bantuan yang diberikan, yaitu total ada Rp 200.000.000,- dengan dua kali pencairan, pada pencairan tahap I (70%) sejumlah Rp 140.000.000,- dan pada pencairan tahap II (30%) sejumlah Rp 60.000.000;
- Bahwa pada pencairan tahap I, setelah diterimanya pencairan tersebut saksi bersama Ketua Poktan Tujuang II ke rumah terdakwa Jusnadi memperlihatkan dana pencairan tahap I. Kemudian terdakwa Jusnadi menyampaikan kepada saksi bahwa nanti ia yang belanjakan untuk pengadaannya seperti Motor 3 roda, mesin pencacah makanan ternak, bahan baku pembuatan kandang, rumah kompos dan bak fermentasi sehingga saksi memberikan uang tersebut dari dana sejumlah uang Rp. 140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah) saksi berikan Rp. 115.000.000 (seratus lima belas juta rupiah) kepada Jusnadi untuk

Hal 124 Berita Acara Sidang No.74/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

dibelanjakan dan saya menerima sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).

- Bahwa saksi memberikan dana tersebut karena ada permintaan dari terdakwa Jusnadi;
- Bahwa Sepengetahuan saksi bahwa kedudukan terdakwa Jusnadi dalam bantuan UPPO T.A. 2022 adalah sebagai orang yang mengurusinya;
- Bahwa uang sebesar Rp. 115.000.000 (seratus lima belas juta rupiah) diberikan ke saudara jusnadi untuk dilakukan pembelian diantaranya:
  - Motor Viar senilai Rp. 29.350.000,- (berdasrkan kwitansi LPJ)
  - Mesin pencacah makanan Rp.23.500.000,- (berdasarkan kwitansi LPJ)
  - Pasir sekitar 5 atau 6 mobil
  - Timbunan 2 mobil
  - Batu merah sebanyak 6000
  - Kerikil 1 mobil
  - Baja ringan sekitar 34
  - Kayu kandang 1 set
  - Batu Gunung 2 mobil
  - Seng spandek dan Pintu rumah kompos sebanyak 4 (empat)
- Bahwa dana sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) saksi pergunakan untuk membelanjakan keperluan pembuatan kandang sapi, rumah kompos dan Bak Permentasi.
- Bahwa dengan adanya pemotongan tersebut, Poktan Lapangenge hanya menerima uang tunai sekitar Rp 76.000.000.
- Bahwa jumlah bantuan UPPO yang diberikan senilai Rp 200.000.000,- dengan dua kali pencairan, pada pencairan tahap I (70%) sejumlah Rp 140.000.000,- dan pencairan tahap II (30%) sejumlah Rp 60.000.000,-
- Bahwa untuk melakukan pencairan tahap I dan tahap I harus membawa rekomendasipencairan yang ditanda tangani terdakwa Zulkifli Pagiling, S. Hut., M.Si selaku ketua tim teknis;
- Bahwa pencairan tahap II tidak dapat dilakukan apabila realisasi keuangan dan fisik dari pencairan tahap I belum 50%;
- Bahwa poktan saksi belum merealisasikan dan membangun fisik minimal 50% pada saat adanya pencairan tahap II karena waktu itu belum ada kendaraan roda 3 dan mesin pencacah;
- Bahwa Poktan Tujuang II sudah menerima kendaraan roda 3 dan mesin pencacah pada sekitar bulan September - Oktober 2022;

Hal 125 Berita Acara Sidang No.74/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada tanggal 03 Agustus 2022 sebelum pencairan saya dihubungi melalui telephone oleh terdakwa Jusnadi dan mengatakan “Ke dinaski ambil surat pencairan”;
- Bahwa setelah cair dana tersebut saya menginformasikan kepada Jusnadi melalui telephone bahwa dana tahap I UPPO telah cair dan saudara Jusnadi menyuruh saksi ke rumah terdakwa Jusnadi. Setibanya, terdakwa Jusnadi meminta uang tersebut dengan bertanya kepada saya “Mana itu Uang?” dan saya saat itu langsung mengeluarkan dari Tas Ransel saksi uang sejumlah Rp.140.000.000,- dan saat Saksi perlihatkan terdakwa Jusnadi mengambil uang tersebut, dan memberi Saksi uang sejumlah Rp.25.000.000,- untuk dibelikan bahan bangunan Rp.20.000.000,- dan Rp.5.000.000,- untuk konsumsi ;
- Bahwa setelah pencairan tahap I, ketika saksi ditelephone oleh terdakwa Jusnadi untuk datang kerumahnya, saksi fikir hanya akan diberikan petunjuk oleh Jusnadi terkait apa – apa saja yang akan dibelanjakan dana sejumlah Rp.140.000.000,- yang kelompok kami terima, saksi tidak berfikir bahwa dana sejumlah Rp.115.000.000,- terdakwa Jusnadi yang akan Kelola dan kami hanya diberikan Rp.25.000.000,- untuk kami kelola namun karena rasa segan dan rasa tidak enak karena Jusnadi yang mengurus bantuan UPPO tersebut sehingga Saksi dan UPKK setuju mengikuti keinginan Jusnadi.
- Bahwa setelah cair dana tahap II, saksi menghubungi terdakwa Jusnadi dan menyampaikan “ sudah cair ini uang” dan terdakwa Jusnadi menjawab “ ketemuki di kota padang di warkop dekat Bank BNI cabang Bulukumba. Di warkop tersebut dan saksi mengeluarkan dana sejumlah Rp.60.000.000,- kemudian terdakwa Jusnadi membuka amplop uang tersebut dan mengitung lalu memberikan uang kepada saksi sejumlah Rp.44.000.000,- yang Saksi akan belanjakan sapi 8 ekor sapi;
- Bahwa poktan Tujuang II menuruti permintaan terdakwa Jusnadi karena saksi ada rasa segan dan rasa tidak enak karena terdakwa Jusnadi yang mengurus bantuan UPPO tersebut sehingga saya dan UPKK mengikuti keinginan terdakwa Jusnadi dan dana sejumlah Rp.15.000.000,- saksi tidak tahu dipergunakan untuk apa, namun Rp.1.000.000,- alasan terdakwa Jusnadi dipergunakan untuk membiayai konsultan;
- Bahwa benar saksi menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan, namun saksi tidak memahami isi dari berita acara tersebut;
- Bahwa pencairan dilakukan langsung oleh masing-masing Ketua Kelompok Tani bersama UPKK di Bank BNI Jl. Lanto Dg. Pasewang, Kec. Ujung Bulu, Kab. Bulukumba, Prov. Sulawesi Selatan;

Hal 126 Berita Acara Sidang No.74/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada Saksi diperlihatkan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dari Poktan Tujuang II.

- Bahwa atas LPJ tersebut saksi tidak mengetahui LPJ tersebut;

Atas keterangan tersebut, terdakwa membenarkan.

## 23. Saksi **ASDAR**,

- Bahwa Saksi sebagai pemilik Cafe Tunggu tunggu yang beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa Saksi diminta oleh omnya selaku Ketua Kelompok Tani Lappangnge I dan kakak saya selaku UPKK untuk membelanjakan material terkait pembangunan rumah kompos, bak fermentasi, kandang sapi dan pengadaan sapi;
- Bahwa sekitara bulan Februari ia dihubungi oleh terdakwa Andi Al Malik untuk menyampaikan kepada Ketua Kelompok Tani Lapangange I datang ke Dinas Petanian mengambil rekomendasi untuk membuat rekening. Selang dua minggu, terdakwa Andi Al Malik memberitahukan akan dilakukan pencairan sehingga saksi bersama dengan Ketua Kelompok Tani Lapangange I bersama ketua UPKK (bendahara) langsung ke Bank BNI untuk melakukan pencairan;
- Bahwa setelah dilakukan pencairan tahap pertama Ketua Kelompok Tani Lapangange I hanya menerima sebesar Rp. 108.000.000 dikarenakan terdapat pemotongan langsung dari Bank untuk Motor 3 Roda sebesar Rp. 32.000.000, kemudian uang Rp. 108.000.000 tersebut kembali dipotong oleh terdakwa Andi Al Malik Rp.70.000.000,- akan tetapi saksi tidak tahu uang tersebut dipergunakan untuk apa sehingga total uang yang hanya diterima oleh Kelompok Tani Lapangange I sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah), dan dana tersebut oleh Ketua Kelompok Tani Lappangenge I diserahkan ke saksi untuk dikelola untuk dibelikan material rumah kompos, bak fermentasi dan kandang sapi;
- Bahwa setelah dilakukan pencairan tahap pertama dilakukan pekerjaan Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) Tahun 2022 di Kabupaten Bulukumba oleh Kelompok Tani Lapangange I dengan nilai Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah), yang meliputi pekerjaan 70 % yang telah dikerjakan oleh Kelompok Tani Lapangange I yaitu Pekerjaan Rumah Kompos dan Bak Fermentasi serta Pekerjaan Kandang Komunal;
- Bahwa untuk kedua pekerjaan tersebut mencapai kurang lebih sebesar Rp. 50.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) sehingga uang yang kami terima pada saat pencairan pertama dengan nilai Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) tidak mencukupi;
- Bahwa sekitar bulan oktober 2022 saksi dihubungi terdakwa Andi Al Malik dan menginformasikan agar ketua kelompok Lappangenge I diinformasikan terkait

Hal 127 Berita Acara Sidang No.74/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

pencairan tahap ke II dan diinfokan untuk membawa rekening dan stempel, Selanjutnya beberapa hari kemudian saksi ke Bank BNI bersama Ketua Kelompok Tani Lapangange I dan bendahara melakukan pencairan tahap II, setelah dilakukan pencairan tahap kedua Ketua Kelompok Tani Lapangange I hanya menerima sebesar Rp. 38.000.000 (tiga puluh delapan juta rupiah) dikarenakan terdapat pemotongan langsung dari Bank untuk Mesin Pencacah sebesar Rp. 22.000.000 (dua puluh juta rupiah) sehingga dana pencairan Tahap II kelompok tani Lappangenge I sebesar Rp.38.000.000,- yang mana dana tersebut saksi diberikan di café saya oleh ketua kelompok tani Lappangenge I.-

- Bahwa dana tersebut saksi gunakan untuk melanjutkan pekerjaan item Rumah Kompos dan Bak Fermentasi dan Pekerjaan Kandang Komunal serta membeli 4 ekor sapi dengan harga 1 sapi Rp.5.000.000,- sehingga total pembelian 4 ekor sapi sebesar Rp.20.000.000,- bahwa sapi tersebut saya beli di Kabupaten Bone dan tidak memiliki surat – surat pembelian sapi tersebut karena membelinya di om saksi sendiri;
- Bahwa saksi tidak menyetorkan nota kwitansi pembelian / pengadaan ke Ketua Kelompok Tani Lappangenge I maupun ke Sdr.Al karena sebelumnya sekitar bulan oktober 2022 sudah diminta oleh terdakwa Andi Al Malik “bawa nota kosong ke Dinas Pertanian” sehingga saksi membawa nota kosong 3 lembar (toko Cahaya Bonto Malewang);
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa dari pengelolaan dana bantuan UPPO T.A. 2022 yang ia kelola dari Poktan Lapangangge, terdapat selisih yang tidak dapat ia pertanggungjawabkan sebagaimana bukti surat berupa LHP PKKN Inspektorat Bulukumba yang diperlihatkan kepadanya;
- Bahwa dengan adanya selisih yang menjadi kerugian negara tersebut, saksi sudah mengembalikan kerugian negara tersebut kepada penyidik sejumlah Rp12.684.000,-.

Atas keterangan tersebut, terdakwa membenarkan.

### 24. Saksi MUHAMMAD HATTA, S. STP., M.M.,

- Bahwa Saksi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam program Bantuan UPPO T.A. 2022 berdsasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian No. 01/Kpts/KU.010/B/KPA/01/2022 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian tanggal 03 Januari 2022;
- Bahwa Saksi membenarkan tugas dan tanggung jawabnya sesuai Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian No. 01/Kpts/KU.010/B/KPA/01/2022 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat

Hal 128 Berita Acara Sidang No.74/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Komitmen Pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian tanggal 03 Januari 2022;

- Bahwa Saksi membenarkan juknis berupa keputusan Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian No. 20/Kpts/Sr.310/B/02/2022 tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Pupuk Menuju Pertanian Organik Melalui Unit Pengolah Pupuk Organik T.A.2022;
- Bahwa Unit Pengolah Pupuk Organik adalah suatu kegiatan yang dialokasi kepada kelompok tani penerima manfaat untuk dapat memproduksi pupuk Organik secara in situ dan Mendukung peningkatan produksi, produktivitas, mutu hasil serta memberikan nilai tambah dan peningkatan pendapatan petani. Adapun Output dari kegiatan tersebut adalah terbangunnya Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO);
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku ketua tim teknis yaitu Memberikan persetujuan dan/atau rekomendasi terkait dengan pencairan dana, Melakukan pengawasan terhadap penyaluran bantuan berupa uang yang dikelola UPKK, dan Memeriksa dan menerima hasil pelaksanaan pekerjaan dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan (BAPHP) dan Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Hasil Pekerjaan (BASTPHP);
- Bahwa tim Teknis Program Bantuan UPPO T.A. 2022 mendapatkan honorarium yang berasal dari anggaran pusat berdasarkan SK Pejabat Pembuat Komitmen Nomor B.789/Kpts/SR.320/B/04/2022 tentang Penetapan Besaran Honorarium Tim Teknis Bantuan Pemerintah kegiatan Pupuk Menuju Pertanian Organik Melalui Pengembangan unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) Pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian T.A.2022
- Bahwa Sumber anggaran UPPO T.A. 2022 berasal dari APBN yang dibebankan pada anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia T.A. 2022 sesuai dengan nomor DIPA. 018.08.1.633656/2022
- Bantuan UPPO T.A. 2022 tidak dikenakan pajak, karena yang saya ketahui bahwa bantuan pemerintah tidak dikenakan pajak;
- Bahwa pencairan tahap II dapat dilakukan apabila telah ada realisasi 50%;
- Bahwa Realisasi yang dimaksud adalah 50% dari jumlah pencairan tahap I;
- Bahwa Pemeriksaan yang dilakukan tim teknis adalah pengecekan kesesuaian antara spesifikasi/ukuran yang ditentukan dalam Juknis dengan LPJ;
- Bahwa Pemeriksaan oleh tim teknis dilakukan setelah LPJ selesai dilaporkan oleh kelompok tani kepada tim teknis kabupaten/kota.
- Bahwa komponen pengadaan bantuan UPPO meliputi: 1) Pembangunan rumah kompos dan bak fermentasi; 2) Pembangunan kandang komunal; 3) Pengadaan

Hal 129 Berita Acara Sidang No.74/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ternak; 4) Pengadaan alat pengolah pupuk organik (APPO); 5) Pengadaan alat angkut kendaraan roda 3.

- Bahwa Saksi membenarkan 9 (sembilan) kelompok tani di Bulukumba sebagai penerima bantuan UPPO 2022;
- Bahwa Mekanisme pencairan dan penyaluran bantuan UPPO T.A. 2022 dalam bentuk uang dilakukan dalam 2 (dua) tahap, tahap pertama sebesar Rp. 140.000.000,- (70%) dan tahap ke dua sebesar Rp. 60.000.000,- (30%); dengan cara transfer ke rekening masing-masing penerima bantuan;
- Bahwa Untuk pencairan tahap pertama kelompok penerima mengajukan daftar kebutuhan belanja sesuai kebutuhan kepada Tim Teknis untuk dibuatkan rekomendasi penarikan dana. Untuk pencairan tahap ke II dilakukan setelah Tim Teknis melakukan pemeriksaan terhadap fisik pekerjaan minimal 50% dan kelengkapan administrasi pertanggungjawaban tahap pertama;
- Bahwa Mekanisme pengembalian dana bantuan yang tidak terserap atau tidak dicairkan oleh penerima bantuan UPPO T.A. 2022 yaitu penerima bantuan harus menyampaikan bukti setoran sisa dana ke rekening Kas Negara kepada PPK sesuai dengan surat perjanjian;
- Bahwa dalam Bantuan UPPO T.A. 2022 Kabupaten Bulukumba tidak ada sisa dana yang tersisa di rekening kelompok tani;
- Bahwa Kelompok tani penerima Bantuan program pupuk Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) T.A. 2022 di Kabupaten Bulukumba telah membuat laporan pertanggungjawaban dan melaporkannya kepada PPK dengan melaporkan melalui Aplikasi pelaporan MPO;
- Bahwa dana bantuan UPPO T.A. 2022 tidak dapat Tidak boleh digunakan untuk kegiatan lain diluar petunjuk teknis.

Atas keterangan tersebut, terdakwa membenarkan.

### 25. Saksi **BUDI HANAFI ST,**

- Bahwa Saksi selaku Ketua Tim Teknis Pusat dalam program Bantuan UPPO T.A. 2022
- Bahwa Saksi membenarkan tugas dan tanggung jawabnya sesuai Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian No. 01/Kpts/KU.010/B/KPA/01/2022 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian tanggal 03 Januari 2022;
- Bahwa Saksi membenarkan juknis berupa keputusan Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian No. 20/Kpts/Sr.310/B/02/2022 tentang

Hal 130 Berita Acara Sidang No.74/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Petunjuk Teknis Kegiatan Pupuk Menuju Pertanian Organik Melalui Unit Pengolah Pupuk Organik T.A.2022;

- Bahwa Unit Pengolah Pupuk Organik adalah suatu kegiatan yang dialokasi kepada kelompok tani penerima manfaat untuk dapat memproduksi pupuk Organik secara in situ dan mendukung peningkatan produksi, produktivitas, mutu hasil serta memberikan nilai tambah dan peningkatan pendapatan petani. Adapun Output dari kegiatan tersebut adalah terbangunnya Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO);
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku ketua tim teknis yaitu Memberikan persetujuan dan/atau rekomendasi terkait dengan pencairan dana, Melakukan pengawasan terhadap penyaluran bantuan berupa uang yang dikelola UPKK, dan Memeriksa dan menerima hasil pelaksanaan pekerjaan dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan (BAPHP) dan Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Hasil Pekerjaan (BASTPHP);
- Bahwa tim Teknis Program Bantuan UPPO T.A. 2022 mendapatkan honorarium yang berasal dari anggaran pusat berdasarkan SK Pejabat Pembuat Komitmen Nomor B.789/Kpts/SR.320/B/04/2022 tentang Penetapan Besaran Honorarium Tim Teknis Bantuan Pemerintah kegiatan Pupuk Menuju Pertanian Organik Melalui Pengembangan unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) Pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian T.A.2022
- Bahwa Sumber anggaran UPPO T.A. 2022 berasal dari APBN yang dibebankan pada anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia T.A. 2022 sesuai dengan nomor DIPA. 018.08.1.633656/2022
- Bantuan UPPO T.A. 2022 tidak dikenakan pajak;
- Bahwa pencairan tahap II dapat dilakukan apabila telah ada realisasi 50%;
- Realisasi yang dimaksud adalah 50% dari jumlah realisasi keuangan dan realisasi fisik dari pencairan tahap I;
- Bahwa apabila belum ada pengadaan berupa mesin pencacah atau kendaraan bermotor roda 3, maka hal tersebut dikatakan belum ada realisasi fisik minimal 50%
- Bahwa Pemeriksaan yang dilakukan tim teknis adalah pengecekan kesesuaian antara spesifikasi/ukuran yang ditentukan dalam Juknis dengan LPJ;
- Bahwa Pemeriksaan oleh tim teknis dilakukan setelah LPJ selesai dilaporkan oleh kelompok tani kepada tim teknis kabupaten/kota.
- Bahwa komponen pengadaan bantuan UPPO meliputi: 1) Pembangunan rumah kompos dan bak fermentasi; 2) Pembangunan kandang komunal; 3) Pengadaan

Hal 131 Berita Acara Sidang No.74/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ternak; 4) Pengadaan alat pengolah pupuk organik (APPO); 5) Pengadaan alat angkut kendaraan roda 3.

- Bahwa Saksi membenarkan 9 (sembilan) kelompok tani di Bulukumba sebagai penerima bantuan UPPO 2022;
- Bahwa Mekanisme pencairan dan penyaluran bantuan UPPO T.A. 2022 dalam bentuk uang dilakukan dalam 2 (dua) tahap, tahap pertama sebesar Rp. 140.000.000,- (70%) dan tahap ke dua sebesar Rp. 60.000.000,- (30%); dengan cara transfer ke rekening masing-masing penerima bantuan;
- Bahwa Untuk pencairan tahap pertama kelompok penerima mengajukan daftar kebutuhan belanja sesuai kebutuhan kepada Tim Teknis untuk dibuatkan rekomendasi penarikan dana. Untuk pencairan tahap ke II dilakukan setelah Tim Teknis melakukan pemeriksaan terhadap fisik pekerjaan minimal 50% dan kelengkapan administrasi pertanggungjawaban tahap pertama;
- Bahwa Mekanisme pengembalian dana bantuan yang tidak terserap atau tidak dicairkan oleh penerima bantuan UPPO T.A. 2022 yaitu penerima bantuan harus menyampaikan bukti setoran sisa dana ke rekening Kas Negara kepada PPK sesuai dengan surat perjanjian;
- Bahwa dalam Bantuan UPPO T.A. 2022 Kabupaten Bulukumba tidak ada sisa dana yang tersisa di rekening kelompok tani;
- Dalam kelompok tani penerima Bantuan program pupuk Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) T.A.2022 di Kabupaten Bulukumba telah membuat laporan pertanggungjawaban dan melaporkannya kepada PPK dengan melaporkan melalui Aplikasi pelaporan MPO;
- Bahwa dana bantuan UPPO T.A. 2022 tidak dapat tidak boleh digunakan untuk kegiatan lain diluar petunjuk teknis.
- Bahwa saksi selaku ketua tim teknis pusat tidak turun ke melakukan pengecekan ke Bulukumba karena hanya mengecek secara acak sebagai sampel;
- Bahwa ketua tim teknis pusat tidak lagi melakukan monev karena sudah menjadi tugas dan tanggung jawab ketua tim teknis kabupaten;
- Bahwa ada banyak penerima bantuan UPPO 2022 sehingga tim teknis kabupaten diberikan tugas dan tanggung jawab melakukan pengawasan;
- Bahwa tim teknis provinsi sejak tahun 2021 sudah tidak dibentuk, karena garis koordinasi langsung dari tim teknis kabupaten;
- Bahwa yang membuat laporan dan berita acara serah terima hasil pekerjaan adalah ketua tim teknis kabupaten yang dilaporkan kepada PPK;

Atas keterangan tersebut, terdakwa membenarkan.

Hal 132 Berita Acara Sidang No.74/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### 26. Saksi **FERIANTO LISAN**

- Bahwa Toko Sumber Nelayan menjual mesin dan alat pertanian serta alat-alat nelayan maupun pertukangan namun kami tidak pernah menjual alat pengolah pupuk organik untuk kelompok tani yang menerima bantuan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) T.A. 2022 di Kab. Bulukumba tersebut.
- Bahwa Saksi diperlihatkan kwitansi-kwitansi pembelian alat pengolah pupuk organik di Toko Sumber Nelayan sebagaimana terlampir dalam laporan pertanggungjawaban pembangunan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) di Kab. Bulukumba T.A. 2022 untuk kelompok tani Tujuang II, Tassepe III, Setan, Lapangenge, Bersatu Padu, Lappanamuri, Borongloe Tengah III, Harapan Baru, dan Lompo Benteng I, atas hal itu saksi menerangkan bahwa kwitansi dan nota tersebut tidak benar;
- Bahwa stempel yang terdapat dalam kwitansi sebagaimana dalam LPJ bukan milik Toko Sumber Nelayan;

Atas keterangan tersebut, terdakwa membenarkan.

### 27. Saksi **IRMAWATI,**

- Bahwa saksi dipercayakan oleh pimpinan selaku penanggungjawab penjualan PT. Utama Sulawesi Makmur dan saksi sudah bekerja kurang lebih selama 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa PT. Utama Sulawesi Makmur adalah main dealer (dealer pusat) kendaraan roda tiga merk "Kaisar" yang membawahi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat tetapi kami tidak pernah melakukan penjualan apapun kepada kelompok tani yang menerima bantuan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) di tahun 2022 di Kab. Bulukumba tersebut.
- Bahwa kwitansi-kwitansi pembelian motor tiga roda di PT. Utama Sulawesi Makmur yang diperlihatkan kepada saksi tidak benar namun ada kemiripan dengan kwitansi toko kami, yang sangat nyata perbedaannya adalah stempel toko yang berukuran besar;
- Bahwa harga penjualan (price list) PT Utama Sulawesi Makmur untuk kendaraan roda tiga merk "Kaisar" tipe standart pada tahun 2022 seharga Rp. 29.500.000,- namun berdasarkan foto kendaraan roda tiga merk "Viar" yang diperlihatkan kepada saksi tidak tahu harganya karena kami di PT. Utama Sulawesi Makmur tidak menjual motor tiga roda merk "Viar".

Atas keterangan tersebut, terdakwa membenarkan.

### 28. Saksi **FENNY LIDYA, S.T**

Hal 133 Berita Acara Sidang No.74/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Saksi selaku supervisor pada Bank BNI Bulukumba;
- Benar penyaluran bantuan UPPO T.A. 2022 menggunakan Bank BNI;
- Bahwa bantuan ditransfer langsung ke masing-masing rekening kelompok tani;
- Bahwa Pencairan dilakukan dalam dua tahap, tahap pertama pada bulan Agustus dan tahap dua pada bulan November 2022;
- Bahwa Untuk melakukan pencairan, diperlukan adanya rekomendasi pencairan yang ditandatangani terdakwa Zulkifli Pagiling selaku Ketua Tim Teknis;
- Bahwa tidak ada kerja sama antara pihak bank dengan kelompok tani dalam pembelanjaan komponen bantuan UPPO;
- Bahwa Saksi diperlihatkan bukti surat berupa rekening korban dan bukti setor dari masing-masing rekening kelompok tani, atas hal itu saksi membenarkan bahwa setelah kelompok tani menarik dana, ada setoran tunai dari 8 kelompok tani kepada rekening terdakwa Andi Al Malik dengan rincian dari pencairan pertama menyetorkan Rp32.000.000,- dan dari pencairan tahap dua menyetorkan Rp22.000.000,-;
- Bahwa satu kelompok tani yang tidak melakukan penyetoran tunai kembali adalah kelompok tani Tujuang II;
- Bahwa penyetoran tunai tersebut dilakukan atas permintaan nasabah/ kelompok tani sendiri;

Atas keterangan tersebut, terdakwa membenarkan.

### 29. Saksi **MERY MAUDU**

- Bahwa Saksi selaku UPKK Kelompok Tani Setan yang beralamat di Dusun Balleangin RT/RW 001/001 Desa Possi Tanah, Kec. Kajang, Kab. Bulukumba, Prov. Sulawesi-Selatan;
- Bahwa Saksi sebagai Pegawai toko UD Duta Teknik Jaya yang menjual alat-alat pertanian;
- Bahwa berdasarkan Faktur Penjualan di Kantor kami, kami pernah melakukan penjualan kepada terdakwa Andi Al Malik yakni: Nomor Faktur 0563 tanggal 25 November 2022 yakni 2 unit pencacah kompos Quad 24 pisau pake roda dan DSL Kubota RDL dengan harga perunit senilai Rp.18.000.000,- sehingga total pembelian terdakwa Andi Al Malik saat itu senilai Rp.36.000.000,- dan Nomor Faktur 0024 tanggal 2 Januari 2023 yakni 5 unit pencacah kompos Quad 24 pisau pake roda dan DSL Kubota RDL dengan harga perunit senilai Rp.18.000.000,- sehingga total pembelian terdakwa Andi Al Malik saat itu senilai Rp.90.000.000,-
- Bahwa pembelian unit pencacah kompos Quad 24 pisau pake roda dan DSL Kubota RDL sudah termasuk ongkos kirim sampai Bulukumba

Hal 134 Berita Acara Sidang No.74/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi ditelepon oleh terdakwa Andi Al Malik pada 6 April 2023 dan mengatakan kepada saksi bahwa jika ada orang kejaksaan menanyakan tentang harga mesin pencacah kompos bilang harganya senilai Rp.21.000.000,- namun karena saksi takut atas hukum sehingga saksi mengatakan yang sebenarnya kepada pihak kejaksaan bahwa harga sebenarnya pembelian yang dilakukan oleh terdakwa Andi Al Malik di toko kami yakni Rp.18.000.000,- perunit berdasarkan faktur penjualan yang kami serahkan ke penyidik kejaksaan.

Atas keterangan tersebut, terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti Saksi, Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yang telah memberikan pendapatnya dengan dibawah sumpah menurut ajaran agamanya yaitu sebagai berikut:

Ahli **FAISAL NUR, ST,**

- Bahwa bidang keahlian ahli yakni bidang auditing sesuai dengan sertifikat yang ia peroleh. Adapun pengalaman kerja yang pernah saya lakukan sehubungan dengan keahlian saya dalam hal ini pemberian keterangan dalam kedudukan sebagai Ahli yakni sebelumnya pernah memberikan keterangan sebagai Ahli dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Bantuan Bedah Rumah di Kecamatan Kajang Kab. Bulukumba, Penyalahgunaan Program Beasiswa Miskin pada Akademi Keperawatan Bulukumba dan Penyalahgunaan Pengelolaan Dana Desa pada Desa Lembanna Kab. Bulukumba;
- Bahwa ruang lingkup audit penghitungan kerugian keuangan negara yang kami laksanakan mencakup tahap pelaksanaan kegiatan dan laporan pertanggungjawaban dana Program Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO) pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Bulukumba T.A. 2022 yang diduga terjadi penyimpangan yang merugikan keuangan negara;
- Bahwa audit kami lakukan dimulai pada tanggal 30 Maret 2023 s/d 18 April 2023 berdasarkan Surat Tugas Bupati Bulukumba Nomor : 094/31/ST/ITDA/III/2023 tanggal 24 Maret 2023 sebagai tindak lanjut atas surat dari Kejaksaan Negeri Bulukumba Nomor: B-292/P.4.22/Fd.2/03/2023 tanggal 14 Maret 2023. Saya selaku Ketua Tim ditugaskan bersama anggota tim untuk melakukan audit/perhitungan kerugian keuangan negara;
- Bahwa metode audit yang digunakan untuk menghitung kerugian keuangan negara adalah menghitung jumlah dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan fakta dan proses kejadian serta data dan bukti – bukti/dokumen yang telah diperoleh;
- Bahwa dalam melakukan audit/pemeriksaan penghitungan kerugian keuangan negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Program Unit Pengolahan Pupuk

Hal 135 Berita Acara Sidang No.74/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Organik (UPPO) pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Bulukumba

T.A. 2022 tersebut, adapun cara atau prosedur audit yang kami gunakan yakni :

- Bahwa hasil audit yang dilakukan ahli diperoleh fakta sebagaimana termuat dalam bukti surat berupa Laporan Hasil Pemeriksaan.

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti Surat sebagai berikut:

- Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Program Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Bulukumba T.A. 2022 Nomor: 700/21/PEMSUS/IV/ITDA/2023 tanggal 18 April 2023 oleh Inspektorat Daerah Kab. Bulukumba;
- Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor: 20/Kpts/SR.310/B/02/2022 tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Pupuk Menuju Pertanian Organik Melalui Unit Pengolah Pupuk Organik Tahun Anggaran 2022

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengarkan keterangan Terdakwa Jusnadi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mendapat informasi mengenai program UPPO tahun 2022 dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bulukumba, karena kedudukan Terdakwa juga sebagai Ketua Kelompok Tani sehingga Terdakwa menanyakan mengenai program UPPO itu.
- Bahwa setelah mengetahui adanya program UPPO, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada teman – teman kelompok tani lainnya.
- Bahwa sebelumnya sudah ada program UPPO di kabupaten Bulukumba, yaitu pada tahun 2021 dan kebetulan Terdakwa sebagai penerima bantuan, karenanya Terdakwa paham bagaimana membelanjakan bantuan UPPO tersebut.
- Bahwa terkait keterlibatan Terdakwa dalam membantu Kelompok Tani Tujuang II, hal itu Terdakwa lakukan karena Kelompok Tani Tujuang II sudah melihat bagaimana cara Terdakwa membangun dan mengelolah bantuan UPPO Tahun 2021.
- Bahwa Muh. Alwi bersama saudaranya yang merupakan teman Terdakwa, datang ke rumah untuk bertanya bagaimana caranya Terdakwa dapat memperoleh bantuan UPPO dan pada saat itu Terdakwa memberitahukan syarat-syaratnya termasuk juga syarat harus mempunyai kelompok tani.
- Bahwa pada saat itu Muh. Alwi juga menyampaikan kepada terdakwa bahwa apabila dia berhasil mendapatkan bantuan UPPO, Saksi Muh Alwi meminta tolong Terdakwa untuk membantu kelompok Tani Saksi Muh Alwi untuk membangun komponen – komponen UPPO dan pengelolaannya, karena menurut Saksi Muh.

Hal 136 Berita Acara Sidang No.74/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Alwi dia tidak akan mungkin dapat menjangkau membelanjakan dan membangun komponen – komponen pengadaan sebagaimana dalam bantuan UPPO Tahun 2021.

- Bahwa pada saat pencairan tahap 1, Saksi Muh. Alwi dan Saksi Ilvah Sahra menelpon Terdakwa untuk menyampaikan bahwa mereka hendak datang ke rumah Terdakwa.
- Bahwa Pada saat pencairan tahap pertama saya tidak menemani Muh. Alwi dan Ilvah Sahra. Terdakwa tidak berada dilokasi pencairan.
- BahwaTerdakwa juga tidak mengetahui jadwal pencairan tersebut.
- Bahwa Sdr. Muhammad Alwi selaku Ketua Kelompok Tani Tujuang II, setelah pencairan Tahap I kemudian menelepon Terdakwa untuk memberitahukan mengenai pencairan itu yang dananya sudah pada Saksi Mu Alwi, kemudian Saksi Muh Alwi mengatakan kepada Terdakwa akan kerumah Terdakwa.
- Bahwa Saksi Muh Alwi datang bersama Saksi Ilvah Sahra, kemudian kami berdiskusi mengenai UPPO dan akhirnya Saksi Muh Alwi dan Saksi Ilvah Sahra menyampaikan agar dibantu membelanjakan uang hasil pencairan tahap satu tersebut dan saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Muh. Alwi mengenai item - item apa yang akan dibelanjakan.
- Bahwa pada saat itu, Saksi Muh. Alwi dan Saksi Ilvah Sahra datang membawa uang sebanyak Rp. 140.000.000,- hasil pencairan tahap 1.
- Bahwa Terdakwa membelanjakan uang sebesar Rp. 115.000.000,- atas keinginan dan permintaan Saksi Muh. Alwi dan Saksi Ilvah Sahra dan bukan atas keinginan dan permintaan Terdakwa.
- Bahwa Item - item yang Terdakwa belanjakan untuk kegiatan UPPO Tahun 2022 pada Kelompok Tani Tujuang II seharga Rp. 115.000.000,- (Seratus lima belas juta), diantaranya :
- Bahwa dana untuk pengadaan Motor Viar 3 Roda dibelanjakan Terdakwa di Showroom Motor Viar Indonesia yang beralamat di Jl. Pelita Raya Kota Makassar pada tanggal 31 Oktober 2022 dengan nominal harga sebesar Rp. 31.160.000,- (Tiga puluh satu juta seratus enam puluh ribu Rupiah)..
- Bahwa dana pengadaan 1 (satu) set mesin pencacah rumput dibelanjakan Terdakwa di toko Duta Jaya Mesin Makassar pada 16 september 2022 dengan Nominal harga sebesar Rp. 23.500.000,- (Dua puluh tiga juta lima ratus ribu Rupiah).
- Bahwa dana pengadaan Material bangunan Rumah kompos, bak fermentasi dan kandang komunal dibelanjakan Terdakwa di Toko Putri Khanza Material Bangunan dengan nilai :

Hal 137 Berita Acara Sidang No.74/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Pembelian pada tanggal 20 Agustus 2022 dengan nilai total Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu Rupiah)
- Pembelian pada tanggal 28 Oktober 2022 dengan total Rp. 4.156.000,- (empat juta seratus lima puluh enam juta Rupiah)
- Bahwa dana pengadaan Material bangunan rumah Kompos dan Bak Fermentasi dan kandang Komunal dibelanjakan Terdakwa di Toko Vega Bangunan pada tanggal 5 Oktober 2022 dengan total Rp. 9.400.000,- (sembilan juta empat ratus ribu Rupiah).
- Bahwa Upah tukang untuk kandang komunal sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah)
- Bahwa Upah tukang untuk rumah kompos dan bak fermentasi sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta Rupiah).
- Bahwa Biaya operasional truck, gaji buruh/kernet truck dan sopir truck yang Terdakwa pekerjaan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta Rupiah).
- Bahwa dana untuk pembelian Mesin Pencacah sebenarnya sebesar Rp. 18.500.000,- namun itu belum termasuk biaya pengiriman. Dan karena Terdakwa membeli mesin pencacah hanya 1 buah maka harganya tidak mendapat diskon seperti apabila membeli dalam jumlah yang banyak.
- Bahwa untuk pembelian material bangunan rumah kompos, kandang komunal dan bak fermentasi dipercayakan Muh Alwi kepada Terdakwa karena Terdakwa mempunyai truck pribadi dan Terdakwa juga mempunyai sopir dan kernet/buruh yang bisa mengangkut seluruh material bangunan tersebut.
- Bahwa harga mesin pencacah dan motor tiga roda yang Terdakwa sebut di atas, belum termasuk dengan ongkos perjalanan Terdakwa dari bulukumba ke Makassar.
- Bahwa nominal pembelian material bangunan rumah kompos, kandang komunal dan bak fermentasi yang Terdakwa sebutkan diatas belum termasuk biaya operasional untuk pengangkutan material.
- Bahwa pada realisasi pencairan Tahap I, dana yang masih tersisa ditangan Terdakwa adalah kurang lebih Rp. 3.000.000,- dan itu dipergunakan Terdakwa untuk pengurusan BPKP dan STNK motor tiga roda, karena pada saat motor dibeli, motor dalam keadaan belum memenuhi syarat untuk dikeluarkan STNK sebab kelompok tani belum mempunyai NPWP Kelompok.
- Bahwa apabila Motor 3 roda dibeli dalam mkondisi surat – suratnya lengkap maka harganya akan menjadi sekitar Rp. 35 jutaan.
- Bahwa dalam penerimaan dana bantuan UPPO tahun 2022 milik Kelompok Tani Tujuang II sejumlah Rp. 115.000.000,-. oleh Terdakwa, sama sekali tidak ada paksaan, ancaman dan intimidasi Terdakwa kepada Saksi Muh. Alwi dan Saksi Ilvah Sahra agar mau menyerahkan uang tersebut, dan Terdakwa menerima uang

Hal 138 Berita Acara Sidang No.74/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut karena keinginan dan permintaan dari Saksi Muh Alwi dan Saksi Ilvah Sahra sendiri.

- Bahwa setelah Terdakwa membantu pembelanjaan Kelompok Tani Tujuang II, sama sekali tidak ada complain atau keberatan baik dari Saksi Muh Alwi, Saksi Ilvah Sahra maupun anggota Kelompok Tani Tujuang II yang lain, dan bahkan mereka menyatakan berterima kasih.
- Bahwa terdapat uang pencairan tahap II sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), yang diberikan Terdakwa kepada Terdakwa Zulkifli Pagiling selaku Ketua Tim Teknis untuk kepentingan administrasi LPJ. Kemudian terdapat sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) yang berasal dari dana pencairan Tahap I yang dikeluarkan terdakwa untuk biaya konsultan RAB, dan sisanya sebesar Rp 4 juta yang Terdakwa pergunakan untuk operasional Terdakwa selama membantu Kelompok Tani Tujuang II.
- Bahwa awalnya permintaan untuk menyerahkan uang sejumlah Rp.10.000.000,- kepada Terdakwa Zulkifli Pagiling disampaikan kepada Saksi Muh. Alwi, dengan cara Muh. Alwi menelpon Terdakwa dan meminta agar Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa Zulkifli Pagiling, S.Hut., M.Si.
- Bahwa Terdakwa tidak terlibat aktif dalam pembuatan proposal, RUK dll.
- Bahwa bukti pembelanjaan atas item bantuan UPPO tahun 2022 untuk kelompok tani Tujuang II sudah ada semua.
- Bahwa pembelanjaan Bantuan Uppo yang dilakukan Terdakwa untuk kepentingan Kelompok Tani Tujuang II juga sudah digunakan dan bermanfaat bagi kelompok tani.
- Bahwa benar Terdakwa melalui keluarga Terdakwa telah melakukan pengembalian sejumlah Rp. 52.462.000,- (lima puluh dua juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah) yang diserahkan kepada Penyidik di Kejaksaan Negeri Bulukumba
- Bahwa Pengembalian uang tersebut berdasarkan arahan Penyidik pada saat itu, yang menyatakan bahwa ada temuan dari Inspektorat Daerah Kabupaten Bulukumba yang diduga merupakan kerugian keuangan negara.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa Andi Al Malik dan terdakwa Jusnadi telah mengajukan Ahli yang telah memberikan pendapatnya dengan terlebih dahulu disumpah menurut ajaran agamanya yaitu sebagai berikut:

Ahli **ABDUL MUSLIM** :

- Bahwa yang dimaksud dengan “secara nyata telah ada kerugian keuangan negara” adalah kerugian negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau Akuntan Publik yang ditunjuk.”

Hal 139 Berita Acara Sidang No.74/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa kalau suatu program masih progres, nah itu belum bisa dilakukan Perhitungan kerugian keuangan negara karena pasti hasil yang ditemukan tidak pasti dan tidak nyata jumlahnya.
- Bahwa apabila dalam suatu peristiwa suatu pengadaan berdasarkan kontrak telah selesai namun masih terdapat penyerahan setelah tanggal kontrak berakhir, maka kembali lagi kepada makna kerugian keuangan negara tadi yaitu prestasi yang setara dengan pengeluaran keuangan negara. Makanya perlu diperhatikan apakah negara mempergunakan penyerahan tersebut, maka negara menggunakan maka negara menerima prestasi tersebut, maka negara mendapatkan prestasi yang setimpal atas pengeluaran keuangan negara.
- Bahwa dari keterlambatan penyerahan tersebut, hukumnya memang bersalah tapi bukan Tipikor melainkan pelanggaran administrasi. Karenanya adanya peristiwa negara menerima prestasi yang setimpal dari pengeluarannya.
- Bahwa Ahli keuangan bukan superman yang semuanya diketahui, karenanya apabila dalam melakukan pemeriksaan kerugian keuangan negara kemudian terdapat barang – barang yang dinilai spesifikasi dll, maka dalam pemeriksaan tersebut harus melibatkan jasa penilai publik atau akuntan publik.
- Bahwa harusnya dalam perkara dugaan korupsi UPPO 2022 di Kabupaten Bulukumba melibatkan akuntan Publik, karena variatif komponen – komponen yang mau dinilai, jadi hasilnya akan lebih valid jika menggunakan penilai publik.
- Bahwa terdapat standar pemeriksaan keuangan negara yang diterbitkan oleh BPK, agar semua pemeriksaan memiliki standar yang jelas.
- Bahwa seorang auditor harus melalui 4 tahapan sebagaimana ditetapkan departemen keuangan, baru dapat dikatakan berkompetensi. Pertama, pendidikan yang harus sesuai dengan bidangnya, yang artinya pendidikan harus linear dengan pekerjaannya. Kedua adalah pengalaman yang banyak. Ketiga, adalah sertifikasi auditor.
- Bahwa kalau ahli baca dari Laporan inspektorat daerah, bisa dipertanyakan kompetensinya karena semua tim yang terlibat berlatar belakang pendidikan yang tidak linear dengan pekerjaan sebagai auditor.
- Bahwa klarifikasi sangat penting dilakukan kepada setiap pihak, terutama apabila terdapat keterangan yang kontradiktif dari dua orang yang berbeda, misalnya satu menyatakan keuangan negara sudah habis dibelanjakan dan satu lagi menyatakan keuangan negara belum dibelanjakan. Karenanya, klarifikasi itu sifatnya wajib.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Hal 140 Berita Acara Sidang No.74/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Barang bukti

- 1 (satu) dos stempel kelompok tani;
- 4 (empat) buah buku rekening BNI kelompok tani masing-masing :

Kelompok tani Lombo Benteng I

Kelompok tani Borongloe Tengah III

Kelompok tani Harapan Baru

Kelompok tani Setan

- 1 (satu) lembar fotocopy Usulan Tim Teknis Pupuk Menuju Pertanian Organik Melalui Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) T.A 2022 dengan Nomor: 520/985/DPKP-BLK/2022 tanggal 18 Mei 2022
- 1 (satu) rangkap fotocopy Usulan Penerima Bantuan UPPO T.A. 2022 dengan Nomor: 520/1012/DPKP-BLK/2022 tanggal 24 Mei 2022 untuk Kelompok Tani Lombo Benteng I, Setan dan Harapan Baru;
- 1 (satu) rangkap fotocopy Usulan Penerima Bantuan UPPO T.A. 2022 dengan Nomor: 520/1013/DPKP-BLK/2022 tanggal 24 Mei 2022 untuk Kelompok Tani Tujuang II, Bersatu Padu dan Borong Loe Tengah III;
- 1 (satu) rangkap fotocopy Usulan Penerima Bantuan UPPO T.A. 2022 dengan Nomor: 520/1039/DPKP-BLK/2022 tanggal 02 Juni 2022 untuk Kelompok Tani Lappanamuri, Lapangenge I dan Tassepe Tiga;
- 1 (satu) rangkap salinan fotocopy Petikan Keputusan Bupati Bulukumba Nomor : 821.2.3-007 tanggal 06 Desember 2021 tentang Pemberhentian Perpindahan dan Pengangkatan Pejabat Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulukumba atas nama Zulkifli Pagiling, S.Hut., M.Si.;
- 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Bupati Bulukumba Nomor : PD.821.2-052 tanggal 26 November 2004 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil atas nama Zulkifli Pagiling;
- 1 (satu) rangkap rekap penerima manfaat berupa dokumentasi pembangunan para kelompok tani penerima UPPO APBN 2022;
- 1 (satu) rangkap dokumen asli Permohonan Pembukaan Rekening dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Bulukumba kepada pimpinan Bank BNI Cab. Bulukumba Nomor : 520/1015/DPKP-BLK/2022 tanggal 14 Juni 2022;
- 1 (satu) rangkap dokumen asli Permohonan Keterangan Rekening Bank Aktif dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Bulukumba kepada pimpinan Bank BNI Cab. Bulukumba Nomor : 520/1095/DPKP-BLK/2022 tanggal 22 Juni 2022;

Hal 141 Berita Acara Sidang No.74/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) buah map biru berisikan dokumen asli Berita Acara Pengukuhan UPKK para kelompok tani penerima UPPO APBN 2022;
- 1 (satu) buah map merah berisikan dokumen asli kelengkapan administrasi UPPO APBN 2022 Kelompok Tani Tujuang II;
- 1 (satu) buah map merah berisikan dokumen asli kelengkapan administrasi UPPO APBN 2022 Kelompok Tani Borong Loe Tengah III;
- 1 (satu) buah map merah berisikan dokumen asli kelengkapan administrasi UPPO APBN 2022 Kelompok Tani Lappanamuri;
- 1 (satu) buah map kuning berisikan dokumen asli kelengkapan administrasi UPPO APBN 2022 Kelompok Tani Bersatu Padu;
- 1 (satu) buah map kuning berisikan dokumen asli kelengkapan administrasi UPPO APBN 2022 Kelompok Tani Tassepe Tiga;
- 1 (satu) buah map merah berisikan dokumen asli kelengkapan administrasi UPPO APBN 2022 Kelompok Tani Harapan Baru;
- 1 (satu) buah map merah berisikan dokumen asli kelengkapan administrasi UPPO APBN 2022 Kelompok Tani Setan;
- 1 (satu) buah map merah berisikan dokumen asli kelengkapan administrasi UPPO APBN 2022 Kelompok Tani Lapangenge I;
- 1 (satu) buah map merah berisikan dokumen asli kelengkapan administrasi UPPO APBN 2022 Kelompok Tani Lompo Benteng I;
- 1 (satu) buah map orange berisikan dokumen asli rekomendasi pencairan dana para kelompok tani penerima UPPO APBN 2022;
- 1 (satu) buah map hijau berisikan dokumen asli LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) Tahap I 70% dan Tahap II 30% para kelompok tani penerima UPPO APBN 2022;
- 1 (satu) rangkap salinan DIPA APBN Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian sehubungan dengan program Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) T.A. 2022 yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;
- 1 (satu) rangkap salinan Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pupuk dan Pestisida program Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) T.A. 2022 yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;
- 1 (satu) rangkap salinan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pupuk dan Pestisida tentang Penetapan Penerima Bantuan program Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) di Kab. Bulukumba T.A. 2022 beserta lampiran yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;
- 1 (satu) rangkap salinan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pupuk dan Pestisida tentang Penetapan Tim Teknis program Unit Pengolah

Hal 142 Berita Acara Sidang No.74/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pupuk Organik (UPPO) di Kab. Bulukumba T.A. 2022 beserta lampiran yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;

- 1 (satu) rangkap salinan Surat Perjanjian Kerja Sama Bantuan Pemerintah antara Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pupuk dan Pestisida dengan Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan (UPKK) Kelompok Tani Penerima Bantuan program Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) di Kab. Bulukumba T.A. 2022 yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;
- 1 (satu) rangkap salinan Ringkasan Kontrak Penerima Bantuan program Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) di Kab. Bulukumba T.A. 2022 yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;
- 1 (satu) rangkap usulan CPCL bantuan kegiatan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) T.A. 2022 Nomor: 021/AAP-457/DPR/IV/2022 tanggal 01 April 2022;
- 1 (satu) rangkap salinan Berita Acara Pembayaran tahap I Rp. 140.000.000,- dan tahap II Rp. 60.000.000,- beserta kuitansi / bukti pembayaran kepada Penerima Bantuan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) di Kab. Bulukumba T.A. 2022 yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya.
- Salinan Petikan Keputusan Bupati Bulukumba Nomor: 821.2.4-010/XII/2021 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional melalui Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulukumba Tahun 2021 tanggal 30 Desember 2021 An. Mappaenre, S.Hut., M.Si;
- Salinan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Ppuk dan Pestisida Nomor: 75A/UUPO/Kpts/PPK/B.5.4/05/2022 tanggal 20 Mei 2022 tentang Penetapan Tim Teknis Bantuan pemerintah Kegiatan Pupuk Menuju Pertanian Organik Melalui Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) di Kabupaten Bulukumba;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 1 (satu) unit motor VIAR type New Karya 150 L / Hitam CV. Surya Ganesha Pratama tanggal 31 Oktober 2022;
- 1 (satu) lembar nota pembelian 1 (satu) set mesin APPO merk Kubota 6,5 PK toko Duta Cahaya Mesin tanggal 16 September 2022;
- 1 (satu) lembar nota pembelian bahan bangunan toko Putri Khanza tanggal 20 Agustus 2022;
- 1 (satu) lembar nota pembelian kayu balok toko Putri Khanza tanggal 28 Oktober 2022;
- 1 (satu) lembar nota pembelian bahan bangunan toko Fega Bangunan tanggal 5 Oktober 2022;
- 1 (satu) lembar catatan pembelanjaan.

Hal 143 Berita Acara Sidang No.74/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Salinan Keputusan Bupati Nomor: PD.813.2/45/2004 tentang Pengangkatan Saudara Zulkifli pagiling jadi calon pegawai negeri Sipil tanggal 28 Januari 2004.
- 1 (satu) lembar Nota pembelian Semen,Tandon Air, besi dan kawat senilai Rp.9.305.000,-;
- 1 (satu) lembar Nota Somel Anugrah 33 senilai Rp.2.000.000,-;
- 1 (satu) lembar Nota Toko bangunan SANI senilai Rp. 290.000,-
- 1 (satu) lembar Nota Toko bangunan SANI senilai Rp. 4.298.000,-;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian material batu merah sebanyak 5000 biji dari Jumriani senilai Rp.3.000.000,-;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian kayu sebanyak 4 Kubik dari Muhammad Hatta senilai Rp. 8.000.000,;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian batu merah sebanyak 2000 biji dari Imran senilai Rp. 1.400.000,;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian cipping sebanyak 8 Kubik dari Imran senilai Rp. 3.600.000,;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembuatan pintu sebanyak 4 bh @ 750.000,- dari Imran senilai Rp. 3.000.000,;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian pasir sebanyak 4 Mobil truk @ 1.100.000,- dari Imran senilai Rp. 4.400.000,;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian timbunan sebanyak 5 Mobil @ 450.000,- dari Imran senilai Rp. 2.250.000,;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian Batu gunung sebanyak 3 Mobil truk @ 700.000,- senilai Rp. 2.100.000,;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Faktur Penjualan pembelian Spandek dari Toko Gunung Sari Jaya Blk;
- 1 (satu) lembar foto copy catatan pembelian proyek Anrang.
- 1 (satu) lembar Laporan Pengawasan Pekerjaan dan Monitoring kegiatan bantuan pengembangan Uppo KT. Lapangenge tanggal 31 Agustus 2022,;
- 1 (satu) lembar Laporan Pengawasan Pekerjaan dan Monitoring kegiatan bantuan pengembangan Uppo KT. Lapangenge I tanggal 15 September 2022;
- 1 (satu) lembar Laporan Pengawasan Pekerjaan dan Monitoring kegiatan bantuan pengembangan Uppo KT. Lapangenge I tanggal 29 November 2022;
- 1 (satu) lembar Laporan Pengawasan Pekerjaan dan Monitoring kegiatan bantuan pengembangan Uppo KT. Lompo Benteng I tanggal 15 September 2022;
- 1 (satu) lembar Laporan Pengawasan Pekerjaan dan Monitoring kegiatan bantuan pengembangan Uppo KT. Bersatu padu tanggal 29 september 2022;

Hal 144 Berita Acara Sidang No.74/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) lembar Laporan Pengawasan Pekerjaan dan Monitoring kegiatan bantuan pengembangan Uppto KT. Lappanamuri tanggal 09 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar Laporan Pengawasan Pekerjaan dan Monitoring kegiatan bantuan pengembangan Uppto KT. Setan tanggal 19 september 2022;
- 1 (satu) lembar Laporan Pengawasan Pekerjaan dan Monitoring kegiatan bantuan pengembangan Uppto KT. Tassepe Tiga tanggal 09 Juni 2022.
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank Rakyat Indonesia An. Dedi Irwanto.
- 1 (satu) lembar faktur penjualn pencacah kompos sebanyak 5 unit seharga Rp.18.000.000/ unit sebesar Rp.90.000.000,- tanggal 02 januari 2023
- 1 (satu) lembar faktur penjualn pencacah kompos sebanyak 2 unit seharga Rp.18.000.000/ unit sebesar Rp.36.000.000,- tanggal 25 Nopember 2022
- 1 (satu) lembar invoice No.010/II/2023/SGP pembelian1 (satu) Unit Viar Type New Karya BIT tertanggal 9 Februari 2023 seharga Rp. 30.450.000,- yang diterima dari Andi Al Malik
- 1 (satu) lembar invoice No.010/II/2023/SGP pembelian1 (satu) Unit Viar Type New Karya BIT tertanggal 9 Februari 2023 seharga Rp. 213.150.000,- yang diterima dari Andi Al Malik
- 1 (satu) lembar nota pembelian behel, pengikat paku dan paku seng sejumlah Rp.495.000,- tanggal 29 agustus 2022
- 1 (satu) lembar Nota pembelian rangka 2 kubik seharga Rp.4.000.000,- di desa benteng palioi
- 1 (satu) lembar Nota pembelian gerobak, sekop, kawat paku beton dan ember sejumlah Rp.1.165.000,- di toko alif bangunan kaluku
- 1 (satu) lembar Nota pembelian 40 batang besi sejumlah Rp.2.000.000,- di toko alif bangunan
- 1 (satu) lembar Nota pembelian Kuseng pintu seharga Rp.8.500.000,- di Reski arini palioi
- 1 (satu) lembar Nota pembelian Pasir 4 mobil dan timbunan 4 mobil seharga Rp. 7.200.000,-
- 1 (satu) lembar Nota pembelian batu gunung dan batu merah serta kerikil seharga RP.8.350.000,-
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian sapi Sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk pembayaran pembelian 4 ekor sapi tanggal 11 Oktober 2022
- 1 (satu) lembar Nota pembelian di toko alif bangunan 60 Zak semen Sejumlah Rp.3.900.000,-
- 1 (satu) lembar Nota pembelian di toko alif bangunan seng spandek dan biasa Sejumlah Rp.7.509.000,-

Hal 145 Berita Acara Sidang No.74/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) lembar Kwitansi Uang Sejumlah delapan juta enam ratus ribu rupiah untuk pembayaran daun Pintu 4 mata dan kauseng 23 mata yang menerima Haekal
- 1 (satu) lembar Kwitansi Uang Sejumlah enam juta rupiah untuk pembayaran 1 (satu) ekor sapi yang menerima sahir
- 1 (satu) lembar Kwitansi Uang Sejumlah Lima juta rupiah untuk pembayaran 1 (satu) ekor sapi yang menerima Cabri
- 1 (satu) lembar Kwitansi Uang Sejumlah Sepuluh juta rupiah untuk pembayaran 2 (dua) ekor sapi yang menerima Rusli
- 1 (satu) lembar Kwitansi Uang Sejumlah Lima juta rupiah untuk pembayaran 1 (satu) ekor sapi yang menerima Muddin
- 1 (satu) lembar Kwitansi Uang Sejumlah Lima juta rupiah untuk pembayaran 1 (satu) ekor sapi yang menerima Agus
- 1 (satu) lembar Kwitansi Uang Sejumlah Lima juta rupiah untuk pembayaran 1 (satu) ekor sapi yang menerima H.Syarifuddin
- 1 (satu) lembar Kwitansi Uang Sejumlah Lima juta rupiah untuk pembayaran 1 (satu) ekor sapi yang menerima Muh Akib
- 1 (satu) lembar nota pembelian bacci dan Paku di toko Istana Cilibbo senilai Rp.44.500,-, tanggal 23 Juli 2022
- 1 (satu) lembar nota pembelian 4 setrika tukang dan 4 Rang 4m senilai Rp.280.000,- tanggal 27 Agustus 2022
- 1 (satu) lembar nota pembelian paku,gallon dan bacci senilai Rp.37.000,- tanggal 23 Juli 2022
- 1 (satu) lembar nota pembelian 50 Zak semen dan tenda 4x3 di Toko A.HL Bangunan senilai 3.060.000,-, tanggal 25 juli 2022
- 1 (satu) lembar nota pembelian Besi dan ikat behel di Toko A.HL Bangunan senilai Rp.659.000,- tanggal 27 juli 2022
- 1 (satu) lembar nota pembelian besi, behel dan loster di Toko A.HL Bangunan senilai Rp. 956.000,- tanggal 30 juli 2022
- 1 (satu) lembar nota pembelian Besi 10mm, besi 8mm behel dan ikat behel senilai di Toko A.HL Bangunan Rp.1.510.000,- tanggal 28 juli 2022
- 1 (satu) lembar nota pembelian semen tonasa dan semen bosowa di tokoh A.HI Bangunan senilai RP. 489.000,- tanggal 2 agustus 2022
- 1 (satu) lembar nota pembelian 4 zak dinamix di Toko Lisa Bangunan senilai Rp.240.000,-
- 1 (satu) lembar nota pembelian 20 zak semen tonasa dan besi 10 sigma di toko lisa bangunan senilai Rp.3.360.000,-

Hal 146 Berita Acara Sidang No.74/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) lembar nota pembelian 30 zak semen tonasa dan besi 12 sigma di toko lisa bangunan senilai Rp.5.040.000,-
- 1 (satu) lembar nota pembelian 20 zak dynamix di toko lisa bangunan senilai Rp.1.180.000,- 25 Agustus 2022
- 1 (satu) lembar nota pembelian Closed pintu wc Zak Dynamix Pipa 3 S Pipa 3 Besi 8 Sigma di toko lisa bangunan senilai Rp.823.000,- 10 Agustus 2022
- 1 (satu) lembar nota pembelian Aflus, lem aflus, Zat Dynamix dan 10 zat Dynamix di toko lisa bangunan senilai Rp.1.835.000,- 2 September 2022
- 1 (satu) lembar nota pembelian 2 rol Rank harmonica di toko Gunung sari jaya Bulukumba senilai Rp.1.250.000,-
- 1 (satu) buku rekening BNI Atas nama UPKK Kelompok Tani Bersatu padu
- 1 (satu) lembar Nota pembelian semen bosowa besi dan pengikat senilai Rp.3.060.000,- atas nama Saharuddin tanggal 31 juli 2022
- 1 (satu) lembar Nota pembelian Spandek 30 lembar ukuran 4m, seng dan paku senilai Rp. 7.521.100,- atas nama Saharuddin tanggal 12 september 2022
- 1 (satu) lembar Nota pembelian kunci, stan gosok, kunci B, kertas gosok, dan ensel di toko benteng 22 borongloe senilai Rp.228.000,-
- 1 (satu) lembar Nota pembelian 12 sak dynamix Rp.1.939.000,- atas nama saharuddin balandidi
- 1 (satu) lembar Nota Catatan pembelian atas nama saharuddin
- 1 (satu) lembar Copyan pembelian bahan bangunan kayu upa tukang
- 1 (satu) lembar nota pembelian Timbunan, batu gunung, batu cipping abu dan Pasir di toko Usaha Fira seharga Rp. 15.200.000,- tanggal 20 Oktober 2022
- 1 (satu) lembar nota pembelian Kusen di toko Usaha Fira seharga Rp.6.000.000,-
- 1 (satu) lembar nota pembelian balok seharga Rp.1.700.000,- pada tanggal 10 September 2022
- 1 (satu) lembar nota pembelian Papan mal dan Bambu di UD Arrauf Bulukumba seharga Rp. 1.200.000,- tanggal 15 Agustus 2022
- 1 (satu) lembar nota pembelian batu merah seharga Rp.4.900.000,- tanggal 13 agustus 2022
- 1 (satu) lembar nota pembelian Alat alat bangunan di toko Aftab Bangunan seharga Rp.9.380.000,-
- 1 (satu) lembar nota pembelian Spandek Paku, Rol seng di toko Aftab Bangunan seharga Rp.8.218.000,- tanggal 30 September 2022
- 1 (satu) lembar nota pembelian 20 Zak Bosowa dan alat alat paku, gergaji lainnya seharga Rp.1870.000,-

Hal 147 Berita Acara Sidang No.74/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (Satu) lembar Catatan Pembelanjaan di Toko Bangunan Cahaya Bonto Malengo
- Salinan Keputusan Bupati Nomor: PD.821.2-052 tentang Pengangkatan Sdr.Zulkifli Pagiling jadi Pegawai Negeri Sipil tanggal 26 November 2004.
- Salinan Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tanggal 16 Maret 2016.
- Salinan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah RI No:3 Tahun 2021 tentang pedoman Swakelola.
- Salinan Petikan Bupati Bulukumba Nomor: 821.2.3-002 tentang pemberhentian, perpindahan, pengangkatan dan pengukuhan Pejabat Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulukumba tanggal 13 Januari 2022 yang berisikan: lampiran Keputusan Bupati Bulukumba An. Sdr. Zulkifli Pagiling, S.Hut., M.Si.
- Salinan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 800/99-1/SPP-BPKPSDM/2022 tanggal 13 Januari 2022.
- Salinan Surat Pernyataan menduduki jabatan Nomor: 800/99-1/SPMJ-BKPSDM/2022 tanggal 13 Januari 2022.
- Salinan Surat Percepatan pengimputan MPO T.A 2022
- Foto Kegiatan Borong Loe Tengah III, KT Lapangenge, KT Harapan Baru, KT Lappanamuri, KT. Lompo Benteng, Kt. Setan, KT. Tassepe III, KT Tujuan II.
- Salinan Informasi Jabatan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan pemerintah Kabupaten Bulukumba.
- 1 (satu) buah buku rekening BNI kelompok tani Lappanamuri
- 1 (satu) buah buku rekening BNI kelompok tani Tassepe Tiga
- 1 buah Buku rekening An. UPKK Kelompok Tani Tujuang II
- 1 (satu) lembar kwitansi asli PT. Utama Sulawesi Makmur yang di stempel
- 9 (sembilan) rangkap salinan slip penarikan uang pada Bank BNI Cab. Bulukumba masing-masing sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah);
- 9 (sembilan) rangkap salinan slip penarikan uang pada Bank BNI Cab. Bulukumba masing-masing sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar salinan setoran tunai pada Bank BNI Cab. Bulukumba sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) ke no.rekening 692907189 atas nama Andi Al Malik tertanggal 26 Juli 2022;
- 3 (tiga) lembar salinan setoran tunai pada Bank BNI Cab. Bulukumba masing-masing sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) ke no.rekening 692907189 atas nama Andi Al Malik tertanggal 12 Agustus 2022;

Hal 148 Berita Acara Sidang No.74/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 7 (tujuh) lembar salinan setoran tunai pada Bank BNI Cab. Bulukumba masing-masing sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) ke no.rekening 692907189 atas nama Andi Al Malik tertanggal 10 November 2022;
- 1 (satu) lembar salinan setoran tunai pada Bank BNI Cab. Bulukumba sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) ke no.rekening 692907189 atas nama Andi Al Malik tertanggal 11 November 2022;
- 1 (satu) rangkap rekening koran no.rekening 692907189 atas nama Andi Al Malik;
- Uang tunai sebesar Rp. 52.462.000,- (lima puluh dua juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah) dari Jusnadi
- Uang tunai sebesar Rp. 12.684.000,- (dua belas juta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dari Asdar;
- Uang tunai sebesar Rp. 16.557.200,- (enam belas juta lima ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) dari Chaeril

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, keterangan ahli, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2022, Kementerian Pertanian RI memberikan bantuan kepada kelompok tani berupa Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) dengan harapan agar petani dapat memproduksi dan menggunakan pupuk organik secara in situ dalam rangka peningkatan produksi pertanian dan peningkatan pendapatan petani.
- Bahwa kegiatan pengembangan UPPO adalah upaya memperbaiki kesuburan lahan untuk meningkatkan produktivitas pertanian, yang difasilitasi dengan pembangunan UPPO yang terdiri dari Alat Pengolah Pupuk Organik (APPO), alat angkut kendaraan roda tiga, bangunan rumah kompos, ternak sapi/kerbau, kandang komunal serta bak fermentasi.
- Bahwa bantuan Program UPPO tahun 2022 untuk wilayah Kabupaten Bulukumba adalah sebesar Rp. 200.000.000 untuk setiap kelompok tani;
- Bahwa, penerima bantuan UPPO T.A. 2022 diberikan dalam bentuk swakelola yang akan dikelola secara mandiri oleh para Kelompok Tani penerima bantuan. Dana bantuan ditransfer ke rekening poktan penerima bantuan;
- Bahwa alokasi dana bantuan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian pada Kementerian Pertanian RI Tahun Anggaran 2022 Nomor : DIPA-018.08.1.633656/2022 dengan pagu sebesar Rp. 364.727.388.000,- (tiga ratus enam puluh empat milyar tujuh ratus

Hal 149 Berita Acara Sidang No.74/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

dua puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) untuk output berupa Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) sebanyak 944 (sembilan ratus empat puluh empat) unit yang tersebar di beberapa provinsi di Indonesia, salah satunya di Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan.

- Bahwa, Terdakwa Zulkifli Pagiling, S.Hut., M.Si., merupakan Ketua Tim Teknis Program UPPO T.A. 2022 di Kab. Bulukumba berdasarkan SK PPK No. 75A/UPPO/Kpts/PPK/B.5.4/05/ 2022 tanggal 20 Mei 2022.
- Bahwa tugas Terdakwa Zulkifli Pagiling, S.Hut., M.Si selaku Ketua Tim Teknis Program UPPO diatur dalam Juknis No. 20/Kpts/SR.310/B/02/2022 tentang bantuan UPPO T.A. 2022 diantaranya : melakukan identifikasi Calon Penerima dan Lokasi Bantuan (CPLB), melakukan bimbingan teknis dan administrasi (pendampingan penyusunan RUK), memberikan persetujuan atau rekomendasi terkait dengan pencairan dana, melakukan pengawasan terhadap penyaluran bantuan berupa uang yang dikelola UPPK, memeriksa dan menerima hasil pelaksanaan pekerjaan dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan, menyerahkan pengelolaan hasil pekerjaan UPPO kepada penerima bantuan dengan membuat Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Hasil Pekerjaan, melakukan pembinaan, pengawalan, pengawasan, dan monitoring serta evaluasi kegiatan pengembangan UPPO, dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan;
- Bahwa pencairan dana Program bantuan UPPO tahun 2022 untuk Kabupaten Bulukumba diterima oleh 9 (Sembilan) kelompok Tani dan pencairannya dibagi menjadi dua tahap, yaitu : tahap pertama sebesar 70% dari total dana bantuan (Rp 140.000.000,-) yang dilakukan pada bulan Agustus 2022, sedangkan tahap kedua dicairkan sisanya yaitu sebesar 30% (Rp 60.000.000,-) yang terjadi pada bulan November 2022;
- Bahwa, dana tersebut diperuntukkan untuk mengadakan/merealisasikan komponen bantuan yang telah ditentukan dalam juknis, diantaranya: 1) Rumah Kompos; 2) Bak Fermentasi; 3) Kandang Sapi; 4) Ternak Sapi; 5) Kendaraan Bermotor Roda 3; 6) APPO;
- Bahwa, agar Kelompok Tani penerima bantuan dapat melakukan penarikan dana, diharuskan oleh Juknis adanya rekomendasi pencairan/penarikan dana yang diterbitkan Terdakwa Zulkifli Pagiling, S.Hut., M.Si., selaku Ketua Tim Teknis.
- Bahwa dasar Terdakwa Zulkifli Pagiling, S.Hut., M.Si., memberikan rekomendasi penarikan dana tahap I yaitu setiap kelompok Tani Penerima Bantuan diharuskan melengkapi administrasi meliputi : tanda tangan PKS dan ringkasan kontrak

Hal 150 Berita Acara Sidang No.74/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

serta adanya pembukaan rekening oleh masing-masing kelompok tani penerima Bantuan.

- Bahwa syarat dalam pencairan dana tahap II adalah bahwa Terdakwa Zulkifli Pagiling, S.Hut., M.Si., harus terlebih dahulu menerbitkan rekomendasi penarikan dana, rekomendasi mana didasarkan pada adanya realisasi fisik pekerjaan minimal 50% dari komponen bantuan sebagaimana yang dicantumkan dalam poin 3 Juknis Program Bantuan UPPO tahun 2022;
- Bahwa, untuk menentukan apakah realisasi fisik pekerjaan minimal 50% dari komponen bantuan sudah tercapai, Juknis dan SK Tim Teknis mengatur agar dilakukan monitoring dan evaluasi (monev) oleh Tim Teknis. Monitoring dan Evaluasi tersebut dilakukan dengan metode pengecekan fisik di lokasi lalu dicocokkan dengan administrasi pembelanjaan;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian No. 45.10/KPTS/SR.810/B/11/2022 Tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Pupuk Menuju Pertanian Organik Melalui Unit Pengolah Pupuk Organik Tahun Anggaran 2023 tanggal 22 November 2022, tentang ketentuan pelaksanaan (Bab 2.1), dinyatakan bahwa Peran, Tugas dan Tanggung Jawab Pemangku Kepentingan tingkat Tingkat Kabupaten/Kota (Bab 2.1, poin C), adalah :
  - mengusulkan nama petugas Tim Teknis Tingkat kabupaten/kota untuk ditetapkan oleh PPK Satker Pusat yang mempunyai tugas dan tanggung jawab.
  - Menerima dan melakukan identifikasi verifikasi kebenaran usulan dari berbagai pihak sesuai ketentuan.
  - Melakukan pembinaan, pengawalan dan melakukan monitoring serta evaluasi kegiatan Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) pada tahun sebelumnya dan tahun berjalan.
  - Mengusulkan dana pembinaan pada APBD untuk keberlanjutan program Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO).
  - Melakukan pembinaan teknis kegiatan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) di Tingkat kabupaten/kota dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi Sarana dan Prasarana Pertanian.
  - Melakukan bimbingan teknis dan administrasi (pendampingan penyusunan RUK).
  - Memberikan persetujuan dan/atau rekomendasi terkait dengan pencairan dana;
  - Melakukan pengawasan terhadap penyaluran bantuan berupa uang yang dikelola UPPK.

Hal 151 Berita Acara Sidang No.74/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memeriksa dan menerima hasil pelaksanaan pekerjaan dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan (BAPHP) dan Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Hasil Pekerjaan (BASTPHP).
- Melakukan input CPCL ke dalam e-proposal.
- Melakukan pelaporan baik secara online melalui sistem MPO maupun secara offline.
- Bahwa, Tugas dan Tanggung Jawab Dinas Kabupaten/Kota menurut Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian No. 45.10/KPTS/SR.810/B/11/2022 Tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Pupuk Menuju Pertanian Organik Melalui Unit Pengelola Pupuk Organik Tahun Anggaran 2023 tanggal 22 November 2022, pada Bab IV Monitoring dan evaluasi huruf C mengnai tugas dan tanggung jawab Dinas Kabupaten/kota JUKNIS tahun 2022 yaitu :, Melakukan koordinasi vertikal dan horizontal dengan instansi terkait.
  - Melaksanakan sosialisasi, bimbingan teknis kepada petugas lapangan dan kelompok penerima bantuan UPPO serta melakukan pendampingan dalam pemanfaatan dana/pencairan dana.
  - Menyusun laporan dan dokumentasi (0%, 50% dan 100%) dengan menggunakan open camera pelaksanaan kegiatan, dan disampaikan ke Pusat secara berkala.
  - Melaporkan hasil produksi UPPO dan pemanfaatan hasil produksi kompos yang dihasilkan per semester setelah selesai pekerjaan fisik kepada Direktorat Pupuk dan Pestisida selama UPPO beroperasi minimal 3 tahun. Format laporan terlampir pada Lampiran 28.
- Bahwa, dalam pelaksanaan pencairan tahap I, dana bantuan Program UPPO Tahun 2022 di Kabupaten Bulukumba untuk 8 (delapan) Kelompok Tani Penerima Bantuan telah dipotong oleh terdakwa Andi Al Malik dan bantuan terhadap 1 (satu) Kelompok tani Penerima Bantuan telah dipotong oleh terdakwa Jusnadi;
- Bahwa pemotongan itu dilakukan Terdakwa Andi Al Malik dan Terdakwa Jusnadi atas persetujuan dan permintaan Para kelompok Tani sebab Para kelompok Tani tidak dapat membelanjakan dana itu sendiri;
- Bahwa Terdakwa Andi Al Malik memotong dana bantuan 8 (delapan) Kelompok Tani Penerima bantuan dengan total sebesar Rp 816.000.000,-. Dana itu sebagian dibelanjakan kendaraan bermotor roda 3 sebanyak 8 (delapan) unit dengan total harga Rp 248.850.000,-.
- Bahwa pada tanggal 29 November 2022, pembelanjaan kendaraan itu baru direalisasikan oleh Terdakwa Andi Al Malik sebanyak 7 (tujuh) unit dan 1 (satu)

Hal 152 Berita Acara Sidang No.74/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

unit baru direalisasikan pada tanggal 1 Februari 2023, sebagaimana invoice pembelanjaan.

- Bahwa sisa dana bantuan sebesar Rp 567.150.000,- yang masih berada di tangan Terdakwa Andi AL Malik digunakan terdakwa Andi Al Malik bukan untuk kepentingan UPPO.
- Bahwa Terdakwa Jusnadi memotong dana bantuan untuk 1 (satu) kelompok tani Penerima Bantuan sebesar Rp 115.000.000,- dan dari jumlah itu, sebesar Rp 37.462.000 digunakan Terdakwa Jusnadi bukan untuk kepentingan UPPO;
- Bahwa, Terdakwa Zulkifli Pagiling, S.Hut., M.Si., selaku Ketua Tim Teknis membuat Laporan Hasil Monitoring tertanggal 30 Agustus 2022. Isi laporan tersebut menyatakan bahwa : kecuali ternak sapi, seluruh komponen pekerjaan bantuan UPPO sudah terealisasi 100%.
- Bahwa isi laporan Tim Teknis itu sangat berbeda dengan keadaan yang sebenarnya. Ternyata pengawasan dan/atau money baru dilakukan terdakwa Zulkifli Pagiling, S.Hut., M.Si., bersama-sama dengan anggota tim teknis lainnya setelah tanggal laporan yang dibuat terdakwa Zulkifli Pagiling, S.Hut., M.Si., yaitu pada tanggal 31 Agustus, 15 September, dan 5 Desember dalam tahun 2022.
- Bahwa dalam kondisi yang sebenarnya, realisasi pekerjaan yang dinyatakan dalam laporan Ketua Tim Teknis sudah terlaksana 100%, ternyata baru mencakup Rumah Kompos, Bak Fermentasi, serta Kandang Komunal, namun belum terdapat kendaraan bermotor roda 3 dan Sapi;
- Bahwa setelah Terdakwa Zulkifli Pagiling, S.Hut., M.Si., membuat laporan penggunaan dana bantuan UPPO tahap I yang tidak sesuai keadaan yang sebenarnya, lalu kemudian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) pencairan tahap I sebesar 70% (LPJ) tersebut dikirimkan terdakwa Zulkifli Pagiling, S.Hut., M.Si., selaku ketua tim teknis kepada PPK sebagai kelengkapan administrasi pencairan dana tahap II.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Monitoring yang tidak benar yang dibuat Terdakwa Zulkifli Pagiling, S.Hut., M.Si., dan LPJ realisasi dana bantuan tahap II yang turut diketahui Terdakwa Zulkifli Pagiling, S.Hut., M.Si., selanjutnya Terdakwa Zulkifli Pagiling, S.Hut., menyampaikan kepada PPK bahwa dana bantuan tahap II layak dicairkan.
- Bahwa atas dokumen dan laporan yang tidak benar tersebut, PPK mencairkan via transfer ke rekening 9 (Sembilan) Kelompok Tani Penerima Bantuan Kabupaten Bulukumba dan Terdakwa Zulkifli Pagiling, S.Hut., M.Si., lalu menerbitkan rekomendasi penarikan dana tahap II;
- Bahwa, setelah dilakukan pencairan dana tahap II pada November 2022, Terdakwa Andi Al Malik kembali memotong dana bantuan dari 8 (delapan)

Hal 153 Berita Acara Sidang No.74/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kelompok Tani Penerima Bantuan dengan total nilai sebesar Rp 176.000.000,.  
Sebagian dana tersebut dibelanjakan Terdakwa Andi Al Malik 7 (tujuh) unit alat pencacah makanan hewan dengan total harga Rp 126.000.000,- dimana 2 (dua) unit dibelanjakan pada tanggal 25 November 2022 dan 5 (lima) unit pada tanggal 2 Januari 2023 sesuai invoice pembelanjaan.

- Bahwa sisa dana sebesar Rp 50.000.000,- tidak dipergunakan terdakwa Andi Al Malik untuk kepentingan UPPO. Sedangkan terdakwa Jusnadi mengambil dana Rp 15.000.000,- dari poktan Tujuang II dan tidak dipergunakan untuk kepentingan UPPO;
- Bahwa pemotongan dana bantuan pada pencairan tahap ke II oleh Terdakwa Andi Al Malik dan Terdakwa Jusnadi dilakukan atas persetujuan dan permintaan tolong Para Kelompok Tani sebab Kelompok Tani tidak dapat membelanjakannya sendiri;
- Bahwa, dari pencairan dana Tahap I dan Tahap II pada Kelompok Tani Tujuang II, terdakwa Jusnadi mengelola dana keseluruhan Rp. 130.000.000,- dengan rincian Tahap I sebesar Rp. 115.000.000,- dan Tahap II sebesar Rp. 15.000.000,- kemudian dari jumlah uang Rp. 130.000.000,- tersebut, hanya direalisasikan sebesar Rp. 77.538.000,- sehingga dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Program Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Bulukumba T.A. 2022 Nomor: 700/21/PEMSUS/IV/ITDA/2023 adalah sebesar Rp 52.462.000 dengan rincian Tahap I sebesar Rp. 37.462.000,- (tiga puluh tujuh juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah) dan Tahap II sebesar Rp. 15.000.000,-.
- Bahwa, dari pencairan dana Tahap I dan Tahap II pada 8 (delapan) poktan tersebut, terdakwa Andi Al Malik melakukan pemotongan dana bantuan total sebesar Rp 992.000.000,-. Dengan rincian pembelanjaan : 8 (delapan) unit kendaraan bermotor roda 3 dan 7 (tujuh) unit Mesin Pencacah Makanan Hewan total harga Rp 374.850.000,-. sehingga dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan terdakwa Andi Al Malik menurut Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Program Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Bulukumba T.A. 2022 Nomor: 700/21/PEMSUS/IV/ITDA/2023 adalah sebesar Rp 617.150.000,-.
- Bahwa, setelah pelaksanaan penarikan dana tahap II, kembali dibuat LPJ tahap II untuk sisa dana 30%

Hal 154 Berita Acara Sidang No.74/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi (anggota tim teknis) dan bukti surat, ternyata tim teknis melakukan monev dengan pengecekan realisasi secara fisik (on the spot) pada tanggal 31 Agustus, 15 September, dan terakhir kali pada tanggal 5 Desember dalam tahun 2022. Seluruh anggota tim teknis menemukan bahwa masih ada kekurangan realisasi fisik komponen UPPO berupa kendaraan bermotor roda 3 dan APPO serta ada pula kekurangan ternak sapi. Khusus pada tanggal 5 Desember tersebut, dilakukan uji petik monev oleh anggota tim teknis yaitu saksi Abbas, SP. Msi dan saksi Indra Jaya, SP pada poktan Lappa Namuri dan mendapatkan temuan bahwa pada kelompok tani tersebut belum ada Ternak Sapi, Kendaraan Bermotor Roda 3, dan APPO.
- Bahwa temuan itu sudah dilaporkan seluruh anggota Tim Teknis kepada Terdakwa Zulkifli Pagiling, S.Hut., M.Si., selaku ketua Tim Teknis dengan harapan agar Terdakwa Zulkifli Pagiling, S.Hut., M.Si., selaku ketua Tim Teknis dapat melakukan pengawasan dengan mengidentifikasi dan mencocokkan antara administrasi dengan keadaan faktual;
- Bahwa, dengan adanya Laporan Hasil Monitoring serta LPJ 70% dan LPJ 30% yang diterima dan diketahui Terdakwa Zulkifli Pagiling, S.Hut., M.Si., tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, Terdakwa Zulkifli Pagiling, S.Hut., M.Si., selaku Ketua Tim Teknis tetap melaporkan hasil pekerjaan UPPO T.A. 2022 dengan menyatakan bahwa pekerjaan UPPO T.A. 2022 sudah dilaksanakan dengan baik dan lengkap.
- Bahwa kemudian Terdakwa Zulkifli Pagiling, S.Hut., M.Si., menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Bantuan Pemerintah (BAPHPBP) dan menyerahkan dan menandatangani pengelolaan hasil pekerjaan kepada 9 (sembilan) Kelompok Tani yang dituangkan ke dalam Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Hasil Pekerjaan (BASTPHP) pada tanggal 30 Desember 2022
- Bahwa Terdakwa Zulkifli Pagiling, S.Hut., M.Si. selaku Ketua Tim Teknis tidak melakukan pembinaan, pengawalan, dan monitoring evaluasi serta tidak melakukan pengawasan terhadap penyaluran bantuan padahal Terdakwa Zulkifli Pagiling, S.Hut., M.Si. mengetahui bahwa terdapat ketidaksesuaian penerimaan dana bantuan oleh kelompok tani dengan LPJ yang Terdakwa Zulkifli Pagiling, S.Hut., M.Si. terima dari kelompok tani, dan Terdakwa Zulkifli Pagiling, S.Hut., M.Si. tidak pula melaporkan keadaan yang sebenarnya kepada PPK sehingga hal itu bertentangan dengan peran, tugas, dan tanggung jawab Terdakwa Zulkifli Pagiling, S.Hut., M.Si. selaku Ketua Tim Teknis sebagaimana yang ditentukan dalam Petunjuk Teknis Kegiatan UPPO T.A. 2022;
- Bahwa dengan adanya pemotongan dana bantuan UPPO T.A. 2022 oleh Terdakwa Andi Al Malik dan Terdakwa Jusnadi terdapat kekurangan realisasi

Hal 155 Berita Acara Sidang No.74/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

komponen bantuan baik dari segi kualitas (spesifikasi) maupun kuantitas. Yaitu diantaranya: 1) pengadaan ternak, 2) APPO, dan 3) kendaraan bermotor roda tiga yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis sebagaimana dipersyaratkan Juknis UPPO T.A. 2022;

- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa Zulkifli Pagiling, S.Hut., M.Si. Terdakwa Andi Al Malik dan Terdakwa Jusnadi, menurut Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Program Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Bulukumba T.A. 2022 Nomor: 700/21/PEMSUS/IV/ITDA/2023 yang dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah Kab. Bulukumba pada tanggal 18 April 2023 telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 698.853.200,- (enam ratus Sembilan puluh delapan juta delapan ratus lima puluh tiga ribu dua ratus rupiah)
- Bahwa pekerjaan Program Kegiatan Pupuk Menuju Pertanian Organik Melalui Unit Pengolah Pupuk Organik Tahun Anggaran 2023 tanggal 22 November 2022 ini dinyatakan selesai pada tanggal 31 Desember 2022;
- Bahwa terdapat realisasi dana program bantuan UPPO oleh Terdakwa Andi Al Malik pada bulan Februari 2023 berupa pengadaan roda tiga dan pengadaan 30 (tiga puluh) ekor sapi, yaitu setelah pekerjaan fisik Program Bantuan UPPO tahun 2022 untuk Kabupaten Bulukumba dinyatakan selesai;
- Bahwa Pembelian dan penyaluran 30 ekor sapi sedianya dilakukan oleh Terdakwa pada bulan Februari 2023, namun karena Penyidikan atas tindak pidana korupsi atas nama Terdakwa telah dimulai dan ada larangan dari Penyidik kepada Kelompok Tani untuk menerima penyerahan sapi dari terdakwa Andi Al Malik maka oleh karenanya Para Kelompok Tani takut untuk menerima sapi-sapi itu;
- Bahwa evaluasi dari hasil pekerjaan sebagaimana ketentuan Petunjuk Teknis Kegiatan Pupuk Menuju Pertanian Organik Melalui Unit Pengolah Pupuk Organik Tahun Anggaran 2023 tanggal 22 November 2022, pada Bab IV Monitoring dan evaluasi seharusnya dilakukan pada bulan Juni-Juli 2023;
- Bahwa Penyidikan atas pelaksanaan Kegiatan Pupuk Menuju Pertanian Organik Melalui Unit Pengolah Pupuk Organik Tahun Anggaran 2023 tanggal 22 November 2022, mulai dilakukan Penyidik pada tanggal 14 Februari 2023;
- Bahwa Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Program Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Bulukumba T.A. 2022 Nomor: 700/21/PEMSUS/IV/ITDA/2023 dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah Kab. Bulukumba pada tanggal 18 April 2023;

Hal 156 Berita Acara Sidang No.74/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah dapat ditariknya fakta-fakta hukum di atas, maka selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur dari seluruh pasal tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dan apakah dengan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan terbukti dan dipersalahkan serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka seluruh hasil pemeriksaan sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan dinyatakan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini,

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan terbukti atau tidaknya perbuatan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keabsahan barang bukti dan alat bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini,

Menimbang, bahwa mengenai keabsahan alat bukti yang diajukan Penuntut Umum, ketentuan Pasal 28 Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa :

- (1) Semua alat bukti yang diajukan di dalam persidangan, termasuk alat bukti yang diperoleh dari hasil penyadapan, harus diperoleh secara sah berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
- (2) Hakim menentukan sah tidaknya alat bukti yang diajukan di muka persidangan baik yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena seluruh barang bukti yang ada dalam perkara ini telah disita menurut hukum yang berlaku, sehingga oleh karenanya merupakan alat bukti yang sah dan dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa seluruh Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan telah bersumpah menurut ajaran agamanya masing-masing yaitu akan memberikan keterangan yang benar tidak lain daripada yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa semua Saksi yang diajukan dipersidangan telah memberikan pernyataan bahwa mereka masing-masing telah memberikan keterangan secara bebas tanpa ada tekanan baik fisik maupun psikis baik pada pemeriksaan tahap penyidikan, di Penuntutan maupun di persidangan, sehingga dengan demikian alat bukti Saksi ini sah dan mempunyai nilai pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa adapun mengenai alat bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan, karena cara perolehannya sudah sesuai dengan

Hal 157 Berita Acara Sidang No.74/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan hukum acara yang berlaku, maka dengan demikian dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa, dalam memberikan keterangannya baik pada pemeriksaan tingkat penyidikan maupun di depan persidangan telah dilakukan secara bebas dan tanpa tekanan, maka keterangan Terdakwa merupakan alat bukti yang sah, dan dapat menjadi dasar untuk pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum secara berurutan, mulai dari dakwaan Primair, hingga salah satunya terbukti;

Menimbang, selanjutnya sebagaimana telah diuraikan di atas, Terdakwa diajukan di persidangan dengan Dakwaan Subsidiaritas sebagai berikut:

## **Primair:**

Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

## **Subsidiar:**

Pasal 3 juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum, adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Hal 158 Berita Acara Sidang No.74/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn Mks

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penyertaan (mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1. Unsur **Setiap orang**

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam tindak pidana korupsi telah diatur dalam Pasal 1 butir 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu sebagai orang dalam pengertian perseorangan dan korporasi;

Menimbang, bahwa rumusan SETIAP ORANG menurut Pasal 1 butir 3 ini kemudian diterapkan dalam rumusan delik Pasal 2 Undang-undang Tipikor ini sehingga dalam Pasal 2 ini, unsur setiap orang harus diartikan sebagai setiap subyek hukum yang menyanggah hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa hal utama yang harus diperhatikan dalam unsur SETIAP ORANG ini adalah bahwa pelaku sebagai pendukung hak dan kewajiban baru dapat dijatuhi pidana atas perbuatannya yang melanggar ketentuan Pidana dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi apabila terbukti bahwa subyek hukum itu dalam keadaan sehat rohani atau cukup akalnya, sehingga dapat dipastikan ia mampu bertanggungjawab atas perbuatannya sebagaimana yang didakwakan kepadanya

Menimbang, bahwa dipersidangan, berdasarkan dakwaan penuntut Umum telah diperhadapkan Terdakwa **JUSNADI** yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana korupsi, yang setelah dicocokkan identitasnya dengan yang tertera dalam dakwaan, diketahui oleh Majelis bahwa Terdakwa tersebut adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum,

Menimbang, bahwa selanjutnya, untuk dapat menjatuhkan pidana terhadap **JUSNADI**, disamping harus membuktikan mengenai tindak pidana yang didakwakan kepadanya, Penuntut Umum haruslah juga membuktikan mengenai kemampuan bertanggungjawabnya Terdakwa **JUSNADI** atas perbuatan pidananya itu (strafbaarheid van den persoon-criminal responsibility), dalam arti bahwa pada diri Terdakwa tidak melekat adanya alasan-alasan pembenar serta tidak ada alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan pidananya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban-jawaban yang Terdakwa **JUSNADI** kemukakan atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dipersidangan,

Hal 159 Berita Acara Sidang No.74/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dapat diketahui Majelis bahwa Terdakwa adalah benar subyek hukum yang cukup akal nya atau sehat Rohaninya (dan juga sehat jasmaninya) sehingga haruslah dinyatakan bahwa pada dirinya tidak melekat alasan-alasan pemaaf dan alasan-alasan membenar, sehingga oleh karenanya haruslah Terdakwa **JUSNADI** dimintai pertanggungjawabannya atas perbuatan pidananya itu;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas maka unsur SETIAP ORANG dalam dakwaan primeir ini telah terpenuhi ;

## Ad.2. Unsur **Melawan hukum**;

Menimbang, bahwa pada awalnya, yang dimaksud sebagai sifat melawan hukum dalam perbuatan pidana menurut Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil yang diartikan melanggar suatu peraturan perundang-undangan, dan juga dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun dapat tetap dinyatakan bersalah dan dipidana apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat,

Menimbang, bahwa didasarkannya pembuktian tindak pidana korupsi pada kaidah hukum melawan hukum formil dan melawan hukum materiil kemudian berubah sehubungan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Putusannya Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 yang telah menyatakan bahwa sifat melawan hukum dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga dengan demikian sebagai korelasi hukum dari adanya putusan Mahkamah Konstitusi itu maka diberlakukanlah sifat MELAWAN HUKUM formil dalam mempertimbangkan dakwaan menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perubahan makna MELAWAN HUKUM melalui putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 itu, Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusannya Nomor 2065 K/Pid/2006 tanggal 21 Desember 2006, telah memberlakukan kembali doktrin melawan hukum materiil dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana pertimbangannya didasarkan pada ketentuan dan Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan

Hal 160 Berita Acara Sidang No.74/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas dan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mewajibkan hakim untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (*doctrine sens-clair*),

Menimbang, bahwa atas adanya Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tersebut diatas maka Majelis akan mempertimbangkan unsur melawan hukum ini dengan bersandar bukan saja pada pengertian perbuatan melawan hukum formil melainkan juga pada Perbuatan melawan hukum materiil;

Menimbang, bahwa mengenai unsur MELAWAN HUKUM dalam dakwaan primair ini, Penuntut Umum menyatakan bahwa unsur ini telah terpenuhi yaitu dalam kaidah melawan hukum formil sebagaimana yang telah diuraikan dalam tuntutananya, dan sebaliknya, Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya (hal. 13-24), berpendapat bahwa unsur ini tidak terpenuhi dengan alasan hukum sebagaimana diuraikan dalam nota pembelaannya. Atas perbedaan pandangan hukum tersebut Majelis Hakim tetap akan memberikan pertimbangan berdasarkan fakta-fakta hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar:

- Bahwa, Terdakwa Zulkifli Pagiling, S.Hut., M.Si., merupakan Ketua Tim Teknis Program UPPO T.A. 2022 di Kab. Bulukumba berdasarkan SK PPK No. 75A/UPPO/Kpts/PPK/B.5.4/05/ 2022 tanggal 20 Mei 2022.
- Bahwa tugas Terdakwa Zulkifli Pagiling, S.Hut., M.Si selaku Ketua Tim Teknis Program UPPO diatur dalam Juknis No. 20/Kpts/SR.310/B/02/2022 tentang bantuan UPPO T.A. 2022 diantaranya : melakukan identifikasi Calon Penerima dan Lokasi Bantuan (CPLB), melakukan bimbingan teknis dan administrasi (pendampingan penyusunan RUK), memberikan persetujuan atau rekomendasi terkait dengan pencairan dana, melakukan pengawasan terhadap penyaluran bantuan berupa uang yang dikelola UPKK, memeriksa dan menerima hasil pelaksanaan pekerjaan dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan, menyerahkan pengelolaan hasil pekerjaan UPPO kepada penerima bantuan dengan membuat Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Hasil Pekerjaan, melakukan pembinaan, pengawalan, pengawasan, dan monitoring serta evaluasi kegiatan pengembangan UPPO, dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan;
- Bahwa pencairan dana Program bantuan UPPO tahun 2022 untuk Kabupaten Bulukumba diterima oleh 9 (Sembilan) kelompok Tani dan pencairannya dibagi menjadi dua tahap, yaitu : tahap pertama sebesar 70% dari total dana bantuan

Hal 161 Berita Acara Sidang No.74/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(Rp 140.000.000,-) yang dilakukan pada pada bulan Agustus 2022, sedangkan tahap kedua dicairkan sisanya yaitu sebesar 30% (Rp 60.000.000,-) yang terjadi pada bulan November 2022;

- Bahwa, dana tersebut diperuntukkan untuk mengadakan/merealisasikan komponen bantuan yang telah ditentukan dalam juknis, diantaranya: 1) Rumah Kompos; 2) Bak Fermentasi; 3) Kandang Sapi; 4) Ternak Sapi; 5) Kendaraan Bermotor Roda 3; 6) APPO;
- Bahwa, agar Kelompok Tani penerima bantuan dapat melakukan penarikan dana, diharuskan oleh Juknis adanya rekomendasi pencairan/penarikan dana yang diterbitkan Terdakwa Zulkifli Pagiling, S.Hut., M.Si., selaku Ketua Tim Teknis.
- Bahwa dasar Terdakwa Zulkifli Pagiling, S.Hut., M.Si., memberikan rekomendasi penarikan dana tahap I yaitu setiap kelompok Tani Penerima Bantuan diharuskan melengkapi administrasi meliputi : tanda tangan PKS dan ringkasan kontrak serta adanya pembukaan rekening oleh masing-masing kelompok tani penerima Bantuan.
- Bahwa syarat dalam pencairan dana tahap II adalah bahwa Terdakwa Zulkifli Pagiling, S.Hut., M.Si., harus terlebih dahulu menerbitkan rekomendasi penarikan dana, rekomendasi mana didasarkan pada adanya realisasi fisik pekerjaan minimal 50% dari komponen bantuan sebagaimana yang dicantumkan dalam poin 3 Juknis Program Bantuan UPPO tahun 2022;
- Bahwa, untuk menentukan apakah realisasi fisik pekerjaan minimal 50% dari komponen bantuan sudah tercapai, Juknis dan SK Tim Teknis mengatur agar dilakukan monitoring dan evaluasi (monev) oleh Tim Teknis. Monitoring dan Evaluasi tersebut dilakukan dengan metode pengecekan fisik di lokasi lalu dicocokkan dengan administrasi pembelanjaan;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian No. 45.10/KPTS/SR.810/B/11/2022 Tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Pupuk Menuju Pertanian Organik Melalui Unit Pengelolah Pupuk Organik Tahun Anggaran 2023 tanggal 22 November 2022, tentang ketentuan pelaksanaan (Bab 2.1), dinyatakan bahwa Peran, Tugas dan Tanggung Jawab Pemangku Kepentingan tingkat Tingkat Kabupaten/Kota (Bab 2.1, poin C), adalah :
  - mengusulkan nama petugas Tim Teknis Tingkat kabupaten/kota untuk ditetapkan oleh PPK Satker Pusat yang mempunyai tugas dan tanggung jawab.
  - Menerima dan melakukan identifikasi verifikasi kebenaran usulan dari berbagai pihak sesuai ketentuan.

Hal 162 Berita Acara Sidang No.74/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Melakukan pembinaan, pengawalan dan melakukan monitoring serta evaluasi kegiatan Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) pada tahun sebelumnya dan tahun berjalan.
  - Mengusulkan dana pembinaan pada APBD untuk keberlanjutan program Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO).
  - Melakukan pembinaan teknis kegiatan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) di Tingkat kabupaten/kota dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi Sarana dan Prasarana Pertanian.
  - Melakukan bimbingan teknis dan administrasi (pendampingan penyusunan RUK).
  - Memberikan persetujuan dan/atau rekomendasi terkait dengan pencairan dana;
  - Melakukan pengawasan terhadap penyaluran bantuan berupa uang yang dikelola UPPK.
  - Memeriksa dan menerima hasil pelaksanaan pekerjaan dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan (BAPHP) dan Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Hasil Pekerjaan (BASTPHP).
  - Melakukan input CPCL ke dalam e-proposal.
  - Melakukan pelaporan baik secara online melalui sistem MPO maupun secara offline.
- Bahwa, Tugas dan Tanggung Jawab Dinas Kabupaten/Kota menurut Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian No. 45.10/KPTS/SR.810/B/11/2022 Tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Pupuk Menuju Pertanian Organik Melalui Unit Pengelolah Pupuk Organik Tahun Anggaran 2023 tanggal 22 November 2022, pada Bab IV Monitoring dan evaluasi huruf C mengnai tugas dan tanggung jawab Dinas Kabupaten/kota JUKNIS tahun 2022 yaitu :, Melakukan koordinasi vertikal dan horizontal dengan instansi terkait.
- Melaksanakan sosialisasi, bimbingan teknis kepada petugas lapangan dan kelompok penerima bantuan UPPO serta melakukan pendampingan dalam pemanfaatan dana/pencairan dana.
  - Menyusun laporan dan dokumentasi (0%, 50% dan 100%) dengan menggunakan open camera pelaksanaan kegiatan, dan disampaikan ke Pusat secara berkala.
  - Melaporkan hasil produksi UPPO dan pemanfaatan hasil produksi kompos yang dihasilkan per semester setelah selesai pekerjaan fisik kepada Direktorat Pupuk dan Pestisida selama UPPO beroperasi minimal 3 tahun. Format laporan terlampir pada Lampiran 28.

Hal 163 Berita Acara Sidang No.74/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn Mks





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa, dalam pelaksanaan pencairan tahap I, dana bantuan Program UPPO Tahun 2022 di Kabupaten Bulukumba untuk 8 (delapan) Kelompok Tani Penerima Bantuan telah dipotong oleh terdakwa Andi Al Malik dan bantuan terhadap 1 (satu) Kelompok tani Penerima Bantuan telah dipotong oleh terdakwa Jusnadi;
- Bahwa pemotongan itu dilakukan Terdakwa Andi Al Malik dan Terdakwa Jusnadi atas persetujuan dan permintaan Para kelompok Tani sebab Para kelompok Tani tidak dapat membelanjakan dana itu sendiri;
- Bahwa Terdakwa Andi Al Malik memotong dana bantuan 8 (delapan) Kelompok Tani Penerima bantuan dengan total sebesar Rp 816.000.000,-. Dana itu sebagian dibelanjakan kendaraan bermotor roda 3 sebanyak 8 (delapan) unit dengan total harga Rp 248.850.000,-.
- Bahwa pada tanggal 29 November 2022, pembelanjaan kendaraan itu baru direalisasikan oleh Terdakwa Andi Al Malik sebanyak 7 (tujuh) unit dan 1 (satu) unit baru direalisasikan pada tanggal 1 Februari 2023, sebagaimana invoice pembelanjaan.
- Bahwa sisa dana bantuan sebesar Rp 567.150.000,- yang masih berada di tangan Terdakwa Andi AL Malik digunakan terdakwa Andi Al Malik bukan untuk kepentingan UPPO.
- Bahwa Terdakwa Jusnadi memotong dana bantuan untuk 1 (satu) kelompok tani Penerima Bantuan sebesar Rp 115.000.000,- dan dari jumlah itu, sebesar Rp 37.462.000 digunakan Terdakwa Jusnadi bukan untuk kepentingan UPPO;
- Bahwa, Terdakwa Zulkifli Pagiling, S.Hut., M.Si., selaku Ketua Tim Teknis membuat Laporan Hasil Monitoring tertanggal 30 Agustus 2022. Isi laporan tersebut menyatakan bahwa : kecuali ternak sapi, seluruh komponen pekerjaan bantuan UPPO sudah terealisasi 100%.
- Bahwa isi laporan Tim Teknis itu sangat berbeda dengan keadaan yang sebenarnya. Ternyata pengawasan dan/atau money baru dilakukan terdakwa Zulkifli Pagiling, S.Hut., M.Si., bersama-sama dengan anggota tim teknis lainnya setelah tanggal laporan yang dibuat terdakwa Zulkifli Pagiling, S.Hut., M.Si., yaitu pada tanggal 31 Agustus, 15 September, dan 5 Desember dalam tahun 2022.
- Bahwa dalam kondisi yang sebenarnya, realisasi pekerjaan yang dinyatakan dalam laporan Ketua Tim Teknis sudah terlaksana 100%, ternyata baru mencakup Rumah Kompos, Bak Fermentasi, serta Kandang Komunal, namun belum terdapat kendaraan bermotor roda 3 dan Sapi;
- Bahwa setelah Terdakwa Zulkifli Pagiling, S.Hut., M.Si., membuat laporan penggunaan dana bantuan UPPO tahap I yang tidak sesuai keadaan yang sebenarnya, lalu kemudian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) pencairan tahap

Hal 164 Berita Acara Sidang No.74/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

I sebesar 70% (LPJ) tersebut dikirimkan terdakwa Zulkifli Pagiling, S.Hut., M.Si., selaku ketua tim teknis kepada PPK sebagai kelengkapan administrasi pencairan dana tahap II.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Monitoring yang tidak benar yang dibuat Terdakwa Zulkifli Pagiling, S.Hut., M.Si., dan LPJ realisasi dana bantuan tahap II yang turut diketahui Terdakwa Zulkifli Pagiling, S.Hut., M.Si., selanjutnya Terdakwa Zulkifli Pagiling, S.Hut., menyampaikan kepada PPK bahwa dana bantuan tahap II layak dicairkan.
- Bahwa atas dokumen dan laporan yang tidak benar tersebut, PPK mencairkan via transfer ke rekening 9 (Sembilan) Kelompok Tani Penerima Bantuan Kabupaten Bulukumba dan Terdakwa Zulkifli Pagiling, S.Hut., M.Si., lalu menerbitkan rekomendasi penarikan dana tahap II;
- Bahwa, setelah dilakukan pencairan dana tahap II pada November 2022, Terdakwa Andi Al Malik kembali memotong dana bantuan dari 8 (delapan) Kelompok Tani Penerima Bantuan dengan total nilai sebesar Rp 176.000.000,.-. Sebagian dana tersebut dibelanjakan Terdakwa Andi Al Malik 7 (tujuh) unit alat pencacah makanan hewan dengan total harga Rp 126.000.000,- dimana 2 (dua) unit dibelanjakan pada tanggal 25 November 2022 dan 5 (lima) unit pada tanggal 2 Januari 2023 sesuai invoice pembelanjaan.
- Bahwa sisa dana sebesar Rp 50.000.000,- tidak dipergunakan terdakwa Andi Al Malik untuk kepentingan UPPO. Sedangkan terdakwa Jusnadi mengambil dana Rp 15.000.000,- dari poktan Tujuang II dan tidak dipergunakan untuk kepentingan UPPO;
- Bahwa pemotongan dana bantuan pada pencairan tahap ke II oleh Terdakwa Andi Al Malik dan Terdakwa Jusnadi dilakukan atas persetujuan dan permintaan tolong Para Kelompok Tani sebab Kelompok Tani tidak dapat membelanjakannya sendiri;
- Bahwa, dari pencairan dana Tahap I dan Tahap II pada Kelompok Tani Tujuang II, terdakwa Jusnadi mengelola dana keseluruhan Rp. 130.000.000,- dengan rincian Tahap I sebesar Rp. 115.000.000,- dan Tahap II sebesar Rp. 15.000.000,- kemudian dari jumlah uang Rp. 130.000.000,- tersebut, hanya direalisasikan sebesar Rp. 77.538.000,- sehingga dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Program Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Bulukumba T.A. 2022 Nomor: 700/21/PEMSUS/IV/ITDA/2023 adalah sebesar Rp 52.462.000 dengan rincian Tahap I sebesar Rp. 37.462.000,- (tiga

Hal 165 Berita Acara Sidang No.74/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

poluh tujuh juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah) dan Tahap II sebesar Rp. 15.000.000,-.

- Bahwa, dari pencairan dana Tahap I dan Tahap II pada 8 (delapan) poktan tersebut, terdakwa Andi Al Malik melakukan pemotongan dana bantuan total sebesar Rp 992.000.000,-. Dengan rincian pembelanjaan : 8 (delapan) unit kendaraan bermotor roda 3 dan 7 (tujuh) unit Mesin Pencacah Makanan Hewan total harga Rp 374.850.000,-. sehingga dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan terdakwa Andi Al Malik menurut Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Program Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Bulukumba T.A. 2022 Nomor: 700/21/PEMSUS/IV/ITDA/2023 adalah sebesar Rp 617.150.000,-.
- Bahwa, setelah pelaksanaan penarikan dana tahap II, kembali dibuat LPJ tahap II untuk sisa dana 30%
- Bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi (anggota tim teknis) dan bukti surat, ternyata tim teknis melakukan monev dengan pengecekan realisasi secara fisik (on the spot) pada tanggal 31 Agustus, 15 September, dan terakhir kali pada tanggal 5 Desember dalam tahun 2022. Seluruh anggota tim teknis menemukan bahwa masih ada kekurangan realisasi fisik komponen UPPO berupa kendaraan bermotor roda 3 dan APPO serta ada pula kekurangan ternak sapi. Khusus pada tanggal 5 Desember tersebut, dilakukan uji petik monev oleh anggota tim teknis yaitu saksi Abbas, SP. Msi dan saksi Indra Jaya, SP pada poktan Lappa Namuri dan mendapatkan temuan bahwa pada kelompok tani tersebut belum ada Ternak Sapi, Kendaraan Bermotor Roda 3, dan APPO.
- Bahwa temuan itu sudah dilaporkan seluruh anggota Tim Teknis kepada Terdakwa Zulkifli Pagiling, S.Hut., M.Si., selaku ketua Tim Teknis dengan harapan agar Terdakwa Zulkifli Pagiling, S.Hut., M.Si., selaku ketua Tim Teknis dapat melakukan pengawasan dengan mengidentifikasi dan mencocokkan antara administrasi dengan keadaan faktual;
- Bahwa, dengan adanya Laporan Hasil Monitoring serta LPJ 70% dan LPJ 30% yang diterima dan diketahui Terdakwa Zulkifli Pagiling, S.Hut., M.Si., tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, Terdakwa Zulkifli Pagiling, S.Hut., M.Si., selaku Ketua Tim Teknis tetap melaporkan hasil pekerjaan UPPO T.A. 2022 dengan menyatakan bahwa pekerjaan UPPO T.A. 2022 sudah dilaksanakan dengan baik dan lengkap.
- Bahwa kemudian Terdakwa Zulkifli Pagiling, S.Hut., M.Si., menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Bantuan Pemerintah (BAPHPBP) dan menyerahkan dan menandatangani pengelolaan hasil pekerjaan kepada 9

Hal 166 Berita Acara Sidang No.74/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(sembilan) Kelompok Tani yang dituangkan ke dalam Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Hasil Pekerjaan (BASTPHP) pada tanggal 30 Desember 2022

- Bahwa Terdakwa Zulkifli Pagiling, S.Hut., M.Si. selaku Ketua Tim Teknis tidak melakukan pembinaan, pengawalan, dan monitoring evaluasi serta tidak melakukan pengawasan terhadap penyaluran bantuan padahal Terdakwa Zulkifli Pagiling, S.Hut., M.Si. mengetahui bahwa terdapat ketidaksesuaian penerimaan dana bantuan oleh kelompok tani dengan LPJ yang Terdakwa Zulkifli Pagiling, S.Hut., M.Si. terima dari kelompok tani, dan Terdakwa Zulkifli Pagiling, S.Hut., M.Si. tidak pula melaporkan keadaan yang sebenarnya kepada PPK sehingga hal itu bertentangan dengan peran, tugas, dan tanggung jawab Terdakwa Zulkifli Pagiling, S.Hut., M.Si. selaku Ketua Tim Teknis sebagaimana yang ditentukan dalam Petunjuk Teknis Kegiatan UPPO T.A. 2022;
- Bahwa dengan adanya pemotongan dana bantuan UPPO T.A. 2022 oleh Terdakwa Andi Al Malik dan Terdakwa Jusnadi terdapat kekurangan realisasi komponen bantuan baik dari segi kualitas (spesifikasi) maupun kuantitas. Yaitu diantaranya: 1) pengadaan ternak, 2) APPO, dan 3) kendaraan bermotor roda tiga yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis sebagaimana dipersyaratkan Juknis UPPO T.A. 2022;
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa Zulkifli Pagiling, S.Hut., M.Si. Terdakwa Andi Al Malik dan Terdakwa Jusnadi, menurut Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Program Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Bulukumba T.A. 2022 Nomor: 700/21/PEMSUS/IV/ITDA/2023 yang dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah Kab. Bulukumba pada tanggal 18 April 2023 telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 698.853.200,- (enam ratus Sembilan puluh delapan juta delapan ratus lima puluh tiga ribu dua ratus rupiah)
- Bahwa pekerjaan Program Kegiatan Pupuk Menuju Pertanian Organik Melalui Unit Pengolah Pupuk Organik Tahun Anggaran 2023 tanggal 22 November 2022 ini dinyatakan selesai pada tanggal 31 Desember 2022;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum sebagaimana pertimbangan diatas, maka nyatalah bahwa perbuatan terdakwa **JUSNADI** ini bertentangan dengan **Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor: 20/Kpts/SR.310/B/02/2022 tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Pupuk Menuju Pertanian Organik Melalui Unit Pengolah Pupuk Organik Tahun Anggaran 2022** yaitu melanggar ketentuan pada BAB III **Spesifikasi Bantuan**, yang didalamnya menguraikan mengenai bantuan yang harus diadakan berupa Kendaraan Roda Tiga beserta spesifikasinya, Alat Pengolah Pupuk Organik (APPO) dan pengadaan minimal 8

Hal 167 Berita Acara Sidang No.74/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan) Ekor Ternak yang dilengkapi dengan surat keterangan kesehatan hewan dari instansi yang berwenang, diberi penandaan dengan eartag, dan dilengkapi obat-obatan,

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Andi Al Malik juga bertentangan dengan ketentuan tertulis pada BAB III tentang **Tata Laksana Pengadaan Bantuan**, yang mengisyaratkan bahwa pembelian/pengadaan bahan bangunan untuk rumah kompos dan kandang serta ternak mengacu pada harga wajar yang berlaku di daerah setempat disertai dengan bukti pembelanjaan yang sah

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa **JUSNADI** juga bertentangan dengan Pasal 2 angka 2 **Perjanjian Kerja Sama Bantuan Pemerintah Antara Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pupuk dan Pestisida dengan Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan** yang menyebutkan adanya hak dan kewajiban Pihak kedua untuk melakukan penyimpanan bukti-bukti penggunaan dana pemerintah dan untuk menyeter sisa dana bantuan Pemerintah yang tidak digunakan ke kas negara.

Menimbang, bahwa karena telah nyata bahwa perbuatan Terdakwa **JUSNADI** bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa **JUSNADI** benar telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu perbuatan melawan hukum FORMIL sehingga unsur MELAWAN HUKUM ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan telah nyata bahwa perbuatan Terdakwa **JUSNADI** telah memenuhi unsur “melawan hukum” tersebut, maka dengan demikian Nota Pembelaan (Pleidoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa (hal. 76-90), yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak terbukti adanya perbuatan yang bersifat melawan hukum menjadi tidak terbukti dan oleh karenanya Nota Pembelaan Penasihat Hukum terdakwa **JUSNADI** haruslah ditolak;

## Ad.3. Unsur **Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi**

Menimbang, bahwa kata **KAYA** adalah menggambarkan keadaan seseorang yang dikaitkan dengan materi yang dimilikinya;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan **MEMPERKAYA** sebagaimana dalam unsur Pasal 2 Ayat (1), namun berdasarkan pendapat Prof. DR Andi Hamzah, kata **MEMPERKAYA** dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun

Hal 168 Berita Acara Sidang No.74/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut diartikan sebagai perbuatan yang mengakibatkan bertambahnya kekayaan atau harta benda pada diri Terdakwa atau orang lain atau korporasi;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 13 Mei 1992 Nomor 18/Pid/B/1992/PN/TNG yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “memperkaya” adalah menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya. Dengan demikian yang dimaksud dengan **MEMPERKAYA** adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadikan terdakwa atau orang lain atau korporasi lebih kaya lagi. Bahwa penambahan kekayaan tidak hanya terjadi pada penambahan besar pada nilai kekayaan yang sudah ada, dengan adanya bertambah materi sekecil apapun dapat pula dikategorikan bertambah kekayaannya, dan oleh karenanya dapat dinyatakan semakin kaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan sifat alternatifnya rumusan unsur SETIAP ORANG dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka pihak-pihak yang bertambah kaya akibat perbuatan melawan hukumnya Terdakwa, dapat merupakan Terdakwa sendiri, dapat juga orang lain, dan dapat juga korporasi, maka cukuplah salah satu saja dari ketiga subyek itu terpenuhi, maka keseluruhan dari unsur ini harus dianggap telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa penguraian unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi” di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini, tidak dapat dipisahkan dari unsur “secara melawan hukum” dalam ketentuan pasal a quo, sehingga harus dapat dibuktikan bahwa bertambahnya kekayaan dari Terdakwa atau orang lain atau korporasi itu merupakan hasil dari perbuatan melawan hukumnya Terdakwa sebagaimana yang diuraikan dalam pasal tersebut. Keterkaitan antara perbuatan melawan hukum dengan bertambah kayanya seseorang atau korporasi tersebut harus sedemikian jelas sehingga dapat menunjukkan adanya kausalitas antara niat bathin atau kehendak dari Terdakwa untuk melakukan perbuatan melawan hukum tersebut dengan tujuan untuk memperkaya dirinya sendiri, orang lain atau korporasi.

Hal 169 Berita Acara Sidang No.74/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa keterkaitan perbuatan melawan hukumnya Terdakwa dengan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi dapat terlihat jelas dalam fakta-fakta hukum yang ditarik dalam persidangan, dimana dalam fakta-fakta hukum itu tercermin secara kongkret bagaimana perbuatan melawan hukum tersebut dilakukan Terdakwa yang menyebabkan bertambahnya kekayaan si pelaku sendiri, orang lain, atau korporasi;

Menimbang, mengenai unsur ini, Penuntut Umum dalam tuntutanannya (hal. 143-144), berpendapat sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutanannya bahwa unsur ini telah terpenuhi, sedangkan, Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaan (hal. 92-99) memberikan pendapat bahwa unsur ini tidak dipenuhi. Atas perbedaan pandangan hukum Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa itu, Majelis tetap akan memberikan pertimbangan berdasarkan fakta-fakta hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena dalam pertimbangan sebelumnya Unsur secara melawan hukum telah terpenuhi, maka dalam mengaitkan Unsur Melawan hukum tersebut dengan unsur memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi ini, Majelis akan menarik kembali pertimbangan unsur melawan hukum tersebut diatas ke dalam pertimbangan ini

Menimbang, bahwa dengan berlandaskan pada pengertian unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi sebagaimana dalam pertimbangan diatas, jika pengertian ini dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan dalam perkara a quo, ternyata tidak dapat dibuktikan oleh Penuntut Umum tentang adanya perubahan dan/atau bertambahnya harta kekayaan dari Terdakwa **JUSNADI**, atau pada diri orang lain atau pada suatu korporasi tertentu yang bersifat melawan hukum, oleh karena itu, adalah beralasan hukum bagi Majelis untuk menyatakan bahwa unsur **melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi** tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya unsur **“melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi”** yang termaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka Majelis Hakim harus menyatakan bahwa dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti dan haruslah pula membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair itu;

Hal 170 Berita Acara Sidang No.74/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena unsur **“melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi”** tidak terpenuhi dan oleh karenanya Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Tipikor tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal 2 Ayat (1) tersebut lebih lanjut lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah dinyatakan tidak terbukti, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidaire yaitu melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana juncto Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. “Setiap orang
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,
5. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan
6. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat”;

Menimbang, bahwa Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah mengenai pidana tambahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur **Setiap orang**.

Hal 171 Berita Acara Sidang No.74/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa pengertian SETIAP ORANG dalam tindak pidana korupsi telah diatur dalam ketentuan Pasal 1 butir 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu sebagai orang dalam pengertian perseorangan dan korporasi;

Menimbang, bahwa hal utama yang harus diperhatikan dalam unsur SETIAP ORANG ini adalah bahwa pelaku sebagai pendukung hak dan kewajiban baru dapat dijatuhi pidana atas perbuatannya yang melanggar ketentuan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi apabila telah terbukti bahwa Pelaku itu dalam keadaan sehat Rohani atau cukup akalnya sehingga dapat dipastikan ia mampu bertanggungjawab atas perbuatannya sebagaimana yang didakwakan kepadanya

Menimbang, bahwa dipersidangan, berdasarkan dakwaan penuntut Umum telah diperhadapkan Terdakwa **JUSNADI** yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana korupsi, yang setelah dicocokkan identitasnya dengan yang tertera dalam dakwaan, diketahui oleh Majelis bahwa Terdakwa tersebut adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum,

Menimbang, bahwa selanjutnya, untuk dapat menjatuhkan pidana terhadap **JUSNADI** selaku Subyek Hukum dalam perkara ini, maka selain harus dapat dibuktikan mengenai tindak pidana yang didakwakan kepadanya, harus juga dapat dibuktikan bahwa ia mampu mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya itu (strafbaarheid van den persoon-criminal responsibility), dalam arti bahwa pada diri **JUSNADI** tidak melekat adanya alasan-alasan pembenar serta tidak ada alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan pidananya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban-jawaban yang Terdakwa **JUSNADI** kemukakan atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dipersidangan, maka dapat diketahui Majelis bahwa Terdakwa adalah benar subyek hukum yang cukup akalnya atau sehat Rohaninya (dan juga sehat jasmaninya) sehingga haruslah dinyatakan bahwa pada dirinya tidak melekat alasan-alasan pemaaf dan alasan-alasan pembenar sehingga haruslah Terdakwa Andi dimintai pertanggungjawabannya atas perbuatan pidananya itu;

Menimbang, bahwa ketika telah dapat dibuktikan bahwa Subyek hukum dalam Pasal 1 butir 3 UU Tipikor ini dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya maka hal yang juga penting untuk dibuktikan dalam unsur SETIAP ORANG menurut Pasal 3 Undang-undang Tipikor ini adalah bahwa unsur ini mengandung makna bahwa tidak setiap orang dapat ditarik sebagai Terdakwa dalam Pasal 3 ini, kecuali apabila pada

Hal 172 Berita Acara Sidang No.74/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

dirinya melekat suatu kualifikasi tertentu (persoonlijk bestanddeel) yaitu haruslah ia merupakan subyek hukum yang mempunyai kedudukan atau jabatan baik sebagai pegawai negeri atau jabatan lain diluar dari pegawai negeri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **JABATAN** adalah sebagaimana yang diuraikan dalam Penjelasan Pasal 17 Ayat (1) Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yaitu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam satuan organisasi negara. Jabatan dalam lingkungan birokrasi pemerintah adalah jabatan karier. Jabatan karier dapat dibedakan dalam 2 (dua) jenis, yaitu jabatan struktural dan jabatan fungsional. Jabatan struktural adalah jabatan yang secara tegas ada dalam struktur organisasi. Jabatan fungsional adalah jabatan yang tidak secara tegas disebutkan dalam struktur organisasi, tetapi dari sudut fungsinya diperlukan oleh organisasi, seperti peneliti, dokter, pustakawan dan lain-lain yang serupa dengan itu.

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud sebagai **Pegawai Negeri Sipil**, menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian adalah setiap warganegara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh Pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu Jabatan Negeri atau disertai tugas neraga lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari penjelasan di atas maka dapat dipastikan bahwa kata **JABATAN** dalam Pasal 3 UU Tipikor hanya dipergunakan untuk pegawai negeri sebagai yang memangku suatu jabatan, baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional;.

Menimbang, bahwa mengenai pengertian **KEDUDUKAN**, dapat kita temukan dalam penjelasan pasal demi pasal Undang-Undang Tipikor, dimana Pembentuk Undang-undang menjelaskan arti KEDUDUKAN dengan membandingkan jenis tindak pidana Pasal 3 UU Tipikor ini terhadap Pasal 52 KUHP yang mengatur mengenai sanksi pidana bagi perbuatan pidana yang dilakukan oleh pejabat (pegawai negeri-ambtenaar) yang telah melakukan tindak pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya.

Menimbang, bahwa Pasal 52 KUHP ini tidak membedakan pelaku berdasarkan kedudukan atau fungsinya, sehingga dapat disimpulkan bahwa yang bisa melakukan tindak pidana korupsi menurut Pasal 3 UU Tipikor ini tidak terbatas pada pejabat selaku pegawai negeri melainkan juga dapat ditarik sebagai Pelaku, subyek hukum dalam kapasitasnya bukan sebagai pegawai negeri, atau orang perseorangan swasta.

Hal 173 Berita Acara Sidang No.74/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendapat tersebut diatas sejalan dengan pendapat Mahkamah Agung RI sebagaimana dalam pertimbangan hukum Putusan No.892K/Pid/1983 tanggal 18 Desember 1984 yang menyebutkan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II dengan menyalahgunakan kesempatan, karena kedudukannya masing-masing sebagai Direktur CV dan pelaksana dari CV, telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971. Dengan demikian, dapat ditegaskan:

- Bahwa yang dapat melakukan tindak pidana korupsi dengan cara **"menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan"** adalah pegawai negeri;
- sedang pelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeri atau perseorangan swasta hanya dapat melakukan tindak pidana korupsi dengan cara **menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada pada kedudukan saja**. (vide: R.Wiyono, op.cit hal 51-52);

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap melalui fakta-fakta hukum yang ada bahwa Terdakwa **JUSNADI** bukan merupakan Pegawai Negeri Sipil sehingga dengan demikian Terdakwa **JUSNADI** tidak dapat dikategorikan sebagai Subyek Hukum yang mempunyai Jabatan.

Menimbang, bahwa namun demikian, terbukti dipersidangan bahwa Terdakwa **JUSNADI** telah mendapat Persetujuan dari kelompok tani TUJUANG II untuk mengurus pembelian motor roda 3, pembelian mesin pencacah makanan hewan, pengadaan material Pembangunan APPO dan pengadaan sapi bagi kelompok Tani, karena para anggota kelompok tani tidak dapat melakukannya sendiri;

Menimbang, bahwa atas adanya persetujuan dari Para Kelompok Tani Penerima Bantuan untuk memberikan kuasa kepada Terdakwa **JUSNADI** untuk membelanjakan dana bantuan UPPO bagi kepentingan Kelompok Tani TUJUANG II maka terjadi adanya kesempatan pada diri Terdakwa **JUSNADI** untuk melakukan pembelanjaan itu, dan berdasarkan adanya kesempatan itu maka dapatlah Terdakwa **JUSNADI** dikategorikan sebagai orang yang mempunyai kedudukan, yaitu sebagai kuasa dari kelompok Tani TUJUANG II:

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas maka unsur SETIAP ORANG dalam dakwaan primeir ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur **"Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi"**;

Hal 174 Berita Acara Sidang No.74/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi** ini bersifat alternatif, sehingga cukup terpenuhinya salah satu elemen unsur saja maka unsur ini haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang intepretasi gramatikal terhadap arti **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi** adalah bahwa dengan dilakukannya perbuatan tersebut oleh Terdakwa maka perbuatan itu dapat menguntungkan Terdakwa sendiri, dapat juga menguntungkan orang lain atau menguntungkan suatu korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **DENGAN TUJUAN** adalah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin Terdakwa, sehingga dengan terbuktinya elemen **DENGAN TUJUAN** ini maka Terdakwa mutatis mutandis menjadi pelaku aktif dalam memperoleh keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya atau orang lain atau suatu korporasi.

Menimbang, bahwa **MEMPEROLEH SUATU KEUNTUNGAN** atau **MENGUNTUNGAN** dalam Pasal 3 UU Tipikor ini harus diartikan secara berbeda dengan pengertian memperkaya sebagaimana dalam unsur Pasal 2 UU Tipikor;

Menimbang, bahwa apabila dalam Pasal 2 UU Tipikor, unsur memperkaya harus dapat dibuktikan dipersidangan dengan menunjukkan adanya penambahan kekayaan dalam kehidupan si terdakwa, orang lain atau suatu korporasi, maka yang dimaksud dengan **menguntungkan** dalam Pasal 3 UU Tipikor ini diartikan dengan pengertian yang lebih luas yaitu semua perbuatan-perbuatan yang dihasilkan dari penyalahgunaan kewenangan, kesempatan dan sarana yang dilakukan Terdakwa sehubungan dengan adanya Jabatan atau kedudukan Terdakwa,. Perbuatan-perbuatan itu dapat berbentuk pemberian fasilitas, kesempatan ataupun kekuasaan;

Menimbang, bahwa pengertian diri sendiri dalam Pasal 3 UU Tipikor ini diartikan untuk kepentingan pribadinya, sedangkan pengertian orang lain adalah orang selain diri pribadinya, dan pengertian korporasi harus diartikan sebagaimana pengertian dalam Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagai kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, Penuntut Umum dalam tuntutananya tidak memberikan pendapatnya dan begitu juga dengan Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya, namun demikian terlepas dari pandangan hukum Penuntut Umum maupun pandangan hukum Penasihat hukum Terdakwa tentang terbukti atau tidaknya

Hal 175 Berita Acara Sidang No.74/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

unsur ini, tentunya Majelis tetap akan memberikan pertimbangan berdasarkan fakta-fakta hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan Terdakwa yang ditujukan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dapat diketahui berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan yaitu sebagai berikut:

- Bahwa, dari pencairan dana Tahap I oleh Poktan Tujuang II Rp140.000.000, terdakwa Jusnadi mengelola dana Rp. 115.000.000, sedangkan sisanya Rp. 25.000.000 dikelola Poktan Tujuang II untuk dibelikan bahan bangunan pembangunan kandang komunal dan rumah pupuk. Dana yang dikelola terdakwa terdakwa Jusnadi Rp115.000.000,- hanya dapat dipertanggungjawabkan Rp. 77.538.000,- sehingga masih terdapat sisa dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan Rp. 37.462.000,-;
- Bahwa, dalam pencairan dana tahap II oleh Poktan Tujuang II sejumlah Rp. 60.000.000,- terdakwa Jusnadi mengambil Rp15.000.000 karena sebelumnya terdakwa Jusnadi menghubungi saksi Muhammad Alwi pada tanggal 05 September 2022 sehingga mereka kemudian bertemu di warkop dekat dari Bank BNI lalu saksi Muhammad Alwi mengeluarkan dana sejumlah Rp.60.000.000,- dan selanjutnya Rp. 45.000.000,- dikelola saksi Muhammad Alwi dibelanjakan ternak sapi 8 (delapan) ekor, sedangkan dana Rp.15.000.000,- diambil terdakwa Jusnadi dan ternyata tidak digunakan untuk kegiatan UPPO pada Poktan Tujuang II;
- Bahwa, dari pencairan dana Tahap I dan Tahap II pada Kelompok Tani Tujuang II, terdakwa Jusnadi mengelola dana keseluruhan Rp. 130.000.000,- dengan rincian Tahap I Rp. 115.000.000,- dan Tahap II Rp. 15.000.000,- kemudian dari jumlah uang Rp. 130.000.000,- tersebut, hanya direalisasikan Rp. 77.538.000,- sehingga dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan Rp 52.462.000 dengan rincian Tahap I Rp. 37.462.000,- (tiga puluh tujuh juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah) dan Tahap II Rp. 15.000.000,-

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa **JUSNADI**, telah menguntungkan dirinya sendiri dari pengelolaan dana sejumlah dana Rp Rp 52.462.000 (Lima Puluh dua juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah) setelah dikurangi untuk biaya UPPO yang dikeluarkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dalam pasal ini telah terpenuhi;

Hal 176 Berita Acara Sidang No.74/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad.3. Unsur **Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat 3 (tiga) elemen yang bersifat alternatif, yaitu **menyalahgunakan kewenangan**, atau **menyalahgunakan kesempatan**, atau **menyalahgunakan sarana**, yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Bahwa dengan terbuktinya salah satu saja dari elemen tersebut, maka unsur ini harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan"** tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh Terdakwa untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut. Ketiga elemen ini adalah syarat agar tindak pidana korupsi itu menjadi sempurna

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **KEWENANGAN** adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Sedangkan yang dimaksud dengan **KESEMPATAN** adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, peluang mana tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku. Dan yang dimaksud dengan **SARANA** adalah syarat, cara atau media, yaitu cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku. (vide: R. Wiyono, S.H., Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua, Sinar Grafika 2009, hlm. 46-50) ;

Menimbang, bahwa karena telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur Setiap Orang tersebut diatas, bahwa Terdakwa **JUSNADI** bukan subyek hukum yang mempunyai Jabatan melainkan subyek hukum yang mempunyai kedudukan, dan telah dipertimbangkan juga bahwa terhadap Subyek Hukum yang hanya mempunyai kedudukan, terhadapnya tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas penyalahgunaan kewenangan sehingga oleh karenanya terhadap Terdakwa **JUSNADI** hanya akan dipertimbangkan mengenai penyalahgunaan kesempatan dan penyalahgunaan Sarana;

Menimbang, bahwa Hubungan kausalitas antara kedudukan Terdakwa dengan adanya kesempatan dan sarana itu saling berkaitan erat sebab kesempatan dan sarana adalah fasilitas yang diberikan kepada Terdakwa sehubungan dengan kedudukan yang diembannya untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan tertentu, yaitu untuk melaksanakan tugas-tugas yang dikuasakan kepadanya, dan dengan diterimanya

Hal 177 Berita Acara Sidang No.74/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan dan sarana itu maka terbuka kesempatan atau peluang atau tersedia waktu yang cukup bagi Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang dikuasakannya itu dan juga terbuka peluang dilakukannya penyalahgunaan kesempatan atau penyalahgunaan sarana yang ada karena kedudukannya itu.

Menimbang, bahwa apabila kesempatan yang ada karena kedudukan Terdakwa digunakan Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang tidak seharusnya dia lakukan, atau untuk mencapai tujuan-tujuan lain di luar tujuan yang berhubungan dengan tugas pekerjaan yang menjadi kewajibannya dalam kedudukannya itu, maka disini telah terdapat menyalahgunakan kesempatan karena kedudukannya Terdakwa itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya tidak memberikan pendapatnya terhadap unsur ini, begitu juga Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya, namun demikian terlepas dari pandangan hukum Penuntut Umum dan Terdakwa tentang terbukti atau tidaknya unsur ini, tentunya Majelis tetap akan memberikan pertimbangan berdasarkan fakta-fakta hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada bagian terdahulu Majelis Hakim telah menguraikan fakta hukum unsur **"dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi"**, maka untuk efisiensi, maka ini Majelis telah mengambilalihnya dan dipergunakan kembali dalam pertimbangan ini, maka mutatis mutandis berlaku pula sebagai fakta hukum dalam pertimbangan Pasal 3 UU Tipikor ini

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dimaksud, jika dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan dalam perkara a quo, diperoleh adanya fakta hukum:

- Bahwa, Terdakwa Junsadi dalam melakukan pemotongan dana Program Bantuan UPPO tahun 2022 telah mendapat persetujuan dan ijin dari kelompok Tani TUJUANG II untuk membelanjakan dana itu bagi pengadaan Mesin Pencacah Makanan Hewan, Kendaraan Roda 3 dan Ternak Sapi
- Bahwa Terdakwa Junsadi tidak terlibat dalam proses awal bantuan UPPO tahun 2022 di Kabupaten Bulukumba, dan tidak terlibat dalam proses pembuatan laporan pertanggung jawaban bantuan UPPO tahun 2022 yang diserahkan kepada Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bulukumba, begitu juga Terdakwa Junsadi tidak terlibat dalam pencairan Tahap I dan Tahap II Bantuan UPPO Tahun 2022.
- Bahwa terdakwa Junsadi mengelola dana Bantuan Program UPPO Tahun 2022 milik Kelompok Tani TUJUANG II sebesar total Rp. 130.000.000,- dengan rincian pada pencairan Tahap I, Terdakwa Junsadi memotong dana sebesar Rp.

Hal 178 Berita Acara Sidang No.74/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

115.000.000,- dan pada Pencairan Tahap II Terdakwa Jusnadi memotong dana sebesar Rp. 15.000.000,-

- Bahwa dari dana sejumlah Rp. 130.000.000,- tersebut, yang direalisasikan Terdakwa Jusnadi pada tahap I adalah sebesar Rp. 77.538.000,- sedangkan yang tidak direalisasikan adalah sebesar Rp. 37.462.000,-
- Bahwa pada pencairan tahap II, Terdakwa Jusnadi memotong dana bantuan Kelompok Tani TUJUANG II sebesar adalah sebesar sebesar Rp. 15.000.000,-, dan seluruhnya tidak direalisasikannya sehingga total dana yang tidak direalisasikan pada tahap I dan tahap II oleh Terdakwa Jusnadi adalah sebesar Rp 52.462.000 (tiga puluh tujuh juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah)
- Bahwa sebesar Rp 52.462.000 (tiga puluh tujuh juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah) oleh Terdakwa Jusnadi telah dikembalikan kepada Penuntut Umum dalam proses penuntutan;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum di atas maka nyata bagi Majelis bahwa Terdakwa **JUSNADI** telah melakukan perbuatan menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya, dimana uang yang diserahkan kelompok tani TUJUANG II kepada Terdakwa **JUSNADI** untuk pengadaan kebutuhan UPPO belum secara sempurna dilaksanakan oleh Terdakwa **JUSNADI**. Sehingga unsur “menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya karena kedudukannya” ini haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

#### Ad.4. Unsur **Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;**

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan Primair diatas mengenai adanya perbedaan pendapat antara Mahkamah Konstitusi RI dengan Mahkamah Agung RI mengenai pemberlakuan sifat melawan hukum formil dan pemberlakuan sifat melawan hukum materiil dalam pembuktian tindak pidana korupsi setelah kata DAPAT dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dinyatakan bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945, namun oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusannya Nomor 2065 K/Pid/2006 tanggal 21 Desember 2006, doktrin melawan hukum materiil telah angkat kembali dengan mendasarkan pertimbangannya pada ketentuan Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas dan ketentuan Pasal 28 ayat (1)

Hal 179 Berita Acara Sidang No.74/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mewajibkan hakim untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (*doctrine sens-clair*),

Menimbang, bahwa sehubungan dengan diangkatnya kembali sifat melawan hukum materiil ini dalam pembuktian perkara tindak pidana korupsi maka Majelis akan mempertimbangkan perbuatan melawan hukumnya Terdakwa baik berdasarkan sifat melawan hukum formil maupun berdasarkan sifat melawan hukum materiil yaitu dengan mencari hubungan kausal (*conditio sine quanon*) antara akibat dengan perbuatan,

Menimbang, bahwa dalam Pasal 3 Undang-undang Tipikor ini termuat elemen Kerugian Negara, Keuangan Negara dan Perekonomian Negara yang oleh Majelis dianalisa sebagai berikut :

Menimbang, bahwa **Kerugian Negara/Daerah** sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara diartikan sebagai kekurangan uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku dapat dikenakan sanksi untuk mengembalikan ganti kerugian dan juga tidak menutup kemungkinan untuk dituntut secara pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian **Keuangan Negara**, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, di dalam Penjelasan Umumnya mengartikannya sebagai hal yang menyangkut seluruh kekayaan negara, baik dalam bentuk apapun yang dipisahkan maupun yang tidak dipisahkan dan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara, serta segala hak dan kewajiban yang ditimbulkan, karena:

- Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah;
- Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan **Perekonomian Negara** adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan kepada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal 180 Berita Acara Sidang No.74/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa pengertian merugikan sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, maka apa yang dimaksud dengan unsur merugikan perekonomian negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi kurang berjalan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan keuangan Negara itu sendiri adalah sama artinya dengan keuangan negara menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan Negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara (vide: R. Wiyono, hlm. 32);

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, Penuntut Umum dalam tuntutanannya (hal. 144-147), berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dengan alasan hukum sebagaimana diuraikan dalam tuntutanannya, sebaliknya, Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya (hal. 131-134), berpendapat bahwa unsur ini tidak terpenuhi dengan alasan hukum sebagaimana diuraikan dalam nota pembelaannya, namun demikian terlepas dari perbedaan pandangan hukum Penuntut Umum dan Panasihat Hukum Terdakwa tentang terbukti atau tidaknya unsur ini, tentunya Majelis Hakim tetap akan memberikan pertimbangan berdasarkan fakta-fakta hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Penuntut Umum dalam tuntutanannya berpendapat bahwa unsur kerugian negara telah terpenuhi namun atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Majelis telah memperhatikan Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian No. 45.10/KPTS/SR.810/B/11/2022 Tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Pupuk Menuju Pertanian Organik Melalui Unit Pengelolah Pupuk Organik Tahun Anggaran 2023 tanggal 22 November 2022, yang dalam Bab II Tentang Ketentuan Dan Kriteria/Langkah – Langkah Pelaksanaan poin 2.1. (Ketentuan Pelaksanaan) huruf c (Tingkat Kabupaten/Kota), poin 3 dinyatakan bahwa salah satu tugas dan tanggung jawab Dinas Kabupaten/Kota adalah untuk :

Melakukan pembinaan, pengawalan dan melakukan monitoring serta evaluasi kegiatan Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) pada tahun sebelumnya dan tahun berjalan”

Menimbang, bahwa dari pernyataan diatas diketahui oleh Majelis bahwa ada kewajiban Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bulukumba untuk melaksanakan EVALUASI kegiatan bantuan UPPO pada tahun sebelumnya dan tahun berjalan;

Menimbang, bahwa sedangkan dalam Bab IV Monitoring dan evaluasi huruf C mengenai tugas dan tanggung jawab Dinas Kabupaten/kota JUKNIS tahun 2022 dikemukakan bahwa Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota harus :

Hal 181 Berita Acara Sidang No.74/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melaporkan hasil produksi UPPO dan pemanfaatan hasil produksi kompos yang dihasilkan **per semester setelah selesai pekerjaan fisik** kepada Direktorat Pupuk dan Pestisida selama UPPO beroperasi minimal 3 tahun. Format laporan terlampir pada Lampiran 28.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Bab IV Monitoring dan evaluasi Petunjuk Teknis Kegiatan Pupuk Menuju Pertanian Organik Melalui Unit Pengelola Pupuk Organik Tahun Anggaran 2023 tanggal 22 November 2022 tersebut diatas, diketahui bahwa juknis tersebut mengisyaratkan bahwa, atas kegiatan bantuan UPPO ini harus diadakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi hasil pekerjaan, kegiatan mana baru akan dilaksanakan setelah 6 (enam) bulan atau setelah satu semester sejak pekerjaan kegiatan fisik bantuan itu dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada jadwal dalam JUKNIS Tahun 2022 diketahui bahwa pekerjaan fisik Program bantuan UPPO tahun 2022 dinyatakan selesai pada tanggal 31 Desember 2022, sehingga dengan demikian, seturut dengan ketentuan Juknis Kegiatan Pupuk Menuju Pertanian Organik Melalui Unit Pengelola Pupuk Organik tahun 2022 itu, barulah pada 6 (enam) bulan berikutnya, atau satu semester setelah berakhirnya pekerjaan fisik, dapat dilaksanakan evaluasi hasil produksi UPPO tahun 2022.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka kegiatan evaluasi hasil produksi menurut pengertian yang dikemukakan dalam Bab IV mengenai Monitoring dan Evaluasi JUKNIS Tahun 2022 harus dilaksanakan pada Juni-Juli 2023.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan diketahui bahwa Aparat Penegak Hukum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba telah mulai melakukan Penyidikan pada bulan Februari 2023 sebagaimana Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Bulukumba Nomor : PRINT-69/P.4.22/Fd.2/02/2023 tertanggal 14 Februari 2023. Selanjutnya dilakukan Audit atas kegiatan UPPO Tahun 2022 dan disajikan dalam bentuk Laporan pada Bulan April 2023, sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Program Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2022 Nomor 700/21/PEMSUS/IV/ITDA/2023 tanggal 18 April 2023.

Menimbang, berdasarkan hal – hal tersebut, maka Majelis menilai bahwa karena rangkaian kegiatan UPPO tahun 2022 belum berakhir, yaitu belum sampai waktunya untuk mengadakan Evaluasi yang seharusnya baru akan dilakukan 6 (enam) bulan atau satu semester setelah Pekerjaan Fisik dinyatakan selesai, namun Aparat Penegak Hukum Pada Kejaksaan Negeri Bulukumba sudah melakukan penyidikan dan Auditor

Hal 182 Berita Acara Sidang No.74/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inspektorat Daerah Kabupaten Bulukumba telah melakukan perhitungan kerugian keuangan negara, maka Penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Bulukumba pada bulan Februari 2023 sebagaimana Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Bulukumba Nomor : PRINT-69/P.4.22/Fd.2/02/2023 tertanggal 14 Februari 2023, dan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Program Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Bulukumba T.A. 2022 Nomor: 700/21/PEMSUS/IV/ITDA/2023 tanggal 18 April 2023 yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kab. Bulukumba, menjadi penyidikan yang premature (terlalu dini) sebab belum saatnya untuk melakukan perhitungan kerugian negara;

Menimbang, bahwa pengertian EVALUASI menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ; **suatu proses untuk menyediakan informasi tentang sejauh mana suatu kegiatan tertentu telah tercapai, bagaimana perbedaan pencapaian itu dengan suatu standart tertentu untuk mengetahui apakah ada selisih diantara keduanya, serta bagaimana manfaat yang telah dikerjakan itu bila dibandingkan dengan harapan-harapan yang ingin diperoleh** jadi tujuan evaluasi adalah untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu program kerja;

Menimbang, bahwa karena kegiatan evaluasi adalah untuk mengukur keberhasilan suatu program maka harus dipahami bahwa hasil dari kerja fisik program bantuan UPPO tahun 2022 di kabupaten Bulukumba baru akan diketahui hasilnya pada kegiatan evaluasi, dan karena kegiatan evaluasi baru akan dilaksanakan pada bulan Juni-Juli 2023 (6 bulan setelah pekerjaan fisik dinyatakan selesai) maka mutatis mutandis dalam masa 6 bulan setelah pekerjaan fisik dinyatakan selesai itu belum dapat diperoleh hasil mengenai keberhasilan ataupun ketidakberhasilan program bantuan UPPO tahun 2022 Kabupaten Bulukumba dan oleh karenanya belum juga dapat dilakukan Penyidikan atas nya;

Menimbang, bahwa dengan demikian haruslah dinyatakan dalam unsur ini bahwa karena penyidikan atas kinerja dalam program bantuan UPPO tahun 2022 Kabupaten Bulukumba ini premature maka Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Program Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Bulukumba T.A. 2022 Nomor: 700/21/PEMSUS/IV/ITDA/2023 tanggal 18 April 2023 yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kab. Bulukumba yang dilakukan dalam masa 6 (enam) bulan setelah pekerjaan fisik program bantuan UPPO tahun 2022 kabupaten Bulukumba dinyatakan selesai, menjadi hasil perhitungan yang tidak dapat diyakini kebenarannya ;

Hal 183 Berita Acara Sidang No.74/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn Mks





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa selain dari pada itu, masih mengenai Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Program Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Bulukumba T.A. 2022 Nomor: 700/21/PEMSUS/IV/ITDA/2023 tanggal 18 April 2023 yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kab. Bulukumba, karena berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan diketahui bahwa terdakwa Andi Al Malik dan Terdakwa Jusnadi tidak pernah dimintakan klarifikasi terhadap penggunaan uang bantuan UPPO tahun 2022 oleh Auditor Inspektorat Daerah Kabupaten Bulukumba, dimana klarifikasi itu menurut Majelis merupakan tahapan standard yang harus dilakukan dalam audit, yaitu Auditor Inspektorat Daerah Bulukumba harus tetap melakukan konfirmasi dan klarifikasi terhadap Auditee (pihak yang diaudit) sebagaimana Buku Pedoman Manajemen Pemeriksaan Investigatif, Penghitungan Kerugian Negara/Daerah, dan Pemberian Keterangan Ahli, Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia, tahun 2020, halaman 41.

Menimbang, bahwa dalam halaman 41 Buku Pedoman Manajemen Pemeriksaan Investigatif, Penghitungan Kerugian Negara/Daerah, dan Pemberian Keterangan Ahli, Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia, tahun 2020, diketahui bahwa pembicaraan Akhir PI dilakukan dengan menyampaikan kepada Pejabat Entitas yang diperiksa mengenai perkembangan akhir pemeriksaan tanpa menyampaikan kesimpulan/kumpulan fakta/analisis dan dengan mempertimbangkan kerahasiaan substansi atau materi kasus.

Menimbang, bahwa Inspektorat Daerah dalam melakukan audit tidak dibenarkan melakukan pemeriksaan dan perhitungan kerugian keuangan negara dengan hanya berpatokan pada Berita Acara pemeriksaan para Saksi. Menurut pendapat Majelis Hakim, apabila dalam suatu pemeriksaan dan perhitungan kerugian keuangan tidak dilakukan klarifikasi maka validitas dan pertanggung jawaban atas laporan yang disajikan perlu untuk dipertanyakan dan diragukan keabsahannya.

Menimbang, bahwa selain dari pada itu, setelah Majelis mencermati Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Program Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Bulukumba T.A. 2022 Nomor: 700/21/PEMSUS/IV/ITDA/2023 tanggal 18 April 2023 yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kab. Bulukumba, untuk temuan realisasi pencairan Tahap I dan tahap II dari kelompok Tani TUJUANG II yang tidak direalisasikan Terdakwa Jusnadi sebesar Rp. 37.462.000,- (tiga puluh tujuh juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah) dan sebesar Rp. 15.000.000,-, (Lima Belas Juta Rupiah) ternyata dalam persidangan terungkap melalui keterangan Ahli **FAISAL NUR, ST**, dari Inspektorat Daerah Kabupaten Bulukumba, bahwa ternyata Auditor

Hal 184 Berita Acara Sidang No.74/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inspektorat Daerah kabupaten Bulukumba tidak memperhitungkan biaya operasional yang harus dikeluarkan Terdakwa Jusnadi dalam melakukan pembelian, tidak juga memperhitungkan keuntungan yang seharusnya diperoleh Terdakwa Jusnadi dalam melakukan pembelian, tidak memperhitungkan upah tukang dan gaji buruh.

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpedapat Auditor Inspektorat Daerah Kabupaten Bulukumba tidak melakukan analisa dan klarifikasi terhadap Auditee (pihak diaudit dalam hal ini Terdakwa) secara serius dan mendalam, sehingga Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Program Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Bulukumba T.A. 2022 Nomor: 700/21/PEMSUS/IV/ITDA/2023 tanggal 18 April 2023 yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kab. Bulukumba menjadi laporan yang tidak valid dan oleh karenanya jumlah kerugian negara yang termuat didalamnya menjadi tidak dapat diyakini kebenarannya;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan bahwa Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Program Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Bulukumba T.A. 2022 Nomor: 700/21/PEMSUS/IV/ITDA/2023 tanggal 18 April 2023 yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kab. Bulukumba yang tidak valid dan oleh karenanya jumlah kerugian negara yang termuat didalamnya menjadi tidak dapat diyakini kebenarannya maka dengan demikian unsur "Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" ini tidak terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire, dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan baik dari dakwaan Primair maupun dari dakwaan Subsidaire maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa terkait Pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa yang pada inti pokoknya memohon terdakwa untuk dapat dibebaskan dari Segala Tuntutan hukum, oleh Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lagi, sebab hal tersebut

Hal 185 Berita Acara Sidang No.74/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

telah diuraikan secara keseluruhan dalam pertimbangan -pertimbangan hukum tersebut diatas

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam tahanan Rutan, maka kepada Terdakwa haruslah diperintahkan untuk dikeluarkan dari tahanan Rutan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti-barang bukti yang telah diperiksa dalam perkara ini, karena masih diperlukan dalam perkara lain maka oleh Majelis Hakim diperintahkan tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JUSNADI** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair maupun dakwaan Subsidair ;
2. Membebaskan Terdakwa **JUSNADI** oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa **JUSNADI** dikeluarkan dari tahanan kota segera setelah putusan ini diucapkan;

Hal 186 Berita Acara Sidang No.74/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) dos stempel kelompok tani;
  - 4 (empat) buah buku rekening BNI kelompok tani masing-masing :
    - Kelompok tani Lombo Benteng I
    - Kelompok tani Borongloe Tengah III
    - Kelompok tani Harapan Baru
    - Kelompok tani Setan

Dikembalikan kepada masing-masing UPKK kelompok tani

- 1 (satu) dos stempel kelompok tani;
- 1 (satu) lembar fotocopy Usulan Tim Teknis Pupuk Menuju Pertanian Organik Melalui Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) T.A 2022 dengan Nomor: 520/985/DPKP-BLK/2022 tanggal 18 Mei 2022
- 1 (satu) rangkap fotocopy Usulan Penerima Bantuan UPPO T.A. 2022 dengan Nomor: 520/1012/DPKP-BLK/2022 tanggal 24 Mei 2022 untuk Kelompok Tani Lombo Benteng I, Setan dan Harapan Baru;
- 1 (satu) rangkap fotocopy Usulan Penerima Bantuan UPPO T.A. 2022 dengan Nomor: 520/1013/DPKP-BLK/2022 tanggal 24 Mei 2022 untuk Kelompok Tani Tujuang II, Bersatu Padu dan Borong Loe Tengah III;
- 1 (satu) rangkap fotocopy Usulan Penerima Bantuan UPPO T.A. 2022 dengan Nomor: 520/1039/DPKP-BLK/2022 tanggal 02 Juni 2022 untuk Kelompok Tani Lappanamuri, Lapangenge I dan Tassepe Tiga;
- 1 (satu) rangkap salinan fotocopy Petikan Keputusan Bupati Bulukumba Nomor : 821.2.3-007 tanggal 06 Desember 2021 tentang Pemberhentian Perpindahan dan Pengangkatan Pejabat Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulukumba atas nama Zulkifli Pagiling, S.Hut., M.Si.;
- 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Bupati Bulukumba Nomor : PD.821.2-052 tanggal 26 November 2004 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil atas nama Zulkifli Pagiling;
- 1 (satu) rangkap rekap penerima manfaat berupa dokumentasi pembangunan para kelompok tani penerima UPPO APBN 2022;
- 1 (satu) rangkap dokumen asli Permohonan Pembukaan Rekening dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Bulukumba kepada pimpinan Bank BNI Cab. Bulukumba Nomor : 520/1015/DPKP-BLK/2022 tanggal 14 Juni 2022;
- 1 (satu) rangkap dokumen asli Permohonan Keterangan Rekening Bank Aktif dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Bulukumba kepada pimpinan Bank BNI Cab. Bulukumba Nomor : 520/1095/DPKP-BLK/2022 tanggal 22 Juni 2022;

Hal 187 Berita Acara Sidang No.74/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) buah map biru berisikan dokumen asli Berita Acara Pengukuhan UPKK para kelompok tani penerima UPPO APBN 2022;
- 1 (satu) buah map merah berisikan dokumen asli kelengkapan administrasi UPPO APBN 2022 Kelompok Tani Tujuang II;
- 1 (satu) buah map merah berisikan dokumen asli kelengkapan administrasi UPPO APBN 2022 Kelompok Tani Borong Loe Tengah III;
- 1 (satu) buah map merah berisikan dokumen asli kelengkapan administrasi UPPO APBN 2022 Kelompok Tani Lappanamuri;
- 1 (satu) buah map kuning berisikan dokumen asli kelengkapan administrasi UPPO APBN 2022 Kelompok Tani Bersatu Padu;
- 1 (satu) buah map kuning berisikan dokumen asli kelengkapan administrasi UPPO APBN 2022 Kelompok Tani Tassepe Tiga;
- 1 (satu) buah map merah berisikan dokumen asli kelengkapan administrasi UPPO APBN 2022 Kelompok Tani Harapan Baru;
- 1 (satu) buah map merah berisikan dokumen asli kelengkapan administrasi UPPO APBN 2022 Kelompok Tani Setan;
- 1 (satu) buah map merah berisikan dokumen asli kelengkapan administrasi UPPO APBN 2022 Kelompok Tani Lapangenge I;
- 1 (satu) buah map merah berisikan dokumen asli kelengkapan administrasi UPPO APBN 2022 Kelompok Tani Lompo Benteng I;
- 1 (satu) buah map orange berisikan dokumen asli rekomendasi pencairan dana para kelompok tani penerima UPPO APBN 2022;
- 1 (satu) buah map hijau berisikan dokumen asli LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) Tahap I 70% dan Tahap II 30% para kelompok tani penerima UPPO APBN 2022;
- 1 (satu) rangkap salinan DIPA APBN Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian sehubungan dengan program Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) T.A. 2022 yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;
- 1 (satu) rangkap salinan Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pupuk dan Pestisida program Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) T.A. 2022 yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;
- 1 (satu) rangkap salinan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pupuk dan Pestisida tentang Penetapan Penerima Bantuan program Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) di Kab. Bulukumba T.A. 2022 beserta lampiran yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;
- 1 (satu) rangkap salinan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pupuk dan Pestisida tentang Penetapan Tim Teknis program Unit Pengolah

Hal 188 Berita Acara Sidang No.74/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pupuk Organik (UPPO) di Kab. Bulukumba T.A. 2022 beserta lampiran yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;

- 1 (satu) rangkap salinan Surat Perjanjian Kerja Sama Bantuan Pemerintah antara Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pupuk dan Pestisida dengan Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan (UPKK) Kelompok Tani Penerima Bantuan program Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) di Kab. Bulukumba T.A. 2022 yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;
- 1 (satu) rangkap salinan Ringkasan Kontrak Penerima Bantuan program Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) di Kab. Bulukumba T.A. 2022 yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;
- 1 (satu) rangkap usulan CPCL bantuan kegiatan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) T.A. 2022 Nomor: 021/AAP-457/DPR/IV/2022 tanggal 01 April 2022;
- 1 (satu) rangkap salinan Berita Acara Pembayaran tahap I Rp. 140.000.000,- dan tahap II Rp. 60.000.000,- beserta kuitansi / bukti pembayaran kepada Penerima Bantuan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) di Kab. Bulukumba T.A. 2022 yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya.
- Salinan Petikan Keputusan Bupati Bulukumba Nomor: 821.2.4-010/XII/2021 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional melalui Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulukumba Tahun 2021 tanggal 30 Desember 2021 An. Mappaenre, S.Hut., M.Si;
- Salinan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Ppuk dan Pestisida Nomor: 75A/UUPO/Kpts/PPK/B.5.4/05/2022 tanggal 20 Mei 2022 tentang Penetapan Tim Teknis Bantuan pemerintah Kegiatan Pupuk Menuju Pertanian Organik Melalui Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) di Kabupaten Bulukumba;
- Salinan Keputusan Bupati Nomor: PD.813.2/45/2004 tentang Pengangkatan Saudara Zulkifli pagiling jadi calon pegawai negeri Sipil tanggal 28 Januari 2004;
- 1 (satu) lembar Laporan Pengawasan Pekerjaan dan Monitoring kegiatan bantuan pengembangan Uppo KT. Lapangenge tanggal 31 Agustus 2022.;
- 1 (satu) lembar Laporan Pengawasan Pekerjaan dan Monitoring kegiatan bantuan pengembangan Uppo KT. Lapangenge I tanggal 15 September 2022;
- 1 (satu) lembar Laporan Pengawasan Pekerjaan dan Monitoring kegiatan bantuan pengembangan Uppo KT. Lapangenge I tanggal 29 November 2022;
- 1 (satu) lembar Laporan Pengawasan Pekerjaan dan Monitoring kegiatan bantuan pengembangan Uppo KT. Lompo Benteng I tanggal 15 September 2022;

Hal 189 Berita Acara Sidang No.74/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) lembar Laporan Pengawasan Pekerjaan dan Monitoring kegiatan bantuan pengembangan Uppo KT. Bersatu padu tanggal 29 september 2022;
- 1 (satu) lembar Laporan Pengawasan Pekerjaan dan Monitoring kegiatan bantuan pengembangan Uppo KT. Lappanamuri tanggal 09 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar Laporan Pengawasan Pekerjaan dan Monitoring kegiatan bantuan pengembangan Uppo KT. Setan tanggal 19 september 2022;
- 1 (satu) lembar Laporan Pengawasan Pekerjaan dan Monitoring kegiatan bantuan pengembangan Uppo KT. Tassepe Tiga tanggal 09 Juni 2022;
- Salinan Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tanggal 16 Maret 2016.
- Salinan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah RI No:3 Tahun 2021 tentang pedoman Swakelola.
- Salinan Surat Percepatan pengimputan MPO T.A 2022
- Foto Kegiatan Borong Loe Tengah III, KT Lapangenge, KT Harapan Baru, KT Lappanamuri, KT. Lompo Benteng, Kt. Setan, KT. Tassepe III, KT Tujuan II.
- Salinan Informasi Jabatan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan pemerintah Kabupaten Bulukumba.

Dikembalikan kepada pihak Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Bulukumba melalui saksi Andi Hartaty Mappamadeng

- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 1 (satu) unit motor VIAR type New Karya 150 L / Hitam CV. Surya Ganesha Pratama tanggal 31 Oktober 2022;
- 1 (satu) lembar nota pembelian 1 (satu) set mesin APPO merk Kubota 6,5 PK toko Duta Cahaya Mesin tanggal 16 September 2022;
- 1 (satu) lembar nota pembelian bahan bangunan toko Putri Khanza tanggal 20 Agustus 2022;
- 1 (satu) lembar nota pembelian kayu balok toko Putri Khanza tanggal 28 Oktober 2022;
- 1 (satu) lembar nota pembelian bahan bangunan toko Fega Bangunan tanggal 5 Oktober 2022;
- 1 (satu) lembar catatan pembelian.

Dikembalikan kepada Terdakwa Jusnadi

- 1 (satu) lembar Nota pembelian Semen, Tandon Air, besi dan kawat senilai Rp.9.305.000,-
- 1 (satu) lembar Nota Somel Anugrah 33 senilai Rp.2.000.000,-;
- 1 (satu) lembar Nota Toko bangunan SANI senilai Rp. 290.000,-
- 1 (satu) lembar Nota Toko bangunan SANI senilai Rp. 4.298.000,-;

Hal 190 Berita Acara Sidang No.74/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian material batu merah sebanyak 5000 biji dari Jumriani senilai Rp.3.000.000,-;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian kayu sebanyak 4 Kubik dari Muhammad Hatta senilai Rp. 8.000.000,-;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian batu merah sebanyak 2000 biji dari Imran senilai Rp. 1.400.000,-;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian cipping sebanyak 8 Kubik dari Imran senilai Rp. 3.600.000,-;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembuatan pintu sebanyak 4 bh @ 750.000,- dari Imran senilai Rp. 3.000.000,-;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian pasir sebanyak 4 Mobil truk @ 1.100.000,- dari Imran senilai Rp. 4.400.000,-;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian timbunan sebanyak 5 Mobil @ 450.000,- dari Imran senilai Rp. 2.250.000,-;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian Batu gunung sebanyak 3 Mobil truk @ 700.000,- senilai Rp. 2.100.000,-;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Faktur Penjualan pembelian Spandek dari Toko Gunung Sari Jaya Blk;
- 1 (satu) lembar foto copy catatan pembelian proyek Anrang.

Dikembalikan kepada Saksi Chaeril

- 1 (satu) lembar faktur penjualn pencacah kompos sebanyak 5 unit seharga Rp.18.000.000/ unit sebesar Rp.90.000.000,- tanggal 02 januari 2023
- 1 (satu) lembar faktur penjualn pencacah kompos sebanyak 2 unit seharga Rp.18.000.000/ unit sebesar Rp.36.000.000,- tanggal 25 Nopember 2022
- Dikembalikan kepada toko UD Duta Tekhnik Jaya melalui saksi Mery Maudu
- 1 (satu) lembar invoice No.010/II/2023/SGP pembelian1 (satu) Unit Viar Type New Karya BIT tertanggal 9 Februari 2023 seharga Rp. 30.450.000,- yang diterima dari Andi Al Malik
- 1 (satu) lembar invoice No.010/II/2023/SGP pembelian1 (satu) Unit Viar Type New Karya BIT tertanggal 9 Februari 2023 seharga Rp. 213.150.000,- yang diterima dari Andi Al Malik

Dikembalikan kepada Dialer Viar Pelita melalui saksi Sutodi

- 1 (satu) lembar nota pembelian behel, pengikat paku dan paku seng sejumlah Rp.495.000,- tanggal 29 agustus 2022
- 1 (satu) lembar Nota pembelian rangka 2 kubik seharga Rp.4.000.000,- di desa benteng palioi

Hal 191 Berita Acara Sidang No.74/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) lembar Nota pembelian gerobak, sekop, kawat paku beton dan ember sejumlah Rp.1.165.000,- di toko alif bangunan kaluku
- 1 (satu) lembar Nota pembelian 40 batang besi sejumlah Rp.2.000.000,- di toko alif bangunan
- 1 (satu) lembar Nota pembelian Kuseng pintu seharga Rp.8.500.000,- di Reski arini palioi
- 1 (satu) lembar Nota pembelian Pasir 4 mobil dan timbunan 4 mobil seharga Rp. 7.200.000,-
- 1 (satu) lembar Nota pembelian batu gunung dan batu merah serta kerikil seharga RP.8.350.000,-
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian sapi Sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk pembayaran pembelian 4 ekor sapi tanggal 11 Oktober 2022
- 1 (satu) lembar Nota pembelian di toko alif bangunan 60 Zak semen Sejumlah Rp.3.900.000,-
- 1 (satu) lembar Nota pembelian di toko alif bangunan seng spandek dan biasa Sejumlah Rp.7.509.000,-
- 1 (satu) buah buku rekening BNI kelompok tani Tassepe Tiga

Dikembalikan kepada Kelompok Tani Tassepe Tiga melalui saksi Abdul Haris

- 1 (satu) lembar Kwitansi Uang Sejumlah delapan juta enam ratus ribu rupiah untuk pembayaran daun Pintu 4 mata dan kauseng 23 mata yang menerima Haekal
- 1 (satu) lembar Kwitansi Uang Sejumlah enam juta rupiah untuk pembayaran 1 (satu) ekor sapi yang menerima sahir
- 1 (satu) lembar Kwitansi Uang Sejumlah Lima juta rupiah untuk pembayaran 1 (satu) ekor sapi yang menerima Cabri
- 1 (satu) lembar Kwitansi Uang Sejumlah Sepuluh juta rupiah untuk pembayaran 2 (dua) ekor sapi yang menerima Rusli
- 1 (satu) lembar Kwitansi Uang Sejumlah Lima juta rupiah untuk pembayaran 1 (satu) ekor sapi yang menerima Muddin
- 1 (satu) lembar Kwitansi Uang Sejumlah Lima juta rupiah untuk pembayaran 1 (satu) ekor sapi yang menerima Agus
- 1 (satu) lembar Kwitansi Uang Sejumlah Lima juta rupiah untuk pembayaran 1 (satu) ekor sapi yang menerima H.Syarifuddin
- 1 (satu) lembar Kwitansi Uang Sejumlah Lima juta rupiah untuk pembayaran 1 (satu) ekor sapi yang menerima Muh Akib
- 1 (satu) lembar nota pembelian bacci dan Paku di toko Istana Cilibbo senilai Rp.44.500,-, tanggal 23 Juli 2022

Hal 192 Berita Acara Sidang No.74/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) lembar nota pembelian 4 setrika tukang dan 4 Rang 4m senilai Rp.280.000,- tanggal 27 Agustus 2022
- 1 (satu) lembar nota pembelian paku,gallon dan bacci senilai Rp.37.000,- tanggal 23 Juli 2022
- 1 (satu) lembar nota pembelian 50 Zak semen dan tenda 4x3 di Toko A.HL Bangunan senilai 3.060.000,-, tanggal 25 juli 2022
- 1 (satu) lembar nota pembelian Besi dan ikat behel di Toko A.HL Bangunan senilai Rp.659.000,- tanggal 27 juli 2022
- 1 (satu) lembar nota pembelian besi, behel dan loster di Toko A.HL Bangunan senilai Rp. 956.000,- tanggal 30 juli 2022
- 1 (satu) lembar nota pembelian Besi 10mm, besi 8mm behel dan ikat behel senilai di Toko A.HL Bangunan Rp.1.510.000,- tanggal 28 juli 2022
- 1 (satu) lembar nota pembelian semen tonasa dan semen bosowa di tokoh A.HI Bangunan senilai RP. 489.000,- tanggal 2 agustus 2022
- 1 (satu) lembar nota pembelian 4 zak dinamix di Toko Lisa Bangunan senilai Rp.240.000,-
- 1 (satu) lembar nota pembelian 20 zak semen tonasa dan besi 10 sigma di toko lisa bangunan senilai Rp.3.360.000,-
- 1 (satu) lembar nota pembelian 30 zak semen tonasa dan besi 12 sigma di toko lisa bangunan senilai Rp.5.040.000,-
- 1 (satu) lembar nota pembelian 20 zak dinamix di toko lisa bangunan senilai Rp.1.180.000,- 25 Agustus 2022
- 1 (satu) lembar nota pembelian Closed pintu wc Zak Dinamix Pipa 3 S Pipa 3 Besi 8 Sigma di toko lisa bangunan senilai Rp.823.000,- 10 Agustus 2022
- 1 (satu) lembar nota pembelian Aflus, lem aflus, Zat Dinamix dan 10 zat Dinamix di toko lisa bangunan senilai Rp.1.835.000,- 2 September 2022
- 1 (satu) lembar nota pembelian 2 rol Rank harmonica di toko Gunung sari jaya Bulukumba senilai Rp.1.250.000,-
- 1 buah Buku rekening An. UPKK Kelompok Tani Tujuang II
- Dikembalikan kepada Kelompok Tani Tujuang II melalui saksi Muhammad Alwi
- 1 (satu) buku rekening BNI Atas nama UPKK Kelompok Tani Bersatu padu
- 1 (satu) lembar Nota pembelian semen bosowa besi dan pengikat senilai Rp.3.060.000,- atas nama Saharuddin tanggal 31 juli 2022
- 1 (satu) lembar Nota pembelian Spandek 30 lembar ukuran 4m, seng dan paku senilai Rp. 7.521.100,- atas nama Saharuddin tanggal 12 september 2022
- 1 (satu) lembar Nota pembelian kunci, stan gosok, kuncian B, kertas gosok, dan ensel di toko benteng 22 borongloe senilai Rp.228.000,-

Hal 193 Berita Acara Sidang No.74/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) lembar Nota pembelian 12 sak dinamix Rp.1.939.000,- atas nama saharuddin balandidi
- 1 (satu) lembar Nota Catatan pembelian atas nama saharuddin
- 1 (satu) lembar Copyan pembelian bahan bangunan kayu upa tukang

Dikembalikan kepada Kelompok Tani Bersatu Padu melalui saksi Saharuddin

- 1 (satu) lembar nota pembelian Timbunan, batu gunung, batu cipping abu dan Pasir di toko Usaha Fira seharga Rp. 15.200.000,- tanggal 20 Oktober 2022
- 1 (satu) lembar nota pembelian Kusen di toko Usaha Fira seharga Rp.6.000.000,-
- 1 (satu) lembar nota pembelian balok seharga Rp.1.700.000,- pada tanggal 10 September 2022
- 1 (satu) lembar nota pembelian Papan mal dan Bambu di UD Arrauf Bulukumba seharga Rp. 1.200.000,- tanggal 15 Agustus 2022
- 1 (satu) lembar nota pembelian batu merah seharga Rp.4.900.000,- tanggal 13 agustus 2022
- 1 (satu) lembar nota pembelian Alat alat bangunan di toko Aftab Bangunan seharga Rp.9.380.000,-
- 1 (satu) lembar nota pembelian Spandek Paku, Rol seng di toko Aftab Bangunan seharga Rp.8.218.000,- tanggal 30 September 2022
- 1 (satu) lembar nota pembelian 20 Zak Bosowa dan alat alat paku, gergaji lainnya seharga Rp.1870.000,-
- 1 (Satu) lembar Catatan Pembelanjaan di Toko Bangunan Cahaya Bonto Malengo

Dikembalikan kepada saksi Asdar

- Salinan Keputusan Bupati Nomor: PD.821.2-052 tentang Pengangkatan Sdr.Zulkifli Pagiling jadi Pegawai Negeri Sipil tanggal 26 November 2004.
- Salinan Petikan Bupati Bulukumba Nomor: 821.2.3-002 tentang pemberhentian, perpindahan, pengangkatan dan pengukuhan Pejabat Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulukumba tanggal 13 Januari 2022 yang berisikan: lampiran Keputusan Bupati Bulukumba An. Sdr. Zulkifli Pagiling, S.Hut., M.Si.
- Salinan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 800/99-1/SPP-BPKPSDM/2022 tanggal 13 Januari 2022.
- Salinan Surat Pernyataan menduduki jabatan Nomor: 800/99-1/SPMJ-BKPSDM/2022 tanggal 13 Januari 2022.

Dikembalikan kepada terdakwa Zulkifli Pagiling, S.Hut., M.Si.

Hal 194 Berita Acara Sidang No.74/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) buah buku rekening BNI kelompok tani Lappanamuri
- Dikembalikan kepada Kelompok Tani Lappanamuri melalui saksi Yusri Syamra, S.Pd
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank Rakyat Indonesia An. Dedi Irwanto;
- 1 (satu) lembar kwitansi asli PT. Utama Sulawesi Makmur yang di stempel;
- 9 (sembilan) rangkap salinan slip penarikan uang pada Bank BNI Cab. Bulukumba masing-masing sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah);
- 9 (sembilan) rangkap salinan slip penarikan uang pada Bank BNI Cab. Bulukumba masing-masing sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar salinan setoran tunai pada Bank BNI Cab. Bulukumba sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) ke no.rekening 692907189 atas nama Andi Al Malik tertanggal 26 Juli 2022;
- 3 (tiga) lembar salinan setoran tunai pada Bank BNI Cab. Bulukumba masing-masing sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) ke no.rekening 692907189 atas nama Andi Al Malik tertanggal 12 Agustus 2022;
- 7 (tujuh) lembar salinan setoran tunai pada Bank BNI Cab. Bulukumba masing-masing sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) ke no.rekening 692907189 atas nama Andi Al Malik tertanggal 10 November 2022;
- 1 (satu) lembar salinan setoran tunai pada Bank BNI Cab. Bulukumba sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) ke no.rekening 692907189 atas nama Andi Al Malik tertanggal 11 November 2022;
- 1 (satu) rangkap rekening koran no.rekening 692907189 atas nama Andi Al Malik;

Dikembalikan kepada Andi Al Malik

- Uang tunai sebesar Rp. 52.462.000,- (lima puluh dua juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah) dari Jusnadi.
- Uang tunai sebesar Rp. 12.684.000,- (dua belas juta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dari Asdar;
- Uang tunai sebesar Rp. 16.557.200,- (enam belas juta lima ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) dari Chaeril

Dikembalikan kepada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian u.p. Direktorat Pupuk dan Pestisida Kementerian Pertanian RI melalui Direktur Pupuk dan Pestisida Kementerian Pertanian RI

6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Hal 195 Berita Acara Sidang No.74/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023, oleh Angeliky Handajani Day, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jahoras Siringo Ringo, S.H., M.H., Yohanes Marten, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang dan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 2 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmawati R, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh A. M. Rieker M., S.H., M.H. dan Akhmad Akhsan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jahoras Siringo Ringo, S.H., M.H.

Angeliky Handajani Day, S.H., M.H.

Yohanes Marten S.H.

Panitera Pengganti,

Rahmawati R, S.H.

Hal 196 Berita Acara Sidang No.74/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)